



P U T U S A N
No.01/Pid.Tipikor/2012/PN.Tte

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama terdakwa :-----

Nama Lengkap : **Prof.DR.Ir.MUHAJIR K.MARSAOLY, M.Si ;**
Tempat Lahir : Lelei ;
Umur/Tanggal Lahir : 42 tahun/11 September 1968 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
A g a m a : I s l a m ;
Tempat Tinggal : Lingkungan Jati Kecil RT. 011 / 005
Kelurahan Mangga Dua, Kecamatan Ternate
Selatan, Kota Ternate, Propinsi Maluku
Utara ;
Pekerjaan : Dosen (mantan Kepala BAPPEDA Propinsi
Maluku Utara) ;

Terdakwa ditahan masing-masing oleh :-----

- Penyidik tidak dilakukan penahanan ;
- Penuntut Umum sejak tanggal 06 Maret s/d tanggal 25 Maret 2012 ;
- Majelis Hakim Tipikor Pengadilan Negeri Ternate sejak tanggal 08 Maret 2012 s/d tanggal 06 April 2012 ;
- Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Ternate sejak tanggal 07 April 2012 s/d tanggal 05 Juni 2012 ;
- Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tipikor Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Maluku Utara sejak tanggal 06 Juni 2012 s/d tanggal 05 Juli 2012 ;
- Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tipikor Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Maluku Utara sejak tanggal 06 Juli 2012 s/d tanggal 04 Agustus 2012 ;

Terdakwa dipersidangkan didampingi oleh Team Penasehat Hukum yaitu Denny Kailimang, SH, MH, A.Patra Mijaya, SH, LLM, S. Yanti Nurdin, SH, MH, Muhammad Konoras, SH, MH, Sahidin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Malan, SH, Feby Maranta Sukatendel, SH, Indah Dewi Yani, SH, Arief Gunawan, SH, Armand Hasim, SH, Advokat yang berkantor di Menara Kuningan Lt.14/A jalan H.R.Rasuna said Blok X-7 Kav.5 Jakarta 12940 dan/atau jalan Kayu Manis RT 02/RW 03 Kelurahan Koya, Kecamatan Ternate Tengah, Kota Ternate, Propinsi Maluku Utara, berdasarkan surat Kuasa Khusus tertanggal 19 Maret 2012 No.013/Tim Penasihat Hukum/III/2012, dan pula telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ternate dengan No.Reg.02/SK.Pid.Tipikor/2012/PN.Tte, tanggal 19 Maret 2012 ;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut ;-----

Setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate No.01/Pid.Sus.K/2012/PN.Tte, tanggal 08 Maret 2012 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara terdakwa tersebut ;-----

Setelah membaca penetapan Hakim Ketua No.01/Pen.Pid.Sus/2012/PN-Tte, tanggal 08 Maret 2012 tentang penetapan hari sidang pertama ;-----

Setelah membaca semua surat-surat pemeriksaan pendahuluan sebagaimana termuat dalam berkas perkara tersebut ;-----

Setelah mendengar keterangan para saksi, saksi a de charge dan terdakwa di depan persidangan ;-----

Setelah mendengar tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ternate No.REG.PERK:PDS-02/TERNA/02.2012, tanggal 05 Juni 2012 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :-----

1. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah "**melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 UU No.31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No.20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas UU RI No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam Dakwaan Primair ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 5(lima) tahun dikurangkan masa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dirutan ;

3. Membayar denda sebesar Rp.200.000.000,-(dua ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan ;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1(satu) eksemplar foto copy Owner Estimate (OE) Pekerjaan Pengembangan Agribisnis Berbasis Rumput Laut ;
 2. 1(satu) eksemplar Surat Perjanjian Pengadaan Barang (Kontrak) No.162/ KTRK.P/DCU.INP 6-03/MU/IX/2007 tanggal 3 September 2007 pekerjaan Pengembangan Agribisnis Berbasis Rumput Laut Volume 50 paket lokasi Kab. Halmahera Utara Nilai Kontrak Rp.6.301.750.000,- ;
 3. 1(satu) eksemplar foto copy Addendum No.1333.a/ADD/ DCU-INPRES 06/2003/MU/XII/2007 tanggal 07 Desember 2007 terhadap Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) No.162/ KTRK.P/DCU.INP 6-03/MU/IX/2007 tanggal 3 September 2007;
 4. 1(satu) eksemplar foto copy Surat Perjanjian Pengadaan Barang (Kontrak) No.162/KTRK.P/DCU.INP 6-03/MU/IX/2007 tanggal 3 September 2007 pekerjaan Pengembangan Agribisnis Berbasis Rumput Laut Volume 50 paket lokasi Kab. Halmahera Utara Nilai Kontrak Rp.6.301.750.000,- yang di dalamnya terlampir foto-foto (dokumentasi) perahu katir, rakit, rumput laut dan box rumput laut ;
 5. 1(satu) eksemplar Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) TA 2007 No.0229.0/069-03.0/-/2007 tanggal 20 Maret 2007 ;
 6. 5(lima) lembar foto copy SK Kepala Bappeda Prov. Maluku Utara No.SK.188.4/01/BAPP-PROV/2007 tanggal 5 Januari 2007 ;
 7. 1(satu) eksemplar foto copy Daftar Revisi Rincian Perhitungan Biaya Per Kegiatan Tahun Anggaran tanggal 14 Agustus 2007 ;
 8. 1(satu) eksemplar foto copy Laporan Kemajuan Pekerjaan 50% bulan Oktober 2007 ;
 9. 1(satu) lembar foto copy Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja tanggal 31 Oktober 2007 ;
 10. 1(satu) lembar foto copy Surat Perintah Membayar (SPM) No.00432/DCU.INP/MU/LS/X/2007 tanggal 31-10-2007 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. 1 (satu) lembar foto copy Ringkasan Kontrak tanggal 31 Oktober 2007 ;
12. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Langsung (LS) No.959/DCU/MU/LS/2007 tanggal 29 Oktober 2007 ;
13. 1 (satu) lembar foto copy Surat Setoran Pajak (SSP) PPh. sebesar Rp.65.169.375,- ;
14. 1 (satu) lembar foto copy SSP PPN sebesar Rp.267.693.182,- ;
15. 2 (dua) lembar foto copy Berita Acara (BA) Pembayaran 50% No.960/DCU-INPRES/MU/2007 tanggal 29 Oktober 2007 ;
16. 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No.818996G/062/110 tanggal 02-11-2007 senilai Rp.2.611.762.443,- ;
17. 1 (satu) lembar foto copy BA Pemeriksaan Barang No.40/BA-PB/DCU-INP 6-03/MU/X/2007 tanggal 22 Oktober 2007 ;
18. 1 (satu) lembar foto copy Kwitansi tanggal 29 Oktober 2007 ;
19. 1 (satu) lembar foto copy Faktur Pajak Standar tanggal 29 Oktober 2007 ;
20. 1 (satu) eksemplar foto copy Laporan Kemajuan Pekerjaan 100% bulan Desember 2007 ;
21. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja tanggal 12 Desember 2007 ;
22. 1 (satu) lembar foto copy SPM No.00630/DCU.INP/MU/LS/XII/2007 tanggal 12-12-2007 ;
23. 1 (satu) lembar foto copy Ringkasan Kontrak tanggal 12 Desember 2007 ;
24. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan SPP Langsung (LS) No.1362/DCU/MU/LS/ 2007 tanggal 6 Desember 2007 ;
25. 1 (satu) lembar foto copy SSP PPh sebesar Rp.71.356.875.;
26. 2 (dua) lembar foto copy BA Pembayaran 100% No.1363/DCU-INPRES/MU/2007 tanggal 6 Desember 2007 ;
27. 1 (satu) lembar foto copy SP2D No.525665H/062/110 tanggal 19-12-2007 senilai Rp.3.018.074.943,- ;
28. 1 (satu) lembar foto copy BA Pemeriksaan Barang No. /BA-PB/DCU-INP 6-03/MU/XII/2007 tanggal 5 Desember 2007 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29. 1 (satu) lembar foto copy BA Penyerahan Barang No. /BA-BRG/DCU-INP 6-03/MU/XII/2007 tanggal 10 Desember 2010 ;
30. 1 (satu) lembar foto copy Kwitansi tanggal 6 Desember 2007 ;
31. 1 (satu) lembar foto copy Faktur Pajak Standar tanggal 6 Desember 2007 ;
32. 1 (satu) lembar foto copy Surat Tanda Setoran tanggal 02-10-2009 ;
33. 1 (satu) lembar foto copy Formulir Setoran Rekening tanggal 02-10-2009 ;
34. 1 (satu) eksemplar foto copy Surat Perjanjian Kerja CV Rindang Utama dengan Tim Ahli IPB Dermaga Bogor
35. 1 (satu) eksemplar Master Plan Pengembangan Agribisnis Perikanan Budidaya Berbasis Rumput Laut Di Halmahera Utara Propinsi Maluku Utara ;
36. 50 (lima puluh) unit perahu katir (katinting) ;
37. 50 (lima puluh) unit rakit ;
38. 1 (satu) buah cetakan atau mal untuk membuat perahu katir (katinting) model lebar dengan panjang sekitar 7 meter, warna biru ;
39. 1 (satu) buah cetakan atau mal untuk membuat perahu katir (katinting) model kecil dengan panjang sekitar 9 meter, warna biru ;
40. Faktur No.SB1003194 tanggal 23 Desember 2010, yaitu bukti pembelian barang berupa :
 - a. Yucalac 157 BQTN-EX @ 225 KG, harga satuan Rp.20.500, 00 ;
 - b. CS Mat 450 x 1860 Taiwan @ 50 KG, harga satuan Rp.18.750, 00 ;
 - c. CS Mat 300 x 1860 Taiwan @ 50 KG, harga satuan Rp.18.750, 00 ;
 - d. Woven Roving 600 China @ 40 KG, harga satuan Rp.12.500, 00 ;
 - e. Catalyst Mepoxe @ 20 KG, harga satuan Rp.35.000,00 ;
 - f. Wacker HDK N-20 @ 10 KG, harga satuan Rp.66.000,00 ;
41. Surat Jalan No.SK1003194 tanggal 23 Desember 2010 untuk 6 jenis barang tersebut pada poin 40 di atas ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

42. Faktur No.SB1003195 tanggal 23 Desember 2010, yaitu bukti pembelian barang berupa PIG HCA 10419 Ultra White @ 25 KG, harga satuan Rp.66.000,00 ;
43. Surat Jalan No.SK1003195 tanggal 23 Desember 2010 untuk barang berupa PIG HCA 10419 Ultra White @ 25 KG, harga satuan Rp. 66.000, 00, tersebut pada poin 42 di atas ;
44. Kas Bon tanggal 21 Desember 2010 ;
45. Kwitansi Nomor 024 / XII / DN / 2010 tanggal 23 Desember 2010 ;
46. Faktur No.SB1100361 tanggal 8 Pebruari 2011, yaitu bukti pembelian barang-barang berupa :
 - a. Yucalac 157 BQTN-EX @ 225 KG, harga satuan Rp.21.500, 00 ;
 - b. CS Mat 450 x 1860 Taiwan @ 50 KG, harga satuan Rp.18.750, 00 ;
 - c. CS Mat 300 x 1860 Taiwan @ 50 KG, harga satuan Rp.18.750, 00 ;
 - d. Woven Roving 600 CNBM @ 40 KG, harga satuan Rp.12.500, 00 ;
 - e. Catalyst Mepoxe @ 20 KG, harga satuan Rp.34.000,00 ;
 - f. Wacker HDK N-20 @ 10 KG, harga satuan Rp.66.500,00 ;
 - g. Mirror Glaze/MGH No.8 @ 12 CAN, harga satuan Rp.78.000,00 ;
 - h. Talk Lioning @ 25 KG, harga satuan Rp.66.000,00 ;
 - i. Yukalac PVA Cair / JSRA-1 @ 20 KG, harga satuan Rp.60.000,00 ;
47. Surat Jalan No.SK1100361 tanggal 8 Pebruari 2011, untuk 9 jenis barang tersebut pada poin 46 di atas ;
48. Faktur No.SB1100362 tanggal 8 Pebruari 2011, yaitu bukti pembelian barang berupa PIG HCA 1213 Bright Blue @ 25 KG, harga satuan Rp.120.000, 00 dan PIG HCA 2019 Golden Yellow @ 25 KG, harga satuan Rp.92.500, 00 ;
49. Surat Jalan No.SK.1100362 tanggal 8 Pebruari 2011, yaitu untuk 2 jenis barang berupa berupa PIG HCA 1213 Bright Blue @ 25 KG, harga satuan Rp.120.000,00 dan PIG HCA 2019 Golden Yellow @ 25 KG, harga satuan Rp. 92.500,00, tersebut pada poin 48 di atas ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Digunakan dalam perkara tindak pidana korupsi atas nama
Ir.Ikram A Wahab ;

5. Menyatakan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar **Rp.5.000.- (lima ribu rupiah) ;**

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut, terdakwa melalui team Penasehat Hukumnya di depan persidangan telah mengajukan Nota Pembelaan (pledoi) secara tertulis tertanggal 08 Juni 2012, yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

1. Menyatakan terdakwa **Prof.DR.Ir.MUHAJIR K.MARSAOLY, M.Si**, tidak terbukti secara dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan atau dituntut yaitu :
 - Pasal 2 ayat 1 jo. Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan diperbaharui dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Primair ;
 - Pasal 3 jo. Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair ;
 - Pasal 9 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Lebih Subsidair ;
2. Membebaskan terdakwa **Prof.DR.Ir.MUHAJIR K.MARSAOLY, M.Si**, dari seluruh dakwaan (Vrijpraak) dan Tuntutan Penuntut Umum;
3. Memulihkan segala hak terdakwa **Prof.DR.Ir.MUHAJIR K.MARSAOLY, M.Si**, dalam kemampuan, kedudukan, nama baik, serta harkat dan martabatnya ;
4. Biaya perkara ditanggung Negara ;

Menimbang, bahwa terhadap Nota Pembelaan (pledoi) team Penasehat Hukum terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah menanggapinya melalui replik tertulis tertanggal 20 Juni 2012, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan Pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Requistoir) yang telah dibacakan dan diserahkan pada sidang Hari Rabu tanggal 05 Juni 2012, demikian pula dengan team Penasehat Hukum terdakwa melalui Duplik tertulis tertanggal 26 Juni 2012, pada pokoknya menyatakan tetap pada Pembelaan (Pledoi) yang telah diajukan pada tanggal 12 Juni 2012 tersebut ;-----

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan kedepan persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :-----

Dakwaan :-----

Primair :-----

Bahwa terdakwa Prof.DR.Ir.Muhajir K Marsaoly,M.Si. selaku Kuasa Pengguna Anggaran yang untuk selanjutnya disebut KPA sebagaimana tertuang didalam DIPA Tahun 2007 No.02290/ 069-030/-/2007, secara bersama-sama dengan Ir.Ikram A. Wahab, M.Si selaku Penanggungjawab Kegiatan/ Pejabat Pembuat Komitmen yang untuk selanjutnya disebut PPK (yang disidangkan secara terpisah) dan CHANDRA KIPU selaku Direktur CV.Rindang Utama (yang disidangkan secara terpisah) dan Drs.Ilyas Salama selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dalam proyek pengembangan agribisnis berbasis rumput laut 50(lima puluh) paket senilai Rp.6.301.750.000,-(enam milyar tiga ratus satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang bersumber dari Dana Cadangan Umum yang selanjutnya disebut dengan DCU Inpres No.6 Tahun 2003 Tahun Anggaran (TA) 2007, pada bulan Agustus 2007 sampai dengan bulan Agustus 2008 atau setidaknya-tidaknya pada waktu antara tahun 2007 sampai dengan tahun 2008 bertempat di Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Bappeda Propinsi Maluku Utara di Jalan Pahlawan Revolusi No.1 Kota Ternate Propinsi Maluku Utara, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi(TIPIKOR) pada Pengadilan Negeri Ternate di Ternate, **sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.** Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada tahun 2007 Propinsi Maluku Utara mendapat alokasi Dana Cadangan Umum Program Pembiayaan Lain Inpres No.6 Tahun 2003 yang ditempatkan di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Bappeda Propinsi Maluku Utara yang dikelola oleh Sekretariat Dana Cadangan Umum Inpres No.6 Tahun 2003. Berdasarkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) TA 2007 No.0229.0/069-03.0/-/2007 tanggal 20 Maret 2007, telah ditetapkan alokasi Dana Cadangan Umum tersebut sebesar Rp.149.983.218.000,-(seratus empat puluh sembilan milyar sembilan ratus delapan puluh tiga juta dua ratus delapan belas ribu rupiah), yang diantaranya terdapat alokasi kegiatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Pengembangan Agribisnis Berbasis Rumput Laut" sebesar Rp.6.700.000.000,00 (enam milyar tujuh ratus juta rupiah). Selain itu dalam DIPA tersebut telah ditetapkan pula Kepala Bappeda Propinsi Maluku Utara Prof.DR.Ir.Muhajir K Marsaoly, M.Si, sebagai Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut KPA, Hadidjah Alhadar, SH selaku Bendahara Pengeluaran dan A.K. Djamal, BA selaku Pejabat Penerbit Surat Perintah Membayar (SPM).

Untuk melaksanakan kegiatan tersebut terdakwa Prof.DR. Ir. Muhajir K Marsaoly, M.Si, selaku Kuasa Pengguna Anggaran menerbitkan Surat Keputusan yang selanjutnya disebut SK No. SK.188.4/01/BAPP-PROV/2007 tanggal 5 Januari 2007 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Dana Cadangan Umum Program Pembiayaan Lain-Lain Inpres No.6/2003 Provinsi Maluku Utara Tahun Anggaran 2007 ; dalam Surat Keputusan tersebut telah ditetapkan pejabat sebagai berikut :

1. Ir. Ikram A. Wahab, M.Si. sebagai Pejabat Penanggungjawab Kegiatan/Pembuat Komitmen ;
2. A.K. Djamal, BA sebagai Pejabat yang melakukan Pengujian dan Perintah Pembayaran ;
3. Hadidja Alhadar, SH sebagai Bendahara Pengeluaran ;

Setelah itu terdakwa Prof.DR Ir.Muhajir K Marsaoly, M.Si selaku Kuasa Pengguna Anggaran juga mengeluarkan SK panitia pengadaan barang/jasa yang diketuai oleh Drs.Ilyas Salama dan Muhammad Ikhwan selaku Sekretaris. Kemudian berdasarkan SK Panitia pengadaan barang/jasa tersebut, Drs.Ilyas Salama menyusun Owner Estimate yang selanjutnya disebut OE atau Harga Perkiraan Sendiri yang selanjutnya disebut HPS untuk kegiatan "Pengembangan Agribisnis Berbasis Rumput Laut". Pada waktu Drs.Ilyas Salama hendak menyusun Owner Estimate, Drs.Ilyas Salama mengalami kesulitan karena tidak mempunyai referensi bahan dan harga mengenai pengadaan rumput laut, perahu katir dan rakit, lalu Drs.Ilyas Salama menemui dan meminta petunjuk kepada Ir.Ikram A Wahab selaku Pejabat Pembuat Komitmen, kemudian Ir.Ikram A Wahab memberikan daftar rincian barang dan harga barang untuk proyek rumput laut tersebut kepada Drs.Ilyas Salama untuk dijadikan pedoman dalam pembuatan Owner Estimate, waktu itu Ir.Ikram A wahab mengatakan bahwa daftar rincian barang dan harga barang tersebut sudah sesuai dengan Kerangka Acuan Kerja yang selanjutnya disebut KAK yang telah dibahas di Pusat. Setelah Drs.Ilyas Salamah menerima daftar barang dan harga barang dari Ir.Ikram A Wahab, lalu Drs.Ilyas Salama menemui terdakwa Prof.DR.Ir.Muhajir K Marsaoly, M.Si, untuk memberitahukan bahwa telah mendapat daftar harga barang proyek rumput laut dari Ir.Ikram A Wahab, M.Si, kemudian terdakwa Prof.DR Ir. Muhajir K Marsaoly, M.Si, mengatakan "Ya pakai itu sudah, karena sudah sesuai dengan KAK yang dibahas dipusat". Selain itu terdakwa Prof.DR.Ir.Muhajir K Marsaoly, M.Si, juga meminta Drs.Ilyas Salama untuk memasukkan item pekerjaan "Penelitian dan Pengembangan" dengan nilai Rp.700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) dan item pekerjaan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Biaya Hidup 3 Bulan" dengan nilai harga Rp.412.500.000,00 (empat ratus dua belas juta lima ratus ribu rupiah). Setelah mendapatkan referensi barang dan harga dari Ir.Ikram A Wahab, M.Si, kemudian Drs.Ilyas Salama memerintahkan Iksan, SE, untuk mengetik Owner Estimate dengan berpedoman pada daftar rincian barang dan harga barang yang diberikan oleh Ir.Ikram A Wahab, M.Si, sehingga Owner Estimate yang dibuat oleh Drs.Ilyas Salama dan Iksan totalnya berjumlah Rp.6.599.500.000,00 (enam milyar lima ratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Jlh	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp.)
1	2	3	4	5	6
I.	Pengembangan Agri Bisnis berbasis rumput laut				
A.	Pengadaan rumput laut				
a.	Rumput Laut	250	Kg	44.250,00	1.106.250,00
1	Rumput Laut	13	Bh	69.250,00	900.250,00
A	Coll Box				
	Jumlah (a)				2.006.500,00
b.	Distribusi	1	Ls	1.200.000,00	1.200.000,00
	Jumlah (b)				1.200.000,00
	Jumlah A (a+b)				3.206.500,00
B.	Rakit				
A	Pembuatan Rakit				
	Bahan				
1.	Pipa Paralon 4"	4	Staf	253.500,00	
2.	Pipa Paralon 2"	6	Staf	114.100,00	1.014.000,00
3.	Mat	30	Kg	149.100,00	684.600,00
4.	Resin	30	Kg	148.000,00	
5.	Katalis	150	cc	6.250,00	4.473.000,00
6.	Gayun	4	Bh	14.400,00	
7.	Kuas 3"	6	Bh	8.200,00	4.440.000,00
1	Upah Kerja				937.500,00
	Pekerja	1	Unit	2.785.000,00	57.600,00
	Jumlah (a)				2.785.000,00
					14.440.900,00
					0



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b.	Pembuatan jangkar (4 Bh)				
	<i>Bahan</i>				
1.	Besi Ø 19	1	Staf	430.430,00	
2.	Kuku jangkar	16	Kg	51.680,00	430.430,00
3.	Kawat las	0.5	Kg	57.350,00	
4.	Semen	1	Sak	109.370,00	826.880,00
5.	Pasir	0.25	m3	172.150,00	
6.	Kerikil	0.3	m3	286.975,00	28.675,00
7.	Kesing jangkar		bh	286.975,00	
	<i>Upah Kerja</i>				109.370,00
1	Tukang las	2	Unit	2.590.000,00	
2	Tukang batu	1	Unit	620.000,00	43.037,50
					91.832,00
					286.975,00
					2.590.000,00
					620.000,00
	Jumlah (b)				5.027.200,00
c.	Lain-lain				
	Tali Ø 5 mm	2	Kg	56.800,00	
	Tali jangkar Ø 19 mm	79	Kg	56.200,00	113.600,00
	Jepitan plastic	120	Bh	1.200,00	
	Tali nilon/rafia	2	Ball	17.250,00	4.439.800,00
					144.000,00
					34.500,00
	Jumlah (c)				4.731.900,00
				Jumlah B (a	24.200.000,0
	+ b + c)				0

1	2	3	4	5	6
C.	Katir				
a.	Pekerjaan persiapan				
1	Membuat cetakan (mal)	1	Ls	4.050.000,00	4.050.000,00
	Jumlah (a)				4.050.000,00
b.	Pembuatan Kartir				
	<i>Bahan</i>				
1.	Resin	337.5	Kg	100.975,00	34.079.062,50
2.	Talk	1	Sak	46.000,00	46.000,00
3.	Mat 300	30	Kg	88.500,00	2.655.000,00
4.	Mat 450	60	Kg	85.350,00	5.121.000,00
5.	Roping 600	80	Kg	79.800,00	6.384.000,00
6.	Katalis	750	CC	5.975,00	4.481.250,00
7.	Cobal	1,5	Kg	344.325,00	516.487,50
8.	Herocil	2	Kg	114.850,00	229.700,00



9.	Picman	5	Kg	115.525,00	577.625,00
10.	PVC Cair	1	Kg	51.650,00	51.650,00
11.	Mirror Glass	2	Kg	114.775,00	229.550,00
12.	Semen	1.5	Sak	109.375,00	164.062,50
13.	Besi Ø 6	2	Staf	29.850,00	59.700,00
14.	Besi Ø 4	1	Staf	22.900,00	22.900,00
15.	Balok 5/5	4	Blm	14.500,00	58.000,00
16.	Tripleks 6 mm	1	Lbr	74.662,50	74.662,50
1.	Upah				
1.	Upah Kerja	1	Unit	5.738.500,00	5.738.500,00
Jumlah (b)					60.489.150,00
c.	Pemasangan mesin				
	Bahan				
1.	Mesin	1	Set	2.295.400,00	2.295.400,00
2.	Dudukan stir	1	Set	1.147.700,00	1.147.700,00
3.	As Mesin	1	Bh	286.925,00	286.925,00
4.	Baling-baling	1	Bh	57.425,00	57.425,00
	Upah				
1.	Upah Kerja	1	Unit	1.725.000,00	1.725.000,00
Jumlah (c)					5.512.450,00
d.	Pek. Pagar (Stenlis)				
	Bahan				
1	Pek. Pagar Stenlis	1	Unit	172.100,00	172.100,00
	Upah				
1	Upah Kerja	1	Unit	860.775,00	860.775,00
Jumlah (d)					1.032.875,00
Jumlah C (a + b + c + d)					71.084.475,00
Jumlah I (Per paket)					94.490.975,00
Jumlah I (50 paket)					4.924.548.750,00
Jumlah I					4.924.548.750,00
II.	Penelitian dan Pengembangan				
	Penelitian dan Pengembangan	1	Paket	700.000.000,00	700.000.000,00
Jumlah II					700.000.000,00
III	Biaya Hidup 3 bulan				
	Biaya Hidup	3	Blm	137.500.000,00	412.500.000,00
Jumlah III					412.500.000,00

Selanjutnya Owner Estimate tersebut ditandatangani oleh Drs.Ilyas Salama selaku Ketua Panitia Pengadaan, serta di setujui dan di tandatangi oleh Ir.Ikram A Wahab, M.Si. selaku Pejabat Pembuat Komitmen tertanggal Agustus 2007 ;

Setelah Owner Estimate tersebut ditetapkan oleh Ir.Ikram A Wahab, M.Si, kemudian dilakukan pelelangan yang diikuti oleh 7 (tujuh) perusahaan sebagai peserta lelang, salah satunya adalah CV.Rindang Utama yang Direkturnya adalah Chandra Kipu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan harga penawaran Rp.6.301.750.000,00 (enam milyar tiga ratus satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian Berdasarkan Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen No.162/SPPBJ/DCU.INP 6-03/MU/IX/2007 tanggal 1 September 2007, Ir.Ikram A. Wahab, M.Si, menetapkan CV.Rindang Utama sebagai pemenang lelang. Setelah CV.Rindang Utama dinyatakan pemenang lelang, lalu Ir.Ikram A Wahab, M.Si, selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan Chandra Kipu selaku Direktur CV.Rindang Utama sebagai rekanan penyedia barang/ jasa menandatangani Surat Perjanjian Pengadaan Barang (Kontrak) No.162/KTRK.P/DCU.INP 6-03/MU/IX/2007 tanggal 3 September 2007 untuk pekerjaan Pengembangan Agribisnis Berbasis Rumput Laut volume 50 paket di lokasi Desa Koloray Kecamatan Morotai Selatan Kabupaten Halmahera Utara (sekarang Kabupaten Pulau Morotai) nilai kontrak Rp.6.301.750.000, 00 (enam milyar tiga ratus satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang terdiri dari :

No.	Uraian	Volume	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah (Rp.)
I.	Pengembangan Agribisnis Berbasis Rumput Laut			
1	Rumput Laut	250 Kg.	12.000,00	3.000.000,00
2	Rakit	1 unit	23.350.000,00	23.350.000,00
3	Perahu + Mesin	1 unit		68.000.000,00
			68.000.000,00	
	Jumlah Per Paket			94.350.000,00
	Jumlah 50 Paket			4.717.500.000,00
	Jumlah I			4.717.500.000,00
II.	Penelitian dan Pengembangan Penelitian dan Pengembangan	1 paket	636.365.000,00	636.365.000,00
	Jumlah II			636.365.000,00
III.	Biaya Hidup Biaya Hidup	3 bulan	137.500.000,00	412.500.000,00
	Jumlah III			412.500.000,00

Dengan rincian harga-harga dari Rencana Anggaran Biaya tersebut, sebagai berikut :

No	Uraian	Jumlah	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp.)
1	2	3	4	5	6
I.	Pengembangan Agri Bisnis berbasis rumput laut				
A	Pengadaan rumput laut				
1.	Rumput Laut	250	Kg		
2.	Coll Box	13	Bh	3.960,00	990.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

b				66.000,00	858.000,00
	Jumlah (a)				1.848.000,00
	Distribusi	1	Ls	1.152.000,00	1.152.000,00
	Jumlah (b)				1.152.000,00
	Jumlah A (a+b)				3.000.000,00
B. a	Rakit Pembuatan Rakit Bahan				
1.	Pipa Paralon 4"	4	Staf	243.000,00	972.000,00
2.	Pipa Paralon 2"	6	Staf	109.400,00	565.400,00
3.	Mat	30	Kg	142.575,00	4.277.250,00
4.	Resin	30	Kg	141.000,00	0
5.	Katalis	150	cc	6.000,00	4.230.000,00
6.	Gayun	4	Bh	13.500,00	0
7.	Kuas 3"	6	Bh	7.800,00	900.000,00
	Upah Kerja				54.000,00
1.	Pekerja	1	Unit	2.750.000,00	46.800,00
					2.750.000,00
	Jumlah (a)				13.886.450,00
1	2	3	4	5	6
b	Pembuatan jangkar (4 Bh) Bahan				
1.	Besi Ø 19	1	Staf		
2.	Kuku jangkar	16	Kg	412.000,00	412.000,00
3.	Kawat las	0.5	Kg		
4.	Semen Rp. 64.100,-	1	Sak	49.200,00	787.200,00
5.	Pasir Rp. 167.800,-	0.25	m3		
6.	Kerikil Rp. 167.800,-	0.32	m3	55.000,00	27.500,00
7.	Kesing jangkar	1	b		
	Upah Kerja			104.800,00	104.800,00
1	Tukang las	1	Unit		
2	Tukang batu	1	Unit	165.000,00	41.250,00
				275.000,00	88.000,00
				275.000,00	275.000,00
				2.585.000,00	2.585.000,00
				0	
				605.000,00	605.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Jumlah (b)				4.925.750,00
c	Lain-lain				
	Tali Ø 5 mm	2	Kg	54.450,00	
	Tali jangkar Ø 19 mm	79	Kg	53.900,00	108.900,00
	Jepitan plastic	120	Bh	1150,00	
	Tali nilon/rafia	2	Ball	16.400,00	4.258.100,00
					138.000,00
					32.800,00
	Jumlah				
	(c)				4.537.800,00
	Jumlah B (a + b + c)				23.350.000,00
C a 1	Katir				
	Pekerjaan persiapan				
	Membuat cetakan (mal)	1	Ls	3.850.000,00	3.850.000,00
					0
	Jumlah (a)				3.850.000,00
B	Pembuatan KatirBahan				
	Resin	337.5			
1.	Talk	1	Kg	96.800,00	32.670.000,00
2.	Mat 300	30	Sak	44.000,00	0
3.	Mat 450	60	Kg	83.600,00	
4.	Roping 600	80	Kg	80.850,00	44.000,00
5.	Katalis	750	Kg	76.450,00	
6.	Cobal	K5	Cc	5.720,00	2.508.000,00
7.	Herocil	2	Kg	330.000,00	
8.	Picman	5	Kg	110.000,00	4.851.000,00
9.	PVC Cair	1	Kg	110.711,00	
10.	Mirror Glass	2	Kg	49.500,00	6.116.000,00
11.	Semen	1.5	Kg	110.000,00	
12.	Besi Ø 6	2	Sak	104.830,00	4.290.000,00
13.	Besi Ø 4	1	Staf	28.600,00	
14.	Balok 5/5	4	Staf	22.000,00	495.000,00
15.	Tripleks 6 mm	1	Blm	13.750,00	
16.	Upah		Lbr	71.500,00	220.000,00
	Upah Kerja	1			
1.			Unit	5.500.000,00	553.555,00
					49.500,00
					220.000,00
					157.245,00
					57.200,00
					22.000,00
					55.000,00



					71.500,00
					5.500.000,00
(b)					Jumlah
					57.880.000,00
c	Pemasangan mesin				
	Bahan				
1.	Mesin	1	Set	2.200.000,00	2.200.000,00
2.	Dudukan stir	1	Set	1.100.000,00	1.100.000,00
3.	As Mesin	1	Bh	275.000,00	275.000,00
4.	Baling-baling	1	Bh	55.000,00	55.000,00
	Upah				
1.	Upah Kerja	1	Unit	1.650.000,00	1.650.000,00
Jumlah (c)					5.280.000,00
d	Pek. Pagar (Stenlis)				
	Bahan				
1	Pek. Pagar Stenlis	1	Unit	165.000,00	165.000,00
	Upah				
1	Upah Kerja	1	Unit	825.000,00	825.000,00
Jumlah (d)					990.000,00
+ c + d)					Jumlah C (a + b)
					68.000.000,00
paket)					Jumlah I (Per
					94.350.000,00
paket)					Jumlah I (50
					4.717.500.000,00
Jumlah I					4.717.500.000,00

1	2	3	4	5	6
II.	Penelitian dan Pengembangan	1	Paket	636.365.000,00	636.365.000,00
Jumlah II					636.365.000,00
III.	Biaya Hidup 3 bulan	3	Bln	137.500.000,00	412.500.000,00
Jumlah III					412.500.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun spesifikasi teknis dalam kontrak, sebagai berikut :

A. Rumput laut

- Jenis: Kualitas baik (merupakan hasil persilangan bibit-bibit rumput laut kualitas terbaik)

B. Rakit : Kualitas baik

- Bahan : Pipa paralon 2 inci 6 staf
Pipa paralon 4 inci 4 staf
Dibungkus dengan fiber glass
 - MAT 450/30 Kg
 - Resin 30 Kg
 - Katalis 150 cc
- Tali : Ukuran Ø 5 mili (kualitas baik)
- Jepitan Plastik : Kualitas baik
- Jangkar 4 mata 60 Kg : Kualitas baik
- Tali Jangkar : Ukuran Ø 19 mili (4 buah/rakit)
- Jaring Nilon Pengaman Rumput Laut : Kualitas baik
Ukuran : Ø 30 cm, Panjang 40 cm

C. Perahu Katinting

- a. Body : Fiber Glass
 - Type : Katir A1
 - Panjang : 7 meter
 - Lebar : 1 meter
 - Kapasitas : 1 ton
 - Kecepatan : 9 knot
- b. Engine : In Board TL R - 180 disel
 - Type : Horizontal 4 - cycle
 - Cobustion System : Swirl Combustion Chamber
 - Max output (HP/RPM) : 8.5/2600
 - Rated output (HR/RPM): 8/2600
 - As Plopeller : Stainless Steel 1,5 m x 2,5 mm
 - Stick As : Flexibles Joint
 - Koker : Kuningan 1" In/out
 - Sarung As Plopeller/Koker: Stainless Steel 1,34"
 - Baling-baling/ Plopeller : Kuningan 16" / 10" x 1
 - Starting Method : Hand Cranking
 - Net Weight : 70 Kg
- c. Marine Gear Box : Advance
 - Type : 038 Mecanical Joint Cluth
 - Enginee Speed : 1000 - 2100 RPM
 - Ratio : 2.58
 - Rate (HR/RPM) : 0.006
 - Net Weight : 38 Kg
- d. Kemudi / sterr
 - Steer : Stainless Steel
 - As Kemudi : Stainless Steel
 - Sarung As Kemudi/Koker : Stainless Steel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Daun Kemudi :Stainless Steel

Perbuatan terdakwa Prof.DR.Ir.Muhajir K Marsaoly, M.Si, selaku Kuasa Pengguna Anggaran yang meyakinkan Drs.Ilyas Salama dalam penyusunan Owner Estimate agar mempedomani daftar rincian barang dan harga satuan proyek rumput laut yang telah diberikan oleh Ir.Ikram A Wahab,M.Si dengan cara mengatakan "Ya pakai itu sudah, karena sudah sesuai dengan KAK yang dibahas dipusat" dan tidak memberikan petunjuk agar Drs.Ilyas Salama dalam menyusun Owner Estimate antara lain harus melakukan survey harga pasar merupakan perbuatan melawan hukum, karena tidak sesuai ketentuan pasal 13 Keputusan Presiden yang selanjutnya disebut Keppres No.80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang menyatakan bahwa "pengguna barang/jasa wajib memiliki Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang dikalkulasikan secara keahlian dan berdasarkan data yang dapat dipertanggung jawabkan" dan penjelasan pasal 13 yang menyatakan bahwa data yang digunakan sebagai dasar penyusunan HPS antara lain :

- a. Harga pasar setempat menjelang dilaksanakannya pengadaan ;
- b. Informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh Badan Pusat Statistik (BPS), asosiasi terkait dan sumber data lain yang dapat dipertanggungjawabkan ;
- c. Daftar biaya/tarif barang/jasa yang dikeluarkan oleh agen tunggal/pabrikan ;
- d. Biaya kontrak sebelumnya yang sedang berjalan dengan mempertimbangkan faktor perubahan biaya, apabila terjadi perubahan biaya ;
- e. Daftar biaya standar yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang ;

Dan juga tidak sesuai dengan Lampiran I Keppres No.80 Tahun 2003 huruf E yang menyatakan bahwa Perhitungan dan penyusunan HPS harus dilakukan dengan cermat, dengan menggunakan data dasar dan mempertimbangkan :

- a. Analisis harga satuan pekerjaan yang bersangkutan ;
- b. Perkiraan perhitungan biaya oleh konsultan/engineer's estimate (EE) ;
- c. Harga pasar setempat pada waktu penyusunan HPS ;
- d. Harga kontrak/Surat Perintah Kerja (SPK) untuk barang/pekerjaan sejenis setempat yang pernah dilaksanakan ;
- e. Informasi harga satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh Badan Pusat Statistik (BPS), badan/instansi lainnya dan media cetak yang datanya dapat dipertanggungjawabkan ;
- f. Harga/tarif barang/jasa yang dikeluarkan oleh pabrikan/agen tunggal atau lembaga independen ;
- g. Daftar harga standar/tarif biaya yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang ;
- h. Informasi lain yang dapat dipertanggungjawabkan ;
- i. HPS telah memperhitungkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), biaya umum dan keuntungan (overhead cost and profit) yang wajar bagi penyedia barang/jasa ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

j. HPS tidak boleh memperhitungkan biaya tak terduga, biaya lain - lain dan Pajak Penghasilan (PPH) penyedia barang/jasa ;

Selanjutnya perbuatan terdakwa Prof.DR.Ir.Muhajir K Marsaoly, M.Si, selaku KPA yang memerintahkan Ketua Panitia Lelang Drs.Ilyas Salama untuk memasukan item pekerjaan jasa konsultansi berupa pekerjaan "Penelitian dan Pengembangan" dengan nilai secara global sebesar Rp.700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) dan disetujui oleh Ir.Ikram A Wahab, M.Si, selaku Pejabat Pembuat Komitmen adalah perbuatan melawan hukum karena tidak sesuai dengan Keppres No.80 Tahun 2003 Lampiran I huruf E angka 4 yang menyatakan bahwa penyusunan HPS untuk pekerjaan jasa konsultansi yaitu :

- HPS dibuat pada saat akan melaksanakan pengadaan yang terdiri dari dua komponen pokok, yaitu : Biaya Personil (*Remuneration*), dan Biaya Langsung Non Personil (*Direct Reimbursable Cost*) yang meliputi antara lain biaya untuk sewa kantor, biaya perjalanan, biaya pengiriman dokumen, biaya pengurusan surat ijin, biaya komunikasi, tunjangan perumahan, dan lain-lain ;
- Dalam penyusunan HPS, Biaya Langsung Non Personil tidak melebihi 40% dari total biaya, kecuali untuk jenis pekerjaan konsultansi yang bersifat khusus, seperti : pemetaan udara, survei lapangan, pengukuran, penyelidikan tanah dan lain-lain ;

Karena Owner Estimate yang merupakan salah satu acuan dalam penilaian penawaran yang diajukan oleh peserta lelang, tidak mengacu pada ketentuan proses penyusunan Owner Estimate sebagaimana yang diamanatkan dalam pasal 13 dan penjelasannya serta Lampiran I huruf E Keppres No.80 Tahun 2003 sehingga terjadi penggelembungan harga dalam Owner Estimate dan kontrak khususnya mengenai item "Pembuatan Rakit" dan item "Pembuatan Perahu Katir", karena rincian harga satuan dalam Owner Estimate maupun dalam kontrak jauh lebih tinggi dibandingkan dengan harga pasaran. Setelah dilakukan pengecekan perbandingan harga bahan-bahan fiberglass untuk perahu katir, rakit, upah kerja serta harga pasaran perahu motor dari 2 (dua) tempat usaha pembuatan perahu (galangan) di Ternate dan faktur invoice pembelian barang, didapatkan selisih harga yang diduga digelembungkan (di Mark Up) yaitu :

- Bahan Resin dan Mat untuk pembuatan 1 (satu) unit rakit:

NO	BAHAN	HARGA KONTRAK per satuan brg X kebutuhan total utk per unit (Rp).	HARGA PASARAN per satuan brg X kebutuhan total utk per unit dlm kontrak (Rp).	SELISIH HARGA (Rp.)
1	Resin	141.000,00 X 30 kg. = 4.230.000,00	32.500,00 X 30 kg. = 975.000,00	3.255.000,00
2	Mat	142.575,00 X 30 kg = 4.277.250,00	21.000,00 X 30 kg = 630.000,00	3.647.250,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karena dalam kontrak dianggarkan untuk 50 unit rakit, maka terdapat selisih harga :

- Untuk bahan Resin sebesar Rp.162.750.000,- (Rp.3.255.000,- x 50)

- Untuk bahan Mat sebesar Rp.182.362.500,- (Rp.3.647.250,- x 50)

Sehingga total penggelembungan harga untuk pembuatan rakit dari bahan Resin dan Mat adalah Rp.162.750.000,00 + Rp.182.362.500,00 = **Rp.345.112.500,00 (tiga ratus empat puluh lima juta seratus dua belas ribu lima ratus rupiah);**

b. Bahan untuk pembuatan 1 (satu) unit perahu katir yang digelembungkan (Mark Up) :

NO	BAHAN	HARGA KONTRAK per satuan brg X kebutuhan total utk per unit Rp.	HARGA PASARAN per satuan brg X kebutuhan total utk per unit dlm kontrak Rp.	SELISIH HARGA Rp.
1	Resin	96.800,00 X 337,5 kg. = 32.670.000,00	32.500,00 X 337,5 kg. = 10.968.750,00	21.701.250,-
2	Mat 300	83.600,00 X 30 kg = 2.508.000,00	21.000,00 X 30 kg = 630.000,00	1.878.000,-
3	Mat 450	80.850,00 X 60 kg = 4.851.000,00	21.000,00 X 60 kg = 1.260.000,00	3.591.000,-
4	Roping	76.450,00 X 80 kg = 6.116.000,00	15.000,00 X 80 kg = 1.200.000,00	4.916.000,-
5	Herocil	110.000,00 X 2 kg = 220.000,00	100.000,00 X 2 kg = 200.000,00	20.000,-

6	Picman	110.711,00 X 5 kg = 553.555,00	100.000,00 X 5 kg = 500.000,00	53.555,-
7	Mirror glass	110.000,00 X 2 kg = 220.000,00	75.000,00 X 2 kg = 150.000,00	70.000,-
8	Upah kerja	5.500.000,00 X 1 unit = 5.500.000,00	3.500.000,00 X 1 unit = 3.500.000,00	2.000.000,-

Karena dalam kontrak dianggarkan untuk 50 unit perahu katir, maka penggelembungan harga bahan-bahan pembuatan perahu katir tersebut adalah :

1. Resin Rp.21.701.250,00 X 50 = Rp.1.085.062.500,-
2. Mat 300 Rp.1.878.000,00 X 50 = Rp. 93.900.000,-
3. Mat 450 Rp.3.591.000,00 X 50 = Rp. 179.550.000,-
4. Roping Rp.4.916.000,00 X 50 = Rp. 245.800.000,-
5. Herocil Rp.20.000,00 X 50 = Rp. 1.000.000,-
6. Picman Rp.53.555,00 X 50 = Rp. 2.677.750,-
7. Mirorglass Rp.70.000,00 X 50 = Rp. 3.500.000,-
8. upah kerja Rp.2.000.000,00 X 50 = Rp. 100.000.000,-

Sehingga total penggelembungan harga bahan-bahan pembuatan perahu katir tersebut sebesar **Rp.1.708.090.250,00 (satu milyar tujuh ratus delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);**

Disamping adanya penggelembungan harga (Mark Up) tersebut dalam pelaksanaan proyek di lapangan, Chandra Kipu juga tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan pekerjaan sesuai kontrak No.162/ KTRK.P/DCU.INP 6-03/MU/IX/2007 tanggal 3 September 2007 beserta lampirannya berupa Rincian Anggaran Biaya (RAB) yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan kontrak yaitu :

- Dalam RAB kontrak, untuk pembuatan perahu katir dianggarkan biaya cetakan (mal) seharga Rp.3.850.000,00 per buah x 50 paket = Rp.192.500.000,00. Tetapi faktanya hanya ada 1 cetakan saja bukan 50 cetakan (mal), sehingga terdapat volume pekerjaan cetakan (mal) yang tidak dikerjakan sebagaimana mestinya sesuai dengan kontrak dengan nilai sebesar Rp.188.650.000.- (Rp. 192.500.000, - Rp.3.850.000,)
- Dalam RAB kontrak untuk item upah kerja pembuatan rakit dianggarkan sebesar Rp.2.750.000,00 per unit x 50 unit (atau 50 paket) = Rp.137.500.000,00. Pada kenyataannya Upah kerja pembuatan rakit yang dibayarkan hanya Rp.500.000,00 per bulan kepada 25 orang selama 5 bulan atau Rp.500.000,00 x 5 x 25 = Rp.62.500.000,00. Sehingga terdapat upah kerja pembuatan rakit sesuai dengan kontrak sebesar Rp.75.000.000.- (Rp.137.500.000,00 - Rp.62.500.000,00) ;
- Terhadap item pekerjaan "Jaminan hidup 3 bulan" bahwa 25 orang yang ikut membuat rakit dan mengambil perahu katir di Ternate, mereka masing-masing mendapat biaya hidup berupa beras 20 kg, gula 3 kg, dan kopi 4 bungkus selama 5 bulan. Sedangkan 25 orang lainnya yang tidak ikut membuat rakit dan mengambil perahu hanya mendapat biaya hidup berupa beras 20 kg satu kali saja. Waktu itu di Morotai harga beras Rp.4.000,- per kg, gula Rp.6.000,- per kg, dan kopi Rp.3.000,- per bungkus.

Oleh karena itu total dana yang digunakan Chandra Kipu, sebagai berikut :

No.	Jenis Barang	Jumlah Penerima	Terima	Jumlah Terima Per Bulan	Harga Satuan Rp.	Total Rp.
1	Beras	25 orang	5 kali	20 kg.	4.000,00	10.000.000,00
2	Gula	25 orang	5 kali	3 kg.	6.000,00	2.250.000,00
3	Kopi	25 orang	5 kali	4 bks	3.000,00	1.500.000,00
4	Beras	25 orang	1 kali	20 kg	4.000,00	2.000.000,00
Total						15.750.000,00

Jadi total dana yang digunakan untuk item "Jaminan hidup" tersebut hanya sebesar Rp.15.750.000,00, sedangkan dalam Kontrak dianggarkan sebesar Rp.412.500.000,00. Sehingga dana proyek yang tidak disalurkan dan tidak dibayarkan sebagaimana mestinya sesuai dengan kontrak adalah sebesar Rp.412.500.000,00-Rp.15.750.000,00 = **Rp.396.750.000,00 (tiga ratus sembilan puluh enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ;**

Selanjutnya untuk dana proyek dari item "Penelitian dan Pengembangan" sebesar Rp.636.365.000,00 (enam ratus tiga puluh enam juta tiga ratus enam puluh lima ribu) yang telah diterima Chandra Kipu, penggunaannya tidak didukung dengan dokumen-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dokumen Surat Pertanggungjawaban (SPj) maupun kwitansi bukti pembayaran sewa kantor, biaya perjalanan, biaya pengiriman dokumen, biaya pengurusan surat izin, biaya komunikasi, tunjangan perumahan, dan lain-lain sebagaimana yang tertuang dalam RAB Perjanjian Kerja antara CV.Rindang Utama dengan Tim ahli Dermaga IPB Bogor yang ditandatangani oleh Chandra Kipu selaku Direktur CV.Rindang Utama dan Prof. DR.Yonni Koesmaryadi, M.Sc, selaku Tim Peneliti tertanggal 21 Agustus 2007. Sehingga penggunaan uang proyek sebesar Rp.636.365.000,00 (enam ratus tiga puluh enam juta tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah) tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Chandra Kipu maupun Ir.Ikram A Wahab, M.Si. selaku Penanggungjawab Kegiatan atau PPK ;

Dalam melaksanakan pekerjaan yang berdasarkan Surat Perjanjian Pengadaan Barang (Kontrak) No.162/KTRK.P/DCU.INP 6-03/MU/IX/2007 tanggal 3 September 2007 pencairan dananya dilakukan dalam 2(dua) tahap masing-masing 50%, Chandra Kipu tidak meminta pembayaran uang muka, tetapi langsung meminta pencairan dana proyek sebesar 50%. Untuk pencairan tahap I sebesar 50%, Chandra Kipu membuat laporan kemajuan pekerjaan 50% pada bulan Oktober 2007 dan disetujui oleh Ir.Ikram A Wahab, kemudian Ir.Ikram A Wahab membuat Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja tanggal 31 Oktober 2007, atas dasar itulah kemudian Hadidjah Alhadar,SH, membuat Surat Pernyataan Permintaan Pembayaran (SPP) langsung (Ls) No.959/DCU/MU/LS/2007 tanggal 29 Oktober 2007, setelah itu diterbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) No.00432/DCU/INP/MU/LS/X/2007 tanggal 31 Oktober 2007 selanjutnya diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No.8189966G/062/110 tanggal 2 Nopember 2007 senilai Rp.2.611.762.443.- kemudian oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) dana senilai Rp.2.611.762.443.- langsung ditransfer ke rekening CV. Rindang Utama No.0086136066 di BNI Cabang Ternate.

Pada bulan Desember 2007 dimana Tahun Anggaran 2007 sudah akan berakhir bertempat di kantor Bappeda Propinsi Maluku Utara dilakukan rapat evaluasi terhadap semua pelaksanaan proyek yang didanai DCU yang dihadiri antara lain oleh terdakwa Prof.DR.Ir.Muhajir K Marsaoly, M.Si, Ir.Ikram A Wahab, M.Si, dan Ak. Djamal, pada rapat tersebut Ir.Ikram A Wahab, melaporkan bahwa untuk proyek rumput laut pekerjaan baru selesai 70%. **Kemudian pada rapat tersebut terdakwa Prof.DR.Ir.Muhajir K Marsaoly, M.Si, selaku KPA dan Ir.Ikram A Wahab sepakat bahwa walaupun pekerjaan belum selesai 100%, namun dananya tetap dicairkan 100% dengan alasan untuk pengamanan dana agar tidak kembali ke pusat, dana pencairan 100% tersebut akan disimpan dalam rekening Bendahara Hadidjah Al Hadaar,SH.** Sebagai persyaratan pencairan dana 100% Chandra Kipu selaku rekanan pelaksana proyek membuat Laporan Kemajuan Pekerjaan seolah-olah telah selesai 100%, pada bulan Desember 2007, hal ini diketahui dan disetujui oleh Ir.Ikram A Wahab, M.Si, selaku PPK. Selain laporan kemajuan 100% yang fiktif,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Chandra Kipu juga menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Barang seolah-olah telah selesai 100% No.../BA-PB/DCU-INP 6-03/MU/XII/2007 tanggal 5 Desember 2007 dan bersama-sama dengan Ir.Ikram A Wahab menandatangani Berita Acara Penyerahan barang seolah-olah barang sudah diserahkan 100% No.../BA-BRG/DCU-INP 9-03/MU/XII/2007 tanggal 10 Desember 2007, padahal belum ada serah terima barang. Kemudian dengan Laporan Kemajuan Pekerjaan 100% yang fiktif tersebut, A.K. Djamal, BA, selaku Pejabat Penerbit SPM dan Hadidjah Alhadar, SH selaku Bendahara Pengeluaran memproses pencairan dana 100%, kemudian Hadidjah Alhadar, SH, selaku Bendahara Pengeluaran membuat Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Langsung (Ls) No.1362/DCU/MU/LS/2007 tanggal 6 Desember 2007, selanjutnya diterbitkan SP2D No.525665H/062/110 tanggal 19 Desember 2007 senilai Rp.3.018.074.943.- (tiga miliar delapan belas juta tujuh puluh empat ribu sembilan ratus empat puluh tiga rupiah), Setelah dana tersebut ditransfer dan masuk ke rekening CV.Rindang Utama, selanjutnya oleh Chandra Kipu dana tersebut diserahkan kepada Hadidjah Alhadar, SH, dengan menggunakan selebar cek. Setelah cek tersebut diuangkan selanjutnya dana tersebut dimasukkan ke rekening Hadidjah Alhadar, SH, selaku Bendahara Pengeluaran. Beberapa bulan kemudian Hadidjah Alhadar, SH, mentransfer kembali ke rekening Chandra Kipu sebanyak 5 kali transfer yang totalnya berjumlah sekitar Rp.3.018.074.943,00 (tiga milyar delapan belas juta tujuh puluh empat ribu sembilan ratus empat puluh tiga rupiah), tanpa disertai dengan laporan perkembangan pekerjaan.

Perbuatan terdakwa Prof.DR.Ir.Muhajir K Marsaoly, M.Si, selaku KPA dan Ir.Ikram A Wahab, M.Si, yang menyepakati mencairkan dana 100% padahal pekerjaan tidak selesai 100%, dan perbuatan Ir.Ikram A Wahab, M.Si, bersama dengan Chandra Kipu yang membuat dan menandatangani laporan kemajuan 100% yang fiktif, Berita Acara Pemeriksaan Barang seolah-olah telah selesai 100% No.../BA-PB/DCU-INP 6-03/MU/XII/2007 tanggal 5 Desember 2007 dan Berita Acara Penyerahan barang seolah-olah barang sudah diserahkan 100% No..../BA-BRG/DCU-INP 9-03/MU/XII/2007 tanggal 10 Desember 2007, padahal belum ada serah terima barang, bertentangan dengan :

1. UU No 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, pasal 21 "Bahwa pembayaran atas beban APBN/APBD tidak boleh dilakukan sebelum barang dan atau jasa diterima" ;
2. Keppres 80 tahun 2003 tentang Pedoman pengadaan barang dan jasa pemerintah pasal 33 (2) Pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan sistem sertifikat bulanan atau sistem termin, dengan memperhitungkan angsuran uang muka dan kewajiban pajak ;
3. Keppres 80 tahun 2003 pasal 36 (1) bahwa setelah pekerjaan selesai 100% sesuai dengan yang tertuang dalam kontrak, penyedia barang/jasa mengajukan permintaan secara tertulis kepada pengguna barang/jasa untuk penyerahan pekerjaan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akibat perbuatan terdakwa Prof.DR.Ir.Muhajir K Marsaoly, M.Si, bersama-sama dengan Ir.Ikram A Wahab, M.Si, Chandra Kipu dan Drs.Ilyas Salama sebagaimana diuraikan diatas telah memperkaya Chandra Kipu sebesar Rp.3.349.967.750,00 (tiga milyar tiga ratus empat puluh sembilan juta sembilan ratus enam puluh tujuh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) yang diperolehnya dari item pekerjaan yang terdiri dari :

No.	Item Pekerjaan	
1	Perahu katir	
1.1.	Cetakan/mal	Rp. 188.650.000,00
1.2.	Bahan	Rp. 1.708.090.250,00
2	Rakit	
2.1.	Bahan	Rp. 345.112.500,00
2.2.	Upah kerja	Rp. 75.000.000,00
3	Jaminan hidup 3 bulan	Rp. 396.750.000,00
4	Penelitian dan Pengembangan	Rp. 636.365.000,00
	Total	Rp. 3.349.967.750,00

Yang digunakan oleh Chandra Kipu untuk kepentingan pribadinya sendiri antara lain untuk membeli cengkeh dan coklat di Morotai, sehingga menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp.3.349.967.750,00 (tiga milyar tiga ratus empat puluh sembilan juta sembilan ratus enam puluh tujuh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) atau setidaknya-tidaknya berdasarkan hasil penghitungan kerugian negara oleh BPK- RI Perwakilan Propinsi Maluku Utara dengan Surat No.66/S/XIX. TER/02/2012 tanggal 24 Februari 2012 sebesar Rp.585.400.000,- (lima ratus delapan puluh lima juta empat ratus ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan terdakwa diancam Pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 UU No.31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan diperbaharui dengan UU No.20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang RI No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Subsidiar :-----

Bahwa terdakwa Prof.DR.Ir.Muhajir K Marsaoly, M.Si, selaku Kuasa Pengguna Anggaran yang untuk selanjutnya disebut KPA, sebagaimana tertuang didalam DIPA Tahun Anggaran 2007 No.02290/069-030/-/2007, secara bersama-sama dengan Ir.Ikram A. Wahab, M.Si, selaku Penanggungjawab Kegiatan/Pejabat Pembuat Komitmen yang untuk selanjutnya disebut PPK dan CHANDRA KIPU selaku Direktur CV.Rindang Utama (yang disidangkan secara terpisah) dan Drs.Ilyas Salama selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dalam proyek pengembangan agribisnis berbasis rumput laut 50 (lima puluh) paket senilai Rp.6.301.750.000,- (enam milyar tiga ratus satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang bersumber dari Dana Cadangan Umum yang selanjutnya disebut dengan DCU Inpres No.6 Tahun 2003 Tahun Anggaran (TA) 2007, pada bulan Agustus 2007 sampai dengan bulan Agustus 2008 atau setidaknya-tidaknya pada waktu antara tahun 2007 sampai dengan tahun 2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Propinsi Maluku Utara di Jalan Pahlawan Revolusi No.1 Kota Ternate, Propinsi Maluku Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Ternate di Ternate, **sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara**, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada tahun 2007 Propinsi Maluku Utara mendapat alokasi DCU Program Pembiayaan Lain Inpres No.6 Tahun 2003 yang ditempatkan di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Bappeda Propinsi Maluku Utara dan dikelola oleh Sekretariat DCU Inpres No.6 Tahun 2003. Berdasarkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) TA 2007 No.0229.0/069-03.0/-/2007 tanggal 20 Maret 2007, telah ditetapkan alokasi DCU tersebut sebesar Rp.149.983.218.000,- (seratus empat puluh sembilan milyar sembilan ratus delapan puluh tiga juta dua ratus delapan belas ribu rupiah), yang diantaranya terdapat alokasi kegiatan "Pengembangan Agribisnis Berbasis Rumput Laut" sebesar Rp.6.700.000.000,00 (enam milyar tujuh ratus juta rupiah). Selain itu dalam DIPA tersebut telah ditetapkan pula Kepala Bappeda Propinsi Maluku Utara Prof.DR.Ir.Muhajir K Marsaoly, M.Si, sebagai Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut KPA, Hadidjah Alhadar, SH, selaku Bendahara Pengeluaran dan A.K. Djamal, BA, selaku Pejabat Penerbit Surat Perintah Membayar (SPM).

Untuk melaksanakan kegiatan tersebut terdakwa Prof.DR Ir.Muhajir K Marsaoly, M.Si, selaku KPA menerbitkan Surat Keputusan yang selanjutnya disebut SK No.SK.188.4/01/BAPP-PROV/2007 tanggal 5 Januari 2007 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Dana Cadangan Umum Program Pembiayaan Lain-Lain Inpres 6/2003 Propinsi Maluku Utara Tahun Anggaran 2007 ; dalam Surat Keputusan tersebut telah ditetapkan pejabat sebagai berikut :

1. Ir.Ikram A. Wahab, M.Si, sebagai Pejabat Penanggungjawab Kegiatan/Pembuat Komitmen ;
 2. A.K. Djamal, BA, sebagai Pejabat yang melakukan Pengujian dan Perintah Pembayaran ;
 3. Hadidja Alhadar, SH, sebagai Bendahara Pengeluaran ;
- Setelah itu terdakwa Prof.DR Ir.Muhajir K Marsaoly, M.Si, selaku KPA juga mengeluarkan SK panitia pengadaan barang/jasa yang diketuai oleh Drs.Ilyas Salama dan Muhammad Ikhwan selaku Sekretaris.

Berdasarkan pasal 18 Undang-Undang RI No.1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, terdakwa Prof.DR.Ir.MUhajir K Marsaoly, M.Si, selaku KPA mempunyai wewenang :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menguji kebenaran material surat-surat bukti mengenai hak pihak penagih
- Meneliti kebenaran dokumen yang menjadi persyaratan / kelengkapan sehubungan dengan ikatan / perjanjian pengadaan barang / jasa ;
- Meneliti tersedianya dana yang bersangkutan ;
- Membebaskan pengeluaran sesuai dengan mata anggaran pengeluaran yang bersangkutan ;
- Memerintahkan pembayaran atas beban APBN / APBD ;

Sedangkan tugas pokok PPK berdasarkan pasal 9 ayat (3) Peraturan Presiden Republik Indonesia No.8 Tahun 2006 tentang Perubahann keempat atas Keputusan Presiden No.80 tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan barang/jasa Pemerintah adalah :

- Menyusun perencanaan pengadaan barang / jasa ;
- Menetapkan paket - paket pekerjaan disertai ketentuan mengenai peningkatan penggunaan produksi dalam negeri dan peningkatan pemberian kesempatan bagi usaha kecil termasuk koperasi kecil, serta kelompok masyarakat ;
- Menetapkan dan mengesahkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS), jadwal, tata cara pelaksanaan dan lokasi pengadaan yang disusun oleh panitia pengadaan / pejabat pengadaan / unit layanan pengadaan ;
- Menetapkan dan mengesahkan hasil pengadaan panitia/pejabat pengadaan / unit layanan pengadaan sesuai kewenangannya ;
- Menetapkan besaran uang muka yang menjadi hak penyedia barang / jasa sesuai ketentuan yang berlaku ;
- Menyiapkan dan melaksanakan perjanjian/kontrak dengan pihak penyedia barang / jasa ;
- Melaporkan pelaksanaan/penyelesaian pengadaan barang / jasa kepada pimpinan instansinya ;
- Mengendalikan pelaksanaan perjanjian / kontrak ;
- Menyerahkan aset hasil pengadaan barang/jasa dan aset lainnya kepada Menteri/Panglima TNI/Kepala Polri/Pimpinan Lembaga/Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Tinggi Negara/ Pimpinan Kesekretariatan Komisi/Gubernur/Bupati/Walikota/ Dewan Gubernur BI/Pemimpin BHMN/Direksi BUMN/BUMD dengan Berita Acara penyerahan ;
- Menandatangani pakta integritas sebelum pelaksanaan pengadaan barang / jasa dimulai ;

Dan berdasarkan pasal 10 ayat (5) Keputusan Presiden No.80 tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan barang/jasa Pemerintah, Panitia pengadaan barang/jasa mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut :

- Menyusun jadwal dan menetapkan pelaksanaan serta lokasi pengadaan ;
- Menyusun dan menyiapkan harga perkiraan sendiri (HPS) ;
- Menyiapkan dokumen pengadaan ;
- Mengumumkan pengadaan barang/jasa melalui media cetak dan papan pengumuman resmi untuk penerangan umum dan jika mungkin melalui media elektronik ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Menilai kualifikasi penyedia melalui pascakualifikasi atau prakualifikasi ;
- f. Melakukan evaluasi terhadap penawaran yang masuk ;
- g. Mengusulkan calon pemenang ;
- h. Membuat laporan mengenai proses dan hasil pengadaan kepada pengguna barang/jasa ;
- i. Menandatangani fakta integritas sebelum pelaksanaan pengadaan barang/jasa dimulai ;

Sedangkan Penyedia barang/jasa mempunyai kewajiban untuk melakukan semua item pekerjaan sebagaimana yang tercantum dalam kontrak dan berhak untuk meminta pembayaran terhadap hasil pekerjaan yang telah dikerjakannya.

Kemudian berdasarkan SK Panitia pengadaan barang/jasa yang diterbitkan dan ditandatangani oleh terdakwa Prof.DR Ir. Muhajir K Marsaoly, M.Si, selaku KPA, Drs.Ilyas Salama menyusun Owner Estimate yang selanjutnya disebut OE atau Harga Perkiraan Sendiri yang selanjutnya disebut HPS untuk kegiatan "Pengembangan Agribisnis Berbasis Rumput Laut". Pada waktu Drs.Ilyas Salama hendak menyusun OE, Drs.Ilyas Salama mengalami kesulitan karena tidak mempunyai referensi bahan dan harga mengenai pengadaan rumput laut, perahu katir dan rakit, lalu Drs.Ilyas Salama menemui dan meminta petunjuk kepada Ir.Ikram A Wahab selaku PPK, kemudian Ir.Ikram A Wahab memberikan daftar rincian barang dan harga barang untuk proyek rumput laut tersebut kepada Drs.Ilyas Salama untuk dijadikan pedoman dalam pembuatan Owner Estimate, waktu itu Ir.Ikram A Wahab mengatakan bahwa daftar rincian barang dan harga barang tersebut sudah sesuai dengan Kerangka Acuan Kerja yang selanjutnya disebut KAK yang telah dibahas di Pusat. setelah Drs.Ilyas Salama menerima daftar barang dan harga barang dari Ir.Ikram A Wahab, lalu Drs.Ilyas Salama menemui terdakwa Prof.DR Ir.Muhajir K Marsaoly, M.Si, untuk memberitahukan bahwa Drs.Ilyas Salama telah mendapat daftar harga barang proyek rumput laut dari Ir.Ikram A Wahab sebagai pedoman untuk membuat Owner Estimate, kemudian terdakwa Prof.DR Ir. Muhajir K Marsaoly, M.Si, mengatakan "Ya pakai itu sudah, karena sudah sesuai dengan KAK yang dibahas dipusat". Selain itu terdakwa Prof.DR.Ir.Muhajir K Marsaoly, M.Si, juga meminta Drs.Ilyas Salama untuk memasukkan item pekerjaan "Penelitian dan Pengembangan" dengan nilai Rp.700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) dan item pekerjaan "Biaya Hidup 3 Bulan" dengan nilai harga Rp.412.500.000,00 (empat ratus dua belas juta lima ratus ribu rupiah). Setelah mendapatkan referensi barang dan harga dari Ir.Ikram A Wahab kemudian Drs.Ilyas Salama memerintahkan Iksan, SE, untuk mengetik Owner Estimate dengan berpedoman pada daftar rincian barang dan harga barang yang diberikan oleh Ir.Ikram A Wahab sehingga Owner Estimate yang dibuat oleh Drs.Ilyas Salama dan Iksan totalnya berjumlah Rp.6.599.500.000,00 (enam milyar lima ratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus ribu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah). Adapun Owner Estimate yang dibuat oleh Drs.Ilyas Salama dan Iksan, SE adalah sebagai berikut :

No	Uraian	Jlh	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp.)
1	2	3	4	5	6
I.	Pengembangan Agri Bisnis berbasis rumput laut				
A.	Pengadaan rumput laut				
a.	Rumput Laut				
1.	Rumput Laut	250	Kg	4.4250,00	1.106.250,00
2.	Coll Box	13	Bh	69.250,00	900.250,00
	Jumlah				2.006.500,00
b.	(a)				
	Distribusi	1	Ls	1.200.000,00	1.200.000,00
	Jumlah				1.200.000,00
	(b)				
	Jumlah A				3.206.500,00
	(a+b)				
B.	Rakit				
a	Pembuatan Rakit				
	Bahan				
1.	Pipa Paralon 4"	4	Staf	253.500,00	1.014.000,00
2.	Pipa Paralon 2"	6	Staf	114.100,00	684.600,00
3.	Mat	30	Kg	149.100,00	4.473.000,00
4.	Resin	30	Kg	148.000,00	4.440.000,00
5.	Katalis Gayun	150	cc	6.250,00	937.500,00
6.	Kuas 3"	4	Bh	14.400,00	57.600,00
7.	Upah Kerja	6	Bh	8.200,00	49.200,00
1.	Pekerja	1	Unit	2.785.000,00	2.785.000,00
	Jumlah (a)				14.440.900,00
b.	Pembuatan jangkar (4 Bh)				
	Bahan				
1.	Besi Ø 19	1	Staf	430.430,00	430.430,00
2.	Kuku jangkar	16	Kg	51.680,00	826.880,00
3.	Kawat las	0.5	Kg	57.350,00	28.675,00
4.	Semen	1	Sak	109.370,00	109.370,00
5.	Pasir	0.25	m3	172.150,00	43.037,50
6.	Kerikil	0.3	m3	286.975,00	91.832,00
7.	Kesing jangkar		bh	286.975,00	286.975,00
	Upah Kerja	1			
1	Tukang las	1	Unit	2.590.000,00	2.590.000,00
2	Tukang batu		Unit	620.000,00	620.000,00
	Jumlah (b)				5.027.200,00
c.	Lain-lain				
	Tali Ø 5 mm	2	Kg	56.800,00	113.600,00
	Tali jangkar Ø 19 mm	79	Kg	56.200,00	4.439.800,00
	Jepitan plastic	120	Bh	1.200,00	144.000,00
	Tali nilon/rafia	2	Ball	17.250,00	34.500,00
	Jumlah (c)				4.731.900,00
	Jumlah B (a				24.200.000,00
	+ b + c)				



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

C.	Katir				
a.	Pekerjaan persiapan				
1	Membuat cetakan (mal)	1	Ls	4.050.000,00	4.050.000,00
	Jumlah (a)				4.050.000,00
b.	Pembuatan Kartir				
	Bahan				
1.	Resin	337.5	Kg	100.975,00	34.079.062,50
2.	Talk	1	Sak	46.000,00	46.000,00
3.	Mat 300	30	Kg	88.500,00	2.655.000,00
4.	Mat 450	60	Kg	85.350,00	5.121.000,00
5.	Roping 600	80	Kg	79.800,00	6.384.000,00
6.	Katalis	750	CC	5.975,00	4.481.250,00
7.	Cobal	1,5	Kg	344.325,00	516.487,50
8.	Herocil	2	Kg	114.850,00	229.700,00
9.	Picman	5	Kg	115.525,00	577.625,00
10.	PVC Cair	1	Kg	51.650,00	51.650,00
11.	Mirror Glass	2	Kg	114.775,00	229.550,00
12.	Semen	1.5	Sak	109.375,00	164.062,50
13.	Besi Ø 6	2	Staf	29.850,00	59.700,00
14.	Besi Ø 4	1	Staf	22.900,00	22.900,00
15.	Balok 5/5	4	Blm	14.500,00	58.000,00
16.	Tripleks 6 mm	1	Lbr	74.662,50	74.662,50
	Upah				
1.	Upah Kerja	1	Uni	5.738.500,00	5.738.500,00
	Jumlah (b)				60.489.150,00
c.	Pemasangan mesin				
	Bahan				
1.	Mesin	1	Set	2.295.400,00	2.295.400,00
2.	Dudukan stir	1	Set	1.147.700,00	1.147.700,00
3.	As Mesin	1	Bh	286.925,00	286.925,00
4.	Baling-baling	1	Bh	57.425,00	57.425,00
	Upah				
1.	Upah Kerja	1	Uni	1.725.000,00	1.725.000,00
	Jumlah (c)				5.512.450,00

d.	Pek. Pagar (Stenlis)				
	Bahan				
1	Pek. Pagar Stenlis	1	Uni	172.100,00	172.100,00
	Upah				
1	Upah Kerja	1	Uni	860.775,00	860.775,00
	Jumlah (d)				1.032.875,00
	Jumlah C (a + b + c + d)				71.084.475,00
	Jumlah I (Per paket)				94.490.975,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah I (50 paket)					4.924.548.750,00
Jumlah I					4.924.548.750,00
II.	Penelitian dan Pengembangan Penelitian dan Pengembangan	1	Paket	700.000.000,00	700.000.000,00
Jumlah II					700.000.000,00
III	Biaya Hidup 3 bulan Biaya Hidup	3	Bln	137.500.000,00	412.500.000,00
Jumlah III					412.500.000,00

Selanjutnya Owner Estimate tersebut ditandatangani oleh Drs.Ilyas Salama selaku Ketua Panitia Pengadaan, serta disetujui dan ditandatangani oleh Ir.Ikram A Wahab, M.Si, selaku PPK tertanggal Agustus 2007.

Setelah Owner Estimate tersebut ditetapkan oleh Ir.Ikram A Wahab, M.Si, kemudian dilakukan pelelangan yang diikuti oleh 7(tujuh) perusahaan sebagai peserta lelang, salah satunya adalah CV.Rindang Utama yang Direktornya adalah Chandra Kipu dengan harga penawaran Rp.6.301.750.000,00 (enam milyar tiga ratus satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian Berdasarkan Surat Keputusan PPK No.162/ SPPBJ/DCU.INP 6-03/MU/IX/2007 tanggal 1 September 2007, Ir.Ikram A. Wahab, M.Si, menetapkan CV.Rindang Utama sebagai pemenang lelang. Setelah CV.Rindang Utama dinyatakan pemenang lelang, lalu Ir.Ikram A Wahab, M.Si, selaku PPK dan Chandra Kipu selaku Direktur CV.Rindang Utama sebagai rekanan penyedia barang/jasa menandatangani Surat Perjanjian Pengadaan Barang (Kontrak) No.162/KTRK.P/DCU.INP 6-03/MU/IX/ 2007 tanggal 3 September 2007 untuk pekerjaan Pengembangan Agribisnis Berbasis Rumput Laut volume 50 paket dilokasi Desa Koloray Kecamatan Morotai Selatan Kabupaten Halmahera Utara (sekarang Kabupaten Pulau Morotai) nilai kontrak Rp.6.301.750.000, 00 (enam milyar tiga ratus satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang terdiri dari :

No	Uraian	Volume	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp.)
I.	Pengembangan Agribisnis Berbasis Rumput Laut		12.000,00	
1	Rumput Laut	250 Kg.	23.350.000,00	3.000.000,00
2	Rakit	1 unit	0	23.350.000,00
3	Perahu + Mesin	1 unit	68.000.000,00	68.000.000,00
	Jumlah Per Paket			94.350.000,00
	Jumlah 50 Paket			4.717.500.000,00



	Jumlah I			4.717.500.000,00
II.	Penelitian dan Pengembangan Penelitian dan Pengembangan	1 paket	636.365.000,00	636.365.000,00
	Jumlah II			636.365.000,00
III. 1	Biaya Hidup Biaya Hidup	3 bulan	137.500.000,00	412.500.000,00
	Jumlah III			412.500.000,00

Dengan rincian harga-harga dari RAB tersebut, sebagai berikut:

No	Uraian	Jumlah	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp.)
1	2	3	4	5	6
I.	Pengembangan Agri Bisnis berbasis rumput laut				
A.	Pengadaan rumput laut				
a.	Rumput Laut				
1.	Rumput Laut	250	Kg	3.960,00	990.000,00
2.	Coll Box	13	Bh	66.000,00	858.000,00
b.	Jumlah (a)				1.848.000,00
	Distribusi	1	Ls	1.152.000,00	1.152.000,00
	Jumlah (b)				1.152.000,00
	Jumlah A (a+b)				3.000.000,00
B.	Rakit				
a	Pembuatan Rakit				
	Bahan				
1.	Pipa Paralon 4"	4	Staf	243.000,00	972.000,00
2.	Pipa Paralon 2"	6	Staf	109.400,00	565.400,00
3.	Mat	30	Kg	142.575,00	4.277.250,00
4.	Resin	30	Kg	141.000,00	4.230.000,00
5.	Katalis	150	cc	6.000,00	900.000,00
6.	Gayun	4	Bh	13.500,00	54.000,00
7.	Kuas 3"	6	Bh	7.800,00	46.800,00
	Upah Kerja				
1.	Pekerja	1	Unit	2.750.000,00	2.750.000,00
	Jumlah (a)				13.886.450,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b.	Pembuatan jangkar (4 Bh)				
	<i>Bahan</i>				
1.	Besi Ø 19	1	Staf	412.000,00	412.000,00
2.	Kuku jangkar	16	Kg	49.200,00	787.200,00
3.	Kawat las	0.5	Kg	55.000,00	27.500,00
4.	Semen Rp. 64.100,-	1	Sak	104.800,00	104.800,00
5.	Pasir Rp. 167.800,-	0.25	m3	165.000,00	41.250,00
6.	Kerikil Rp. 167.800,-	0.32	m3	275.000,00	88.000,00
7.	Kesing jangkar	1	b	275.000,00	275.000,00
	<i>Upah Kerja</i>				
1	Tukang las	1	Unit	2.585.000,00	2.585.000,00
2	Tukang batu	1	Unit	605.000,00	605.000,00
	Jumlah (b)				4.925.750,00
c.	Lain-lain				
	Tali Ø 5 mm	2	Kg	54.450,00	108.900,00
	Tali jangkar Ø 19 mm	79	Kg	53.900,00	4.258.100,00
	Jepitan plastic	120	Bh	1150,00	138.000,00
	Tali nilon/rafia	2	Ball	16.400,00	32.800,00

				Jumlah (c)	4.537.800,00
				Jumlah B (23.350.000,00
	a + b + c)				
C.	Katir				
a.	Pekerjaan persiapan				
1	Membuat cetakan (mal)	1	Ls	3.850.000,00	3.850.000,00
				Jumlah (a)	3.850.000,00
b.	Pembuatan Katir				
	<i>Bahan</i>				
1.	Resin	337.5	Kg	96.800,00	32.670.000,00
2.	Talk	1	Sak	44.000,00	44.000,00
3.	Mat 300	30	Kg	83.600,00	2.508.000,00
4.	Mat 450	60	Kg	80.850,00	4.851.000,00
5.	Roping 600	80	Kg	76.450,00	6.116.000,00
6.	Katalis	750	Cc	5.720,00	4.290.000,00
7.	Cobal	K5	Kg	330.000,00	495.000,00
8.	Herocil	2	Kg	110.000,00	220.000,00
9.	Picman	5	Kg	110.711,00	553.555,00
10.	PVC Cair	1	Kg	49.500,00	49.500,00
11.	Mirror Glass	2	Kg	110.000,00	220.000,00
12.	Semen	1.5	Sak	104.830,00	157.245,00
13.	Besi Ø 6	2	Staf	28.600,00	57.200,00
14.	Besi Ø 4	1	Staf	22.000,00	22.000,00
15.	Balok 5/5	4	Blm	13.750,00	55.000,00
16.	Tripleks 6 mm	1	Lbr	71.500,00	71.500,00
	<i>Upah</i>				
1.	Upah Kerja	1	Unit	5.500.000,00	5.500.000,00
	Jumlah (b)				57.880.000,00



c	Pemasangan mesin <i>Bahan</i>				
1	Mesin	1	Set	2.200.000,0	2.200.000,00
2	Dudukan stir	1	Set	0	1.100.000,00
3	As Mesin	1	Bh	1.100.000,0	275.000,00
4	Baling-baling	1	Bh	0	55.000,00
	<i>Upah</i>			275.000,00	
1	Upah Kerja	1	Unit	55.000,00	1.650.000,00
				1.650.000,00	
				0	
Jumlah (c)					5.280.000,00
d	Pek. Pagar (Stenlis) <i>Bahan</i>				
1	Pek. Pagar Stenlis	1	Unit	165.000,00	165.000,00
	<i>Upah</i>			0	
1	Upah Kerja	1	Unit	825.000,00	825.000,00
				0	
				0	
Jumlah (d)					990.000,00
Jumlah C (a + b + c + d)					68.000.000,00
Jumlah I (Per paket)					94.350.000,00
Jumlah I (50 paket)					4.717.500.000,00
Jumlah I					4.717.500.000,00
				0	
II.	Penelitian dan Pengembangan	1	Paket	636.365.000,00	636.365.000,00
				0	
Jumlah II					636.365.000,00
III.	Biaya Hidup 3 bulan	3	Bln	137.500.000,00	412.500.000,00
				0	
Jumlah III					412.500.000,00

Adapun spesifikasi teknis dalam kontrak, sebagai berikut :

D. Rumput laut

- Jenis : Kualitas baik (merupakan hasil persilangan bibit-bibit rumput laut kualitas terbaik) ;

E. Rakit : Kualitas baik

- Bahan : Pipa paralon 2 inci 6 staf
Pipa paralon 4 inci 4 staf
Dibungkus dengan fiber glass
- MAT 450/30 Kg
- Resin 30 Kg
- Katalis 150 cc
- Tali : Ukuran Ø 5 mili (kualitas baik)
- Jepitan Plastik : Kualitas baik
- Jangkar 4 mata 60 Kg : Kualitas baik
- Tali Jangkar : Ukuran Ø 19 mili (4 buah/rakit)
- Jaring Nilon Pengaman Rumput Laut : Kualitas baik
Ukuran : Ø 30 cm, Panjang 40 cm ;

F. Perahu Katinting

- a. Body : Fiber Glass



- Type : Katir A1
- Panjang : 7 meter
- Lebar : 1 meter
- Kapasitas : 1 ton
- Kecepatan : 9 knot
- b. Engine : In Board TL R - 180 disel
 - Type : Horizontal 4 - cycle
 - Cobustion System : Swirl Combustion Chamber
 - Max output (HP/RPM) : 8.5/2600
 - Rated output (HR/RPM) : 8/2600
 - As Plopeller : Stainless Steel 1,5 m x 2,5 mm
 - Stick As : Flexibles Joint
 - Koker : Kuningan 1" In/out
 - Sarung As Plopeller/Koker: Stainless Steel 1,34"
 - Baling-baling/ Plopeller : Kuningan 16" / 10" x 1
 - Starting Method : Hand Cranking
 - Net Weight : 70 Kg
- c. Marine Gear Box : Advance
 - Type : 038 Mecanical Joint Cluth
 - Enginee Speed : 1000 - 2100 RPM
 - Ratio : 2.58
 - Rate (HR/RPM) : 0.006
 - Net Weight : 38 Kg
- c. Kemudi / sterr
 - Steer : Stainless Steel
 - As Kemudi : Stainless Steel
 - Sarung As Kemudi/Koker : Stainless Steel
 - Daun Kemudi : Stainless Steel

Perbuatan terdakwa Prof.DR.Ir.Muhajir K Marsaoly, M.Si, selaku KPA yang mengetahui dan mentolelir Drs.Ilyas Salama selaku Ketua Panitia Pengadaan barang/jasa, menyusun Owner Estimate yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku adalah merupakan perbuatan penyalahgunaan wewenang, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan, karena selaku KPA, terdakwa Prof.DR.Ir.Muhajir K Marsaoly, M.Si, sesuai dengan pasal 18 UU.R.I No.1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara mempunyai tugas dan wewenang antara lain menguji kebenaran materiil surat-surat bukti mengenai hak penagih dan meneliti kebenaran dokumen yang menjadi persyaratan/kelengkapan sehubungan dengan ikatan/perjanjian pengadaan barang/jasa, sehingga Prof.DR.Ir.Muhajir K Marsaoly, M.Si, selaku KPA tidak berwenang membenarkan Ketua Panitia Lelang Drs.Ilyas Salama untuk menyusun Owner Estimate dengan hanya menggunakan dan mempedomani daftar rincian barang dan harga satuan yang diberikan oleh Ir.Ikram A Wahab, seharusnya dalam menyusun Harga Perkiraan Sendiri menyarankan kepada Drs.Ilyas Salama untuk berpedoman pada ketentuan pasal 13 Keputusan Presiden No.80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pengadaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang/Jasa Pemerintah yang menyatakan bahwa **"pengguna barang/jasa wajib memiliki Harga Perkiraan Sendiri (HPS)** yang dikalkulasikan secara keahlian dan berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan" dan penjelasan pasal 13 yang menyatakan bahwa data yang digunakan sebagai dasar penyusunan HPS antara lain :

- a. Harga pasar setempat menjelang dilaksanakannya pengadaan;
- b. Informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh Badan Pusat Statistik (BPS), asosiasi terkait dan sumber data lain yang dapat dipertanggungjawabkan ;
- c. Daftar biaya/tarif barang/jasa yang dikeluarkan oleh agen tunggal / pabrik ;
- d. Biaya kontrak sebelumnya yang sedang berjalan dengan mempertimbangkan faktor perubahan biaya, apabila terjadi perubahan biaya ;
- e. Daftar biaya standar yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang ;

Dan Lampiran I Keppres No.80 Tahun 2003 huruf E yang menyatakan bahwa Perhitungan dan penyusunan HPS harus dilakukan dengan cermat, dengan menggunakan data dasar dan mempertimbangkan :

- a. Analisis harga satuan pekerjaan yang bersangkutan ;
- b. Perkiraan perhitungan biaya oleh konsultan/*engineer's estimate* (EE) ;
- c. Harga pasar setempat pada waktu penyusunan HPS ;
- d. Harga kontrak/Surat Perintah Kerja (SPK) untuk barang/pekerjaan sejenis setempat yang pernah dilaksanakan ;
- e. Informasi harga satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh Badan Pusat Statistik (BPS), badan/instansi lainnya dan media cetak yang datanya dapat dipertanggungjawabkan ;
- f. Harga/tarif barang/jasa yang dikeluarkan oleh pabrik/agen tunggal atau lembaga independen ;
- g. Daftar harga standar/tarif biaya yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang ;
- h. Informasi lain yang dapat dipertanggungjawabkan ;

Selain itu, terdakwa Prof.DR.Ir.Muhajir K Marsaoly, M.Si, selaku KPA, tidak berwenang memerintahkan Ketua Panitia Lelang Drs.Ilyas Salama untuk memasukkan item pekerjaan jasa konsultansi berupa pekerjaan "Penelitian dan Pengembangan" dengan nilai secara global sebesar Rp.700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah), karena sesuai dengan Keppres No.80 Tahun 2003 Lampiran I huruf E angka 4 yang menyatakan bahwa penyusunan Harga Perkiraan Sendiri untuk pekerjaan jasa konsultansi yaitu :

- a. HPS dibuat pada saat akan melaksanakan pengadaan yang terdiri dari dua komponen pokok, yaitu : Biaya Personil (*Remuneration*), dan Biaya Langsung Non Personil (*Direct Reimbursable Cost*) yang meliputi antara lain biaya untuk sewa kantor, biaya perjalanan, biaya pengiriman dokumen, biaya pengurusan surat izin, biaya komunikasi, tunjangan perumahan, dan lain-lain.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Dalam penyusunan HPS, Biaya Langsung Non Personil tidak melebihi 40% dari total biaya, kecuali untuk jenis pekerjaan konsultansi yang bersifat khusus, seperti pemetaan udara, survei lapangan, pengukuran, penyelidikan tanah dan lain-lain ;

Dan tidak berwenang memerintahkan Ketua Panitia Lelang Drs.Ilyas Salama untuk menggabungkan pekerjaan pengadaan barang dengan jasa konsultansi dalam bentuk 1(satu) paket pengadaan, karena sesuai pasal 22 ayat (1) Perpres No.8 tahun 2008 tentang perubahan keempat Keppres 80 tahun 2003, menyatakan antara lain pemilihan penyedia jasa konsultansi pada prinsipnya harus dilakukan melalui seleksi umum. Dan berdasarkan Lampiran I Keppres 80 tahun 2003 Bab I huruf C angka 1 b point 1 menyatakan semua pengadaan jasa konsultansi pada prinsipnya dilakukan dengan seleksi umum, sedangkan Ir.Ikram A Wahab, M.Si, selaku PPK sesuai dengan pasal 9 ayat (3) Peraturan Presiden Republik Indonesia No.8 Tahun 2006 tentang Perubahan keempat atas Keputusan Presiden No.80 tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan barang/jasa Pemerintah, salah satu kewenangannya adalah Menetapkan dan mengesahkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS), jadwal, tata cara pelaksanaan dan lokasi pengadaan yang disusun oleh panitia pengadaan/pejabat pengadaan/unit layanan pengadaan, sehingga seharusnya selaku PPK, Ir.Ikram A Wahab, M.Si, tidak menetapkan dan mengesahkan Harga Perkiraan Sendiri atau Owner Estimate yang disusun oleh ketua Panitia Pengadaan Drs.Ilyas Salamah, karena Harga Perkiraan Sendiri/Owner Estimate tersebut disusun dengan hanya menggunakan daftar rincian barang dan harga satuan yang diberikan oleh Drs.Ilyas Salama sendiri, seharusnya penyusunan Harga Perkiraan Sendiri/Owner Estimate tersebut mengacu pada ketentuan pasal 13 dan penjelasannya serta Lampiran I Keppres No.80 Tahun 2003 huruf E Keputusan Presiden No.80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dan Drs.Ilyas Salama selaku Ketua Panitia pengadaan barang/jasa, sesuai dengan 10 ayat (5) Keputusan Presiden No.80 tahun 2003 yang salah satu tugas dan kewenangannya adalah menyusun dan menyiapkan Harga Perkiraan Sendiri. Didalam menyusun Harga Perkiraan Sendiri/Owner Estimate, tidak dibenarkan hanya berdasarkan daftar rincian barang dan harga satuan yang diberikan oleh Ir.Ikram A Wahab saja, melainkan harus berpedoman pada ketentuan pasal 13 dan penjelasannya serta Lampiran I Keppres No.80 Tahun 2003 huruf E Keputusan Presiden No.80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Karena Owner Estimate yang merupakan salah satu acuan dalam penilaian penawaran yang diajukan oleh peserta lelang, tidak mengacu pada ketentuan proses penyusunan Owner Estimate sebagaimana yang diamanatkan dalam pasal 13 dan penjelasannya serta Lampiran I huruf E Keppres No.80 Tahun 2003 sehingga terjadi penggelembungan harga dalam Owner Estimate dan kontrak khususnya mengenai item "Pembuatan Rakit" dan item "Pembuatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perahu Katir", karena rincian harga satuan dalam Owner Estimate maupun dalam kontrak jauh lebih tinggi dibandingkan dengan harga pasaran. Setelah dilakukan pengecekan perbandingan harga bahan-bahan fiberglass untuk perahu katir, rakit, upah kerja serta harga pasaran perahu motor dari 2 (dua) tempat usaha pembuatan perahu (galangan) di Ternate dan faktur invoice pembelian barang, didapatkan selisih harga yang diduga digelembungkan (di Mark Up) yaitu :

a. Bahan Resin dan Mat untuk pembuatan 1 (satu) unit rakit :

NO	BAHAN	HARGA KONTRAK per satuan brg X kebutuhan total utk per unit (Rp).	HARGA PASARAN per satuan brg X kebutuhan total utk per unit dlm kontrak (Rp).	SELISIH HARGA (Rp.)
1	Resin	141.000,00 X 30 kg. = 4.230.000,00	32.500,00 X 30 kg. = 975.000,00	3.255.000,00
2	Mat	142.575,00 X 30 kg = 4.277.250,00	21.000,00 X 30 kg = 630.000,00	3.647.250,00

Sedangkan dalam kontrak dianggarkan untuk 50 unit rakit, maka terdapat selisih harga :

- Untuk bahan Resin sebesar Rp.162.750.000,- (Rp. 3.255.000,- x 50)

- Untuk bahan Mat sebesar Rp.182.362.500,- (Rp.3.647.250,- x 50)

Sehingga total penggelembungan harga untuk pembuatan rakit dari bahan Resin dan Mat adalah Rp.162.750.000,00 + Rp.182.362.500,00 = Rp.345.112.500,00 (tiga ratus empat puluh lima juta seratus dua belas ribu lima ratus rupiah);

b. Bahan untuk pembuatan 1 (satu) unit perahu katir yang digelembungkan (Mark Up) yaitu :

NO	BAHAN	HARGA KONTRAK per satuan brg X kebutuhan total utk per unit Rp.	HARGA PASARAN per satuan brg X kebutuhan total utk per unit dlm kontrak Rp.	SELISIH HARGA Rp.
1	2	3	4	5
1	Resin	96.800,00 X 337,5 kg. = 32.670.000,00	32.500,00 X 337,5 kg. = 10.968.750,00	21.701.250,-

2	Mat 300	83.600,00 X 30 kg = 2.508.000,00	21.000,00 X 30 kg = 630.000,00	1.878.000,-
3	Mat 450	80.850,00 X 60 kg = 4.851.000,00	21.000,00 X 60 kg = 1.260.000,00	3.591.000,-
4	Roping	76.450,00 X 80 kg = 6.116.000,00	15.000,00 X 80 kg = 1.200.000,00	4.916.000,-
5	Heroci l	110.000,00 X 2 kg = 220.000,00	100.000,00 X 2 kg = 200.000,00	20.000,-
6	Picman	110.711,00 X 5 kg = 553.555,00	100.000,00 X 5 kg = 500.000,00	53.555,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7	Mirror glass	110.000,00 X 2 kg = 220.000,00	75.000,00 X 2 kg = 150.000,00	70.000,-
8	Upah kerja	5.500.000,00 X 1 unit = 5.500.000,00	3.500.000,00 X 1 unit = 3.500.000,00	2.000.000,-

Karena dalam kontrak dianggarkan untuk 50 unit perahu katir, maka penggelembungan harga bahan-bahan pembuatan perahu katir tersebut adalah :

1. Resin Rp. 21.701.250,00 X 50 = Rp.1.085.062.500,-
2. Mat 300 Rp. 1.878.000,00 X 50 = Rp.93.900.000,-
3. Mat 450 Rp. 3.591.000,00 X 50 = Rp.179.550.000,-
4. Roping Rp. 4.916.000,00 X 50 = Rp.245.800.000,-
5. Herocil Rp. 20.000,00 X 50 = Rp.1.000.000,-
6. Picman Rp. 53.555,00 X 50 = Rp.2.677.750,-
7. Mirorglass Rp. 70.000,00 X 50 = Rp.3.500.000,-
8. upah kerja Rp. 2.000.000,00 X 50 = Rp.100.000.000,-

Sehingga total penggelembungan harga bahan-bahan pembuatan perahu katir tersebut sebesar Rp.1.708.090.250,00 (satu milyar tujuh ratus delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Disamping adanya penggelembungan harga (Mark Up) tersebut dalam pelaksanaan proyek di lapangan, Chandra Kipu juga tidak melaksanakan pekerjaan sesuai kontrak No.162/ KTRK.P/DCU.INP 6-03/MU/IX/2007 tanggal 3 September 2007 beserta lampirannya berupa Rincian Anggaran Biaya (RAB) yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan kontrak yaitu :

- a. Dalam RAB kontrak, untuk pembuatan perahu katir dianggarkan biaya cetakan (mal) seharga Rp.3.850.000,00 per buah x 50 paket = Rp.192.500.000,00. Tetapi faktanya hanya ada 1 cetakan saja bukan 50 cetakan (mal), sehingga terdapat volume pekerjaan cetakan (mal) yang tidak dikerjakan sebagaimana mestinya sesuai dengan kontrak dengan nilai sebesar Rp.188.650.000,- (Rp.192.500.000, - Rp.3.850.000,-);
- b. Dalam RAB kontrak untuk item upah kerja pembuatan rakit dianggarkan sebesar Rp.2.750.000,00 per unit x 50 unit (atau 50 paket) = Rp.137.500.000,00. Pada kenyataannya Upah kerja pembuatan rakit yang dibayarkan hanya Rp.500.000,00 per bulan kepada 25 orang selama 5 bulan atau Rp.500.000,00 x 5 x 25 = Rp.62.500.000,00. Sehingga terdapat upah kerja pembuatan rakit sesuai dengan kontrak sebesar Rp.75.000.000,- (Rp.137.500.000,00 - Rp.62.500.000,00);
- c. Terhadap item pekerjaan "Jaminan hidup 3 bulan" bahwa 25 orang yang ikut membuat rakit dan mengambil perahu katir di Ternate, mereka masing-masing mendapat biaya hidup berupa beras 20 kg, gula 3 kg dan kopi 4 bungkus selama 5 bulan. Sedangkan 25 orang lainnya yang tidak ikut membuat rakit dan mengambil perahu hanya mendapat biaya hidup berupa beras 20 kg satu kali saja. Waktu itu di Morotai harga beras Rp.4.000,- per kg, gula Rp.6.000,- per kg dan kopi Rp. 3.000,- per bungkus. Oleh karena itu total dana yang digunakan Chandra Kipu, sbb.

:



No.	Jenis Barang	Jumlah Penerima	Terima	Jumlah Terima Per Bulan	Harga Satuan Rp.	Total Rp.
1	Beras	25 orang	5 kali	20 kg.	4.000,00	10.000.000,00
2	Gula	25 orang	5 kali	3 kg.	6.000,00	2.250.000,00
3	Kopi	25 orang	5 kali	4 bks	3.000,00	1.500.000,00
4	Beras	25 orang	1 kali	20 kg	4.000,00	2.000.000,00
Total						15.750.000,00

Jadi total dana yang digunakan untuk item "Jaminan hidup" tersebut hanya sebesar Rp.15.750.000,00 sedangkan dalam Kontrak dianggarkan sebesar Rp.412.500.000,00. Sehingga dana proyek yang tidak disalurkan dan tidak dibayarkan sebagaimana mestinya sesuai dengan kontrak adalah sebesar Rp. 412.500.000,00 - Rp. 15.750.000,00 = **Rp. 396.750.000,00 (tiga ratus sembilan puluh enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).**

Selanjutnya untuk dana proyek dari item "Penelitian dan Pengembangan" sebesar Rp.636.365.000,00 (enam ratus tiga puluh enam juta tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah), yang telah diterima Chandra Kipu, penggunaannya tidak didukung dengan dokumen-dokumen Surat Pertanggungjawaban (SPj) maupun kwitansi bukti pembayaran sewa kantor, biaya perjalanan, biaya pengiriman dokumen, biaya pengurusan surat izin, biaya komunikasi, tunjangan perumahan, dan lain-lain sebagaimana yang tertuang dalam Rencana Anggaran Belanja Penelitian dan Pengembangan rumput laut yang merupakan lampiran Perjanjian kerja antara CV.Rindang Utama dengan Tim Ahli dari Dermaga IPB Bogor. Sehingga penggunaan uang proyek sebesar Rp.636.365.000,00 (enam ratus tiga puluh enam juta tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah) tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Chandra Kipu maupun Ir.Ikram A Wahab, M.Si, selaku Penanggungjawab Kegiatan atau PPK.

Dalam melaksanakan pekerjaan yang berdasarkan Surat Perjanjian Pengadaan Barang (Kontrak) No.162/KTRK.P/DCU.INP 6-03/MU/IX/2007 tanggal 3 September 2007 pencairan dananya dilakukan dalam 2(dua) tahap masing-masing 50%, Chandra Kipu tidak meminta pembayaran uang muka, tetapi langsung meminta pencairan dana proyek sebesar 50%. Untuk pencairan tahap I sebesar 50%, Chandra Kipu membuat laporan kemajuan pekerjaan 50% pada bulan Oktober 2007 dan disetujui oleh Ir.Ikram A Wahab, kemudian Ir.Ikram A Wahab membuat Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja tanggal 31 Oktober 2007, atas dasar itulah kemudian Hadidjah Alhadar membuat Surat Pernyataan Permintaan Pembayaran (SPP) langsung (Ls) No.959/DCU/MU/LS/2007 tanggal 29 Oktober 2007, setelah itu diterbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) No.00432/DCU/INP/MU/LS/X/2007 tanggal 31 Oktober 2007 selanjutnya diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No.8189966G/062/110 tanggal 2 Nopember 2007 senilai Rp.2.611.762.443.- kemudian oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) dana senilai Rp.2.611.762.443.-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung ditransfer ke rekening CV.Rindang Utama No.0086136066 di BNI Cabang Ternate.

Pada bulan Desember 2007 dimana Tahun Anggaran 2007 sudah akan berakhir, bertempat di kantor Bappeda Prop.Maluku Utara diadakan rapat evaluasi terhadap semua proyek dananya bersumber dari DCU yang dihadiri antara lain oleh terdakwa Prof.DR.Ir.Muhajir K Marsaoly, M.Si, Ir.Ikram A Wahab dan Ak. Djamal, dalam rapat tersebut Ir.Ikram A Wahab selaku PPK Melaporkan bahwa pekerjaan proyek rumput laut belum selesai 100% melainkan baru mencapai 70%, Agar sisa dana yang belum dicairkan tidak kembali ke pusat, maka terdakwa Prof.DR.Ir. Muhajir K Marsaoly, M.Si, Ir.Ikram A Wahab menyepakati untuk melakukan pengamanan sisa dana yang belum cair tersebut dengan cara melakukan pencairan 100% kemudian dana tersebut disimpan dalam rekening Hadidjah Alhadaar selaku Bendahara pengeluaran dana DCU, adapun pekerjaan proyek tidak selesai 100% tersebut adalah :

- a. Dalam RAB kontrak, untuk pembuatan perahu katir dianggarkan biaya cetakan (mal) seharga Rp.3.850.000,00 per buah x 50 paket = Rp.192.500.000,00. Tetapi faktanya hanya ada 1 cetakan saja yang dibuat, bukan 50 cetakan (mal), sehingga terdapat volume pekerjaan cetakan (mal) yang tidak dikerjakan sebagaimana mestinya sesuai dengan kontrak dengan nilai sebesar Rp.188.650.000.- (Rp.192.500.000, - Rp.3.850.000,-)
- b. Dalam RAB kontrak untuk item upah kerja pembuatan rakit dianggarkan sebesar Rp.2.750.000,00 per unit x 50 unit (atau 50 paket) = Rp.137.500.000,00. Pada kenyataannya Upah kerja pembuatan rakit yang dibayarkan hanya Rp.500.000,00 per bulan kepada 25 orang selama 5 bulan atau Rp.500.000,00 x 5 x 25 = Rp.62.500.000,00. Sehingga terdapat upah kerja pembuatan rakit sesuai dengan kontrak sebesar Rp.75.000.000.- (Rp.137.500.000,00 - Rp.62.500.000,00)
- c. Terhadap item pekerjaan "Jaminan hidup 3 bulan" bahwa 25 orang yang ikut membuat rakit dan mengambil perahu katir di Ternate, mereka masing-masing mendapat biaya hidup berupa beras 20 kg, gula 3 kg dan kopi 4 bungkus selama 5 bulan. Sedangkan 25 orang lainnya yang tidak ikut membuat rakit dan mengambil perahu hanya mendapat biaya hidup berupa beras 20 kg satu kali saja. Waktu itu di Morotai harga beras Rp.4.000,- per kg, gula Rp.6.000,- per kg dan kopi Rp.3.000,- per bungkus. Jadi total dana yang digunakan untuk item "Jaminan hidup" tersebut hanya sebesar Rp.15.750.000,00 sedangkan dalam Kontrak dianggarkan sebesar Rp.412.500.000,00. Sehingga dana proyek yang tidak disalurkan dan tidak dibayarkan sebagaimana mestinya sesuai dengan kontrak adalah sebesar Rp.412.500.000,00 - Rp.15.750.000,00 = Rp.396.750.000,00 (tiga ratus sembilan puluh enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Selanjutnya untuk dana proyek dari item "Penelitian dan Pengembangan" sebesar Rp.636.365.000,00 yang telah diterima Chandra Kipu, penelitian hanya dilakukan oleh 2(dua) orang di Desa Kolorai Morotai, penggunaannya tidak didukung dengan dokumen-dokumen Surat Pertanggungjawaban (SPj) maupun kwitansi bukti pembayaran sewa kantor, biaya perjalanan, biaya pengiriman dokumen, biaya pengurusan surat ijin, biaya komunikasi, tunjangan perumahan, dan lain-lain. Sehingga penggunaan uang proyek sebesar Rp.636.365.000,00 (enam ratus tiga puluh enam juta tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah) tidak dapat di pertanggungjawabkan oleh Chandra Kipu maupun Ir.Ikram A Wahab, M.Si, selaku Penanggungjawab Kegiatan atau PPK.

Untuk melengkapi dokumen persyaratan pencairan dana 100%, Chandra Kipu selaku penyedia barang/jasa proyek membuat Laporan Kemajuan Pekerjaan seolah-olah telah selesai 100%, pada bulan Desember 2007, hal ini diketahui dan disetujui oleh Ir.Ikram A Wahab, M.Si, selaku PPK. Selain laporan kemajuan 100% yang fiktif, Chandra Kipu juga menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Barang seolah-olah telah selesai 100% No..../BA-PB/DCU-INP 6-03/MU/XII/2007 tanggal 5 Desember 2007 dan bersama-sama dengan Ir.Ikram A Wahab menandatangani Berita Acara Penyerahan barang seolah-olah barang sudah diserahkan 100% No.../BA-BRG/DCU-INP 9-03/MU/XII/2007 tanggal 10 Desember 2007, padahal belum ada serahterima barang. Setelah itu saksi A.K. Djamal, BA, selaku Pejabat Penerbit SPM dan Hadidjah Alhadar, SH, selaku Bendahara Pengeluaran memproses pencairan dana 100%, kemudian Hadidjah Alhadar, SH, selaku Bendahara Pengeluaran membuat Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Langsung (Ls) No.1362/DCU/MU/LS/2007 tanggal 6 Desember 2007, selanjutnya diterbitkan SP2D No.525665H/062/110 tanggal 19 Desember 2007 senilai Rp.3.018.074.943.- Setelah dana tersebut ditransfer dan masuk ke rekening CV.Rindang Utama, selanjutnya oleh Chandra Kipu Chandra Kipu dana tersebut diserahkan kepada Hadidjah Alhadar, SH, dengan menggunakan selebar cek. Setelah cek tersebut diuangkan selanjutnya dana tersebut dimasukkan ke rekening Hadidjah Alhadar, SH, selaku Bendahara Pengeluaran. Beberapa bulan kemudian Hadidjah Alhadar, SH, mentransfer kembali ke rekening Chandra Kipu sebanyak 5 kali transfer yang totalnya berjumlah sekitar Rp.3.018.074.943,00 (tiga milyar delapan belas juta tujuh puluh empat ribu sembilan ratus empat puluh tiga rupiah), tanpa disertai laporan perkembangan pekerjaan.

Perbuatan terdakwa Prof.DR.Ir.Muhajir K Marsaoly, M.Si, selaku KPA dan Ir.Ikram A Wahab selaku PPK yang telah bersepakat mencairkan dana 100% padahal pekerjaan tidak selesai 100%, perbuatan Ir.Ikram A Wahab dan Chandra Kipu yang membuat Laporan Kemajuan Pekerjaan seolah-olah telah selesai 100%, pada bulan Desember 2007, hal ini diketahui dan disetujui oleh Ir.Ikram A Wahab, M.Si selaku PPK. menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Barang seolah-olah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah selesai 100% No.../BA-PB/DCU-INP 6-03/MU/XII/2007 tanggal 5 Desember 2007 dan menandatangani Berita Acara Penyerahan barang seolah-olah barang sudah diserahterimakan 100% No.../BA-BRG/DCU-INP 9-03/MU/XII/2007 tanggal 10 Desember 2007, padahal belum ada serah terima barang adalah merupakan perbuatan penyalahgunaan wewenang, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan karena :

1. Terdakwa Prof.DR.Ir.Muhajir K Marsaoly, M.Si, selaku KPA, sesuai dengan pasal 18 UU RI No.1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, antara lain mempunyai wewenang :

- a. Menguji kebenaran material surat-surat bukti mengenai hak pihak penagih.
- b. Meneliti kebenaran dokumen yang menjadi persyaratan/kelengkapan sehubungan dengan ikatan / perjanjian pengadaan barang / jasa ;
- c. Memerintahkan pembayaran atas beban APBN/APBD

Seharusnya Prof.DR.Ir.Muhajir K Marsaoly, M.Si, selaku KPA meneliti kebenaran dokumen dan menguji kebenaran material surat-surat bukti mengenai hak pihak penagih yang berhubungan dengan kelengkapan pencairan dana 100%, yang diantaranya adalah Laporan Kemajuan Pekerjaan 100%, Berita Acara Pemeriksaan Barang 100%, dan Berita Acara Penyerahan Barang 100%. Dan seharusnya Prof.DR.Ir.Muhajir K Marsaoly, M.Si, tidak menyepakati agar saksi A.K. Djamal, BA, selaku Pejabat Penerbit SPM dan saksi Hadidjah Alhadar, SH, selaku Bendahara Pengeluaran untuk memproses pencairan dana 100%, dengan alasan pengamanan dana agar tidak kembali ke Pusat atau hangus mengingat tahun anggaran 2007 akan berakhir, karena waktu itu pada kenyataannya pekerjaan tidak selesai 100% dikerjakan oleh Chandra Kipu sesuai kontrak No.162/KTRK.P/DCU.INP 6-03/ MU/IX/2007 tanggal 3 September 2007, karena sesuai dengan UU No 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, pasal 21 "Bahwa pembayaran atas beban APBN/APBD tidak boleh dilakukan sebelum barang dan atau jasa diterima" dan Keppres 80 tahun 2003 tentang Pedoman pengadaan barang dan jasa pemerintah pasal 33 ayat (2) bahwa pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan sistim sertifikat bulanan atau sistem termijn, dengan memperhitungkan angsuran uang muka dan kewajiban pajak ;

2. Ir.Ikram A Wahab, selaku PPK sesuai dengan pasal 9 ayat (3) Peraturan Presiden Republik Indonesia No.8 Tahun 2006 tentang Perubahan keempat atas Keputusan Presiden No.80 tahun 2003, antara lain mempunyai tugas dan wewenang Melaporkan pelaksanaan/penyelesaian pengadaan barang/jasa kepada pimpinan instansinya. Seharusnya ia tidak menyetujui pencairan dana proyek 100% dengan cara tidak menyetujui dan tidak menandatangani Laporan kemajuan pekerjaan 100%, Berita Acara pemeriksaan barang 100%, Berita Acara penyerahan barang 100%, Berita Acara Pembayaran 100%, sebab pada waktu Laporan kemajuan pekerjaan 100% dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan pencairan dana 100%



dibuat, pada kenyataannya pekerjaan proyek tidak selesai 100% ;

3. Chandra Kipu yang kedudukannya selaku penyedia barang/jasa dan Direktur CV.Rindang Utama yang mempunyai hak untuk menerima pembayaran 100% sebagaimana kontrak No.162/KTRK.P/DCU.INP 6-03/MU/IX/2007 tanggal 3 September 2007, berwenang menandatangani Laporan kemajuan pekerjaan, Berita Acara pemeriksaan barang, Berita Acara penyerahan barang, dan Berita Acara Pembayaran, seharusnya pada bulan Desember 2007, Chandra Kipu tidak menandatangani Laporan Kemajuan Pekerjaan 100%, tidak menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Barang 100%, tidak menandatangani Berita Acara Penyerahan Barang 100%, tidak meminta pembayaran pekerjaan 100% dan tidak menandatangani Berita Acara Pembayaran 100%, sebab pada waktu Laporan Kemajuan Pekerjaan 100% dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan pencairan dana 100% tersebut dibuat dan ditandatangani, kenyataannya pekerjaan tersebut tidak selesai 100%, yaitu :

- a. Dalam RAB kontrak, untuk pembuatan perahu katir dianggarkan biaya cetakan (mal) seharga Rp.3.850.000,00 per buah x 50 paket = Rp.192.500.000,00. Tetapi faktanya hanya ada 1 cetakan saja bukan 50 cetakan (mal), sehingga terdapat volume pekerjaan cetakan (mal) yang tidak dikerjakan sebagaimana mestinya sesuai dengan kontrak dengan nilai sebesar Rp.188.650.000.- (Rp.192.500.000, - Rp.3.850.000,-) ;
- b. Dalam RAB kontrak untuk item upah kerja pembuatan rakit dianggarkan sebesar Rp.2.750.000,00 per unit x 50 unit (atau 50 paket) = Rp.137.500.000,00. Pada kenyataannya Upah kerja pembuatan rakit yang dibayarkan hanya Rp.500.000,00 per bulan kepada 25 orang selama 5 bulan atau Rp.500.000,00 x 5 x 25 = Rp.62.500.000,00. Sehingga terdapat upah kerja pembuatan rakit sesuai dengan kontrak sebesar Rp.75.000.000.- (Rp.137.500.000,00 - Rp.62.500.000,00)
- c. Terhadap item pekerjaan "Jaminan hidup 3 bulan" bahwa 25 orang yang ikut membuat rakit dan mengambil perahu katir di Ternate, mereka masing-masing mendapat biaya hidup berupa beras 20 kg, gula 3 kg dan kopi 4 bungkus selama 5 bulan. Sedangkan 25 orang lainnya yang tidak ikut membuat rakit dan mengambil perahu hanya mendapat biaya hidup berupa beras 20 kg satu kali saja. Waktu itu di Morotai harga beras Rp.4.000,- per kg, gula Rp.6.000,- per kg dan kopi Rp.3.000,- per bungkus. Jadi total dana yang digunakan untuk item "Jaminan hidup" tersebut hanya sebesar Rp.15.750.000,00 sedangkan dalam Kontrak dianggarkan sebesar Rp.412.500.000,00. Sehingga dana proyek yang tidak disalurkan dan tidak dibayarkan sebagaimana mestinya sesuai dengan kontrak adalah sebesar Rp.412.500.000,00 - Rp.15.750.000,00 =



Rp.396.750.000,00 (tiga ratus sembilan puluh enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ;

d. Selanjutnya untuk dana proyek dari item "Penelitian dan Pengembangan" sebesar Rp.636.365.000,00 yang telah diterima Chandra Kipu, penggunaannya tidak didukung dengan dokumen-dokumen Surat Pertanggungjawaban (SPj) maupun kwitansi bukti pembayaran sewa kantor, biaya perjalanan, biaya pengiriman dokumen, biaya pengurusan surat ijin, biaya komunikasi, tunjangan perumahan, dan lain-lain. Sehingga penggunaan uang proyek sebesar Rp.636.365.000,00 (enam ratus tiga puluh enam juta tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah) tidak dapat di pertanggungjawabkan oleh Chandra Kipu maupun Ir.Ikram A Wahab, M.Si, selaku Penanggungjawab Kegiatan atau PPK ; sehingga tidak bisa mengajukan permintaan dana 100%, karena sesuai dengan Keppres 80 tahun 2003 pasal 36 (1) bahwa setelah pekerjaan selesai 100% sesuai dengan yang tertuang dalam kontrak, penyedia barang/jasa mengajukan permintaan secara tertulis kepada pengguna barang/jasa untuk penyerahan pekerjaan. Dan berdasarkan Lampiran I Keppres 80 tahun 2003 Bab II huruf D angka 4 h antara lain menyatakan :

1. Pada saat penyerahan barang harus dilakukan penelitian atas spesifikasi, mutu, kelengkapan, dan kondisi nyata (actual condition) dicocokkan dengan yang tertuang dalam surat pesanan purchase order dan/atau dokumen yang menyertai penyerahan barang.
2. Hasil penelitian dituangkan dalam berita acara serah terima yang ditandatangani oleh penyedia barang dan pengguna barang.

Akibat perbuatan terdakwa Prof.DR.Ir.Muhajir K Marsaoly, M.Si, bersama-sama dengan Ir.Ikram A Wahab, M.Si, dan Chandra Kipu, serta Drs.Ilyas Salamah sebagaimana diuraikan di atas telah menguntungkan Chandra Kipu sebesar Rp.3.349.967.750,00 (tiga milyar tiga ratus empat puluh sembilan juta sembilan ratus enam puluh tujuh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) yang diperolehnya dari item pekerjaan yang terdiri dari :

No. Item Pekerjaan	
1	Perahu katir
1.1.	Cetakan/mal Rp. 188.650.000,00
1.2.	Bahan Rp. 1.708.090.250,00
2	Rakit
2.1.	Bahan Rp. 345.112.500,00
2.2.	Upah kerja Rp. 75.000.000,00
3	Jaminan hidup 3 bulan Rp. 396.750.000,00
4	Penelitian dan Pengembangan Rp. 636.365.000,00
Total	
Rp. 3.349.967.750,00	

yang dipergunakannya untuk kepentingan pribadinya Chandra Kipu sendiri antara lain untuk membeli cengkeh dan coklat di Morotai, sehingga menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp.3.349.967.750,00 (tiga milyar tiga ratus empat puluh sembilan juta sembilan ratus enam puluh tujuh ribu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuh ratus lima puluh rupiah) atau setidaknya-tidaknya berdasarkan hasil penghitungan kerugian negara oleh BPK RI Perwakilan Prop.Maluku Utara Dengan Surat No.66/S/XIX.TER/02/2012 tanggal 24 Februari 2012 sebesar Rp.585.400.000,- (lima ratus delapan puluh lima juta empat ratus ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 Jo. pasal 18 UU No.31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Lebih Subsidair :-----

Bahwa terdakwa Prof.DR.Ir.Muhajir K Marsaoly, M.Si, selaku Kuasa Pengguna Anggaran yang untuk selanjutnya disebut KPA, sebagaimana tertuang di dalam DIPA Tahun Anggaran 2007 No.02290/069-030/-/2007, secara bersama-sama dengan Ir.Ikram A. Wahab, M.Si, selaku Penanggungjawab Kegiatan/ Pejabat Pembuat Komitmen yang untuk selanjutnya disebut PPK dan CHANDRA KIPU selaku Direktur CV.Rindang Utama (yang disidangkan secara terpisah), dalam proyek pengembangan agribisnis berbasis rumput laut 50 (lima puluh) paket senilai Rp.6.301.750.000,-(enam milyar tiga ratus satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang bersumber dari Dana Cadangan Umum yang selanjutnya disebut dengan DCU Inpres No. 6 Tahun 2003 Tahun Anggaran (TA) 2007, pada Agustus 2007 sampai dengan Agustus 2008 atau setidaknya - tidaknya pada waktu antara tahun 2007 sampai dengan tahun 2008 bertempat di Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Propinsi Maluku Utara di Jalan Pahlawan Revolusi No.1 Kota Ternate, Propinsi Maluku Utara atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Ternate di Ternate, **sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan, sebagai pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja memalsu buku - buku atau daftar - daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi**, perbuatan tersebut dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada tahun 2007 Propinsi Maluku Utara mendapat alokasi DCU Program Pembiayaan Lain Inpres No.6 Tahun 2003 yang ditempatkan di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Bappeda Propinsi Maluku Utara dan di kelola oleh Sekretariat DCU Inpres No. 6 Tahun 2003. Berdasarkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) TA 2007 No.0229.0/069-03.0/-/2007 tanggal 20 Maret 2007, telah ditetapkan alokasi DCU tersebut sebesar Rp.149.983.218.000,- (seratus empat puluh sembilan milyar sembilan ratus delapan puluh tiga juta dua ratus delapan belas ribu rupiah), yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diantaranya terdapat alokasi kegiatan "Pengembangan Agribisnis Berbasis Rumput Laut" sebesar Rp.6.700.000.000,00 (enam milyar tujuh ratus juta rupiah). Selain itu dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tersebut telah ditetapkan pula Kepala Bappeda Propinsi Maluku Utara Prof.DR.Ir.Muhajir K Marsaoly, M.Si, sebagai Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut KPA, Hadidjah Alhadar, SH, selaku Bendahara Pengeluaran dan A.K. Djamal, BA, selaku Pejabat Penerbit Surat Perintah Membayar (SPM).

Untuk melaksanakan kegiatan tersebut terdakwa Prof.DR Ir.Muhajir K Marsaoly, M.Si, selaku KPA menerbitkan Surat Keputusan yang selanjutnya disebut SK No.SK.188.4/01/BAPP-PROV/2007 tanggal 5 Januari 2007 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Dana Cadangan Umum Program Pembiayaan Lain-Lain Inpres 6/2003 Propinsi Maluku Utara Tahun Anggaran 2007, dalam Surat Keputusan tersebut telah ditetapkan pejabat sebagai berikut :

1. Ir.Ikram A. Wahab, M.Si, sebagai Pejabat Penanggungjawab Kegiatan/Pembuat Komitmen ;
 2. A.K. Djamal, BA, sebagai Pejabat yang melakukan Pengujian dan Perintah Pembayaran ;
 3. Hadidja Alhadar, SH, sebagai Bendahara Pengeluaran ;
- Setelah itu terdakwa Prof.DR Ir.Muhajir K Marsaoly, M.Si, selaku Kuasa Pengguna Anggaran juga mengeluarkan Surat Keputusan Panitia Pengadaan Barang/Jasa yang diketuai oleh Drs.Ilyas Salama dan Muhammad Ikhwan selaku Sekretaris. Kemudian Panitia pengadaan barang/jasa melakukan penyusunan Harga Perkiraan Sendiri/Owner Estimate yang disetujui dan ditandatangani Ir.Ikram A Wahab, M.Si selaku Pejabat Pembuat Komitmen.

Selanjutnya dilakukan pelelangan yang diikuti oleh 7 (tujuh) perusahaan sebagai peserta lelang, salah satunya adalah CV.Rindang Utama yang Direktornya adalah Chandra Kipu dengan harga penawaran Rp.6.301.750.000, 00(enam milyar tiga ratus satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian berdasarkan Surat Keputusan PPK No.162/SPPBJ/DCU.INP 6-03/MU/IX/2007 tanggal 1 September 2007, Ir.Ikram A. Wahab, M.Si, menetapkan CV.Rindang Utama sebagai pemenang lelang. Setelah CV.Rindang Utama dinyatakan pemenang lelang, lalu Ir.Ikram A Wahab, M.Si, selaku PPK dan Chandra Kipu selaku Direktur CV.Rindang Utama sebagai rekanan penyedia barang/jasa menandatangani Surat Perjanjian Pengadaan Barang (Kontrak) No.162/KTRK.P/DCU.INP 6-03/MU/IX/2007 tanggal 3 September 2007 untuk pekerjaan Pengembangan Agribisnis Berbasis Rumput Laut volume 50 paket di lokasi Desa Kolorai Kecamatan Morotai Selatan Kabupaten Halmahera Utara (sekarang Kabupaten Kepulauan Morotai) nilai kontrak Rp.6.301.750.000, 00 (enam milyar tiga ratus satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang terdiri dari :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.	Uraian	Volume	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp.)
I.	Pengembangan Agribisnis Berbasis Rumput Laut			
1	Rumput Laut	250 Kg.	12.000,00	3.000.000,00
2	Rakit	1 unit	23.350.000,00	23.350.000,00
3	Perahu + Mesin	1 unit	68.000.000,00	68.000.000,00
	Jumlah Per Paket			94.350.000,00
	Jumlah 50 Paket			4.717.500.000,00
	Jumlah I			4.717.500.000,00
II.	Penelitian dan Pengembangan Penelitian dan Pengembangan	1 paket	636.365.000,00	636.365.000,00
	Jumlah II			636.365.000,00
III.	Biaya Hidup			
1	Biaya Hidup	3 bulan	137.500.000,00	412.500.000,00
	Jumlah III			412.500.000,00

Dengan rincian harga-harga dari RAB tersebut, sebagai berikut:

No	Uraian	Jumlah	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp.)
1	2	3	4	5	6
I.	Pengembangan Agri Bisnis berbasis rumput laut				
A.	Pengadaan rumput laut				
a.	Rumput Laut	250	Kg	3.960,00	990.000,00
1.	Rumput Laut	13	Bh	66.000,00	858.000,00
2.	Coll Box				
b.	Jumlah (a)				1.848.000,00
	Distribusi	1	Ls	1.152.000,00	1.152.000,00
	Jumlah (b)				1.152.000,00
	Jumlah A (a+b)				3.000.000,00
B.	Rakit				
a	Pembuatan Rakit				
	Bahan				
1.	Pipa Paralon 4"	4	Staf	243.000,00	972.000,00
2.	Pipa Paralon 2"	6	Staf	109.400,00	565.400,00
3.	Mat	30	Kg	142.575,00	4.277.250,00
4.	Resin	30	Kg	141.000,00	4.230.000,00
5.	Katalis	150	cc	6.000,00	900.000,00
6.	Gayun	4	Bh	13.500,00	54.000,00
7.	Kuas 3"	6	Bh	7.800,00	46.800,00
	Upah Kerja				
1.	Pekerja	1	Unit	2.750.000,00	2.750.000,00
	Jumlah (a)				13.886.450,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b.	Pembuatan jangkar (4 Bh)				
	<i>Bahan</i>				
1.	Besi Ø 19	1	Staf	412.000,00	412.000,00
2.	Kuku jangkar	16	Kg	49.200,00	787.200,00
3.	Kawat las	0.5	Kg	55.000,00	27.500,00
4.	Semen Rp. 64.100,-	1	Sak	104.800,00	104.800,00
5.	Pasir Rp. 167.800,-	0.25	m3	165.000,00	41.250,00
6.	Kerikil Rp. 167.800,-	0.32	m3	275.000,00	88.000,00
7.	Kesing jangkar	1	b	275.000,00	275.000,00
	<i>Upah Kerja</i>				
1	Tukang las	1	Unit	2.585.000,00	2.585.000,00
2	Tukang batu	1	Unit	605.000,00	605.000,00
	Jumlah (b)				4.925.750,00
c.	Lain-lain				
	Tali Ø 5 mm	2	Kg	54.450,00	108.900,00
	Tali jangkar Ø 19 mm	79	Kg	53.900,00	4.258.100,00
	Jepitan plastic	120	Bh	1150,00	138.000,00
	Tali nilon/rafia	2	Ball	16.400,00	32.800,00
	Jumlah (c)				4.537.800,00
	Jumlah B (a + b + c)				23.350.000,00
C.	Katir				
a.	Pekerjaan persiapan				
1	Membuat cetakan (mal)	1	Ls	3.850.000,00	3.850.000,00
	Jumlah (a)				3.850.000,00
b.	Pembuatan Katir				
	<i>Bahan</i>				
1.	Resin	337.5	Kg	96.800,00	32.670.000,00
2.	Talk	1	Sak	44.000,00	44.000,00
3.	Mat 300	30	Kg	83.600,00	2.508.000,00
4.	Mat 450	60	Kg	80.850,00	4.851.000,00
5.	Roping 600	80	Kg	76.450,00	6.116.000,00
6.	Katalis	750	Cc	5.720,00	4.290.000,00
7.	Cobal	K5	Kg	330.000,00	495.000,00
8.	Herocil	2	Kg	110.000,00	220.000,00
9.	Picman	5	Kg	110.711,00	553.555,00
10.	PVC Cair	1	Kg	49.500,00	49.500,00
11.	Mirror Glass	2	Kg	110.000,00	220.000,00
12.	Semen	1.5	Sak	104.830,00	157.245,00
13.	Besi Ø 6	2	Staf	28.600,00	57.200,00
14.	Besi Ø 4	1	Staf	22.000,00	22.000,00
15.	Balok 5/5	4	Blm	13.750,00	55.000,00
16.	Tripleks 6 mm	1	Lbr	71.500,00	71.500,00
	<i>Upah</i>				
1.	Upah Kerja	1	Unit	5.500.000,00	5.500.000,00
	Jumlah (b)				57.880.000,00
c.	Pemasangan mesin				
	<i>Bahan</i>				
1.	Mesin	1	Set	2.200.000,00	2.200.000,00
2.	Dudukan stir	1	Set	1.100.000,00	1.100.000,00
3.	As Mesin	1	Bh	275.000,00	275.000,00
4.	Baling-baling	1	Bh	55.000,00	55.000,00
	<i>Upah</i>				

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1.	Upah Kerja	1	Unit	1.650.000,00	1.650.000,00
Jumlah (c)					5.280.000,00
d.	Pek. Pagar (Stenlis)				
	Bahan				
1	Pek. Pagar Stenlis	1	Unit	165.000,00	165.000,00
	Upah				
1	Upah Kerja	1	Unit	825.000,00	825.000,00
Jumlah (d)					990.000,00
Jumlah C (a + b + c + d)					68.000.000,00
Jumlah I (Per paket)					94.350.000,00
Jumlah I (50 paket)					4.717.500.000,0
Jumlah I					4.717.500.000,0
II.	Penelitian dan Pengembangan	1	Paket	636.365.000,0	636.365.000,00
Jumlah II					636.365.000,00
III	Biaya Hidup 3 bulan	3	Bln	137.500.000,0	412.500.000,00
Jumlah III					412.500.000,00

Adapun spesifikasi teknis dalam kontrak, sebagai berikut :

A. Rumput laut

- Jenis : Kualitas baik (merupakan hasil persilangan bibit-bibit rumput laut kualitas terbaik)

B. Rakit : Kualitas baik

- Bahan : Pipa paralon 2 inci 6 staf
Pipa paralon 4 inci 4 staf
Dibungkus dengan fiber glass
- MAT 450/30 Kg
- Resin 30 Kg
- Katalis 150 cc
- Tali : Ukuran Ø 5 mili (kualitas baik)
- Jepitan Plastik : Kualitas baik
- Jangkar 4 mata 60 Kg : Kualitas baik
- Tali Jangkar : Ukuran Ø 19 mili (4 buah/rakit)
- Jaring Nilon Pengaman: Kualitas baik
- Rumput Laut Ukuran : Ø 30 cm Panjang 40 cm

C. Perahu Katinting

a. Body: Fiber Glass

- Type : Katir A1
- Panjang : 7 meter
- Lebar : 1 meter
- Kapasitas : 1 ton
- Kecepatan : 9 knot

b. Engine : In Board TL R - 180 disel

- Type : Horizontal 4 - cycle
- Cobustion System : Swirl Combustion Chamber
- Max output (HP/RPM) : 8.5/2600
- Rated output (HR/RPM) : 8/2600



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- As Plopeller : Stainless Steel 1,5 m x 2,5 mm
- Stick As : Flexibles Joint
- Koker : Kuningan 1" In/out
- Sarung As Plopeller/Koker : Stainless Steel 1,34"
- Baling-baling/ Plopeller : Kuningan 16" / 10" x 1
- Starting Method : Hand Cranking
- Net Weight : 70 Kg
- c. Marine Gear Box : Advance
 - Type : 038 Mecanical Joint Cluth
 - Enginee Speed : 1000 - 2100 RPM
 - Ratio : 2.58
 - Rate (HR/RPM) : 0.006
 - Net Weight : 38 Kg
- d. Kemudi / sterr
 - Steer : Stainless Steel
 - As Kemudi : Stainless Steel
 - Sarung As Kemudi/Koker : Stainless Steel
 - Daun Kemudi : Stainless Steel

Dalam melaksanakan pekerjaan yang berdasarkan Surat Perjanjian Pengadaan Barang (Kontrak) No.162/KTRK.P/DCU.INP 6-03/MU/IX/2007 tanggal 3 September 2007 tersebut, pencairan dananya dilakukan dalam 2 (dua) tahap masing-masing 50%, Chandra Kipu tidak meminta pembayaran uang muka, tetapi langsung meminta pencairan dana proyek sebesar 50%.

Pencairan tahap I sebesar 50% dilakukan pada bulan Oktober 2007, untuk melengkapi administrasi sebagai syarat pencairan Chandra Kipu membuat laporan kemajuan pekerjaan 50% pada bulan Oktober 2007 dan disetujui oleh Ir.Ikram A Wahab, kemudian Ir.Ikram A Wahab membuat Surat Pernyataan Tanggung jawab Belanja tanggal 31 Oktober 2007, atas dasar itulah kemudian saksi Hadidjah alhadar membuat Surat Pernyataan Permintaan Pembayaran (SPP) langsung (Ls) No.959/DCU/MU/LS/2007 tanggal 29 Oktober 2007, setelah itu diterbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) No.00432/DCU/INP/MU/LS/X/2007 tanggal 31 Oktober 2007 selanjutnya diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No.8189966G/062/110 tanggal 2 Nopember 2007 senilai Rp.2.611.762.443.- kemudian oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) dana senilai Rp.2.611.762.443.- langsung ditransfer ke rekening CV.Rindang Utama No.0086136066 di BNI Cabang Ternate.

Pada bulan Desember 2007 dimana Tahun Anggaran 2007 sudah akan berakhir, bertempat di kantor Bappeda Prop.Maluku Utara diadakan rapat evaluasi terhadap semua proyek dananya bersumber dari DCU yang dihadiri antara lain oleh terdakwa Prof.DR.Ir.Muhajir K Marsaoly, M.Si, Ir.Ikram A Wahab dan Ak. Djamal, dalam rapat tersebut Ir.Ikram A Wahab selaku PPK Melaporkan bahwa pekerjaan proyek rumput laut belum selesai 100% melainkan baru mencapai 70%, Agar sisa dana yang belum dicairkan tidak kembali ke pusat, maka terdakwa Prof.DR.Ir. Muhajir K Marsaoly, M.Si, Ir.Ikram A Wahab menyepakati untuk melakukan pengamanan sisa dana yang belum cair tersebut dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cara melakukan pencairan 100% kemudian dana tersebut disimpan dalam rekening Hadidjah Alhadaar selaku Bendahara pengeluaran dana DCU, adapun pekerjaan proyek tidak selesai 100% tersebut adalah:

- a. Dalam kontrak, untuk pembuatan perahu katir dianggarkan biaya cetakan (mal) seharga Rp.3.850.000,00 per buah x 50 paket = Rp.192.500.000,00. Tetapi faktanya hanya ada 1 cetakan saja bukan 50 cetakan (mal), sehingga terdapat volume pekerjaan cetakan (mal) yang tidak dikerjakan sebagaimana mestinya sesuai dengan kontrak dengan nilai sebesar Rp.188.650.000,- (Rp.192.500.000, - Rp.3.850.000,-)
- b. Dalam kontrak untuk item upah kerja pembuatan rakit dianggarkan sebesar Rp.2.750.000,00 per unit x 50 unit (atau 50 paket) = Rp.137.500.000,00. Pada kenyataannya Upah kerja pembuatan rakit yang dibayarkan hanya Rp.500.000,00 per bulan kepada 25 orang selama 5 bulan atau Rp.500.000,00 x 5 x 25 = Rp.62.500.000,00. Sehingga terdapat upah kerja pembuatan rakit sesuai dengan kontrak sebesar Rp.75.000.000. - (Rp.137.500.000,00 - Rp.62.500.000,00).
- c. Terhadap item pekerjaan "Jaminan hidup 3 bulan" bahwa 25 orang yang ikut membuat rakit dan mengambil perahu katir di Ternate, mereka masing-masing mendapat biaya hidup berupa beras 20 kg, gula 3 kg dan kopi 4 bungkus selama 5 bulan. Sedangkan 25 orang lainnya yang tidak ikut membuat rakit dan mengambil perahu hanya mendapat biaya hidup berupa beras 20 kg satu kali saja. Waktu itu di Morotai harga beras Rp.4.000,- per kg, gula Rp.6.000,- per kg dan kopi Rp.3.000,- per bungkus. Jadi total dana yang digunakan untuk item "Jaminan hidup" tersebut hanya sebesar Rp.15.750.000,00 sedangkan dalam Kontrak dianggarkan sebesar Rp.412.500.000,00. Sehingga dana proyek yang tidak disalurkan dan tidak dibayarkan sebagaimana mestinya sesuai dengan kontrak adalah sebesar Rp.412.500.000,00 - Rp.15.750.000,00 = Rp.396.750.000,00 (tiga ratus sembilan puluh enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- d. Selanjutnya untuk dana proyek dari item "Penelitian dan Pengembangan" sebesar Rp.636.365.000,00 yang telah di terima Chandra Kipu, kegiatan penelitian hanya dilakukan oleh 2(dua) orang diDesa Kolorai Morotai dan penggunaannya tidak didukung dengan dokumen-dokumen Surat Pertanggung jawaban (SPj) maupun kwitansi bukti pembayaran sewa kantor, biaya perjalanan, biaya pengiriman dokumen, biaya pengurusan surat ijin, biaya komunikasi, tunjangan perumahan, dan lain-lain. Sehingga penggunaan uang proyek sebesar Rp.636.365.000,00 (enam ratus tiga puluh enam juta tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah) tidak dapat di pertanggungjawabkan oleh Chandra Kipu maupun Ir.Ikram A Wahab, M.Si, selaku Penanggungjawab Kegiatan atau PPK.

Untuk melengkapi dokumen persyaratan pencairan dana 100%, Chandra Kipu selaku penyedia barang/jasa proyek membuat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laporan Kemajuan Pekerjaan seolah-olah telah selesai 100%, pada bulan Desember 2007, hal ini diketahui dan disetujui oleh Ir.Ikram A Wahab, M.Si, selaku PPK. Selain laporan kemajuan 100% yang fiktif, Chandra Kipu juga menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Barang seolah-olah telah selesai 100% No.../BA-PB/DCU-INP 6-03/MU/XII/2007 tanggal 5 Desember 2007 dan bersama-sama dengan Ir.Ikram A Wahab menandatangani Berita Acara Penyerahan barang seolah-olah barang sudah diserahkan 100% No.../BA-BRG/DCU-INP 9-03/MU/XII/2007 tanggal 10 Desember 2007, padahal belum ada serahterima barang. Setelah itu A.K. Djamal, BA selaku Pejabat Penerbit SPM dan Hadidjah Alhadar, SH, selaku Bendahara Pengeluaran memproses pencairan dana 100%, kemudian Hadidjah Alhadar, SH, selaku Bendahara Pengeluaran membuat Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Langsung (Ls) No.1362/DCU/MU/LS/2007 tanggal 6 Desember 2007, selanjutnya diterbitkan SP2D No.525665H/062/110 tanggal 19 Desember 2007 senilai Rp.3.018.074.943.- Setelah dana tersebut ditransfer dan masuk ke rekening CV.Rindang Utama, selanjutnya oleh Chandra Kipu Chandra Kipu dana tersebut diserahkan kepada Hadidjah Alhadar, SH, dengan menggunakan selebar cek. Setelah cek tersebut diuangkan selanjutnya dana tersebut dimasukkan ke rekening Hadidjah Alhadar, SH, selaku Bendahara Pengeluaran. Beberapa bulan kemudian Hadidjah Alhadar, SH, mentransfer kembali ke rekening Chandra Kipu sebanyak 5 kali transfer yang totalnya berjumlah sekitar Rp.3.018.074.943,00 (tiga milyar delapan belas juta tujuh puluh empat ribu sembilan ratus empat puluh tiga rupiah), tanpa disertai laporan perkembangan pekerjaan.

Perbuatan terdakwa Prof.DR.Ir.Muhajir K Marsaoly, M.Si, yang menyepakati pencairan dana proyek rumput laut 100% padahal pekerjaan fisik tidak selesai 100% serta mengetahui perbuatan Ir.Ikram Abdul Wahab dan Chandra Kipu yang telah membuat dan menandatangani kelengkapan administrasi untuk pencairan dana 100%, yang diantaranya adalah Laporan Kemajuan Pekerjaan 100%, Berita Acara Pemeriksaan Barang 100%, dan Berita Acara Penyerahan Barang 100% diakhir tahun 2007 tersebut adalah merupakan perbuatan *memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi*.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 9 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, baik terdakwa maupun team Penasehat Hukum terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/ eksepsi ;-----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan dan menyerahkan barang bukti dimuka persidangan sesuai surat tanda terima barang bukti, tanggal 08 Maret 2012 yang ditandatangani



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh MOKHSIN UMALEKHOA, SH, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ternate, yaitu sebagai berikut :-----

1. 1(satu) eksemplar foto copy Owner Estimate (OE) Pekerjaan Pengembangan Agribisnis Berbasis Rumput Laut ;
2. 1(satu) eksemplar Surat Perjanjian Pengadaan Barang (Kontrak) No.162/KTRK.P/DCU.INP 6-03/MU/IX/2007 tanggal 3 September 2007 pekerjaan Pengembangan Agribisnis Berbasis Rumput Laut Volume 50 paket lokasi Kab.Halmahera Utara Nilai Kontrak Rp.6.301.750.000,- ;
3. 1(satu) eksemplar foto copy Addendum No.1333.a/ADD/DCU-INPRES 06/2003/MU/XII/2007 tanggal 07 Desember 2007 terhadap Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) No.162/KTRK.P/ DCU.INP 6-03/MU/IX/2007 tanggal 3 September 2007;
4. 1(satu) eksemplar foto copy Surat Perjanjian Pengadaan Barang (Kontrak) No.162/KTRK.P/DCU.INP 6-03/MU/IX/2007 tanggal 3 September 2007 pekerjaan Pengembangan Agri bisnis Berbasis Rumput Laut Volume 50 paket lokasi Kab.Halmahera Utara Nilai Kontrak Rp.6.301.750.000,- yang didalamnya terlampir foto-foto (dokumentasi) perahu katir, rakit, rumput laut dan box rumput laut ;
5. 1(satu) eksemplar Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) TA 2007 No.0229.0/069-03.0/-/2007 tanggal 20 Maret 2007 ;
6. 5(lima) lembar foto copy SK Kepala Bappeda Prop.Maluku Utara No.SK.188.4/01/BAPP-PROV/2007 tanggal 5 Januari 2007;
7. 1(satu) eksemplar foto copy Daftar Revisi Rincian Perhitungan Biaya Per Kegiatan Tahun Anggaran tanggal 14 Agustus 2007 ;
8. 1(satu) eksemplar foto copy Laporan Kemajuan Pekerjaan 50% bulan Oktober 2007 ;
9. 1(satu) lembar foto copy Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja tanggal 31 Oktober 2007 ;
10. 1(satu) lembar foto copy Surat Perintah Membayar (SPM) No.00432/DCU.INP/MU/LS/X/2007 tanggal 31-10-2007 ;
11. 1(satu) lembar foto copy Ringkasan Kontrak tanggal 31 Oktober 2007 ;
12. 1(satu) lembar foto copy Surat Pernyataan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Langsung (LS) No.959/DCU/ MU/LS/2007 tanggal 29 Oktober 2007 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. 1(satu) lembar foto copy Surat Setoran Pajak (SSP) PPh. sebesar Rp.65.169.375,- ;
14. 1(satu) lembar foto copy SSP PPN sebesar Rp.267.693.182,- ;
15. 2(dua) lembar foto copy Berita Acara (BA) Pembayaran 50% No.960/DCU-INPRES/MU/2007 tanggal 29 Oktober 2007 ;
16. 1(satu) lembar foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No.818996G/062/110 tanggal 02-11-2007 senilai Rp.2.611.762.443,- ;
17. 1(satu) lembar foto copy BA Pemeriksaan Barang No.40/BA-PB/DCU-INP 6-03/MU/X/2007 tanggal 22 Oktober 2007 ;
18. 1(satu) lembar foto copy Kwitansi tanggal 29 Oktober 2007 ;
19. 1(satu) lembar foto copy Faktur Pajak Standar tanggal 29 Oktober 2007 ;
20. 1(satu) eksemplar foto copy Laporan Kemajuan Pekerjaan 100% bulan Desember 2007 ;
21. 1(satu) lembar foto copy Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja tanggal 12 Desember 2007 ;
22. 1(satu) lembar foto copy SPM No.00630/DCU.INP/MU/LS/XII/2007 tanggal 12-12-2007 ;
23. 1(satu) lembar foto copy Ringkasan Kontrak tanggal 12 Desember 2007 ;
24. 1(satu) lembar foto copy Surat Pernyataan SPP Langsung (LS) No.1362/DCU/MU/LS/ 2007 tanggal 6 Desember 2007 ;
25. 1 (satu) lembar foto copy SSP PPh sebesar Rp.71.356.875.-;
26. 2(dua) lembar foto copy BA Pembayaran 100% No.1363/DCU-INPRES/MU/2007 tanggal 6 Desember 2007 ;
27. 1(satu) lembar foto copy SP2D No.525665H/062/110 tanggal 19-12-2007 senilai Rp.3.018.074.943,- ;
28. 1(satu) lembar foto copy BA Pemeriksaan Barang No. /BA-PB/DCU-INP 6-03/MU/XII/2007 tanggal 5 Desember 2007 ;
29. 1(satu) lembar foto copy BA Penyerahan Barang No. /BA-BRG/DCU-INP 6-03/MU/XII/2007 tanggal 10 Desember 2010 ;
30. 1(satu) lembar foto copy Kwitansi tanggal 6 Desember 2007 ;
31. 1(satu) lembar foto copy Faktur Pajak Standar tanggal 6 Desember 2007 ;
32. 1(satu) lembar foto copy Surat Tanda Setoran tanggal 02-10-2009 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33. 1(satu) lembar foto copy Formulir Setoran Rekening tanggal 02-10-2009 ;
34. 1(satu) eksemplar foto copy Surat Perjanjian Kerja CV Rindang Utama dengan Tim Ahli IPB Dermaga Bogor
35. 1(satu) eksemplar Master Plan Pengembangan Agribisnis Perikanan Budidaya Berbasis Rumput Laut Di Halmahera Utara Propinsi Maluku Utara ;
36. 50(lima puluh) unit perahu katir (katinting) ;
37. 50(lima puluh) unit rakit ;
38. 1(satu) buah cetakan atau mal untuk membuat perahu katir (katinting) model lebar dengan panjang sekitar 7 meter, warna biru ;
39. 1(satu) buah cetakan atau mal untuk membuat perahu katir (katinting) model kecil dengan panjang sekitar 9 meter, warna biru ;
40. Faktur No.SB1003194 tanggal 23 Desember 2010, yaitu bukti pembelian barang berupa :
 - Yucalac 157 BQTN-EX @ 225 KG, harga satuan Rp.20.500,00 ;
 - CS Mat 450 x 1860 Taiwan @ 50 KG, harga satuan Rp.18.750,00 ;
 - CS Mat 300 x 1860 Taiwan @ 50 KG, harga satuan Rp.18.750,00 ;
 - Woven Roving 600 China @ 40 KG, harga satuan Rp.12.500,00;
 - Catalyst Mepoxe @ 20 KG, harga satuan Rp.35.000,00 ;
 - Wacker HDK N-20 @ 10 KG, harga satuan Rp.66.000,00 ;
41. Surat Jalan No.SK1003194 tanggal 23 Desember 2010 untuk 6 jenis barang tersebut pada poin 40 di atas ;
42. Faktur No.SB1003195 tanggal 23 Desember 2010, yaitu bukti pembelian barang berupa PIG HCA 10419 Ultra White @ 25 KG, harga satuan Rp.66.000,00 ;
43. Surat Jalan No.SK1003195 tanggal 23 Desember 2010 untuk barang berupa PIG HCA 10419 Ultra White @ 25 KG, harga satuan Rp.66.000,00, tersebut pada poin 42 di atas ;
44. Kas Bon tanggal 21 Desember 2010 ;
45. Kwitansi Nomor 024/XII/DN/2010 tanggal 23 Desember 2010 ;
46. Faktur No.SB1100361 tanggal 8 Pebruari 2011, yaitu bukti pembelian barang-barang berupa :
 - Yucalac 157 BQTN-EX @ 225 KG, harga satuan Rp.21.500,00 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- CS Mat 450 x 1860 Taiwan @ 50 KG, harga satuan Rp.18.750,00 ;
- CS Mat 300 x 1860 Taiwan @ 50 KG, harga satuan Rp.18.750,00 ;
- Woven Roving 600 CNBM @ 40 KG, harga satuan Rp.12.500,00;
- Catalyst Mepoxe @ 20 KG, harga satuan Rp.34.000,00 ;
- Wacker HDK N-20 @ 10 KG, harga satuan Rp.66.500,00 ;
- Mirror Glaze/MGH No.8 @ 12 CAN, harga satuan Rp.78.000,00;
- Talk Lioning @ 25 KG, harga satuan Rp.66.000,00 ;
- Yukalac PVA Cair/JSRA-1 @ 20 KG, harga satuan Rp.60.000,00 ;

47. Surat Jalan No.SK1100361 tanggal 8 Pebruari 2011, untuk 9 jenis barang tersebut pada poin 46 di atas ;

48. Faktur No.SB1100362 tanggal 8 Pebruari 2011, yaitu bukti pembelian barang berupa PIG HCA 1213 Bright Blue @ 25 KG, harga satuan Rp.120.000, 00 dan PIG HCA 2019 Golden Yellow @ 25 KG, harga satuan Rp.92.500, 00 ;

49. Surat Jalan No.SK.1100362 tanggal 8 Pebruari 2011, yaitu untuk 2 jenis barang berupa berupa PIG HCA 1213 Bright Blue @ 25 KG, harga satuan Rp.120.000,00 dan PIG HCA 2019 Golden Yellow @ 25 KG, harga satuan Rp.92.500,00, tersebut pada poin 48 di atas ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan akan dakwaannya tersebut, maka Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi didepan persidangan guna untuk didengar keterangannya dibawah sumpah, yang pada pokoknya telah menerangkan sebagai berikut :

1. **MUBARUN BABA** :-----
 - Bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan perkara terdakwa adalah masalah rumput laut, yang berada di desa Roraya kabupaten Morotai, yang dikerjakan pada tahun 2008 ;
 - Bahwa hubungan saya anggota kelompok Sarilaha yang mendapat bantuan dari proyek Rumput laut dengan jumlah anggota kelompok ada 10 orang ;
 - Bahwa ada bantuan terhadap kelompok Sarilaha yang memberikan Chandra Kipu, yaitu : perahu Fiber, mesin Diesel 8 PK, bibit rumput laut sebanyak 250 kg, Rakit, Beras 50 kg, tali 5 gulungan/kepala ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya menerima bantuan beras dalam proyek Rumput laut sebanyak 1 kali saja ;
- Bahwa saya menanam semua bibit Rumput laut yang diberikan sebanyak 250 kg secara sekaligus ;
- Bahwa saya menjual hasil tanaman Rumput laut yang dipanen ke perusahaan CV.Rindang Utama ;
- Bahwa saya ada melakukan penanam kembali setelah panen, namun kena hama sehingga berhenti ;
- Bahwa ada tim Peneliti dari IPB Bogor yang datang melakukan penelitian ke Desa Roraya, namun saya sudah lupa kapan waktunya tim Peneliti dari IPB Bogor datang ke Desa Roraya ;
- Bahwa jarak waktu kedatangan tim peneliti dan penanaman bibit rumput laut adalah 2 (dua) bulan ;
- Bahwa nama salah satu tim Peneliti yang datang dari IPB Bogor namanya Pak Yasir ;
- Bahwa tim Peneliti berada di Desa Roraya selama 5 bulan ;
- Bahwa saya tidak terima kopi dan gula ;
- Bahwa saya tahu Kelompok nelayan Sarilaha dibentuk pada tahun 2007-2008 ;
- Bahwa sebelum adanya proyek rumput laut kelompok Sarilaha sudah dibentuk ;
- Bahwa tujuan dibentuk Kelompok Sarilaha adalah untuk kegiatan proyek rumput laut ;
- Bahwa saya ada menjual hasil panen Rumput laut dan harganya sebesar Rp.5.000/kg ;
- Bahwa yang saya ketahui bibit rumput Laut dibeli CV.Rindang Utama di Morotai yaitu di desa Galogalo ;
- Bahwa saya mendapat beras dalam proyek rumput laut, karena saya bekerja di Perusahaan sebagai karyawan CV.Rindang Utama;
- Bahwa saya sebagai anggota Kelompok sarilaha yang di pekerjakan di Perusahaan CV.Rindang Utama ;
- Bahwa ada sekitar 50 orang yang direkrut masuk dalam perusahaan CV.Rindang Utama ;
- Bahwa yang saya tahu ukuran perahu fiber panjang 7 (tujuh) meter dan lebar 1 (satu) meter, sedangkan ukuran Rakit adalah 6 x 6 meter ;
- Bahwa tujuan diserahkan perahu fiber dalam proyek bantuan rumput laut adalah untuk menanam rumput laut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang-barang proyek bantuan rumput laut berupa Perahu Fiber dan rakit masih ada sampai saat ini ;
- Bahwa benar dalam proyek bantuan rumput laut ada diberikan tali jangkar ;
- Bahwa saya tidak pernah diberikan uang oleh perusahaan CV.Rindang Utama ;
- Bahwa menurut saya penanaman rumput laut dalam proyek rumput itu berhasil karena mencapai target yaitu ada hasil panen ;
- Bahwa bibit rumput laut yang dipakai Penanaman kembali di ambil dari hasil panen rumput laut ;
- Bahwa sekarang saya tidak menanam lagi rumput laut ;
- Bahwa saya tahu Chandra Kipu pernah turun ke lapangan/lokasi proyek Rumput laut di Morotai ;
- Bahwa saya tidak pernah melihat terdakwa turun ke lapangan lokasi proyek Rumput laut di Morotai ;
- Bahwa saya melihat pada saat penyerahan bibit Rumput laut, perahu Fiber dan lain-lain dihadiri oleh Chandra Kipu ;
- Bahwa hasil panen yang saya dapatkan setelah dijual sudah lupa ;
- Bahwa yang saya ketahui yang mengambil hasil panen rumput laut setelah dijual adalah kelompok nelayan masing-masing ;
- Bahwa Pendapatan kelompok nelayan setelah menjual hasil panen rumput laut secara kelompok sebesar Rp.5.000.000, (lima juta rupiah) ;
- Bahwa daya angkut perahu fiber untuk muatan sebanyak 500 kg ;
- Bahwa kaitan antara bantuan beras yang diberikan oleh CV.Rindang Utama dengan proyek bantuan rumput laut adalah sebagai pendukung penanam rumput laut ;
- Bahwa menurut saya jenis rumput laut yang digunakan sebagai bibit dalam proyek bantuan rumput laut di Morotai adalah jenis katoni ;
- Bahwa saya panen rumput laut sekali saja dengan mencapai hasil sebanyak 300 kg lebih ;
- Bahwa cara penerimaan bibit oleh kelompok nelayan dalam bentuk paket ;
- Bahwa semua barang-barang yang merupakan proyek bantuan rumput laut dalam ukuran yang sama ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam proyek bantuan rumput laut, tidak semua Kelompok nelayan mendapat jatah beras ;
 - Bahwa saya tahu rakit didatangkan atau dibuat oleh Perusahaan CV.Rindang Utama ;
 - Bahwa jumlah orang yang diperlukan dalam membuat rakit adalah sebanyak 8 (delapan) orang karena saya melihat sendiri ;
 - Bahwa sebenarnya yang lebih dahulu terjadi saya menerima barang baru menandatangani surat tanda terima ;
 - Bahwa Tim peneliti terdiri dari 7 orang yang saya ketahui;
 - Bahwa dalam satu kelompok nelayan tidak mendapat bantuan beras dalam ukuran yang sama, karena ada yang mendapat beras 10 kg dan ada juga mendapat 20 kg ;
 - Bahwa masih ada juga bantuan lain yang diterima oleh kelompok nelayan yaitu ada yang terima kopi dan gula selama 1 bulan ;
 - Bahwa saya tidak ikut membuat perahu fiber, tetapi hanya ikut dalam pembuatan rakit saja ;
 - Bahwa rakit hanya dibuat oleh orang di Desa Koloray ;
 - Bahwa kami kerjakan rakit sekitar 50(lima puluh) rakit ;
 - Bahwa berita acara tanda terima barang sesuai dengan yang ditandatangani oleh saya ;
 - Bahwa saya diperiksa petugas Kejaksaan hanya satu kali saja ;
 - Bahwa pertumbuhan rumput laut yang diberikan oleh CV.Rindang Utama setelah ditanam cepat pertumbuhannya karena cepat rindang ;
 - Bahwa saya ada mendapat petunjuk atau pengetahuan dari tim Peneliti tentang cara bertanam rumput laut ;
 - Bahwa ada bantuan lain selain dari Chandra kipu yang pernah saya terima yaitu dari bantuan Pemerintah Propinsi Maluku Utara, namun kualitas kurang baik dibanding dengan yang diberikan oleh Chandra Kipu ;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak tahu ;

2. ADHUR ELA-ELA :-----

- Bahwa saya pernah diperiksa oleh penyidik Kejaksaan dalam masalah penggunaan dana DCU ;
- Bahwa saya diperiksa sehubungan dengan barang yang pernah diterima oleh Kelompok Nelayan dari CV.Rindang Utama ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya sebagai salah satu ketua dari 5 kelompok nelayan yaitu Kelompok nelayan Sarilaha ;
- Bahwa saya pernah terima bantuan dari Pemda Halmahera Utara pada tahun 2006, kemudian bantuan lainnya dari CV.Rindang Utama yaitu berupa perahu fiber yang lengkap dengan stir, 8 pk yanmar, ada 2 type perahu fiber yaitu bersemang dengan ukuran panjang 9 meter dan lebar 1 meter, kemudian tidak bersemang panjang 7 meter dan lebar 2 meter, dan rakit 6 x 6 meter, serta bibit rumput laut sebanyak 250 kg ;
- Bahwa saya terima bantuan jenis perahu yang tidak pakai semang ;
- Bahwa bantuan yang diberikan kepada saya telah digunakan ;
- Bahwa saya menanam rumput laut di laut yang jaraknya dari pantai 1 mil lebih ;
- Bahwa jenis rumput laut katoni yang cocok dengan kondisi di daerah saya Morotai ;
- Bahwa saya mulai melakukan Penanaman pada awal tahun 2008 ;
- Bahwa saya menerima bantuan proyek rumput laut pada akhir tahun 2007 ;
- Bahwa cara pemberian bantuan dalam proyek bantuan rumput laut oleh CV.Rindang Utama diberikan secara sekaligus kepada semua kelompok nelayan, namun bantuan yang diberikan terhadap setiap kelompok nelayan tidak sama ;
- Bahwa saya tahu setiap orang yang dipekerjakan di perusahaan yang mendapat jaminan hidup selama 5 bulan oleh CV.Rindang Utama berupa beras 20 kg, kopi 4 bungkus dan gula 3 kg sejak bulan Agustus s/d bulan Desember ;
- Bahwa jaminan hidup bagi anggota Kelompok yang bekerja di perusahaan CV.Rindang Utama menerima beras sebanyak 50 kg /org ;
- Bahwa penanaman rumput laut yang dilakukan pertama berhasil yaitu tahun 2008 ;
- Bahwa ukuran berhasil menurut saya yaitu penanaman bibit sebanyak 250 kg dalam bentuk basah kemudian panen sebanyak 350 kg dalam bentuk kering ;
- Bahwa saya menjual hasil panen rumput laut kepada CV.Rindang Utama, dan ada juga kelompok lain yang tidak menjual rumput laut kepada Chandra Kipu ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak hadir saat dilaksanakan sosialisasi tentang rumput laut ;
- Bahwa terdakwa tidak hadir pada saat dilakukan pemberian bantuan dalam proyek bantuan rumput laut ;
- Bahwa bibit rumput laut yang diberikan kepada saya dibeli di Morotai dari Desa tetangga yaitu Desa Galogalo karena saya melihat sendiri ;
- Bahwa harga rumput laut yang dibeli dari Desa Galogalo seharga Rp.5.000/kg ;
- Bahwa ada 7(tujuh) orang yang membuat penelitian yang salah satunya saya kenal bernama Pak Irzal, yang pada saat itu mereka menggunakan peralatan, pengukur arus, suhu, dan lain-lain ;
- Bahwa benar daerah yang diteliti dijadikan tempat penanaman rumput laut ;
- Bahwa agar rumput laut itu berhasil dipanen dan banyak hasilnya dilakukan pemeliharaan dengan cara hanya pembersihan dan control setiap hari ;
- Bahwa fungsi perahu fiber untuk pemuatan dan rakit untuk menahan rumput laut ;
- Bahwa saya pernah terima uang sebesar Rp.750.000/bulan sebagai tenaga Tekhnis selama 1 tahun, namun bulannya saya lupa ;
- Bahwa kelompok nelayan dibentuk sejak tahun 2004 ;
- Bahwa ongkos yang dibayarkan untuk pembuatan Rakit dalam proyek bantuan rumput laut sebesar Rp.500.000,-/orang ;
- Bahwa nama-nama kelompok saksi adalah Athur elaela, Safril Elaela, Hawiyah umar, Haerudin pono, Masud Elaela, Bahtiar, Bahdar, Rakib husen, sarman ubihawa, Abdullah ubihawa ;
- Bahwa cara penjualan hasil rumput laut oleh kelompok nelayan, dilakukan secara masing-masing menjual hasil rumput laut ;
- Bahwa tugas saya dalam proyek bantuan rumput laut adalah mengontrol kelompok nelayan dan memberikan sosialisasi ;
- Bahwa saya diperiksa oleh penyidik Kejaksaan sebanyak tiga kali ;
- Bahwa saya terima bantuan dari CV.Rindang Utama setelah adanya pemeriksaan dari penyidik dan waktunya saya sudah lupa ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut saya bantuan dari CV.Rindang Utama sudah cukup layak untuk budidaya rumput laut ;
- Bahwa saya mengetahui jumlah bibit rumput laut itu sudah dipenuhi semua oleh CV.Rindang Utama, karena saya yang melihat langsung pengadaan bibit rumput laut tersebut ;
- Bahwa saya tahu tim peneliti berada dilokasi proyek selama satu minggu ;
- Bahwa ada 20 orang yang mengambil perahu fiber dari Ternate ke pulau Morotai ;
- Bahwa saya pernah diperiksa dalam perkara Chandra Kipu ;
- Bahwa saya tahu tim peneliti dari IPB Bogor yang datang adalah sebanyak 5 orang ;
- Bahwa yang membuat rakit sebanyak 8(delapan) orang dengan upah bulanan sebesar Rp.500.000,- selama 5 bulan dan gula 3 kg, kopi 4 bungkus serta beras 20 kg ;
- Bahwa saya mengenal terdakwa, namun sehubungan dengan proyek bantuan rumput laut saya tidak tahu ;
- Bahwa disalurkannya proyek bantuan rumput laut pada akhir tahun 2008 ;
- Bahwa ada 2 jenis bibit rumput laut yaitu dari Manado sebanyak 5 ton, dan dari desa tetangga sebanyak 2,5 ton ;
- Bahwa sebab sehingga penanaman rumput laut tidak lagi berhasil karena budidaya tidak berhasil, dan adanya penyakit dalam rumput laut yaitu Ais-ais ;
- Bahwa harga gula dan beras serta kopi di pasaran yang saya ketahui pada saat proyek CV.Rindang Utama melakukan pembagian adalah harga gula sebesar Rp.6.000/kg dan harga beras sebesar Rp.3.000/ kg serta harga kopi sebesar Rp.2.000/bungkus kecil;
- Bahwa Fiber digunakan untuk membungkus rakit dan tenaga untuk membuat rakit sebanyak 8(delapan) orang dan tenaga pendamping 2(dua) orang yaitu anak buahnya pak Hery sebagai pembuat Fiber ;
- Bahwa saya pernah lihat speed boat yang angkut rumput laut kurang lebih 2 kali angkut dari Tobelo dan sekali angkut 2,5 ton rumput laut ;
- Bahwa saya pernah menandatangani surat penyitaan dari Jaksa ;
- Bahwa panen dilakukan 4 bulan setelah penyerahan bantuan oleh CV.Rindang Utama ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara penanaman rumput laut sebanyak 250 kg yang saya lakukan adalah ditanam dengan cara tancap di tanah dan bukan di rakit ;
- Bahwa saya menanam rumput laut dengan cara tancap di tanah atas inisiatif saya sendiri ;
- Bahwa Perahu semang yang diberikan oleh CV.Rindang Utama masih saya gunakan ;
- Bahwa benar pada tanggal 19 Agustus 2008 saya ada menandatangani surat Penyerahan Barang dan benar tanda tangan itu adalah tanda tangan saya ;
- Bahwa ada warga yang melakukan protes pada saat penyerahan barang dan hasil protes yang bersangkutan telah diberikan barang juga pada saat penyerahan barang ;
- Bahwa yang dikerjakan duluan adalah Penelitian kemudian baru diserahkan barang bantuan ;
- Bahwa ada 5 orang yang melakukan penelitian di desa saya dan ada yang juga tim Peneliti selama 1 tahun tinggal di Desa, yang datang dari IPB Bogor ;
- Bahwa saya diperiksa oleh Penyidik terkait perkara Chandra Kipu dan tidak dijelaskan sehubungan dengan perkara Terdakwa; Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak tahu ;

3. YUSRI LADJAME :-----

- Bahwa saya adalah Ketua kelompok nelayan Ngolo Mabunga, dengan jumlah anggota 10 orang ;
- Bahwa pernah kelompok nelayan Ngolo Mabunga mendapat proyek bantuan rumput laut pada tahun 2007-2008 ;
- Bahwa saya tahu yang menyalurkan bantuan rumput laut tersebut adalah CV.Rindang Utama ;
- Bahwa ada surat tanda terima penyerahan barang dalam hal ini perahu fiber, rakit dan lain-lain dari CV.Rindang Utama ;
- Bahwa saya menerima barang berupa bantuan dari CV.Rindang yaitu bulan Agustus tahun 2008 ;
- Bahwa saya belum menerima bantuan rakit dari CV.Rindang Utama sampai dengan tanggal 30 Mei 2011 ;
- Bahwa cara saya menanam rumput laut ketika belum menerima rakit yaitu dengan cara menggunakan tancap dasar ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa banyaknya beras yang diterima oleh anggota kelompok saya masing-masing adalah 10 kg ;
- Bahwa saya tidak ikut dalam membuat rakit dan body perahu fiber ;
- Bahwa dalam jangka waktu tiga bulan setelah tanam, saya sudah panen dengan hasil yang saya dapat sebanyak 400 kg ;
- Bahwa saya menjual hasil panen rumput laut kepada Chandra Kipu, dengan harga rumput laut kering yang dibeli oleh Chandra kipu sebesar Rp.5.000/kg ;
- Bahwa saya tidak ikut ke Ternate untuk ambil perahu Fiber ;
- Bahwa sampai saat ini saya masih menanam rumput laut ;
- Bahwa saya mulai menanam rumput laut pada tahun 2004, dengan menanam jenis rumput laut Katoni ;
- Bahwa ada tempat atau Desa di Morotai yang membudidaya rumput laut yaitu di Desa Galogalo dan Desa Ngelengele ;
- Bahwa cara pembagian atau penyerahan barang kepada kelompok nelayan yaitu dikumpulkan seluruh kelompok nelayan dan diserahkan secara sekaligus ;
- Bahwa saya tidak baca berita acara penyerahan dan hanya menandatangani saja ;
- Bahwa yang mengambil perahu fiber adalah kelompok nelayan atas perintah Chandra Kipu ;
- Bahwa saya pernah lihat rakit yang saat itu sudah selesai di kerjakan sebanyak 40 rakit sebelum dilakukan penyerahan ;
- Bahwa saya tidak kenal dengan Ikram Wahab ;
- Bahwa saya tidak pernah melihat terdakwa dalam pengurusan proyek bantuan rumput laut ;
- Bahwa saya melihat Ikram Wahab ada disaat penyerahan perahu fiber ;
- Bahwa saya ada melakukan penanaman kedua setelah panen pertama namun terjadi kerusakan karena kena hama ;
- Bahwa saya sampai saat ini masih menanam rumput laut, namun dari bibit beli sendiri ;
- Bahwa hasil jual panen pertama rumput laut senilai Rp.2.000.000,- dari 400 kg rumput laut kering ;
- Bahwa ada perbedaan rumput laut dari luar Morotai warnanya coklat, sedangkan dari Desa Galogalo agak warna hijau ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa warna rumput laut yang cocok untuk ditanam di daerah atau iklim Morotai adalah Warna coklat ;
- Bahwa saya tidak pernah terima uang dari Chandra Kipu ;
- Bahwa saya tidak menerima bantuan jaminan hidup berupa gula dan kopi ;
- Bahwa semua anggota kelompok saya menjual hasil panen rumput laut kepada Chandra Kipu ;
- Bahwa pada saat saya menandatangani tanda terima barang belum seluruhnya bantuan itu saya terima, dan barang yang baru saya diterima berupa perahu fiber ;
- Bahwa sampai saat ini khusus untuk anggota kelompok saya belum menerima bantuan rakit ;
- Bahwa Saya belum pernah terima rakit ;
- Bahwa saya tahu harga beras pada bulan Agustus 2008 sebesar Rp.3.000/kg ;
- Bahwa jarak tempuh dari Kecamatan Morotai ke Desa kolorai setengah jam apabila menggunakan perahu fiber yang diberikan oleh CV.Rindang Utama ;
- Bahwa Ketinting yang saya terima panjang 7 meter dan saya melihat ada juga perahu yang pakai semang ;
- Bahwa saya diperiksa pada tanggal 30 Mei 2011 dan tidak pernah di sampaikan oleh penyidik terkait perkara terdakwa ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak tahu ;

4. ARIFIN SAMIUN :-----

- Bahwa saya dihadirkan dalam persidangan ini terkait masalah proyek rumput laut ;
- Bahwa Proyek bantuan rumput laut di Desa Koloray Kab.Morotai pada tahun 2007-2008 ;
- Bahwa saya adalah anggota kelompok nelayan Toni Ngora, dengan ketua kelompoknya adalah Daud Molosu, dengan anggotanya 10 orang ;
- Bahwa saya beserta anggota kelompok nelayan Toni Ngora menerima bantuan masing-masing berupa rumput laut sebanyak 250 kg/orang, satu perahu fiber dengan mesin Diesel 8 PK, satu buah rakit dan beras 50 kg ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya juga masuk dalam anggota pembuatan rakit yang terdiri dari 8 orang ;
- Bahwa saat pembuatan rakit saya mendapat jaminan hidup berupa uang Rp.500.000/perbulan, beras 20 kg, gula dan kopi selama 5 bulan ;
- Bahwa saya menerima bibit rumput laut yang diberikan oleh CV.Rindang Utama pada tahun 2008 ;
- Bahwa setelah menerima rumput laut saya kemudian menanam dengan cara tancap ke dasar ;
- Bahwa saya menanam rumput laut hingga Panen membutuhkan waktu tiga bulan ;
- Bahwa saya menjual hasil panen rumput laut kering kepada CV.Rindang Utama sebanyak 300 kg dengan uangnya sebesar Rp.1.500.000.- ;
- Bahwa uang hasil penjualan rumput laut saya gunakan untuk keperluan pribadi ;
- Bahwa saya tahu ada tim peneliti sebanyak 5 orang dari IPB Bogor, karena mereka datang ke tempat itu dan yang saya kenal adalah Pak Yasir ;
- Bahwa bibit rumput laut yang didatangkan oleh CV.Rindang Utama dari Desa Galogalo ;
- Bahwa saya membuat rakit dengan ukuran 6 meter dari fiber ;
- Bahwa 100 rakit dapat dibuat dalam jangka waktu lima bulan ;
- Bahwa petugas yang mengawasi pembuatan rakit adalah tenaga teknis yaitu Pak Hery ;
- Bahwa saya terima uang hasil pekerjaan rakit dari pak Adur Elaela ;
- Bahwa jarak tempat pembuatan rakit dengan tempat penanaman rumput laut kurang lebih 100 meter ;
- Bahwa Pak Adur yang menyerahkan rakit kepada kelompok nelayan;
- Bahwa penyerahan perahu fiber dan rakit dilakukan didalam gedung dengan anggota nelayan sebanyak 50 orang, orang-orang yang berada pada saat itu adalah Pak Adur dan juga Kades ;
- Bahwa Chandra Kipu pernah datang satu kali ditempat pembuatan rakit yang saya lihat ;
- Bahwa saya tidak kenal dengan Ikram Wahab ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya tidak kenal dengan terdakwa dan tidak pernah dengar nama terdakwa yang berhubungan dengan proyek rumput laut ;
- Bahwa beras yang saya terima adalah merk Bunga Tulip dan harganya saya tidak tahu ;
- Bahwa saya sudah terima rakit dalam proyek bantuan rumput laut ;
- Bahwa saya sudah terima rakit pada saat menandatangani surat tanda terima dan waktu saya sudah lupa ;
- Bahwa saya melakukan panen satu kali saja terkait dengan bibit yang saya terima dari CV.Rindang Utama ;
- Bahwa dalam proyek rumput laut khusus rakit diperuntukkan untuk 50 orang anggota kelompok nelayan masing-masing 1 buah rakit ;
- Bahwa saya diperiksa oleh jaksa pada tanggal 1 Juni 2011 ;
- Bahwa atas bimbingan Pak Edy yang memberikan petunjuk bahwa rakit dibungkus dengan fiber ;
- Bahwa petunjuk oleh tim Peneliti menanam dirakit lebih baik hasilnya, namun kebiasaan kami adalah tanam tancap ;
- Bahwa benar tanam rumput laut dirakit adalah cara yang baru ;
- Bahwa saya tidak pernah diberitahu bahwa saya diperiksa terkait dengan perkara Terdakwa ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak tahu ;

5. SARMAN HUBIHAWA :-----

- Bahwa saya adalah anggota kelompok nelayan Sarilaha dalam proyek rumput laut ;
- Bahwa saya terima bantuan beras 20 kg jenis bunga Tulip, gula 3 kg, kopi 4 bungkus kecil cap Jempol, body perahu fiber, rakit, tali 5 pis, mesin 8 PK dan bibit rumput laut sebanyak 250 kg ;
- Bahwa saya sudah lupa waktu pemberian bantuan dalam proyek rumput laut yang seperti tersebut diatas ;
- Bahwa bantuan dalam proyek rumput laut diserahkan di Mess CV.Rindang Utama kepada anggota kelompok nelayan sebanyak 50 anggota ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saya menerima rumput laut kemudian dilakukan penanaman yaitu tahun 2008, dan hasil panen yang saya dapatkan sebanyak 200 kg kering dan sudah dipisahkan bibit untuk ditanam kembali ;
- Bahwa cara bertanam yang saya gunakan adalah tancap didasar ;
- Bahwa hasil panen yang saya jual ke Chandra Kipu seharga Rp.5.000/kg ;
- Bahwa saya ada melakukan penanaman kembali setelah panen, namun rumput lautnya kena hama ;
- Bahwa saya tahu ada 5 (lima) orang tim Peneliti yang turun yaitu Peneliti dari IPB Bogor guna memberi petunjuk cara-cara penanaman rumput laut ;
- Bahwa bibit rumput laut yang saya terima didatangkan dari Desa Galogalo oleh Chandra Kipu ;
- Bahwa saya tidak pernah mendengar nama Ikram Wahab ;
- Bahwa saya tidak kenal dengan terdakwa ;
- Bahwa saya juga masuk sebagai kelompok pembuatan rakit dan juga ikut mengambil body perahu fiber dari Ternate ke pulau Morotai ;
- Bahwa upah yang saya terima dari pembuatan rakit dan pengambilan body perahu fiber adalah Rp.500.000/bulan selama 5 bulan ;
- Bahwa saya menerima rakit bersamaan dengan penerimaan perahu fiber;
- Bahwa kualitas rumput laut terpergantung dengan hasil perawatan ;
- Bahwa saya menjual hasil panen rumput laut kepada CV.Rindang Utama karena saya menerima bibit rumput laut dari perusahaan CV.Rindang Utama ;
- Bahwa bahan-bahan untuk pembuatan rakit disediakan oleh Chandra Kipu;
- Bahwa hasil panen rumput laut yang saya dapatkan sebanyak 200 kg kering ;
- Bahwa hasil panen yang diperoleh pak Adur menanam di rakit adalah 300 kg kering ;
- Bahwa saat panen tidak ada orang lain yang sebagai pembeli selain Chandra Kipu ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lamanya perjalanan saya dari Ternate sekitar jam 03.00 Wit dan tiba di Pulau Morotai jam 20.00 Wit, dan perahu fibernya tidak masuk air dan bentuknya ada yang bersemang ;
 - Bahwa ada 20 orang yang berangkat dengan menggunakan 10 (sepuluh) perahu fiber dari Ternate ke Pulau Morotai ;
 - Bahwa menurut pengetahuan saya perahu fiber sangat bagus ;
 - Bahwa saya masih menggunakan perahu Fiber sampai dengan saat ini ;
 - Bahwa saya tidak tahu perahu fiber ada disita oleh petugas Kejaksaan ;
 - Bahwa tim tehnik yang memberikan petunjuk dalam pembuatan rakit adalah Pak Edy ;
 - Bahwa saya terima uang hasil pekerjaan rakit dari pak Adur ;
 - Bahwa saya pernah diperiksa oleh petugas Kejaksaan pada tanggal 1 Juni 2011, dan hanya satu kali saja ;
 - Bahwa saya tidak pernah diperiksa sehubungan dengan perkara terdakwa ;
 - Bahwa jumlah Rakit yang dikerjakan oleh CV.Rindang Utama sebanyak 100 buah rakit ;
 - Bahwa rakit yang harus dibagi kepada anggota nelayan adalah sebanyak 50 rakit dan untuk saya sudah diserahkan, tetapi saya belum diambil ;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak tahu ;

6. MUHAMMAD IKWAN, ST :-----

- Bahwa saya kenal dengan terdakwa di kantor Bappeda Propinsi Maluku Utara karena saya sebagai stafnya ;
- Bahwa saya dihadirkan dipersidangan ini, karena ada masalah proyek rumput laut yang saya ketahui ;
- Bahwa proyek rumput laut tersebut dikerjakan pada tahun 2007 di Pulau Morotai ;
- Bahwa kaitan saya dengan proyek Rumput laut adalah saya sebagai anggota panitia pengadaan barang dan jasa dalam proyek rumput laut ;
- Bahwa susunan Panitia Pengadaan Barang dan jasa adalah :
 - Drs.Ilyas Salama (Ketua) ;
 - Iksan SE (Sekretaris) ;
 - Muhammad Ikhwan, ST. (anggota) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rustam Abubakar, S.Sos (anggota) ;
- Yuni Dharma M.ST.(anggota) ;
- Deni Tjan, SH.M.Si. (anggota) ;
- Arman Umagapi, SE.(anggota) ;
- Bahwa tugas dari panitia Pengadaan Barang dan Jasa adalah membuat pelelangan ;
- Bahwa sistim kerja Panitia Pengadaan Barang dan Jasa dilaksanakan dengan sistim bagi tugas ;
- Bahwa saya ditugaskan sebagai panitia Pengadaan barang dan Jasa untuk paket bidang pertanian, dan tidak untuk paket rumput laut ;
- Bahwa awalnya ada pengumuman lelang seluruh proyek-proyek dana DCU secara bersamaan ;
- Bahwa saya tahu pemenang paket rumput laut adalah CV.Rindang Utama ;
- Bahwa nilai kontrak proyek rumput laut angka tepatnya saya tidak hafal, tapi saya dengar nilainya sekitar Rp.6 milyar ;
- Bahwa saya tidak tahu apa tujuan ada anggota panitia Lelang yang dari BPS dan perhubungan ;
- Bahwa saya tahu Harga Perhitungan Sementara mengenai rumput laut, namun saya tidak tahu siapa yang menyusun HPS rumput laut ;
- Bahwa ada 3(tiga) perusahaan yang ikut dalam penawaran proyek rumput laut ;
- Bahwa setelah HPS selesai dibuat diserahkan kepada Ketua Panitia Pengadaan Barang dan Jasa selanjutnya diserahkan ke PPK karena sebagai pemilik pekerjaan, dan oleh PPK ditetapkan dan disahkan HPS tersebut ;
- Bahwa HPS tidak boleh melebihi DIPA ;
- Bahwa HPS tidak harus sama dengan DIPA ;
- Bahwa saya tidak tahu apakah ada dilakukan survey pasar terhadap rumput laut atau tidak ;
- Bahwa tugas panitia selesai sampai pada usulan nama calon pemenang ;
- Bahwa setelah ada usulan nama calon pemenang lelang ke PPK, maka PPK masih dapat merubah nama calon pemenang yang diusulkan oleh panitia lelang ;
- Bahwa peran KPA dalam sebuah proyek adalah mengangkat Panitia pengadaan Barang dan Jasa ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya tidak tahu keterkaitan terdakwa dengan proyek rumput laut ;
- Bahwa saya menjadi anggota Panitia Pengadaan Barang dan Jasa diangkat oleh KPA ;
- Bahwa saya tahu tugas panitia lelang adalah berdasarkan keppres 80 tahun 2003 ;
- Bahwa saya ada sertifikat pengadaan barang dan jasa yang dikeluarkan oleh Bappenas ;
- Bahwa saya tidak pernah mendengar Ketua Panitia Pengadaan barang kesulitan dalam penyusunan HPS proyek rumput laut ;
- Bahwa pengumuman lelang umum proyek rumput laut dilaksanakan di surat kabar Media Indonesia sebanyak satu kali dan papan pengumuman Resmi di kantor Propinsi Maluku Utara ;
- Bahwa saya ada dengar tim peneliti dari IPB Bogor yaitu di Kantor Bappeda Prop.Maluku Utara, namun kapan itu saya lupa ;
- Bahwa saya sudah lupa waktu lelang proyek rumput laut, namun dalam tahun 2007 ;
- Bahwa Tupoksi saya sebagai anggota Panitia Pengadaan barang dalam proyek rumput laut adalah menyusun jadwal pelelangan ;
- Bahwa saya tahu sebagai KPA dalam proyek rumput laut adalah terdakwa ;
- Bahwa sumber dana proyek rumput laut dari dana DCU ;
- Bahwa saya bertanggungjawab kepada Ketua Panitia Pengadaan Barang ;
- Bahwa KPA tidak tahu ada pembagian tugas dalam anggota Panitia Pengadaan ;
- Bahwa benar saya bertanggung jawab dalam menyusun HPS ;
- Bahwa benar saya bertanggungjawab terhadap pengumuman pemenang ;
- Bahwa saya bertanggung jawab terhadap pengusulan pemenang ke PPK ;
- Bahwa laporan hasil evaluasi anggota panitia pengadaan dilaporkan kepada Ketua Panitia ;
- Bahwa saya tidak pernah berkordinasi atau rapat dengan KPA terkait dengan proyek rumput laut ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi bahwa saya yang mengeluarkan dan menandatangani SK Pengangkatan Panitia Tender adalah tidak benar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena saya tidak pernah menandatangani surat Pengangkatan Panitia Tender, dan keterangan lainnya saya tidak tahu ;

7. IKSAN, SE :-----

- Bahwa saya bertugas di Biro Administrasi Pembangunan Propinsi Maluku Utara ;
- Bahwa hubungan saya dengan proyek rumput laut, karena Saya sebagai sekretaris Panitia pengadaan barang, ketuanya Drs.Elyas Salama, dengan anggota Rustam Abubakar, Muhamad Ikhwan, Yuni Dharma, Deni Tjan, dan Arman Umagapi ;
- Bahwa Panitia Pengadaan bisa dari dinas mana saja sepanjang yang bersangkutan adalah PNS ;
- Bahwa Panitia Pengadaan barang diangkat atas dasar SK dari Kuasa Pengguna Anggaran untuk keseluruhan kegiatan dana DCU ;
- Bahwa Proyek Rumput laut pekerjaannya di Morotai, dan besarnya anggaran proyek rumput laut saya sudah lupa ;
- Bahwa tugas Panitia pengadaan barang sesuai Keppres 80 tahun 2003 ;
- Bahwa proyek rumput laut diumumkan melalui Media nasional ;
- Bahwa konkritnya HPS paket ini adalah catatan yang sudah ditulis oleh Ketua Panitia yang saya terima kemudian saya hanya mengetik saja ;
- Bahwa tidak pernah ada rapat anggota Panitia pengadaan barang sehubungan dengan pembuatan HPS ;
- Bahwa saya sudah lupa jumlah Kontraktor yang ikut melakukan penawaran dalam proyek rumput laut ;
- Bahwa saya sudah lupa berapa calon pemenang yang diusulkan kepada PPK, namun pemenangnya saya tahu adalah CV.Rindang Utama yang direkturnya Chandra Kipu ;
- Bahwa item-item yang dikerjakan dalam proyek bantuan rumput laut yang saya tahu adalah berupa Pembuat rakit, perahu fiber, dan pengadaan bibit rumput laut ;
- Bahwa HPS yang diberikan oleh Ketua Panitia menurut pemikiran saya telah sesuai prosedur ;
- Bahwa setelah ketik data HPS, saya kemudian serahkan kepada Ketua Panitia Pengadaan ;
- Bahwa kegunaan dari HPS adalah sebagai harga acuan oleh panitia dan sebagai bahan Panitia untuk menilai penawaran ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa HPS tidak bisa melebihi harga pagu DIPA ;
- Bahwa saya pernah diberitahu pagu dalam DIPA proyek rumput laut, namun saya sudah lupa ;
- Bahwa CV.Rindang Utama dalam penawarannya lebih rendah dari HPS ;
- Bahwa Proses pelelangan telah sesuai prosedur ;
- Bahwa usulan pemenang saya tidak menandatangani, hanya Ketua Panitia Pengadaan yang menandatangani ;
- Bahwa ketika didepan persidangan ditunjukan barang bukti berupa HPS, dan saksi membenarkan bahwa HPS tersebut yang saksi ketik ;
- Bahwa selain evaluasi harga, Panitia Pengadaan juga melakukan evaluasi administrasi ;
- Bahwa saya pernah dipanggil bersama semua anggota panitia dalam rapat umum dan disana hanya dilakukan penjelasan umum tentang dana DCU, dan tidak mengenai rumput laut ;
- Bahwa selanjutnya tidak ada pertemuan-pertemuan lain;
- Bahwa saya tidak pernah diskusi konsep HPS yang diberikan oleh Ketua panitia ;
- Bahwa saya tahu dana Proyek rumput laut kurang lebih Rp.6.000.000.000, (Enam milyar rupiah) ;
- Bahwa jumlah nilai kontrak dalam proyek rumput laut saya tidak ingat lagi ;
- Bahwa saya tahu yang tandatangani SK Panitia pengadaan barang adalah Kuasa pengguna Anggaran ;
- Bahwa didepan persidangan Penasihat Hukum terdakwa menunjukan SK Kuasa Pengguna Anggaran tidak ada nama saya, dan menurut saksi bukan SK tersebut yang saksi terima ;
- Bahwa tidak pernah ada arahan dari terdakwa sehubungan dengan proyek rumput laut ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan keterangan saksi ada yang tidak benar yaitu saya tidak pernah mengeluarkan SK tentang Panitia Pengadaan Barang dan Jasa ;

8. M. RAMLAN DRAKEL, ST. MT :-----

- Bahwa saya bekerja sebagai Pegawai Bappeda Propinsi ;
- Bahwa saya dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan proyek rumput laut di Morotai ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa proyek rumput laut dananya berasal dari dana DCU yang bersumber pada APBN ;
- Bahwa Proyek rumput laut anggarannya berapa saya tidak tahu ;
- Bahwa saya masuk menjadi sekertaris Panitia Pemeriksa Barang, dengan ketuanya Nuzul Keliobas, SE, M.Si, dengan anggota Ismail, Spi, Sahrazad Ridha K, Spi, dan Mahmud Ahmad ;
- Bahwa saya mengetahui sebagai Panitia Pemeriksa barang, karena diberitahu oleh pak Nuzul Keliobas selaku Ketua Panitia Pemeriksa Barang ;
- Bahwa saya dengan Pak Nuzul pernah turun memeriksa barang dalam proyek rumput laut ;
- Bahwa saya melakukan Pemeriksaan barang dalam proyek rumput laut pertama pada bulan Juli 2008 di Kelurahan Tafure yaitu melihat rumput laut yang ada didalam karung, ada juga pipa paralon 250 batang, dan ketinting/perahu fiber 24 unit yang sudah terpasang mesin dan 1 unit belum terpasang mesin serta ada tali, sehingga progressnya sudah mencapai sekitar 50% ;
- Bahwa saya melakukan Pemeriksaaan kedua dalam proyek rumput laut pada akhir bulan Nopember 2007 yang sisanya 26 unit perahu fiber sudah terpasang ;
- Bahwa saya tidak tahu tentang pembuatan rakit ;
- Bahwa saya tidak tahu tentang Tim peneliti ;
- Bahwa proyek rumput laut dinyatakan 100% pada bulan Nopember 2007 yang progress 100% saya yang tandatangan ;
- Bahwa kalau barangnya yang saya tahu sudah 100% ;
- Bahwa selesainya pekerjaan proyek rumput laut saya tidak tahu;
- Bahwa saya tahu yang laksanakan proyek rumput laut adalah CV.Rindang Utama;
- Bahwa saya tahu kontraknya masalah ketinting, rumput laut, rakit itu saja sehingga barang yang saya lihat sudah lengkap dan tandatangan berita acara ;
- Bahwa saya tahu yang mengatakan barangnya sudah dibawah ke Morotai adalah kontraktornya ;
- Bahwa saya sudah minta kepada kontraktor untuk turun mengecek barang-barang dalam proyek rumput laut di Morotai tapi katanya nanti-nanti ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang membuat berita acara pemeriksaan barang adalah rekanan ;
 - Bahwa sesuai aturan yang membuat Berita acara pemeriksaan barang adalah panitia Pemeriksa barang sendiri ;
 - Bahwa saya bersedia menandatangani berita acara pemeriksaan barang tanpa melihat barang-barangnya karena kata kontraktor disuruh oleh Bos saya yaitu Ketua Bappeda untuk menandatangani saja ;
 - Bahwa benar berita acara pemeriksaan barang 100% belum ditandatangani oleh Ketua Panitia Pemeriksa Barang yaitu Nuzul Keliobas ;
 - Bahwa secara fisik 100% proyek rumput laut tidak saya periksa semua ;
 - Bahwa saya tidak pernah dipanggil oleh terdakwa sehubungan dengan proyek rumput laut ;
 - Bahwa saya tahu dalam 10 karung itu masing-masing berisi 100 kg bibit rumput laut adalah menurut kontraktor ;
 - Bahwa kegunaan Berita acara pemeriksa barang saya tidak tahu;
 - Bahwa saya ketahui jumlah perahu fiber ada 50 (lima puluh) unit ;
 - Bahwa sebelum saya tandatangan berita acara pemeriksaan barang sudah ada tanda tangan dari Sahrazad Ridha K, Spi dan Mahmud Ahmad ;
 - Bahwa tidak ada orang lain ketika saya disuruh oleh Umra menandatangani berita acara 100% ;
 - Bahwa saya tanda tangan Berita Acara Pemeriksaan barang tidak pernah tanya dengan anggota panitia yang lain ;
 - Bahwa saya tahu proyek rumput laut sudah 100% sesuai informasi dari Tim Tekhnis pak Ismail dan Pak Thamrin ;
 - Bahwa saya tidak konfirmasi kepada terdakwa sehubungan dengan keterangan Umra bahwa disuruh oleh Bos untuk tanda tangan saja, karena terdakwa pada saat itu lagi sibuk ;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi ada yang tidak benar yaitu bahwa terdakwa tidak pernah memerintahkan siapapun untuk tandatangan BAP 100% kepada saksi ;

9. **EMI HUSEN** :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya adalah Direktur CV.Perdana Fiberglass yaitu perusahaan yang bergerak dalam bidang pembuatan speed boat dan perahu katir(ketinting) ;
- Bahwa saya diperiksa oleh Kejaksaan Tinggi Maluku Utara untuk menguraikan perbandingan harga fiberglass yang dikerjakan oleh saya dengan CV.Rindang Utama dalam proyek rumput laut;
- Bahwa saya bergerak dalam bidang usaha fiberglass sudah kurang lebih 6 tahun ;
- Bahwa bahan yang digunakan dalam pembuatan ketinting atau perahu fiber adalah Resin, mat, roping, katalis, vigment, talk, PVA, HDK/herocil dan mirror, semua bahan tersebut dicampur dan diolah menjadi bahan fiber ;
- Bahwa Pada tahun 2007 harga pasaran bahan-bahan berupa :
 - Resin harga Rp.32.500/kg.
 - Mat harga Rp.21.000/kg.
 - Roping harga Rp.15.000/kg.
 - Katalis harga Rp.35.000/kg.
 - Vigment harga Rp.100.000/kg.
 - PVA harga Rp.20.000/kg.
 - Talk harga Rp.2.800/kg
 - Miror harga Rp.75.000/kg.
- Bahwa ongkos kerja 1 unit Rp.2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan panjang 7 meter, lebar 0,80 meter tinggi 0,65 meter ;
- Bahwa untuk pembuatan 1 unit membutuhkan waktu 4 hari kerja dan menggunakan 4 orang tenaga kerja ;
- Bahwa harga borongan untuk pembuatan satu unit perahu ketinting sebesar Rp.2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa benar untuk pekerjaan fiber bergantung pada cuaca ;
- Bahwa saya tahu ada masalah proyek rumput laut saat di periksa oleh Kejaksaan Tinggi Maluku Utara sehubungan dengan perbandingan harga ;
- Bahwa harga jual Resin per drum adalah Rp.6.500.000/drum ;
- Bahwa saya tidak kenal dengan Chandra Kipu ;
- Bahwa perbandingan harganya kemahalan antara saya dengan daftar CV.Ridang Utama ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perahu fiber yang dibuat Pak Chandra Kipu dalam hal ini CV.Rindang Utama lebih baik kualitasnya karena ada dek sama kapnya ;
- Bahwa saya tidak bisa perkirakan harga perahu buatan milik Chandra kipu ;
- Bahwa untuk pembuatan 50 buah ketinting digunakan 5 buah Mal;
- Bahwa untuk pembuatan 1 mal diperlukan waktu selama 2 minggu;
- Bahwa saya tidak tahu spesifikasi perahu yang dibuat CV.Rindang Utama ;
- Bahwa saya tidak pernah ditunjukkan bahan-bahan yang digunakan oleh CV.Rindang Utama dalam pembuatan perahu pada waktu diperiksa di Kejaksaan Tinggi ;
- Bahwa dipersidangan ditunjukkan baling-baling besar yang digunakan CV.Rindang Utama dalam pembuatan perahu kepada saksi, dan saksi mengatakan tidak pernah saya gunakan dan yang saya gunakan biasanya kecil ;
- Bahwa saya tidak pernah membuat perahu dengan mesin yang buat perahu maju mundur ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak tahu ;

10. ARIFIN LASALAPA :-----

- Bahwa saya jadi saksi dipersidangan ini, karena diminta oleh Kejaksaan untuk perbandingan harga sebagai pengusaha Fiberglass dalam hal rincian harga bahan pembuatan perahu ketinting ;
- Bahwa ada pengusaha fiberglass yang lain selain saya yaitu ibu Emy ;
- Bahwa bahan yang digunakan dalam pembuatan satu unit perahu ketinting dan harganya adalah sebagai berikut :
 - Resin harga Rp.32.500/kg.
 - Mat harga Rp.21.000/kg.
 - Katalis Rp.36.000/kg.
 - Roping Rp.15.000/kg.
 - Vikmen Rp.100.000/kg.
 - Herocil Rp.100.000/kg.
 - Talk Rp.2.800/kg.
 - Miror Rp.75.000/kg.
 - PVA Rp.20.000/kg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar harga tersebut sudah dijual dengan harga keuntungan ;
- Bahwa harga bahan untuk Pembuatan satu ketinting ukuran panjang 9 meter x lebar 1 meter x tinggi 1 meter di Ternate sebesar Rp.3.500.000,- harga jualnya (tanpa mesin) sebesar Rp.16.000.000 ;
- Bahwa saya ambil keuntungan 50% atas pembuatan satu unit ketinting ;
- Bahwa saya hanya ditanyakan harga bahan dan ditunjukan antara harga galangan dengan harga kontraktor ;
- Bahwa saya ada diperlihatkan perjanjian kontrak pada saat diperiksa di Kejaksaan dan saya melihat ada perbedaan harga ;
- Bahwa saya tidak ditanya pembelian darimana sehingga lebih mahal ;
- Bahwa saya tahu harga yang digunakan adalah lebih baik sehingga kualitas perahunya juga lebih baik ;
- Bahwa bahan resin didatangkan dari Surabaya dengan jasa pengiriman barang ;
- Bahwa ada juga bahan yang bisa dibeli di Ternate ;
- Bahwa benar keterangan saya di berita acara pemeriksaan bahwa bahan yang digunakan dalam pembuatan perahu fiber ketinting CV.Rindang utama adalah semen, besi, balok ;
- Bahwa saya sudah 10 tahun membuat perahu fiberglass ;
- Bahwa saya dalam pembuatan perahu katinting hanya menggunakan bahan-bahan sesuai dengan daftar yang ada sebagai berikut Resin, Mat, Katalis, Roping, Vikmen, Herocil, Talk, Miror dan PVA ;
- Bahwa saya buat ketinting dalam jumlah banyak yang sangat menentukan juga waktu penyelesaiannya adalah cuaca ;
- Bahwa saya tidak tahu spesifikasi perahu pembuatan CV.Rindang Utama ;
- Bahwa daftar harga tahun 2010 yang saya berikan dalam pemeriksaan proyek rumput laut ;
- Bahwa saya tidak pernah ditunjukan bahan-bahan yang digunakan CV.Rindang Utama pada saat diperiksa ;
- Bahwa saya tidak pernah membuat perahu fiber dengan menggunakan mesin Diesel ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya tidak pernah membuat perahu fiber yang bisa maju mundur ;
- Bahwa dipersidangan ditunjukkan baling-baling besar yang digunakan CV.Rindang Utama dalam pembuatan perahu kepada saksi, dan saksi mengatakan tidak pernah saya gunakan dan yang saya gunakan biasanya kecil ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak tahu ;

11. JAFAR PATTIHUA :-----

- Bahwa saya pernah kerja dengan Chandra Kipu, dengan tugas hanya sebagai penjaga barang perahu fiber yang dititipkan dalam gudang di Kelurahan Tafure Kecamatan Ternate Utara ;
 - Bahwa banyaknya perahu fiber dan jumlah pastinya saya tidak tahu ;
 - Bahwa saya tahu yang mempunyai gudang adalah Chandra kipu ;
 - Bahwa sampai dengan saat ini masih ada perahu fiber didalam gudang milik Chandra Kipu ;
 - Bahwa pernah ada petugas Kejaksaan yang datang periksa namanya Jek ;
 - Bahwa saya lihat tidak ada barang lain selain body perahu fiber ;
 - Bahwa untuk menjaga gudang saya dibayar oleh Pak Chandra Kipu Rp.50.000/hari ;
 - Bahwa saya tidak bisa membaca sehingga saya tidak tahu isi berita acara pemeriksaan karena tidak dibacakan kepada saya ;
 - Bahwa Chandra kipu sering datang ke tempat kerja untuk melihat orang kerja ;
 - Bahwa ada teman yang bekerja membuat perahu fiber yang namanya Hery yang bekerja membuat fiber dengan menggunakan cetakan ;
 - Bahwa bahan-bahan yang digunakan untuk membuat perahu fiber saya tidak tahu ;
 - Bahwa Pak Hery adalah orang yang membuat ketinting dengan menggunakan karyawan sekitar 10 hingga 15 orang ;
 - Bahwa saya dua kali diperiksa dalam perkara rumput laut ;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak tahu ;

12. NUZUL KELIOBAS :-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya kenal dengan terdakwa, karena sebelumnya terdakwa bekerja di kantor Bappeda Propinsi Maluku Utara ;
- Bahwa saya tahu terdakwa dihadapkan di persidangan ini karena masalah yang berkaitan dengan proyek rumput laut anggaran tahun 2007 ;
- Bahwa tempat lokasi proyek rumput laut dikerjakan adalah di Pulau Morotai ;
- Bahwa kaitan saya dengan proyek rumput laut adalah karena saya sebagai Ketua Panitia Pemeriksa Barang dalam proyek rumput laut, yang diangkat dengan SK Kuasa Pengguna Anggaran dalam hal ini terdakwa ;
- Bahwa saya sudah lupa tanggal berapa Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran yang menetapkan saya sebagai Panitia Pemeriksa Barang ;
- Bahwa Panitia pemeriksa barang diangkat untuk semua kegiatan yang berhubungan dengan dana DCU, jadi bukan saja proyek rumput laut ;
- Bahwa yang masuk sebagai anggota Panitia Pemeriksa Barang adalah :
 - Ramlan Drakel, ST, MT.(sekretaris) ;
 - Ismail, Spi.(anggota) ;
 - Sahrazad Ridha K, Spi.(anggota) ;
 - Mahmud Ahmad.(anggota) ;
- Bahwa saya melakukan pemeriksaan barang pertama kali pada tanggal 22 Oktober 2007 di Kelurahan Tafure, dan melihat kondisi proyek telah mencapai 50%, dengan perincian perahu fiber/ketinting sebanyak 25 unit yaitu 24 unit sudah terpasang mesin dan 1 unit dalam perakitan, kemudian ada pipa dan tali ;
- Bahwa Progress kerja proyek rumput laut yang termuat dalam berita acara pemeriksaan yang dibuat adalah 50% ;
- Bahwa saya tidak pernah melakukan pemeriksaan barang dalam proyek rumput laut di Pulau Morotai ;
- Bahwa Berita acara pemeriksaan barang 100% dibuat, saya sementara berada diluar daerah sehingga saya tidak menanda tangani ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bisa anggaran proyek dicairkan dengan hanya 3 orang anggota pemeriksa barang yang menandatangani berita acara pemeriksaan barang ;
- Bahwa Standarisasi 50% dari barang-barang yang telah ada berupa perahu fiber 25 unit, tali dan pipa serta telah adanya Penelitian ;
- Bahwa saya turun melakukan pemeriksaan barang tidak mendapat uang ;
- Bahwa saya tidak pernah memeriksa rumput laut karena 50% belum ada rumput laut ;
- Bahwa saya pergi memeriksa barang dengan membawa surat kontrak ;
- Bahwa saya tidak melihat Spek perahu fiber dalam kontrak untuk disesuaikan dengan barang yang ada dilapangan ;
- Bahwa Pengguna Anggaran DCU adalah Menteri Keuangan ;
- Bahwa Terdakwa menjadi Kuasa Pengguna Anggaran tahun 2007 tepatnya pada tanggal 1 Januari 2007 ;
- Bahwa saya terima SK dari Kuasa Pengguna Barang pada bulan Maret 2007 ;
- Bahwa saya tahu nilai kontrak proyek rumput laut sebesar Rp.6,7 milyar ;
- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Barang dibuat oleh Sekretaris Ramlan Drakel ;
- Bahwa didalam keterangan saksi Ramlan Drakel bahwa Berita Acara Pemeriksaan Barang 100 % dibuat oleh rekanan, saksi menyatakan tidak tahu ;
- Bahwa saya tidak memeriksa Speknya karena didalam Tim panitia pemeriksaan barang ada anggota dari Dinas Perikanan yang tahu speknya;
- Bahwa yang dibahas di Jakarta tentang rencana aksi yang diusulkan oleh Bappeda sebesar Rp.200 Milyar dan kemudian disetujui 150 milyar kemudian dibahas di dirjen anggaran 149 milya lebih ;
- Bahwa saat itu saya bersama rekan-rekan termasuk Kepala Bapedda Propinsi Maluku Utara ;
- Bahwa saat pembahasan rencana aksi pada tahun 2006 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya turun periksa atas laporan rekanan tentang kemajuan pekerjaan kepada PPK dan kemudian saya diperintah oleh PPK ;
 - Bahwa setelah melakukan pemeriksaan saya buat berita acara pemeriksaan barang ;
 - Bahwa saya pernah dipanggil oleh terdakwa sehubungan dengan saya ditunjuk sebagai Ketua Pemeriksa Barang dalam proyek rumput laut ;
 - Bahwa saya tidak pernah bertanya tentang pencairan 100% proyek rumput laut ;
 - Bahwa saya menjalankan tugas sebagai Panitia Pemeriksa Barang dimulai pada bulan Maret sampai Desember 2007 ;
 - Bahwa yang turun melakukan pemeriksaan 50% proyek rumput laut Panitia pemeriksa barang ada 4 orang yaitu saya sendiri, Ramlan Drakel, Ismail dan Mahmud ;
 - Bahwa Saya sebagai anggota pembahas dana DCU di Jakarta, karena ditunjuk oleh Kepala Bappeda sebagai Tim Pembahas di Jakarta ;
 - Bahwa sebelumnya ada rencana aksi dari Bappenas dengan pagu sebesar Rp.200.000.000,-(dua ratus milyar lebih) ;
 - Bahwa saya tidak ada arsip SK Panitia Pemeriksa Barang ;
 - Bahwa saya terima SK dari Terdakwa, dan tidak ada yang melihat ;
 - Bahwa saya tidak melakukan pemeriksaan barang ketika pekerjaan telah mencapai 100% ;
 - Bahwa saya tidak tahu siapa yang serahkan berita acara pemeriksaan barang 100% kepada PPK ;
 - Bahwa saya tidak pernah melaporkan kepada terdakwa sehubungan dengan proyek rumput laut ;
 - Bahwa saya tidak pernah diiming-iming oleh terdakwa untuk sesuatu dan lain hal sehubungan dengan proyek rumput laut ;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi ada yang tidak benar yaitu bahwa saya tidak pernah memanggil saksi keruangan dan menyerahkan SK ;

13. **ISMAIL** :-----

- Bahwa saya kenal terdakwa sebagai Ketua Bappeda tahun 2007 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya tahu terdakwa diajukan kepersidangan karena sehubungan dengan masalah proyek rumput laut tahun 2007 di Morotai ;
- Bahwa kaitan saya dalam proyek rumput laut, karena saya sebagai anggota Panitia Pemeriksa Barang dalam proyek rumput laut ;
- Bahwa saya tahu sebagai anggota panitia Pemeriksaaan Barang karena diberitahu oleh Ketua Panitia Pemeriksa Barang, namun saya tidak pernah melihat SK ;
- Bahwa saya pernah memeriksa barang dengan Pak Thamrin dengan Pak Amin bersama pak Nusul Keliobas di Kelurahan Tafure ;
- Bahwa saya melakukan pemeriksaan barang berupa pembuatan perahu fiber panjang ukuran sesuai speknya, sebanyak 25 unit sama bentuknya ada yang kecil dan ada yang besar, tali, pipa dan ada juga bibit rumput laut yang sudah ada diatas truk ;
- Bahwa semua perahu fiber sebagian mesin sudah dipasang dan sebagian juga belum ;
- Bahwa setelah pemeriksaan pada hari itu juga saya langsung naik speed boat menuju ke Sidangoli kemudian ke Tobelo dan naik speed boat ke Morotai dan kemudian naik perahu lagi ke lokasi proyek rumput laut ;
- Bahwa orang yang bertugas membuat Rakit ada 6 orang ;
- Bahwa saya tidak tahu siapa yang membawa perahu fiber dari Ternate ke Morotai ;
- Bahwa saya melihat Rakit yang sudah terpasang ada 8 unit ;
- Bahwa saya sudah lupa kapan waktunya melakukan pemeriksaan di Morotai ;
- Bahwa ketika saya sampai di Morotai ada melihat perahu fiber itu juga sudah sampai di Morotai ;
- Bahwa saya tidak tahu tentang Tim penelitian ;
- Bahwa saya hanya melihat speak sesuai kontrak yang ada di Pak Thamrin ;
- Bahwa saya tidak pernah turun melakukan pemeriksaan 100%, karena tidak pernah disuruh untuk memeriksa lagi ;
- Bahwa saya turun memeriksa barang mendapat uang jalan sekitar satu juta lebih, yang diberikan oleh Pak Thamrin ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya tidak ingat lagi waktunya namun diantara bulan September atau oktober 2007 periksa barang di Kelurahan Tafure ;
- Bahwa Jenis rumput laut yang didatangkan telah sesuai dengan jenisnya ;
- Bahwa rakit yang saya lihat sudah ada diatas air laut 2(dua) unit yaitu di Desa Kolorai;
- Bahwa saya tidak tahu mengapa ketua Panitia Pemeriksa barang tidak ke Morotai ;
- Bahwa saya tidak tahu kapan proyek itu dinyatakan 100% ;
- Bahwa saya tidak tahu siapa yang membuat berita acara pemeriksaan barang sehubungan dengan proyek rumput laut ;
- Bahwa yang mengantar berita acara pemeriksaan barang 100% untuk saya tandatangani adalah Ramlan Drakel diruangan kerja saya ;
- Bahwa saya tidak tahu kapan jumlah rakit yang harus dibuat selesai 100%;
- Bahwa saya tidak tahu kapan jumlah 50 unit perahu fiber selesai dibuat 100% ;
- Bahwa saat pemeriksaan 50% perahu fiber yang sudah terpasang mesin sebanyak 24 unit dan 1 unit belum terpasang mesinnya, sedangkan untuk pembuatan rakit semua materialnya sudah ada ;
- Bahwa saya tahu Ketua Panitia Pemeriksa Barang yang memerintahkan kepada Thamrin bersama saya ke Morotai untuk melakukan pemeriksaan barang ;
- Bahwa saya hanya melihat dan tidak menanyakan darimana asal dari rumput laut tersebut;
- Bahwa posisi terdakwa dalam proyek rumput laut adalah sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) ;
- Bahwa dalam melaksanakan tugas saya ada kaitan dengan KPA sebagai penanggung jawab ;
- Bahwa saya tidak pernah diundang untuk mengevaluasi pelaksanaan proyek Rumput laut oleh terdakwa ;
- Bahwa saya ada melihat mal untuk pembuatan perahu fiber, namun jumlahnya saya tidak tahu ;
- Bahwa saya pernah menolak berita acara 100% untuk ditanda tangani saat dibawa oleh Ramlan Drakel, dan saya lihat sudah ada tiga orang yang sudah menandatangani ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saya tidak diberikan SK oleh Ketua Panitia Pemeriksa Barang ;
 - Bahwa saya tidak pernah mengikuti rapat panitia pemeriksa barang ;
 - Bahwa saya tidak pernah lihat Ketua Panitia memberikan laporan ke terdakwa ;
 - Bahwa saya menolak untuk menandatangani berita acara pemeriksaan barang 100% karena saya tidak mendapat informasi untuk turun memeriksa barang sehingga saya menolak untuk tandatangan ;
 - Bahwa saya tidak pernah diperintah oleh Ketua Panitia Pemeriksa Barang untuk memeriksa barang ;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak tahu ;

14. THAMRIN TAMBULANA :-----

- Bahwa saya kenal terdakwa dalam jabatannya sebagai Ketua Bappeda ;
- Bahwa saya tahu ada masalah proyek rumput laut sehingga terdakwa dihadirkan dalam persidangan ini ;
- Bahwa anggaran proyek rumput laut bersumber dari dana DCU ;
- Bahwa saya tidak mempunyai kaitan dengan proyek rumput laut karena saya hanya mendampingi pemeriksa barang yaitu Pak Nuzul Keliobas dan pak Ismail ;
- Bahwa yang saya lihat saat ikut pemeriksaan bersama Panitia Pemeriksan Barang adalah ada perahu fiber atau Ketinting lengkap dengan mesin, bibit rumput laut yang sudah berada diatas mobil Truck, tali rakit jangkar, pipa ;
- Bahwa yang ikut pada pemeriksaan di Kelurahan Tafure yaitu Pak Ismail, Pak Nuzul dan saya serta Pak Leo dari Kontraktor serta anak buahnya 2(dua) orang ;
- Bahwa saya diberikan uang transportasi Rp.1.400.000,- oleh pak Nuzul untuk berangkat ke Morotai melakukan pemeriksaan barang, dan saya juga ada menyerahkan uang kepada pak Ismail;
- Bahwa pada waktu ikut melakukan pemeriksaan barang di Morotai saya mendapat informasi ada juga beras yang tersimpan didalam gudang namun jumlahnya saya tidak tahu ;
- Bahwa saya tidak ikut saat dilakukan pemeriksaan 100% ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya tahu Pak Nuzul ikut pemeriksaan barang di Kelurahan Tafure Kecamatan Kota Ternate, namun yang ke Morotai pak Nuzul tidak ikut ;
 - Bahwa saya hanya melaporkan secara lisan ke Pak Nuzul setelah saya kembali dari Morotai ;
 - Bahwa saya dua kali melakukan pemeriksaan di Morotai ;
 - Bahwa saya hanya mendampingi Panitia Pemeriksa Barang dan tidak punya kewajiban membuat laporan ;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak tahu ;

15. **ILYAS SALAMA** :-----

- Bahwa saya selaku Ketua Panitia lelang dalam proyek yang didanai DCU termasuk proyek Rumput laut ;
- Saya lupa tanggal Surat Keputusan pengangkatan saya sebagai ketua panitia lelang, namun dalam tahun 2007 ;
- Bahwa siapa yang bertanda tangan di SK, saya sudah lupa ;
- Bahwa tugas saya sebagai Ketua Panitia yaitu melaksanakan Pelelangan ;
- Bahwa saya punya sertifikasi Pengadaan Barang dan Jasa pada tahun 2007 ;
- Bahwa saya ada melakukan pengumuman lewat media/Koran, namun saya sudah lupa, dan ada pengumuman di daerah, dan saya sudah lupa kapan diumumkan di media ;
- Bahwa ada 7(tujuh) rekanan yang ikut dalam pengajuan penawaran proyek Rumput laut, namun saya sudah lupa namanya ;
- Bahwa pemenang tender dalam proyek rumput laut adalah CV.Rindang Utama ;
- Bahwa nilai penawaran yang diajukan oleh CV.Rindang Utama adalah sebesar Rp.6.301.750.000,- ;
- Bahwa ada nilai penawaran yang lebih rendah dari CV.Rindang Utama, namun tidak ditetapkan sebagai pemenang karena nilai rendah tidak menjadi patokan pemenang karena juga dilihat kelengkapan persyaratan ;
- Bahwa hasil Evaluasi saya serahkan kepada PPK sesuai Kerangka Acuan Kerja ;
- Bahwa item-item dalam proyek rumput laut berupa Pengadaan ketinting, Jaminan hidup, Penelitian, pembuatan rakit, pengadaan rumput laut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pertimbangannya sehingga spek pembuatan ketinting di Pulau Morotai nilainya beda dengan daerah yang lain, karena daerah Morotai adalah daerah laut terbuka atau lepas sehingga spek untuk ketinting sangat bagus ;
- Bahwa Panitia Pengadaan barang yang mengusulkan calon pemenang proyek rumput laut kepada PPK, dan kemudian PPK yang menetapkan pemenangnya ;
- Bahwa pada saat saya menerima SK kemudian di arahkan dari KPA bahwa ada beberapa paket yang salah satunya termasuk proyek rumput laut ;
- Bahwa mekanisme pelelangan dalam proyek rumput laut adalah :
 - Tahap pertama Pengumuman sekaligus pendaftaran dan pengambilan dokumen pelelangan ;
 - Tahap kedua aanwijzing atau penjelasan ;
 - Tahap ketiga memasukkan dan pembukaan penawaran ;
 - Tahap keempat evaluasi selanjutnya dilakukan usulan pemenang ;
 - Tahap kelima pengumuman pemenang, masa sanggah kemudian penetapan pemenang ;
- Bahwa Prosedur pelelangan berlaku untuk semua rekanan ;
- Bahwa yang mempunyai tugas membuat OE/HPS adalah semua anggota Panitia pengadaan telah dibagi tugas dan yang bertugas mengetik HPS adalah saudara Iksan ;
- Bahwa saya menerima data HPS dari Pak Ikram Wahab ;
- Bahwa saat penentuan rangking kemudian diusulkan ke PPK dan keluar pemenang CV.Rindang Utama ;
- Bahwa saya juga pernah menjadi panitia pada proyek yang lain;
- Bahwa bisa Penelitian dimasukkan dalam proyek non fisik ;
- Bahwa benar saya mendapat kesulitan mencari daftar harga sebagai kerangka acuan dalam proyek rumput laut, sehingga saya bertanya kepada Pak Ikram mengenai acuan harga dan diserahkan KAK oleh Pak Ikram bahwa barang-barang itu sudah dibahas di Jakarta ;
- Bahwa saya tidak bertanya bagaimana dengan draft HPS yang tidak sesuai dengan prosedur ;
- Bahwa penelitian masuk pada pengadaan jasa ;
- Bahwa Pengadaan jasa dan barang dapat digabungkan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa KAK yang diberikan oleh Ikram Wahab kepada saya dalam bentuk daftar berupa satu lembar kertas saja ;
- Bahwa saya tidak tahu dengan addendum proyek rumput laut ;
- Bahwa didepan persidangan Penuntut Umum membacakan keterangan saksi yang menyebutkan bahwa Terdakwa yang menyusun harga-harga barang, dan oleh saksi menyatakan keterangan ini tidak benar karena saya sudah mencabut sewaktu masih di penyidikan dalam perkara Chandra Kipu (BAP yang dibuat Penyidik Jack Kastanya, SH, tidak benar) ;
- Bahwa ada 50 item pekerjaan dalam proyek pengembangan agrobisnis berbasis rumput laut di Morotai ;
- Bahwa saya tidak pernah ketemu dengan terdakwa saat kesulitan dalam hal menentukan harga barang, dan tidak pernah ada kata-kata terdakwa kepada saya bahwa pakai saja acuan yang telah dibahas di Jakarta ;
- Bahwa Pak Ikram yang memberikan hasil pembahasan dari Jakarta;
- Bahwa acuan yang saya gunakan untuk menyusun HPS yaitu pada kerangka acuan kerja yang diberikan Ikram Wahab ;
- Bahwa tidak ada campur tangan dari pemenang lelang terkait proses penyusunan HPS, karena tugas saya hanya sampai pada pengusung nama-nama pemenang kepada PPK ;
- Bahwa tidak semua HPS pada proyek DCU sama seperti halnya proyek rumput laut ;
- Bahwa nilai HPS yang ditetapkan adalah Rp.6.599.500.000,-;
- Bahwa Daftar harga HPS yang saya buat tidak semua nilainya sama dengan harga CV.Rindang Utama ;
- Bahwa Pelaksanaan paket ini mengacu pada Keppres No. 80 tahun 2003 ;
- Bahwa Benar KAK saya terima dari Ikram Wahab ;
- Bahwa KAK diberikan oleh PPK kepada saya karena saya kesulitan dalam menyusun HPS sehingga saya diberikan KAK sebagai acuan harga oleh PPK ;
- Bahwa Output dalam proyek ini untuk memberdayakan masyarakat paska kerusakan yaitu proyek rumput laut ;
- Bahwa saya tidak tahu item penelitian dan pengembangan karena sudah termuat didalam HPS ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada juga item-item yang saya survey dalam menyusun HPS misalnya alat dayung ;
- Bahwa terdakwa tidak pernah ikut campur tangan dalam proses pelelangan ;
- Bahwa terdakwa tidak pernah ikut dalam menyusun HPS proyek rumput laut ;
- Bahwa saya tidak pernah bertemu dengan terdakwa karena dipaksa oleh terdakwa ;
- Bahwa saya pernah dikumpulkan oleh Terdakwa saat mulainya semua proyek DCU ;
- Bahwa tidak ada perintah dari terdakwa bahwa Jaminan hidup dan penelitian dimasukkan dalam satu paket dengan pengadaan lainnya ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak tahu ;

16. CHANDRA KIPU :-----

- Bahwa yang saya ketahui terkait perkara terdakwa sehingga dihadapkan dalam persidangan ini adalah terkait masalah proyek rumput laut tahun anggaran 2007 ;
- Bahwa saya sebagai Direktur CV.Rindang Utama, yang dinyatakan sebagai pemenang tender dalam proyek rumput laut ;
- Bahwa saya tahu ada proyek rumput laut dari staf saya ibu Hj.Sarlini Selang ;
- Bahwa yang menyampaikan berkas penawaran CV.Rindang Utama adalah Hj.Sarlini Selang ;
- Bahwa jumlah pagu dalam penawaran CV.Rindang Utama adalah Rp.6.301.750.000,-(enam milyar tiga ratus satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa paket-paket dalam proyek rumput laut yaitu rumput laut sebanyak 12 ton, satu type rakit sebanyak 50 buah, perahu 2 model yaitu 40 pakai semang 9,30 meter x 1 meter, 10 buah tidak pakai semang panjang 7 meter dan lebar 1 meter, jaminan hidup untuk 50 orang, dan Penelitian dengan nilai sebesar Rp.600 juta lebih ;
- Bahwa kapan dimulai kontrak saya sudah lupa namun kontrak berakhir pada tanggal 31 Desember 2007 ;
- Bahwa Addendum hanya sekali saja sampai bulan Agustus 2008 ;
- Bahwa Penyebab sehingga dalam proyek rumput laut dilakukan addendum sebenarnya semua pekerjaan dalam proyek rumput laut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah selesai hanya penelitian saja yang belum selesai sehingga perlu dilakukan addendum ;

- Bahwa presentase dalam pencairan pertama adalah 50% ;
- Bahwa yang turun melakukan pemeriksaan barang pada pencairan 50% adalah Pak Ramlan Drakel, Nuzul Keliobas, Ismail dan Ridha ;
- Bahwa yang melakukan pemeriksaan barang sehingga terjadi Pencairan 100% adalah Ramlan Drakel, Hj Sarlini Selang dan saya sendiri ;
- Bahwa yang melakukan pemeriksaan barang di Morotai adalah Pak Thamrin bersama saya ;
- Bahwa orang yang bernama Leo adalah kakak saya ;
- Bahwa saya sudah lupa waktu permintaan pembayaran 100%;
- Bahwa saya tidak pernah ikut rapat yang terkait pekerjaan atau pencairan dana dalam proyek rumput laut ;
- Bahwa Permintaan addendum kepada PPK sesuai info dari Hj.Herlina Selang ;
- Bahwa setelah pencairan 100% uang itu dikembalikan lagi kepada bendahara ibu Hadija ;
- Bahwa Tahapan 50% telah dicairkan dana sebesar Rp.1.000.000.000,- lebih ;
- Bahwa saya sudah lupa waktunya kapan perahu ketinting diserahkan kepada kelompok nelayan ;
- Bahwa penyerahan barang berupa perahu fiber, rumput laut, jaminan hidup dan rakit dalam proyek rumput laut dilakukan disebuah mes milik CV.Rindang Utama ;
- Bahwa ada 5 (lima) kelompok yang mendapat perahu fiber, rakit, rumput laut dan jaminan hidup berupa Uang, beras, kopi, teh dan gula ;
- Bahwa uang jaminan hidup yang diberikan pada masing - masing anggota kelompok sejumlah Rp.2.750.000/orang ;
- Bahwa saya sudah lupa waktu pendirian CV.Rindang Utama ;
- Bahwa saya besama Hj.Sarlini Selang yang membuat penawaran CV.Rindang Utama ;
- Bahwa saya mendapatkan acuan harga yang diajukan dalam penawaran karena saya minta tolong saudara saya mengecek harga di Jakarta ;
- Bahwa saya tidak kenal dengan nama Umra ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya tidak pernah bertemu dengan terdakwa sejak awal proyek ini karena saya tidak pernah kenal dengan terdakwa ;
- Bahwa saya tidak ingat dengan draf Surat Perjanjian Kerja dengan tim Peneliti IPB Bogor yang menyatakan prakarsa adalah Bappeda ;
- Bahwa saya tidak tahu siapa yang membuat Surat Perjanjian Kerja dengan ITB Bogor tersebut, karena itu dibawa oleh Hj.Sarlina Selang ;
- Bahwa pekerjaan fisik proyek rumput laut sudah selesai pada bulan Desember 2007 ;
- Bahwa benar tanda tangan saya dalam surat Perjanjian kontrak proyek rumput laut ;
- Bahwa ada Surat Perjanjian Kerja dengan IPB Bogor sebelum ada perjanjian kontrak karena itu adalah resiko saya apabila saya dapat Proyek rumput laut maka item Penelitian sudah terlaksana ;
- Bahwa harga satu unit perahu fiber adalah Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) khusus body tanpa mesin ;
- Bahwa harga Rakit dengan ongkos kerjanya saya sudah lupa ;
- Bahwa benar yang membuat dokumen berita acara pemeriksaan barang 100% adalah Hj.Sarlina Selang atas perintah saya ;
- Bahwa saya terima cek dalam pencairan proyek rumput laut sebanyak 5 kali ;
- Bahwa jumlah tim Peneliti dari IPB Bogor ada 8 orang, namun yang datang hanya 5 orang saja ;
- Bahwa biaya perjalanan tim Peneliti IPB Bogor yang pertama kali datang ke Ternate adalah tanggungan tim Peneliti sendiri pada saat itu ;
- Bahwa pembayaran seluruh operasional tim Peneliti adalah ibu Hj.Sarlina Selang ;
- Bahwa surat Perjanjian Kerja antara CV.Rindang Utama dan tim Peneliti tanggal 21 Agustus 2007 dan perjanjian kontrak kerja CV.Rindang Utama pada September 2007;
- Bahwa pekerjaan 50% telah terlaksana dengan adanya perahu fiber, rakit, bibit rumput laut, jaminan hidup ;
- Bahwa Penyerahan 100% pada bulan Agustus 2008 ;
- Bahwa Perahu ketinting dibuat di Kelurahan Tafure Kecamatan Kota Ternate Utara ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari hasil penelitian rumput laut yang sesuai dan cocok dengan kondisi alam di Morotai adalah bibit rumput laut dari Manado ;
- Bahwa saya mempunyai pengalaman membuat perahu fiber pada tahun 2006 ;
- Bahwa yang mengisi satuan Harga dalam pembuatan perahu fiberclass adalah saya bersama Hj.Sarlini Selang dengan menggunakan acuan pada Toko Makmur Utama Ternate ;
- Bahwa saya tertarik dengan tim Peneliti IPB Bogor, karena sebelumnya mereka pernah membuat penelitian di Morotai ;
- Bahwa yang datang ke IPB Bogor untuk minta bantuan penelitian adalah Leo ;
- Bahwa benar saya ada melakukan perjanjian dengan Tim Peneliti IPB Bogor untuk dimasukkan dalam penawaran ;
- Bahwa saya tidak pernah kenal dengan terdakwa pada saat penawaran atau dikenalkan orang, namun saya hanya dengar nama terdakwa sebagai Ketua Bappeda Propinsi Maluku Utara ;
- Bahwa sebelum tandatangan kontrak saya tidak pernah bertemu terdakwa ;
- Bahwa saya tidak pernah berhubungan dengan terdakwa pada saat pelaksanaan proyek rumput laut ;
- Bahwa saya tidak pernah diperiksa sehubungan dengan perkara terdakwa ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak tahu ;

17. **Hj. SARLINI SELANG** :-----

- Bahwa saya pernah diperiksa penyidik kejaksaan terkait proyek rumput laut ;
- Bahwa Proyek rumput laut dilakukan pemeriksaan barang pertama kali bulan Oktober 2007 ;
- Bahwa yang ikut dalam pemeriksaan barang adalah Nuzul Keliobas, Ramlan Drakel, Ridha dan saya sendiri ;
- Bahwa pemeriksaan barang yang kedua kali terkait proyek rumput laut pada bulan Desember 2007, dan yang ikut dalam pemeriksaan barang kedua tersebut adalah Ramlan Drakel, Ridha dan saya sendiri ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan saya dengan proyek rumput laut adalah saya sebagai karyawan CV.Rindang Utama pemenang tender proyek rumput laut, dengan Direkturnya adalah Chandra Kipu ;
- Bahwa saya yang mengurus administrasi CV.Rindang Utama mulai dari tender sampai dengan pencairan ;
- Bahwa tender dalam proyek rumput laut dilakukan pada bulan Agustus 2007 ;
- Bahwa Chandra kipu pernah berurusan dengan adminsitarsi penawaran CV.Rindang Utama bersama dengan saya ;
- Bahwa saya tahu saat pencairan 50%, harus ada surat pemeriksaan barang dari Panitia Pemeriksa barang ;
- Bahwa tim Pemeriksa barang turun melakukan pemeriksaan atas dasar laporan saya kepada Ketua pemeriksa Barang yaitu pak Nuzul Keliobas ;
- Bahwa atas perintah dari Chandra Kipu saya melaporkan agar panitia pemeriksa barang turun melakukan pemeriksaan ;
- Bahwa waktu saya ikut bersama Tim pemeriksa barang melakukan pemeriksaan 50%, saya melihat barang-barang berupa perahu 25 unit, yang semuanya belum terpasang mesin ;
- Bahwa Pencairan 100% dilakukan pada tanggal 7 Desember 2007;
- Bahwa yang membuat berita acara pemeriksaan barang 100% proyek rumput laut adalah Ramlan Drakel ;
- Bahwa Umra adalah anak buah Chandra Kipu sebagai karyawan lepas ;
- Bahwa yang dimaksud dengan kalimat "**Bos yang perintah**" yang diucapkan oleh Umra kepada Ramlan Drakel pada saat tanda tangan berita acara pemeriksaan barang adalah artinya saya yang perintah dan kalimat tersebut Umra menyampaikan kepada Ramlan Drakel ;
- Bahwa saya tidak pernah berurusan dengan terdakwa terkait masalah pencairan proyek rumput laut ;
- Bahwa saya selalu berurusan dengan bendarahara Ibu Hadija di Sekretariat dana DCU ;
- Bahwa pencairan 100% melalui cek dan kemudian diberikan kepada bendahara untuk pengamanan ;
- Bahwa saya mengetahui adanya pengumuman lelang proyek Pengembangan Agribisnis Berbasis Rumput Laut di Bappeda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Propinsi Maluku Utara karena membaca di Koran Mimbar kie Raha awal bulan Juni 2007 ;

- Bahwa penawaran yang berhubungan dengan item jaminan hidup dan penelitian proyek Pengembangan Agribisnis Berbasis Rumput Laut sudah ditentukan ;
- Bahwa yang membuat surat perjanjian kerja antara CV.Rindang Utama dengan IPB Bogor adalah dibuat oleh IPB Bogor yaitu Pak Ifjal ;
- Bahwa saya tidak tahu apakah penelitian ini merupakan syarat utama peserta lelang ;
- Bahwa saya tidak pernah tahu ada perintah dari terdakwa untuk mencairkan dana proyek 100%;
- Bahwa Chandra kipu mengatakan yang membuat berita acara 100% yaitu saya tidak benar karena yang membuat adalah Panitia ;
- Bahwa saya menerima 5(lima) lembar cek dari ibu Hadija sejak bulan Januari 2008 s/d Agustus 2008 yaitu :
 - Pertama Cek senilai Rp.1,5 milyar ;
 - Kedua cek senilai Rp.750 juta ;
 - Ketiga cek senilai Rp.250 juta ;
 - Keempat cek senilai Rp.250 juta ;
 - Kelima cek yang nilainya sudah saya lupa ;
- Bahwa saya pernah dipanggil oleh Bendahara Hadija Alhadar untuk disampaikan syarat2 pencairan 100% ;
- Bahwa pada bulan Desember 2007 kemajuan pekerjaan proyek rumput laut telah mencapai 70% menurut Panitia pemeriksa barang ;
- Bahwa Pak Chandra Kipu tandatangan Surat Perjanjian Kerja di kantornya ;
- Bahwa saya yang buat laporan kemajuan pekerjaan dalam proyek rumput laut, dan saya ajukan kepada PPK sebanyak 2 kali ;
- Bahwa saya pernah bertemu dengan Ikram Wahab dalam hal urusan laporan proyek Pengembangan Agribisnis Berbasis rumput laut ;
- Bahwa Pembayaran terkait Penelitian tidak ada rinciannya ;
- Bahwa satuan harga dalam penawaran dibuat oleh saya yang mendapat data dari pak Chandra Kipu yang diperoleh juga dari Pak Leo ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya tahu CV.Rindang Utama sudah memenuhi kontraknya terkait proyek rumput laut yaitu telah ada 50 (lima puluh) unit perahu fiber, rakit, bibit rumput laut, jaminan hidup dan penelitian ;
- Bahwa saya kenal terdakwa karena pernah tinggal sekampung ;
- Bahwa saya tidak pernah berdiskusi, konsultasi atau menghubungi terdakwa sebelum ada proyek Pengembangan Agribisnis Berbasis Rumput Laut ;
- Bahwa saya tidak tahu terdakwa sebagai Kuasa Pengguna Anggaran, saya hanya tahu terdakwa sebagai Kepala Bappeda Propinsi Maluku Utara saja ;
- Bahwa saya tidak pernah temui terdakwa setelah CV.Rindang Utama ditetapkan sebagai pemenang proyek Pengembangan Agribisnis Berbasis rumput laut ;
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan barang saya tidak pernah bertemu dengan terdakwa ;
- Bahwa pada saat dilakukan addendum terkait proyek Pengembangan Agribisnis Berbasis Rumput Laut saya tidak pernah berkonsultasi dengan terdakwa ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak tahu ;

18. MAHMUD AHMAD :-----

- Bahwa saya dihadapkan dipersidangan ini untuk memberikan keterangan sehubungan dengan proyek Pengembangan Agribisnis Berbasis Rumput Laut ;
- Bahwa kaitan saya dengan proyek Pengembangan Agribisnis Berbasis Rumput Laut adalah saya sebagai panitia pemeriksa barang dalam proyek Pengembangan Agribisnis Berbasis Rumput Laut ;
- Bahwa saya tidak tahu siapa yang mengangkat saya sebagai Panitia Pemeriksa Barang ;
- Bahwa saya tidak pernah melihat SK sebagai Panitia Pemeriksa Barang ;
- Bahwa saya tidak pernah menandatangani berita acara pemeriksaan barang ;
- Bahwa saya tidak tahu siapa KPA dan PPK ;
- Bahwa saya bertugas di kantor Bappeda Propinsi Maluku Utara di bagian lintas Kabupaten Kota ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya tidak pernah ikut pertemuan sehubungan dengan proyek rumput laut ;
- Bahwa benar saat pemeriksaan ada tandatangan berita acara ;
- Bahwa saya ada tandatangan berita acara pemeriksaan karena atas perintah Bos yang dikatakan oleh Umra, namun saya tidak tahu dengan orang yang disebut Bos ;
- Bahwa saya tidak pernah kenal dengan Umra ;
- Bahwa saya tahu bahwa saya sebagai anggota Panitia Pemeriksa Barang karena diberitahu oleh pak Nuzul Keliobas ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak tahu ;

19. AMRAN UMAGAPI :-----

- Bahwa saya sebagai anggota panitia pengadaan barang proyek Pengembangan Agribisnis Berbasis Rumput Laut ;
- Bahwa yang sering datang berurusan terkait administrasi CV.Rindang Utama dalam proses mengikuti penawaran proyek Pengembangan Agribisnis Berbasis Rumput Laut adalah Hj.Sarlini Selang ;
- Bahwa Hj.Sarlini Selang yang datang untuk mengambil dokumen lelang atas nama CV.Rindang Utama ;
- Bahwa tugas saya melakukan evaluasi terhadap penawaran yang masuk saja, dengan cara saya melihat harga penawaran yang akan menentukan pemenang, dimana saya hanya melihat selisih harga penawaran dan melakukan perbandingan ;
- Bahwa saya tidak tahu tentang HPS ;
- Bahwa ada 7 (tujuh) rekanan yang mengajukan penawaran ;
- Bahwa jumlah calon pemenang proyek Pengembangan Agribisnis Berbasis Rumput Laut yang diusulkan, saya sudah lupa ;
- Bahwa tidak pernah ada campur tangan terdakwa dalam proyek rumput laut ;
- Bahwa saya sudah lupa penawaran CV.Rindang Utama ;
- Bahwa saya tidak tahu apa yang menjadi dasar penetapan pemenang proyek Pengembangan Agribisnis Berbasis Rumput Laut adalah CV.Rindang Utama ;
- Bahwa tahapan-tahapan lelang yaitu :
 1. Pengumuman ;
 2. Pendaftaran ;
 3. Pemasukan Penawaran ;



4. Efaluasi ;
5. Pengumuman Pemenang ;
6. Sanggahan ;
7. Penetapan Pemenang ;

- Bahwa saya tidak pernah bertemu dengan terdakwa terkait proyek Pengembangan Agribisnis Berbasis Rumput Laut ;
- Bahwa saya tidak tahu apakah terdakwa ada meminta Ilyas Salam ikut dalam menentukan pemenang ataukah tidak ;
- Bahwa saya tidak pernah ikut atau ada rapat dengan panitia pengadaan ;
- Bahwa saya pernah melihat SK Panitia Pengadaan, namun tidak pernah pegang ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak tahu ;

20. ABDUL KARIM JAMAL :-----

- Bahwa saya adalah Pensiunan PNS pada bulan Pebruari 2012 ;
- Bahwa saya tahu terdakwa diajukan dalam persidangan ini karena masalah kegiatan proyek Pengembangan Agribisnis Berbasis Rumput Laut ;
- Bahwa Terdakwa sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) proyek Pengembangan Agribisnis Berbasis Rumput Laut ;
- Bahwa hubungan saya terkait proyek Pengembangan Agribisnis Berbasis Rumput Laut adalah karena saya sebagai pejabat Penandatanganan SPM ;
- Bahwa saya diangkat sebagai Pejabat Penandatanganan SPM berdasarkan surat Keputusan Kepala Bappeda Prop. Maluku Utara No. SK.188.4/01/BAPP-PROV/2007 tanggal 5 Januari 2007 tentang Penetapan Pejabat Pengelola DCU, dalam surat tersebut saya sebagai Pejabat Penandatanganan SPM dan Ikram Wahab sebagai PPK dan Hadija Alhadar sebagai Bendahara ;
- Bahwa anggaran Proyek Pengembangan Agribisnis Berbasis Rumput Laut anggarannya bersumber dari dana DCU Tahun anggaran 2007 dan nilai Anggaran proyek Pengembangan Agribisnis Berbasis Rumput Laut adalah Rp.6 milyar lebih ;
- Bahwa yang mengajukan SPM adalah dari PPK ;
- Bahwa Kontraktor proyek rumput laut adalah Chandra Kipu ;
- Bahwa ada dua kali pencairan dalam Proyek Pengembangan Agribisnis Berbasis Rumput Laut yaitu pencairan 50% dan 100% ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa syarat-syarat atau dokumen pencairan dana proyek pengembangan agribisnis berbasis rumput laut sebesar 50% dan 100% yaitu :
 - Laporan Kemajuan Pekerjaan 50% dari CV.RINDANG UTAMA bulan Oktober 2001 ;
 - Faktur Pajak Standar tanggal 29 Oktober 2007 yang ditandatangani oleh Chandra Kipu (Direktur CV.Rindang Utama) ;
 - Ringkasan Kontrak tanggal 31 Oktober 2007 yang ditandatangani oleh PPK Ikram A Wahab ;
 - Berita Acara Pemeriksaan Barang No.40/BA-BP/DCU-INP 6-03/MU/X/2007 tanggal 22 Oktober 2007 yang ditandatangani oleh Panitia Pemeriksaan Barang ;
 - Surat Pernyataan SPP Langsung (LS) No.959/DCU/MU/LS/2007 tanggal 29 Oktober 2007 yang ditandatangani oleh PPK Ikram A Wahab ;
 - Surat Pernyataan tanggung jawab Belanja No.432/DCU-INPRES/MU/LS/X/2007 tanggal 31 Oktober 2007 ;
 - SPP PPH 29 Oktober 2007 dan SSP PPh 29 Oktober 2007 ;
 - Berita Acara Pembayaran No.960/DCU-INPRES/MU/2007 tanggal 29 Oktober 2007 ;
 - Kwitansi tanggal 29 Oktober 2007 ;
 - SPM PPH 00432/DCU.INP/MU/LS/X/2007 tanggal 31 Oktober 2007;
 - **Syarat-syarat atau kelengkapan administrasi dokumen pencairan 100% terdiri dari :**
 - Laporan Kemajuan Pekerjaan 100% dari CV.Rindang Utama bulan Desember 2007 ;
 - Faktur Pajak Standar tanggal 6 Desember 2007 yang ditandatangani oleh Candra kipu (Direktur CV.Rindang Utama);
 - Ringkasan Kontrak tanggal 12 Desember 2007 yang ditandatangani oleh PPK Ikram A Wahab ;
 - Berita Acara Pemeriksaan Barang No. /BA-BP/DCU-INP 6-03/MU/XII/2007 tanggal 5 Desember 2007 yang ditandatangani oleh Panitia Pemeriksaan Barang, tetapi tidak lengkap ;
 - Berita Acara Penyerahan Barang No. /BA-BRG/DCU-INP 6-03/MU/XII/2007 tanggal 10 Desember 2007 yang ditandatangani oleh Ikram A Wahab selaku PPK (Pihak Pertama) dan Candra kipu selaku Direktur CV.Rindang Utama (Pihak Kedua);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Pernyataan SPP Langsung (LS) No.1362/DCU/MU/LS/2007 tanggal 6 Desember 2007 yang ditandatangani oleh Ikram A Wahab ;
- Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja No.630/DCI-INPRES/MU/LS/XII/2007 tanggal 12 Desember 2007 ;
- SSP PPH 6 Desember 2007 dan SSP PPn 6 Desember 2007 ;
- Berita Acara Pembayaran No.1363/DCU-INPRES/MU/2007 tanggal 6 Desember 2007 ;
- Kwitansi tanggal 6 Desember 2007 yang ditandatangani oleh Hadidja Alhadar (Bendahara), Ikram A Wahab (PPK) dan Candra Kipu (Kontraktor) ;
- SPM No.00630/DCU-INP/MU/LS/XII/2007 tanggal 12 Desember 2007 ;
- Setelah semua persyaratan diatas lengkap, lalu saya ajukan ke KPPN Ternate dan terbit Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari KPPN Ternate No.525665H/062/110 tanggal 19 Desember 2007. Perlu saya tambahkan bahwa pelaksanaan proyek ini tidak menggunakan uang muka, karena pihak kontraktor tidak pernah mengajukan permintaan uang muka ;
- Bahwa yang saya periksa ketika mau menandatangani SPM pada intinya adalah jumlah uang sesuai pagu, ringkasan kontrak dan faktur pajak ;
- Bahwa Pencairan 50% berdasarkan dokumen yang diajukan oleh rekanan ;
- Bahwa saya tahu berita acara 100% dibuat yang sebelumnya telah ada rapat karena proyeknya baru selesai 70% sehingga ada kesepakatan dengan kontraktor yang tetap ingin menyelesaikan pekerjaan di buat addendum pada bulan Desember 2007 yaitu akan dicairkan dana 100% setelah cair apabila tidak selesai uangnya dikembalikan ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada pada saat rapat dilakukan ;
- Bahwa setelah dilakukan rapat kemudian saya bersama PPK menghadap terdakwa untuk melaporkan kurangnya penyerapan dana pada proyek-proyek yang dibiayai dengan dana DCU, dan oleh terdakwa menyarankan untuk berkonsultasi ke kanwil perbendaharaan, sehingga saya bersama PPK lalu pergi ke kanwil perbendaharaan untuk berkonsultasi dan disampaikan jalan keluarnya oleh Kakanwil Perbendaharaan bahwa "anggaran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bisa dicairkan 100% sepanjang tidak merugikan keuangan negara dan tidak disimpan direkening pribadi;
- Bahwa dapat dianggap sah dari 5 orang anggota Panitia Pemeriksa barang hanya 3 orang saja yang menandatangani berita acara pemeriksaan barang ;
 - Bahwa batas akhir pencairan anggaran tgl 15 Desember 2007 ;
 - Bahwa uang yang sudah dicairkan 100% diamankan direkening atas nama PPK dan Bendahara ;
 - Bahwa gunanya dilakukan addendum dalam proyek Pengembangan Agribisnis Berbasis Rumput Laut supaya kontraktor tetap melaksanakan pekerjaannya hingga selesai ;
 - Bahwa saya lihat pada Cek dana pada saat pencairan 50% sebanyak Rp.3,5 milyar ;
 - Bahwa tugas dan fungsi saya selaku pejabat SPM yaitu meneliti pagu anggaran DIPA Dana Cadangan Umum (DCU), meneliti kontrak, meneliti berkas permintaan pembayaran yang disiapkan oleh Pejabat Pembuat komitmen (PPK) dan menandatangani SPM yang sudah dilengkapi dengan persyaratan administrasi ;
 - Bahwa saya dapat menyatakan bahwa dokumen yang diajukan untuk pencairan tidak lengkap ;
 - Bahwa apabila dokumen untuk pencairan tidak lengkap, maka dokumen tersebut saya dikembalikan lagi ke PPK dan Bendahara;
 - Bahwa terkait proyek rumput laut dalam pencairan 50% dokumennya lengkap ;
 - Bahwa pada Pencairan dana 100%, tidak saya teliti dokumennya karena saya tahu proyek itu belum selesai 100% ;
 - Bahwa ada 20 proyek lebih DCU yang pencairannya 100% seperti proyek Pengembangan Agribisnis Berbasis Rumput Laut ;
 - Bahwa setelah pencairan dana 100% saya tidak lagi mengetahui proses pembayaran kepada rekanan, karena itu urusan bendahara;
 - Bahwa jumlah dana yang diamankan atas nama rekening PPK dan bendahara adalah Rp.3.018.074.000,-(tiga milyar delapan belas juta tujuh puluh empat ribu rupiah) ;
 - Bahwa tidak ada aturan proses pembayaran pada saat rapat kesepakatan dengan kontraktor setelah 100% dicairkan ;
 - Bahwa faktur pajak pencairan 50% dan 100% sama sebab nilai uangnya sama ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasannya sehingga Ikram Wahab menandatangani SPM karena sebagai PPK, karena PPK dapat bertindak sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) atas dasar SK yang diterima oleh Ikram Wahab ;
- Bahwa saya tidak pernah dipanggil oleh terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran ;
- Bahwa saya dan PPK pernah melaporkan kepada terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran karena untuk diketahuinya, dan saya melaporkan kepada Kuasa Pengguna anggaran bahwa penyerapan anggarannya DCU kecil, sehingga KPA kepada kami untuk membuat rapat evaluasi ;
- Bahwa saya tahu kemajuan pekerjaan proyek rumput laut dilapangan belum mencapai 100% ;
- Bahwa benar, saya ada melaporkan telah dicairkan dana 50% kepada KPA ;
- Bahwa saya melaporkan ke KPA karena diminta oleh PPK untuk mendampingi ;
- Bahwa saya tidak ingat saat melaporkan ke KPA ada atau tidak pejabat lain yang ikut bersama-sama kami ;
- Bahwa didepan persidangan saksi menyatakan keterangan saksi di BAP Penyidik pada pemeriksaan perkara Chandra Kipu, bahwa saksi diperintahkan oleh Terdakwa adalah tidak benar karena saya tidak pernah diperintah oleh Terdakwa, dan keterangan tersebut telah saksi cabut pada pemeriksaan perkara Chandra Kipu ;
- Bahwa saat itu saya bersama PPK melaporkan ke KPA tidak menyangkut proyek Pengembangan Agribisnis Berbasis Rumput Laut saja, akan tetapi secara keseluruhan proyek DCU yang sudah selesai 70% dan 20% kegiatan belum selesai ;
- Bahwa saat rapat dari proyek Pengembangan Agribisnis Berbasis Rumput Laut adalah Hj. Zarlini selang yang hadir yang menyampaikan bahwa proyeknya baru 70% ;
- Bahwa inisiatif untuk pengamanan dana untuk 20 kegiatan adalah PPK ;
- Bahwa dokumen pencairan 100% saya terima dari ibu Hadija Alhadar sebagai Bendahara ;
- Bahwa dana proyek Pengembangan Agribisnis Berbasis Rumput Laut bersumber dari DCU terkait Inpres No.6 tahun 2003 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan dari pada proyek DCU sesuai Inpres No.6 tahun 2003 adalah Percepatan pembangunan daerah konflik ;
- Bahwa dasar pengamanan karena terkait dengan alasan INPRES tersebut untuk menghindari anggaran tersebut hangus ;
- Bahwa bentuk pengamanan seperti ini juga terjadi pada Satker Polda Maluku Utara ;
- Bahwa saya tidak pernah diperintah oleh terdakwa untuk pengamanan dana ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak tahu ;

21. HADIDJAH ALHADAR :-----

- Bahwa saya hadir dipersidangan ini untuk diperiksa terkait dugaan tindak pidana korupsi proyek Pengembangan Agribisnis Berbasis Rumput Laut ;
- Bahwa proyek Pengembangan Agribisnis Berbasis Rumput Laut berada pada dinas BAPPEDA Propinsi Maluku Utara tahun 2007;
- Bahwa kaitan saya dalam proyek Pengembangan Agribisnis Berbasis Rumput Laut, karena saya sebagai bendahara pengeluaran proyek Pengembangan Agribisnis Berbasis Rumput Laut ;
- Bahwa Pengelola anggaran proyek Pengembangan Agribisnis Berbasis Rumput Laut adalah terdakwa sebagai Kuasa Pengguna Anggaran(KPA), saudara Ikram Wahab sebagai PPK, A.K. Jamal sebagai Panنداتangan SPM dan saya sendiri sebagai Bendahara;
- Bahwa yang mengangkat saya sebagai Bendahara proyek Pengembangan Agribisnis Berbasis Rumput Laut adalah terdakwa dengan tugas menerima, menyimpan dan mengeluarkan ;
- Bahwa nilai kontrak proyek pengembangan agribisnis berbasis rumput laut sebesar Rp.6.301.750.000,-(enam miliar tiga ratus satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa saya tidak tahu kapan proyek Pengembangan Agribisnis Berbasis Rumput Laut ditenderkan ;
- Bahwa anggaran 50% proyek pengembangan agribisnis berbasis rumput laut dicairkan pada tanggal 31 Oktober 2007 ;
- Bahwa anggaran 100% proyek pengembangan agribisnis berbasis rumput laut dicairkan pada tanggal 19 Desember 2007 setelah ada berita acara penyelesaian pekerjaan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam penciran anggaran 100% adalah :
 - Dokumen Kontrak ;
 - Laporan Kemajuan Pekerjaan ;
 - Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja ;
 - Surat Perintah Membayar (SPM) ;
 - Ringkasan Kontrak ;
 - Surat Pernyataan Surat Permintaan Pembayaran (SSP) ;
 - Surat Setoran Pajak (SSP) ;
 - SSP PPN ;
 - Berita Acara Pembayaran ;
 - Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) ;
 - Berita Acara Pemeriksaan Barang ;
 - Kwitansi ;
- Bahwa sebelum persyaratan dokumen pencairan disampaikan kepada saya selaku Bendahara, terlebih dahulu disampaikan kepada PPK untuk PPK memeriksa dokumen tersebut ;
- Bahwa seluruh kelengkapan dokumen pencairan 50% dinyatakan lengkap sehingga diproses pencairan ke rekening Chandra Kipu di Bank BNI ;
- Bahwa pencairan kedua, kemajuan pekerjaan belum mencapai 100% dan baru mencapai 70%, sehingga semestinya dana yang dicairkan hanya 70% saja;
- Bahwa dilakukannya pencairan 100% yang semestinya hanya 70%, karena pada saat itu PPK sudah konsultasikan ke kanwil Perbendaharaan sehingga dilakukan pencairan 100% ;
- Bahwa saya tidak ingat apa ada dilakukan rapat evaluasi penyerapan anggaran sehubungan dengan proyek DCU ataukah tidak ;
- Bahwa saya tidak pernah melaporkan kepada KPA terkait proyek pengembangan agribisnis berbasis rumput laut, karena saya hanya bertanggung jawab kepada PPK ;
- Bahwa saya tidak pernah melapor secara khusus kepada KPA terkait proyek rumput laut ;
- Bahwa ada laporan pencairan dana 50% kepada PPK dalam proyek rumput laut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya ada melaporkan kepada PPK terkait permohonan pencairan dana 100%, dan dijawab oleh PPK bahwa apabila telah lengkap jalankan saja ;
- Bahwa pada saat itu berita acara pemeriksaan barang hanya ditandatangani oleh 3 orang anggota Panitia Pemeriksa barang;
- Bahwa yang memerintahkan saya untuk mencairkan 100% proyek pengembangan agribisnis berbasis rumput laut adalah PPK, sementara proyek pengembangan agribisnis berbasis rumput laut baru 70%;
- Bahwa anggaran 100% yang telah dicairkan pada bulan Desember 2007 disimpan di Rekening atas nama Pengguna anggaran yaitu saya dengan PPK ;
- Bahwa proses pembayaran yang dilakukan terhadap CV.Rindang Utama dari bulan Januari 2008 sampai dengan Agustus 2008, dilakukan berdasarkan permintaan dari CV.Rindang Utama ;
- Bahwa pencairan dana 100% ke rekening CV.Rindang Utama pada tanggal 19 Desember 2007 ;
- Bahwa ada 5 kali pencairan atau pembayaran kepada CV.Rindang Utama melalui cek, sampai proyek tersebut selesai, namun tanpa melalui prosedur administrasi ;
- Bahwa yang mengurus pencairan dari CV.Rindang Utama adalah Hj.Zarlini Selang ;
- Bahwa setiap pencairan dana 50% dan 100% selalu dilaporkan kepada KPA melalui PPK ;
- Bahwa yang memberikan jaminan Cek kepada saya adalah Hj.Zarlini Selang ;
- Bahwa saya pernah dengar ada penelitian dalam proyek pengembangan agribisnis berbasis rumput laut ;
- Bahwa saya juga pengelola dana sekretariat DCU ;
- Bahwa saya tidak pernah mendapat pertanggungjawaban perjalanan dari Tim peneliti dalam proyek rumput laut ;
- Bahwa yang membawa dokumen untuk pencairan ke KPPN adalah AK Jamal ;
- Bahwa Pembuatan berita acara pembayaran saya konsultasikan dengan PPK ;
- Bahwa tidak Pernah ada penyampaian dari PPK bahwa semua pencairan telah sesuai petunjuk KPA ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semua berkas berita acara pembayaran saya serahkan ke Hj.Zarlini Selang kemudian dibawa ke kantor Chandra Kipu untuk ditandatangani ;
 - Bahwa saya tahu bahwa kemajuan pekerjaan pada bulan Januari 2008 telah mencapai 90% dari Hj.Zarlini Selang ;
 - Bahwa saya mengetahui bahwa proyek pengembangan agribisnis berbasis rumput laut telah mencapai 100% pada bulan Agustus 2008 ;
 - Bahwa tidak pernah ada pemeriksaan barang setelah pencairan 100% bulan Desember 2007 ;
 - Bahwa kemajuan pekerjaan setelah pencairan 100% hanya dilakukan melalui laporan secara lisan ;
 - Bahwa benar keterangan saya di BAP tanggal 17 Januari 2011 no.14, bahwa yang memerintahkan pencairan 100% pada bulan Desember 2007 adalah perintah dari Ikram wahab dan bukan perintah dari terdakwa ;
 - Bahwa yang memerintah untuk membuka rekening untuk menampung dana yang diamankan adalah PPK ;
 - Bahwa Alokasi dana DCU yang termuat dalam DIPA sebesar Rp.149.983.218.000,- ;
 - Bahwa Proyek pengembangan agribisnis berbasis rumput laut juga termasuk Proyek DCU ;
 - Bahwa saya tidak pernah tahu ada rapat evaluasi proyek proyek pengembangan agribisnis berbasis rumput laut;
 - Bahwa terdakwa tidak pernah meminta Penerbitan SPP Langsung (LS) dan SP2D ;
 - Bahwa saya tidak pernah lapor ke terdakwa terkait transfer dana dari CV.Rindang Utama ke BAPPEDA ;
 - Bahwa tidak pernah ada instruksi pengamanan dana oleh terdakwa ;
 - Bahwa saya tidak pernah diperintah oleh terdakwa untuk melakukan pencairan sebanyak 5 kali kepada CV.Rindang Utama ;
 - Bahwa dana proyek pengembangan agribisnis berbasis rumput laut diamankan agar tidak hangus ;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak tahu ;

22. **IKRAM WAHAB** : -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya sebagai PPK dalam proyek pengembangan agribisnis berbasis rumput laut TA 2007 ;
- Bahwa saya berangkat ke Jakarta dengan terdakwa, AK Jamal, Nuzul Keliobas dan instansi terkait lainnya untuk pembahasan menyangkut rumput laut yang tekhnisnya dikabulkan Rp.6,7 milyar ;
- Bahwa tidak pernah HPS dibahas di Jakarta ;
- Bahwa saya tidak punya sertifikasi keahlian ;
- Bahwa Inpres 6 tahun 2003 adalah sebagai rujukan pelaksanaan kegiatan DCU ;
- Bahwa saya tidak ikut dalam pembahasan masalah item-item kegiatan DCU ;
- Bahwa setelah pembahasan saya membawa dari Jakarta adalah DIPA dan POnya ;
- Bahwa nilai kontrak proyek pengembangan agribisnis berbasis rumput laut sebesar Rp.6.301.750.000,-(enam milyar tiga ratus satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa HPS proyek pengembangan agribisnis berbasis rumput laut disusun oleh Panitia Pelelangan ;
- Bahwa saya tidak pernah memberikan HPS kepada Panitia lelang;
- Bahwa Tugas pokok saya sebagai PPK adalah :
 - Menyusun perencanaan pengadaan barang dan jasa ;
 - Menetapkan paket-paket pekerjaan disertai ketentuan mengenai peningkatan penggunaan produksi dalam negeri dan peningkatan pemberian kesempatan bagi usaha kecil termasuk koperasi kecil serta kelompok masyarakat ;
 - Menetapkan dan mensahkan hasil pengadaan Panitia/pejabat pengadaan/unit layanan pengadaan sesuai kewenangannya ;
 - Menetapkan besaran uang muka yang menjadi hak penyedia barang/jasa sesuai ketentuan yang berlaku ;
 - Menyiapkan dan melaksanakan perjanjian kontrak dengan pihak penyedia barang/jasa ;
 - Melaporkan pelaksanaan/penyelesaian pengadaan barang dan jasa kepada pimpinan instansi ;
 - Mengendalikan pelaksanaan perjanjian/kontrak ;
 - Menyerahkan asset hasil pengadaan barang dan jasa dan asset lainnya dengan berita acara penyerahan ;
 - Menandatangani akta integritas ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum pelaksanaan barang dan jasa dimulai tanggung jawab PPK sesuai Keppres No.80 Tahun 2003 adalah PPK bertanggung jawab dari segi administrasi, fisik, keuangan dan fungsional atas pengadaan barang dan jasa yang dilaksanakan ;
- Bahwa pemenang lelang proyek rumput laut adalah CV.Rindang Utama;
- Bahwa item-item dalam proyek pengembangan agribisnis berbasis rumput laut adalah perahu fiber (ketinting), bibit rumput laut, rakit, jaminan hidup dan penelitian ;
- Bahwa saya sebagai PPK diangkat oleh terdakwa selaku KPA ;
- Bahwa Output atas penelitian adalah dokumen penelitian sebagai dasar agrobisnis berbasis rumput laut ;
- Bahwa Bappenas yang memasukkan item Penelitian dalam proyek pengembangan agribisnis berbasis rumput laut;
- Bahwa saya tidak tahu hubungan antara penelitian dengan proyek pengembangan agribisnis berbasis rumput laut ;
- Bahwa saya tidak pernah mengecek ke lapangan terhadap hasil pekerjaan proyek pengembangan agribisnis berbasis rumput laut;
- Bahwa proses pencairan 50% dengan progress pekerjaan 50% lebih ;
- Bahwa yang membuat berita acara pembayaran adalah staf sekretariat DCU ;
- Bahwa saya dan A.K.Djamal ada melapor kepada KPA, bahwa realisasi fisik dan penyerapan anggaran proyek yang dibiayai DCU sangat rendah sehingga KPA menyarankan perlu dilakukan rapat evaluasi dengan rekanan ;
- Bahwa setelah itu dilakukan rapat evaluasi dengan rekanan dan hasilnya adalah sebagian proyek belum selesai termasuk proyek rumput laut ;
- Bahwa presentase kemajuan proyek pengembangan agribisnis berbasis rumput laut pada awal bulan Nopmber 2007 mendekati 70% ;
- Bahwa dengan waktu yang mepet dilakukan rapat dahulu baru konsultasi ke kanwil Perbedandaharaan dan **kata Kakanwil Perbedandaharaan : bahwa dana bisa dicairkan sepanjang tidak merugikan keuangan negara dan tidak disimpan direkening pribadi ;**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa panitia Pemeriksa membuat laporan hasil pemeriksaan 100% tidak atas perintah saya ;
- Bahwa Pembahasan di Bappenas pada tahun 2006 ;
- Bahwa item Penelitian tidak dimasukkan didalam DIPA namun ada dalam lampiran ;
- Bahwa saya tidak pernah terlibat dalam menetapkan paket-paket DCU, dan yang menetapkan paket adalah Secretariat dan saya yang melaksanakan ;
- Bahwa saya tidak menetapkan HPS ;
- Bahwa tidak pernah ada teguran kepada rekanan pada saat jangka waktu proyek mau berakhir ;
- Bahwa saya tidak pernah memerintahkan Panitia Pemeriksa barang untuk turun melakukan pemeriksaan barang 50% ;
- Bahwa saya sudah 2 kali menjadi PPK ;
- Bahwa saya jujur yang membuat HPS adalah Panitia pengadaan ;
- Bahwa saya tidak pernah memeriksa harga bahan-bahan yang digunakan untuk membuat HPS ;
- Bahwa standarisasi harga yang digunakan dalam membuat HPS adalah standarisasi harga yang dibuat oleh pemerintah daerah prop.Maluku Utara yaitu bagian umum Setda prop.Maluku Utara ;
- Bahwa setelah disusun HPS dan dibandingkan dengan KAK nilainya lebih rendah ;
- Bahwa panitia pemeriksa barang bertanggungjawab kepada KPA ;
- Bahwa atas inisiatif saya selaku PPK agar dana disimpan di rekening bendahara yang secara umum sebesar Rp.10 milyar lebih dan khusus untuk dana proyek pengembangan agribisnis berbasis rumput laut yang diamankan sebesar Rp.3 milyar lebih ;
- Bahwa penyimpanan dana direkening diketahui oleh KPA ;
- Bahwa mekanisme pencairan dana direkening tersebut dengan cara adanya laporan kemajuan pekerjaan yang disampaikan secara lisan kemudian dilampirkan dengan laporan perkembangan proyek tersebut, kemudian atas permintaan dari rekanan dilakukan pencairan ;
- Bahwa saya tidak pernah memerintahkan Panitia pemeriksa barang untuk periksa dalam 5 tahapan pembayaran setelah dana diamankan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya tidak pernah mendapat apa-apa dalam proses pencairan dana dalam 5 tahapan pencairan terakhir ;
- Bahwa KPA ikut mengetahui setiap pencairan 5 tahapan dana terakhir karena saya yang melaporkan ;
- Bahwa saya selaku PPK bertanggungjawab kepada KPA ;
- Bahwa saya sebagai PKK yang menetapkan Pemenang lelang atas usulan calon pemenang dari Panitia lelang ;
- Bahwa saya selaku PPK bertanggungjawab terhadap keuangan adalah terhadap pengeluaran keuangan ;
- Bahwa saya tidak pernah rapat dengan panitia pemeriksa barang;
- Bahwa pada Pencairan 50% tidak pernah rekanan menyampaikan laporan kemajuan pekerjaan kepada saya ;
- Bahwa saya tahu adanya pemeriksaan barang setelah mendapat laporan dari Panitia Pemeriksa barang dan mekanisme itu benar atau salah saya tidak tahu, dan panitia pemeriksa barang melaporkan hasil realisasi perkembangan kepada saya ;
- Bahwa saya tidak pernah menerima laporan dari rekanan sehubungan dengan progress pekerjaan ;
- Bahwa hanya 3(tiga) orang Panitia pemeriksa barang yang tanda tangan berita acara pemeriksaan barang ;
- Bahwa saya membuat laporan kepada KPA sehubungan dengan laporan panitia pemeriksa Barang telah mencapai 100% ;
- Bahwa isi kesepakatan dengan rekanan adalah perlu dilakukan addendum proyek pengembangan agribisnis berbasis rumput laut;
- Bahwa dilaporkan kepada terdakwa setelah kembali dari Jakarta baru dilaporkan untuk pengaman dana ;
- Bahwa saya tidak pernah rapat evaluasi sehubungan dengan proyek Rumput laut ;
- Bahwa saya tahu pernah ada rapat sehubungan dengan seluruh proyek DCU pada akhir tahun anggaran dan dipimpin oleh KPA ;
- Bahwa KPA bertanggungjawab jawab kepada siapa saya tidak tahu dan saya juga tidak tahu tugas pokok KPA ;
- Bahwa saya tidak pernah konsultasikan HPS dengan terdakwa ;
- Bahwa saya tidak pernah melakukan rapat dengan Panitia lelang;
- Bahwa yang saya berikan ke panitia pengadaan barang adalah KAK dan bukan HPS ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya tidak pernah dengar dari terdakwa bahwa item penelitian diperintahkan masukkan ;
- Bahwa pada bulan Agustus 2008 proyek pengembangan agribisnis berbasis rumput laut sudah selesai dikerjakan ;
- Bahwa laporan pencairan 5 tahapan dana proyek rumput laut yang dibuat oleh saya kepada terdakwa hanya secara lisan saja;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan bahwa saya hanya mengeluarkan satu Surat Keputusan (SK) selama menjabat sebagai KPA sehingga terhadap SK pengangkatan Panitia Pengadaan Barang dan Panitia Pemeriksa Barang saya tidak tahu, dan terkait dengan pengamanan dana, saya baru dilaporkan pada bulan Januari 2008 ;

23. LEONARD PUNISAR :-----

- Bahwa saya tahu terdakwa dihadapkan ke persidangan ini karena sehubungan dengan proyek pengembangan agribisnis berbasis rumput laut ;
- Bahwa Proyek rumput laut sekitar tahun 2007 dan berakhir saya tidak tahu ;
- Bahwa saya tidak kenal dengan saksi Ilyas Salama sebelumnya dan Saya baru kenal Ilyas Salama tahun 2010 ;
- Bahwa kapasitas Ilyas Salama dalam proyek pengembangan agribisnis berbasis rumput laut saya tidak tahu ;
- Bahwa saya pernah datang ke Pulau Morotai pada saat itu dengan tujuan ziarah ke kuburan orang tua dan saya melihat di media nama saya disebut-sebut sehingga saya bertanya kepada Ilyas Salama mengapa nama saya disebut-disebut ;
- Bahwa tidak benar hubungan saya dengan Ilyas Salama terkait penyusunan HPS ;
- Bahwa saya kenal Hj.zarlini karena ia sebagai pegawai CV.Rindang Utam, dimana Hj.Zarlini Selang sebelumnya bekerja pada direktur yang lama dari CV.Rindang Utama dan saya tidak tahu sejak kapan Hj.Zarlini Selang bekerja di CV.Rindang Utama ;
- Bahwa saya kenal dengan Chandra Kipu karena sebagai sepupu (ibu saya dan Bapaknya kakak beradik) ;
- Bahwa saya tidak tahu take over Chandra Kipu atas perusahaan CV.Rindang Utama ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat Cahndara Kipu menang tender ia pesan barang dan saya menjawab boleh tapi ada uang ada barang ;
- Bahwa Chandra Kipu menghubungi saya pada bulan September 2007 yaitu untuk memesan bahan-bahan fiber Class untuk membuat perahu ketinting untuk dibeli sekitar Rp.4 milyar ;
- Bahwa saya hanya membantu membeli barang-barang yang dipesan oleh Chandra Kipu dan pembayarannya saya minta ia langsung membayar kepada Toko barang-barang tersebut, karena saya tidak menerima komisi dari Chandra Kipu ;
- Bahwa nama Toko tersebut saya tidak ingat lagi namun nama CI AFI di daerah Serpong ;
- Bahwa saya pernah datang ke Ternate karena mereka terlambat membayar pesanan barang-barang yang telah diterima dan bukan mengenai urusan proyek pengembangan agribisnis berbasis rumput laut ;
- Bahwa saya ketemu Hj.Zarlini Selang terkait hutang yang belum terbayar namun waktunya saya tidak ingat ;
- Bahwa pada saat Desember 2007, barang-barang sudah lengkap seluruhnya namun hutang yang harus dibayar oleh Chandra kipu masih perlu proses keuangan ;
- Bahwa saya tidak kenal dengan Thamrin Tabulana ;
- Bahwa tidak benar saya ikut pergi ke Morotai sesuai keterangan Thamrin Tabulana ;
- Bahwa awalnya Chandra Kipu menghubungi orang IPB Bogor dan kemudian orang IPB Bogor bertanya kepadanya apakah Chandra Kipu mempunyai Keluarga di Jakarta yang mau dijadikan sebagai jaminan sehingga saya pernah dihubungi oleh orang IPB Bogor;
- Bahwa saya tahu Henny Lawuna tapi tugas dalam CV.Rindang Utama saya tidak tahu ;
- Bahwa saya tidak pernah dihubugi dalam rangka penawaran proyek rumput laut ;
- Bahwa bila saksi Nuzul Keliobas dan Ilyas Salama sesuai keterangan mereka kenal sama saya, tapi saya tidak kenal dengan mereka ;
- Bahwa saya berinvestasi di batu bara sehingga tidak ada korelasi dengan proyek rumput laut ;
- Bahwa saya kenal dengan peneliti IPB Bogor yaitu Pak Ifzal;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya tidak pernah memeriksa proyek rumput laut di Morotai ;
- Bahwa nama saya ada dalam CV.Rindang Utama saya tidak tahu karena Chandra Kipu tidak memberitahu ;
- Bahwa saya tidak tahu specimen tandatangan siapa dalam rekening CV.Rindang Utama ;
- Bahwa barang dikirim melalui transportasi kapal laut dari Jakarta ;
- Bahwa Chandra Kipu yang meminta saya untuk membeli dan tidak pernah Chandra kipu minta petunjuk harga ke saya dalam penyusunan RAB ;
- Bahwa tidak benar bahwa Ramlan Drakel dengan keterangannya menyebutkan bahwa ia sering melihat saya bersama terdakwa diruangannya ;
- Bahwa saya kirim barang terakhir untuk Chandra Kipu bulan Nopember 2007 ;
- Bahwa saya tidak tahu posisi Chandra Kipu pada saat take over dalam posisi CV.Rindang Utama dan saya baru tahu ia sebagai Direktur pada saat ia memesan barang ;
- Bahwa saya tahu pesanan barang oleh Chandra Kipu dikirim melalui Fax yang telah dibuat rinciannya sekitar bulan September 2007 ;
- Bahwa sebelum saya mengirim barang yang dipesan oleh Chandra Kipu, telah ada Tim dari IPB menghubungi saya yaitu tepat pada bulan September 2007 ;
- Bahwa saya tidak tahu perjanjian kontrak antara Chandra Kipu dengan Bappeda sehubungan proyek pengembangan agribisnis berbasis rumput laut ;
- Bahwa saya tidak pernah memberikan daftar harga kepada Ilyas Salama atau siapapun juga ;
- Bahwa saya mengirim barang sebanyak dua kali kepada Chandra Kipu yaitu pertama bulan September 2007 dan kedua awal bulan Oktober 2007 ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak tahu ;

24. **SULEMAN SYAH** (ahli) :-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penunjukan saya sebagai ahli atas dasar surat Sekretariat Ditjen Perbendaharaan No.S-8890/PB.1/2011 tanggal 27 September 2011 ;
- Bahwa menurut pasal 1 angka 1 UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang dimaksud dengan Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban Negara yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik Negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut ;
- Bahwa proses pengelolaan keuangan Negara adalah rangkaian kegiatan yang dimulai dengan perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan sampai dengan pertanggungjawaban, secara siklus meliputi proses perencanaan, panganggaran, pelaksanaan anggaran dan pertanggungjawaban anggaran ;
- Bahwa yang dimaksud dengan pengguna anggaran adalah menteri/pimpinan lembaga, sedangkan dimaksud dengan Kuasa Pengguna anggaran adalah pejabat yang ditunjuk oleh menteri/pimpinan lembaga selaku pengguna anggaran untuk menggunakan anggaran atas pelaksanaan kegiatan yang berada dalam penguasaannya ;
- Bahwa kewenangan dari Kuasa Pengguna anggaran adalah :
 - Menyusun dokumen pelaksanaan anggaran ;
 - Menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pemungutan penerimaan Negara ;
 - Menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan utang dan piutang ;
 - Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja ;
 - Menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengujian dan perintah pembayaran ;
 - Menggunakan barang milik Negara ;
 - Menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan barang milik Negara ;
 - Mengawasi pelaksanaan anggaran ;
 - Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan ;
- Bahwa DCU adalah dana yang dimasukkan dalam dana cadangan umum setelah ditetapkan tahun anggaran dalam tahun tersebut ;
- Bahwa Dana DCU hanya dalam tahun anggaran 2007 dan proses pelaksanaannya berlaku secara umum ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa apabila proyek tersebut tidak selesai, maka dapat diusulkan dalam APBNP tahun anggaran berikutnya ;
- Bahwa Addendum dapat dilakukan harus atas dasar kontrak baru;
- Bahwa dalam satu tahun anggaran pekerjaan belum selesai tidak dapat dibuat addendum sepanjang tidak adanya kontrak baru ;
- Bahwa dalam proses pencairan dapat dilakukan dengan adanya prestasi yang dibentuk dalam penagihan ;
- Bahwa tanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan berada di KPA ;
- Bahwa sifat penunjukan KPA terhadap PPK dan lain-lain adalah bukan pendelegasian namun hanya penunjukan ;
- Bahwa fungsi pengawasan dari KPA adalah fungsi pengawasan, fungsi supervise dan fungsi pengendalian terhadap kegiatan pekerjaan;
- Bahwa KPA masih tetap bertanggung jawab terhadap kegiatan proyek, walaupun telah ada SK Penunjukan kepada PPK ;
- Bahwa Addendum tidak bisa sebelum ada kepastian anggaran ;
- Bahwa PPK yang melaksanakan kontrak dan yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kontrak itu sendiri ;
- Bahwa PPK tidak bisa bertindak sebagai KPA karena PPK menjalankan fungsi KPA ;
- Bahwa KPA dalam posisi proyek adalah yang memimpin kegiatan proyek ;
- Bahwa Pengangkatan PPK oleh KPA sifatnya sebagai laporan saja kepada Pengguna Anggaran ;
- Bahwa KPA bisa memerintahkan agar dana tidak dicairkan karena kewenangannya ;
- Bahwa penyelesaian proyek DCU yang belum selesai dan terkait dengan anggaran proyek tersebut tahun berikutnya :
 - Pertama : Penyelesaian proyek yang belum selesai yaitu ketika dibulan Oktober dilaporkan sisa yang dianggap belum selesai dan bisa diusulkan ke DPR bila disetujui ;
 - Kedua : Bisa diajukan kembali pada bulan Januari karena hal itu berkaitan dengan dana DCU, karena Dana DCU adalah dana suatu kantong yang sudah disetujui oleh DPR ;
- Bahwa saya belum pernah menghitung kerugian Negara dalam kasus ini ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa KPA menguji dan memeriksa semua kebenaran Materil dalam rangka menyakini dalam rangka siapa yang menerima pembayaran;
- Bahwa Pengertian kerugian Negara adalah kerugian yang nyata dan dapat dibuktikan terjadi perbuatan yang tidak sengaja maupun disengaja baik dalam bentuk uang maupun barang ;
- Bahwa fungsi dari KPPN terkait proses pencairan hanyalah sebagai kasir ;
- Bahwa pertanggungjawaban pengelolaan anggaran DCU tidak ada bedanya dengan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan pada umumnya ;
- Bahwa Konstruksi keuangan Negara KPA mendapat delegasi dari Pengguna Anggaran dan dalam pelaksanaannya KPA menunjuk staf dibawahnya sebagai pembantu;
- Bahwa Pertanggungjawaban PPK terhadap KPA adalah melaporkan pelaksanaan kegiatan secara berkala kemudian meminta pelaksanaan keputusan ;
- Bahwa Anggaran yang diberikan oleh DPR kepada kita hanya berlaku sejak tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember apabila pekerjaan proyek belum selesai sampai dengan 31 Desember maka anggaran daripada proyek tersebut tidak bisa lagi digunakan oleh karena pembayaran dilakukan oleh KPPN berdasarkan hasil kemajuan pekerjaan ;
- Bahwa Tupoksi saya sebagai Kepala Subdirektorat Peraturan dan Pembinaan Perbendaharaan adalah Pembina didalam pelaksanaan anggaran dan pertanggungjawaban anggaran ;
- Bahwa dari UU Perbendaharaan Negara bahwa tugas dari pada Kuasa Pengguna Anggaran adalah sebagaimana tugas-tugas yang dikerjakan oleh PPK, Pejabat Penguji SPM maupun bendahara sesuai dalam pasal 54 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Perbendaharaan ;
- Bahwa apabila dalam suatu proyek anggarannya Rp.6 milyar dan sudah dicairka Rp.3 milyar kemudian sudah dikerjakan sebagian proyek tersebut, namun oleh karena batas akhir anggaran sehingga sisa anggaran Rp.3 milyar tidak bisa dicairkan dan sisa pekerjaan proyek tidak berjalan dan masyarakat tidak merasakan manfaatnya, maka dalam konteks seperti hal tersebut tidak ada kerugian Negara;
- Bahwa Audit investigasi adalah audit yang dilakukan sehubungan dengan kerugian keuangan Negara ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan ahli tersebut, terdakwa menyatakan menolak keterangan ahli sehubungan dengan keterangan bahwa KPA hanya menunjuk PPK bukan pendelegasian ;

Menimbang, bahwa didepan persidangan telah dibacakan keterangan saksi yang bernama **MAREI ALI UMAR** sesuai dengan Berita Acara Penyidik yang dibuat oleh Jaksa Penyidik HADY BACHRUDIN, SH, MH, pada Kejaksaan Tinggi Maluku Utara, tanggal 08 Juli 2010, dan atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak tahu dengan keterangan saksi yang dibacakan tersebut ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula dibacakan keterangan saksi **RUSTAM ABUBAKAR** sesuai dengan Berita Acara Penyidik yang dibuat oleh jaksa Penyidik SULTA SITOHANG, SH, pada Kejaksaan Tinggi Maluku Utara, pada tanggal 17 Oktober 2011, dan atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak tahu;

Menimbang, bahwa didepan persidangan team Penasehat Hukum terdakwa telah mengajukan 2(dua) orang ahli sebagai saksi A de Charge (saksi yang menguntungkan) yakni **Dr. MARGARITO KAMIS, SH.MH**, dan **IRFAN ZAM ZAM, SE.MSC.Akuntan**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

1. Dr. MARGARITO KAMIS, SH.MH. :-----

- Bahwa esensi inti dari sisi kewenangan adalah perpaduan antara hak dan kewajiban yang diberikan kepada pemangku jabatan dalam rangka menjalankan jabatan ;
- Bahwa praktek pelimpahan kewenangan adalah hal yang wajib dalam delegasi, mandate dan pemberian kuasa ;
- Bahwa pelimpahan kewenangan tidak lain daripada pelimpahan tanggung jawab ;
- Bahwa Delegasi adalah Delegator melepas diri dari tanggung jawab kepada Delegans ;
- Bahwa Kewenangan yang bersifat terikat dan bebas ;
- Bahwa yang dimaksud dengan kewenangan bebas adalah Pemegang kewenangan memiliki kebebasan hukum menilai sesuatu dan menentukan tindakan-tindakan hokum, dan Kewenangan yang terikat adalah tindakan-tindakan hukum yang harus dipegang oleh pemegang kewenangan itu tidak bisa tidak kecuali yang ditentukan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan dari pelimpahan itu karena tidak mungkin seorang pejabat melakukan segala urusan, contoh seperti misalnya Gubernur secara tidak mungkin bisa mengurus semua urusan ;
- Bahwa KPA bisa melakukan pelimpahan kewenangan itu kepada PPK, Pejabat SPM dan bendahara ;
- Bahwa KPA tidak bisa lagi menandatangani SPM jika telah melimpahkan kewenangannya ;
- Bahwa sifat pelimpahan kewenangan yang diberikan oleh KPA kepada PPK adalah kewenangan terikat yang telah ditentukan atau diatur dalam kewenangan itu, maka pelimpahan KPA kepada PPK adalah kewenangan yang bersifat terikat ;
- Bahwa dipersidangan telah ditunjukan SK No.188.4/01/BAPP-PROV/2007 tanggal 05 Januari 2007 yang diterbitkan oleh terdakwa selaku KPA kepada ahli, dan ahli berpendapat setelah melihat SK tersebut adalah bahwa dari kalimat dictum 1 dan 2 Surat Keputusan tersebut, maka semua telah dilimpahkan kewenangan kepada Ikram Wahab sebagai PPK, AK. Jamal sebagai Pejabat Penguji dan Penandatanganan SPM dan Hadija Alhadar sebagai Bendahara, sedangkan berdasarkan dictum ke 2 surat keputusan tersebut yang menyatakan bahwa pelimpahan kewenangan tersebut dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai petunjuk teknis pembayaran maka hukumnya wajib dilaksanakan ;
- Bahwa Pemberi kewenangan tidak bisa diminta pertanggung jawaban ;
- Bahwa yang berkewenangan memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara adalah BPK ;
- Bahwa bisa BPK menentukan kerugian Negara atas dasar permintaan dari penyidik ;
- Bahwa secara absolut BPK menentukan secara pasti kerugian Negara dalam surat Keputusan ;
- Bahwa tidak bisa BPK secara kelembagaan memeriksa dan menentukan kerugian Negara jika tidak atas dasar permintaan dari Penyidik ;
- Bahwa laporan dari pejabat PPK, Pejabat Penguji SPM dan Bendahara Pengeluaran kepada KPA adalah tidak mempunyai konsekuensi hukum apapun ;
- Bahwa KPA sebagai kordinator dapat dilimpahkan kewenangannya sehubungan dengan hukum Administrasi Negara ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa KPA tidak bisa lagi melakukan pengawasan kinerja terhadap orang yang dilimpahkan kewenangan ;
- Bahwa Pendelegasian tidak bisa dicabut oleh pemberi delegasi;
- Bahwa Kewenangan yang lebih konkrit tidak bisa dicampurkan antara kewenangan dan tugas. PPK hanya melaksanakan tugas pokok dan bukan kewenangan KPA karena tugas-tugas tersebut adalah dalam bentuk hal-hal yang teknis yang diuraikan dari kewenangan ;
- Bahwa Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, PPK dan Bendahara Pengeluaran secara strukturisasi masih ada korelasi tanggungjawab moral dan bukan tanggung jawab hukum ;
- Bahwa dari segi hukum Administrasi Negara Kuasa Pengguna Anggaran masih berwenang mengadakan pengawasan ;
- Bahwa Kedudukan PPK, Penguji SPM dan Bendahara Pengeluaran adalah secara hirarki dan ada hubungan control ;
- Bahwa dibenarkan PPK selaku kuasa dari Kuasa Pengguna Anggaran dapat melakukan tindakan pencairan ;
- Bahwa KPA tidak bisa bertanggung jawab secara pidana dengan adanya hubungan control kepada PPK, Pejabat Penguji SPM dan Bendahara Pengeluaran apabila terjadi penyimpangan ;
- Bahwa Korupsi ada, dimana ada kerugian Negara ;
- Bahwa tidak ada lagi konsekuensi hukum oleh delegator ketika telah melimpahkan kepada delegas ;
- Bahwa Penyalagunaan keuangan itu terjadi pada saat tindakan hukum itu bertentangan dengan hukum ;
- Bahwa Mandat atau penugasan adalah tanggung jawab yang diberikan kepada mandataris bisa ditarik oleh mandatory ;
- Bahwa Kewenangan Atribusi adalah kewenangan yang telah ditentukan dalam Undang-Undang ;
- Bahwa Penugasan dari KPA kepada PPK adalah tanggungjawab pribadi pada PPK ;
- Bahwa bisa dipertanggungjawabkan secara pribadi oleh PPK apabila terjadi penyimpangan kerugian Negara ;
- Bahwa KPA bertanggung jawab secara formal dan materil adalah tanggungjawab administrative dan bukan tanggung jawab pidana sepanjang tidak terima uang ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Delegasi tidak bisa dilakukan antara atasan dan bawahan dan delegasi bisa diberikan dalam kedudukannya harus sejajar ;
- Bahwa tidak sama pendelegasian dan penugasan ;
Terhadap keterangan ahli tersebut, terdakwa menyatakan tidak tahu ;

2. IRFAN ZAM ZAM, SE.MSC.Akuntan :-----

- Bahwa saya mempunyai keahlian dalam bidang Aconting public dan juga sebagai Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Khairun Ternate ;
- Bahwa menurut saya yang berhak mengaudit terhadap keuangan Negara adalah BPK berdasarkan UU No.15 Tahun 2006 tentang BPK;
- Bahwa yang dimaksud dengan Audit investigasi adalah audit yang dilakukan oleh auditor baik auditor Negara dan auditor public untuk mencari tahu kecurangan yang terjadi ;
- Bahwa Prosedur auditor BPK dalam melakukan audit berdasarkan Peraturan BPK RI No.1 Tahun 2007;
- Bahwa bukti audit adalah alat bukti yang akan digunakan oleh pemeriksa untuk membuktikan apakah ada kecurangan atau tidak;
- Bahwa yang menentukan bukti yang cukup kompeten adalah auditor ;
- Bahwa auditor tidak bisa memberikan kesimpulan nilai apabila dalam pemeriksaan tidak secara rinci menguraikan kerugian Negara ;
- Bahwa BPK tidak bisa membuat kesimpulan sendiri tanpa melakukan investigasi ;
- Bahwa Metode audit aple to aple artinya bukti yang ada harus sesuai diantara satu komponen dengan lainnya ;
- Bahwa Sample 5 (lima) orang saja tidak bisa dijadikan bukti untuk menyimpulkan dari jumlah sample 50(lima puluh) orang lainnya dalam melakukan investigasi ;
- Bahwa Parameter kinerja keuangan Negara ada tiga yaitu ekonomis, efeisien, dan efektif ;
- Bahwa pengertian "mark up" adalah adanya kenaikan harga yang diukur dengan harga normal barang sejenis, produk yang sama, kualitas yang sama dan berada dalam 1(satu) lokasi ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pengertian harga perolehan adalah harga beli ditambah biaya ;
- Bahwa HPS harus ditentukan dengan survey pasar ;
- Bahwa dalam dokumen BPK tidak ada metode-metode investigasi kerugian Negara, itu hanya bentuk perhitungan untuk menentukan nilai kerugian atau tidak dan hal tersebut bukanlah investigasi ;
- Bahwa Perhitungan kerugian Negara dapat dihitung apabila adanya keyakinan ;
- Bahwa tidak bisa ditentukan resin yang sama apabila tidak ada bahan pembandingnya ;
- Bahwa apabila pagu anggaran Rp.6,7 milyar yang telah ditentukan rinciannya dan penawarannya Rp.6,5 milyar, maka dapat terpenuhi nilai ekonomisnya ;
- Bahwa dalam hal lebih bayar dalam suatu kegiatan maka dapat dimungkinkan untuk dilakukan pengembalian ;
- Bahwa syarat utama yang harus dipenuhi dalam penghitungan kerugian Keuangan Negara adalah adanya bukti yang kompeten dan relevan untuk melakukan penghitungan ;
- Bahwa kalau dalam menghitung kerugian Keuangan Negara didasarkan pada perbedaan harga pada penjual, yang lain masih harus dibuktikan tentang kesamaan produknya, persamaan kualitasnya dan jenis pembeliannya ;
- Bahwa seharusnya dilakukan perhitungan dan pengujian sehingga dapat memenuhi standar pemeriksaan oleh BPK ;
- Bahwa Upah kerja dihitung dengan cara jam kerja masuk dikalikan dengan tarif upah kerja sehingga dapat ditentukan nilai upah kerja ;
- Bahwa penyidik tidak bisa menghitung kerugian Negara ;
- Bahwa dengan adanya pembuatan mal yang hanya dua atau tiga saja semestinya 50 mal berdasarkan sample yang diambil oleh BPK sehingga bisa ditentukan adanya kerugian Negara adalah tidak bisa karena harusnya dilakukan konfirmasi ;
- Bahwa HPS tidak bisa melebihi harga Harga Standar Nasional (HSN) apabila terjadi kelebihan pada HPS dari HSN maka disebut mark up ;
- Bahwa harga perahu katir adalah spek khusus karena tidak ada komponen pambanding dan hanya bisa dilakukan dengan komponen pembentuk ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bisa dilakukan perhitungan sendiri terhadap perahu katir, apabila metode pembuatan dan bahan-bahan yang sama ;
- Bahwa secara akuntansi kegiatan penelitian oleh Tim peneliti IPB Bogor tidak menerima bukti pembayaran oleh karena dibedakan dalam kategori ahli dan harus juga dibutuhkan pertanggungjawaban dari Tim peneliti ;
- Bahwa sama ilmu pemeriksaan yang digunakan oleh auditor public dengan auditor BPK ;
- Bahwa indikasi kerugian Negara bisa dinyatakan apabila telah pasti adanya kerugian Negara ;

Terhadap keterangan ahli tersebut, terdakwa menyatakan tidak tahu ;

Menimbang, bahwa didalam persidangan terdakwa telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa proses awal pengusulan dan pembahasan DCU dimulai karena ada usulan dari Gubernur Prop.Maluku Utara ke Bappenas senilai Rp.200 milyar dan kemudian dibahas, akhirnya dilakukan penyesuaian oleh Bappenas dan disetujui 150 miyar, Kemudian dilakukan pembahasan teknis ;
- Bahwa proses sehingga saya diangkat sebagai KPA dalam kegiatan DCU, karena Gubernur mengusulkan saya sebagai KPA, dan kemudian saya diberikan DIPA dan rincian kegiatan, kemudian saya mengeluarkan surat keputusan pengalihan tugas kepada PPK, penguji SPM dan bendahara ;
- Bahwa sekretaris DCU Prop.Maluku Utara adalah Nuzul Keliobas ;
- Bahwa secara teknis dengan adanya pemberian SK oleh saya selaku KPA, maka seluruh tanggungjawab berada pada PPK, penguji SPM dan Bendahara ;
- Bahwa saya tidak pernah mengeluarkan SK pengangkatan Panitia Tender ;
- Bahwa Ilyas Salama tidak pernah berkonsultasi dengan saya ;
- Bahwa Ikram Wahab pernah melapor kepada saya terkait realisasi penyerapan anggaran kegiatan DCU, dan bukan perkembangan proyek Pengembangan agrobisnis berbasis rumput laut ;
- Bahwa saya tidak pernah berurusan atau bertemu dengan AK Jamal terkait Proyek Rumput laut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya tidak pernah berurusan atau bertemu dengan Hadija Alhadar, SH, dan Jamal terkait Proyek Rumput laut ;
- Bahwa saya pernah menyarankan Ikram Wahab berkonsultasi dengan Kanwil Perbendaharaan Negara Maluku Utara, terkait dengan kegiatan DCU secara umum, dan bukan untuk proyek Rumput Laut saja ;
- Bahwa secara umum saya melihat semua Perjanjian kontrak dalam kegiatan DCU ;
- Bahwa nilai kontrak proyek Rumput laut Rp.6 milyar lebih ;
- Bahwa saya baru mengetahui adanya Tim Peneliti IPB Bogor pada tanggal 13 Mei 2008 bertempat di Hotel Amarah Ternate yang pada saat itu melakukan presentasi hasil penelitian ;
- Bahwa saya tahu Penelitian dilakukan pada tahun 2007 ;
- Bahwa tidak hanya terkait Penelitian Rumput laut, namun ada 20 (dua puluh) kegiatan Riset yang dilakukan oleh Tim Peneliti yang dipresentasikan di Hotel Amara Kota Ternate ;
- Bahwa saya tidak pernah lagi bertemu dengan Tim IPB Bogor setelah presentasi ;
- Bahwa saya tidak tahu pencairan tahap pertama (50%) dan tahap kedua (100%) proyek rumput laut ;
- Bahwa kewenangan saya sebagai KPA dalam proyek pengembangan agribisnis berbasis rumput laut tidak saya laksanakan karena saya telah melimpahkan kewenangan kepada PPK, Pejabat Penguji SPM dan Bendahara Pengeluaran ;
- Bahwa yang menjadi pertimbangan saya melimpahkan atau menunjuk kepada Ikram Wahab selaku PPK, AK Jamal selaku Pejabat Penguji SPM dan Hadija Alhadar selaku Bendahara Pengeluarann karena 3(tiga) orang tersebut sudah pengalaman dalam penanganan proyek DCU sebelumnya bersama Gubernur ;
- Bahwa saya tidak pernah mengikuti Pembahasan teknis terkait kegiatan DCU di Jakarta ;
- Bahwa saya tidak pernah menerima laporan evaluasi terkait proyek Rumput laut ;
- Bahwa saya pernah menerima laporan bahwa telah dilakukan pengamnan dana sehubungan dengan proyek Pengembangan Agribisnis berbasis Rumput Laut dan saya tidak memberikan tanggapan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa secara administrasi saya hanya menerima laporan realisasi anggaran secara umum, dan tidak khusus proyek rumput laut saja ;
- Bahwa saya tahu masalah dalam proyek Pengembangan Agribisnis berbasis Rumput Laut ketika ada masalah ;
- Bahwa Pengelola Anggaran DCU yang diganti adalah Gubernur sebagai Kuasa Pengguna Anggaran dan sebagai penggantinya adalah saya sendiri ;
- Bahwa saya tidak pernah memberi arahan kepada PPK sehubungan dengan proyek rumput laut ;
- Bahwa saya tahu pencairan dana DCU dari laporan realisasi anggaran ;
- Bahwa dasar saya ditunjuk sebagai KPA adalah karena menurut Menteri Keuangan bahwa Gubernur Maluku Utara tidak dapat lagi menjabat sebagai KPA ;
- Bahwa dari segi pengawasan saya hanya menerima laporan secara fisik ;
- Bahwa Pengawasan kegiatan DCU dilakukan langsung oleh BPKP ;
- Bahwa seluruh kegiatan DCU tahun 2007 dilaporkan telah selesai ;
- Bahwa yang menetapkan pemenang proyek adalah PPK ;
- Bahwa sub-sub item kegiatan dalam DIPA disusun di Bappenas ;
- Bahwa saya tidak pernah memberikan penjelasan atau masukan terkait paket-paket dalam DIPA ;
- Bahwa yang saya berikan kepada PPK setelah memberi Penunjukan hanya memberikan DIPA dan PO kepada PPK ;
- Bahwa saya tidak pernah dilibatkan dalam Pengeluaran atau pencairan keuangan proyek Pengembangan Agribisnis berbasis rumput laut ;
- Bahwa tanggungjawab saya kepada Pengguna anggaran terkait laporan Realisasi Anggaran saja ;
- Bahwa yang membuat laporan realisasi anggaran adaah PPK ;
- Bahwa saya tidak tahu masalah penanaman rumput laut ;
- Bahwa saya telah 2(dua) kali menjabat sebagai KPA ;
- Bahwa saya tidak pernah membuat SK Panitia Pengadaan Barang karena telah melimpahkan kewenangan kepada PPK ;
- Bahwa yang mempunyai kewenangan melakukan Tender proyek adaah PPK yang telah saya limpahkan kewenangan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rincian harga dalam DIPA ditentukan oleh Dirjen Anggaran ;
- Bahwa tidak perlu ada legaisasi dari Kanwil Perbendaharaan terkait dengan kwitansi ;
- Bahwa pada tanggal 14 agustus 2007 saya membuat revisi anggaran karena untuk pemenuhan administrasi Anggaran di Kanwil Anggaran ;
- Bahwa saya tidak tahu pada tahun 2007 apakah PPK sudah atau belum mempunyai sertifikasi pengadaan dan Jasa ;
- Bahwa saya tidak pernah menerima laporan terkait SP2D dari AK Jamal dan Ikram Wahab ;
- Bahwa saya tidak tahu dengan HPS dan KAK ;
- Bahwa saya kenal atau ketemu pak Irzal dari Tim IPB Bogor pada saat presentasi hasil Penelitian di hotel Amarah Ternate;
- Bahwa Ketiga orang yang saya tunjuk bertanggungjawab secara administrasi kepada saya ;
- Bahwa saya tidak pernah membujuk atau memaksa ketiga orang tersebut terkait pencairan keuangan proyek Rumput laut ;
- Bahwa saya tidak pernah membujuk atau memaksa Ilyas Salama ;
- Bahwa saya tidak pernah membuat atau menyusun HPS ;
- Bahwa saya tidak pernah memasukkan aitem penelitian dalam Proyek Pengembangan Agribisnis berbasis rumput laut;
- Bahwa saya tidak tahu proses penerbitan harga satuan Proyek Pengembangan Agribisnis berbasis rumput laut ;
- Bahwa saya tidak pernah memberikan perhatian khusus pada Proyek Pengembangan Agribisnis berbasis rumput laut ;
- Bahwa saya tidak pernah memaksa dilakukan pengamanan dana Proyek Pengembangan Agribisnis berbasis rumput laut ;
- Bahwa saya tidak tahu pengeluaran dana melalui cek Proyek Pengembangan Agribisnis berbasis rumput laut ;
- Bahwa saya tidak tahu cek yang dicairkan dan saya tidak tahu masuk ke rekening Hadija Alhadar ;
- Bahwa saya tidak tahu ada transfer 5 kali ke rekening Chandra Kipu ;
- Bahwa saya mengetahui Proyek Pengembangan Agribisnis berbasis rumput laut telah selesai pada bulan Desember 2007 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan perkara ini sebagaimana tercatat dalam berita acara sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dengan putusan ini, yang belum tercantum dalam putusan ini dianggap telah tercantum dan dipertimbangkan dalam putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, ahli, keterangan saksi a de charge, dan keterangan terdakwa, serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, ternyata bersesuaian satu sama lain, sehingga diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :-----

- Bahwa pada tahun anggaran 2007, Bappeda Propinsi Maluku Utara yang dipimpin terdakwa mendapatkan alokasi Dana cadangan Umum Program Pembiayaan Lain-lain Inpres No.6 tahun 2003 sebesar Rp.149.983.218,00 yang digunakan untuk biaya percepatan pemulihan pembangunan Maluku Utara paska konflik, sesuai DIPA No.0229.0/069-03.0/-/2007, dimana salah satu kegiatannya dalam bidang perekonomian adalah pemulihan ekonomi masyarakat nelayan berupa salah satunya adalah Pengembangan Agribisnis Berbasis Rumput Laut ;
- Bahwa sesuai DIPA No.0229.0/069-03.0/-/2007, terdakwa telah ditunjuk sebagai Kuasa Pengguna Anggaran Dana Cadangan Umum(DCU) Program Pembiayaan Lain-lain Inpres No.6 tahun 2003 Propinsi Maluku Utara ;
- Bahwa dengan ditunjuknya terdakwa sebagai Kuasa Pengguna Anggaran Dana Cadangan Umum (DCU) tersebut, maka kemudian oleh terdakwa telah mengeluarkan Surat Keputusan Kepala Bappeda Propinsi Maluku Utara No.SK.188.4/01/BAPP-PROV/2007 tanggal 5 Januari 2007, tentang Penetapan Pejabat Pengelola Dana Cadangan Umum Program Pembiayaan Lain-lain Inpres No.6 tahun 2003 Propinsi Maluku Utara tahun anggaran 2007, yaitu Ir.Ikram Wahab, M.Si, sebagai Pejabat Penanggungjawab Kegiatan/Pembuat Komitmen (PPK), A.K.Djamal, BA, sebagai Pejabat yang melakukan Pengujian dan Perintah Pembayaran, dan Hadidja Alhadar, SH, sebagai Bendahara Pengeluaran ;
- Bahwa selain ke-3 Pejabat tersebut diatas, terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran telah mengangkat/menunjuk Panitia Pengadaan Barang dan Jasa yang diketuai oleh Drs.Ilyas Salama, dengan 6(enam) orang anggota yaitu Iksan, SE, Rustam Abubakar, S.Sos, Muhammad Ikhwan, ST, Yuri Dharma M, ST, Deny



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tjan, SH, M.Si, dan Arman Umagapi, SE, untuk melakukan pemilihan Penyedia Barang dan Jasa terkait semua kegiatan yang didanai Dana Cadangan Umum tersebut ;

- Bahwa setelah Panitia Pengadaan Barang dan Jasa terbentuk, maka oleh Panitia Pengadaan Barang dan Jasa yang diketuai oleh Drs.Ilyas Salama mulai melakukan pembagian tugas, salah satunya adalah menyusun dan menyiapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) untuk kegiatan Pengembangan Agribisnis Berbasis Rumput Laut ;
- Bahwa dalam hal menyusun dan menyiapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Ketua Panitia Drs.Ilyas Salama mengalami kesulitan dalam hal mencari daftar harga sebagai kerangka acuan pembuatan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) kegiatan/proyek Pengembangan Agribisnis Berbasis Rumput Laut, sehingga Drs.Ilyas Salama lalu bertanya kepada Ikram Wahab selaku PPK mengenai acuan harga, dan diserahkan Kerangka Acuan Kerja (KAK) oleh Ikram Wahab dalam bentuk daftar berupa satu lembar kertas saja ;
- Bahwa setelah menerima selebar kertas Kerangka Acuan Kerja (KAK) dari Ikram Wahab, maka Drs.Ilyas Salama lalu memberikannya kepada salah anggota Panitia Pengadaan Barang dan Jasa yang bernama Iksan, SE, untuk mengetiknya, dan setelah selesai di ketik, maka Harga Perkiraan Sendiri (HPS) tersebut diserahkan kepada Drs.Ilyas Salama ;
- Bahwa didepan persidangan Penuntut Umum membacakan keterangan saksi sesuai Berita Acara Penyidikan yang menyebutkan bahwa Terdakwa yang menyusun harga-harga barang, dan oleh saksi menyatakan keterangan ini tidak benar karena saya sudah mencabut sewaktu masih di penyidikan dalam perkara Chandra Kipu ;
- Bahwa dengan Harga Perkiraan Sendiri(HPS) yang telah diketik oleh Ikhsan, SE, telah dijadikan acuan bagi Panitia Pengadaan Barang dan Jasa yang diketuai Drs.Ilyas Salama dalam menilai dan mengevaluasi penawaran-penawaran yang masuk pada saat pelaksanaan tender proyek proyek Pengembangan Agribisnis Berbasis Rumput Laut ;
- Bahwa didepan persidangan telah ditunjukan barang bukti Harga Perkiraan Sendiri (HPS)/OE kepada saksi Ikhsan, SE, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh saksi membenarkannya bahwa benar Harga Perkiraan Sendiri (HPS)/OE itu yang ia ketik ;

- Bahwa saksi Drs.Ilyas Salama tidak pernah bertemu terdakwa saat kesulitan dalam hal menentukan harga barang, dan tidak pernah ada kata-kata terdakwa kepada saksi Drs.Ilyas Salama bahwa pakai saja acuan yang telah dibahas di Jakarta ;
- Bahwa tidak ada perintah dari terdakwa bahwa jaminan hidup dan penelitian dimasukkan dalam satu dengan pengadaan lainnya;
- Bahwa item penelitian dalam proyek Pengembangan Agribisnis Berbasis Rumput Laut dilakukan oleh Bappenas ;
- Bahwa setelah Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dibuat, maka panitia Pengadaan Barang dan Jasa lalu melakukan tender yang didahului dengan pengumuman, pendaftaran, dan pengambilan dokumen lelang sebagaimana surat undangan lelang No.03/PAN-NK/DCU-INP 6-03/2007, tertanggal 13 Agustus 2007 ; Selanjutnya dilakukan penjelasan pekerjaan (Aanwijzing) sesuai Berita Acara No.04/PAN-NK/DCU-INP 6-03/2007, tertanggal 16 Agustus 2007 yang pada saat itu diikuti oleh 7(tujuh) perusahaan Penyedia Barang dan Jasa yaitu CV.Rindang Utama, PT.Defesna Utama, PT.Karya Wijaya, PT.Halim Pratama, PT.Adhi Perkasa, PT.Ikhlas Bangun Sarana, dan PT.Anugrah Putra Perkasa ;
- Bahwa selanjutnya dilakukan pembukaan penawaran oleh Panitia Pengadaan Barang dan Jasa yang dihadiri oleh 7 perusahaan, sesuai Berita Acara No.06/PAN-NK/DCU-INP 6-03/2007, tertanggal 21 Agustus 2007, dimana penawaran dari CV.Rindang Utama sebesar Rp.6.301.751.500.00 yang dibulatkan menjadi Rp.6.301.750.000.00 ;
- Bahwa setelah pembukaan penawaran, maka panitia Pengadaan Barang dan Jasa proyek Pengembangan Agribisnis Berbasis Rumput Laut melakukan evaluasi Administrasi terhadap 7(tujuh) perusahaan Penyedia barang dan jasa yang mengikuti tender tersebut, sebagaimana Berita Acara Evaluasi Administrasi No.07/PAN-NK/DCU-INP 6-03/2007, tertanggal 22 Agustus 2007, dimana 5(lima) perusahaan dinyatakan gugur, sedangkan 2(dua) perusahaan dinyatakan DET(dilanjutkan dengan evaluasi tehnik) yaitu CV.Rindang Utama dan PT.Anugrah Putra Perkasa ; Sesudah itu Panitia Pengadaan Barang dan Jasa proyek Pengembangan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Agribisnis Berbasis Rumput Laut melakukan evaluasi tehnik untuk ke-2 perusahaan penyedia barang dan jasa tersebut sebagaimana Berita Acara Evaluasi Tehnik No.08/PAN-NK/DCU-INP 6-03/2007, tertanggal 22 Agustus 2007 dengan hasil ke-2 perusahaan tersebut dinyatakan DEH (dilanjutkan dengan evaluasi harga) ; Kemudian Panitia Pengadaan Barang dan Jasa melakukan evaluasi harga dan evaluasi Pasca Kualifikasi, sebagaimana Berita Acara Evaluasi Harga No.09/PAN-NK/DCU-INP 6-03/2007, tertanggal 23 Agustus 2007 dan Berita Acara Evaluasi Pasca Kualifikasi No.10/PAN-NK/DCU-INP 6-03/2007, tertanggal 24 Agustus 2007, yang hasilnya CV.Rindang Utama dinyatakan lulus sesuai Berita Acara Hasil Pelelangan No.10.a/PAN-NK/DCU-INP 6-03/2007, tertanggal 25 Agustus 2007, sehingga atas dasar itu, Panitia Pengadaan Barang dan jasa lalu membuat surat usulan persetujuan pemenang lelang kepada Pejabat Pembuat Komitmen DCU No.1/PAN-NK/DCU-INP 6-03/2007, tertanggal 25 Agustus 2007, dan oleh Pejabat Pembuat Komitmen DCU menerbitkan surat Penetapan Pemenang Pelelangan yang menetapkan CV.Rindang Utama sebagai pemenang proyek Pengembangan Agribisnis Berbasis Rumput Laut dengan harga penawaran Rp.6.301.750.000.00 ;

- Bahwa terdakwa tidak pernah ikut campur tangan dalam proses pelelangan proyek Pengembangan Agribisnis Berbasis Rumput Laut yang dilakukan panitia pengadaan barang dan jasa ;
- Bahwa setelah CV.Rindang Utama ditetapkan sebagai pemenang lelang, maka dibuatlah Surat Perjanjian Pengadaan Barang (Kontrak) No.162/KTRK.P/DCU.INP 6-03/MU/IX/2007, tanggal 3 September 2007, yang ditandatangani oleh Ir.Ikram Wahab, M.Si, selaku Penanggungjawab Kegiatan/Pejabat Pembuat Komitmen, bertindak dalam jabatan tersebut selaku pemilik pekerjaan, dengan Chandra Kipu Direktur CV.Rindang Utama selaku Penyedia Barang, serta mengetahui terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan menyetujui Ir.H.M.Zen Mansur, M.Si, atas nama Gubernur Maluku Utara ;
- Bahwa ada 2(dua) kali pencairan dana dalam proyek Pengembangan Agribisnis Berbasis Rumput Laut yaitu pencairan 50% dan 100% ;
- Bahwa menjelang akhir pelaksanaan proyek-proyek yang didana dengan DCU, termasuk proyek Pengembangan Agribisnis Berbasis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rumput Laut, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Ikram Wahab dan A.K.Djamal melaporkan kepada terdakwa, bahwa realisasi fisik dan penyerapan anggaran sangat rendah, sehingga terdakwa selaku KPA menyarankan bahwa perlu dilakukan rapat evaluasi dengan rekanan, sehingga setelah itu PPK dan A.K.Djamal mengadakan rapat dengan seluruh rekanan proyek yang dibiayai dengan dana DCU, dan disepakati bahwa perlu dilakukan addendum termasuk addendum untuk proyek pengembangan Agribisnis Berbasis Rumput Laut, karena rekanan tetap ingin menyelesaikan pekerjaan ;

- Bahwa pada saat rapat dengan rekanan tersebut, terdakwa tidak ada karena berada di Jakarta, dan setelah kembali baru PPK Ikram Wahab dengan didampingi A.K.Djamal melaporkan kepada terdakwa tentang hasil rapat dengan rekanan tersebut, sekaligus juga melaporkan dengan pengamanan dana DCU, dan tentang pengamanan dana DCU tersebut terdakwa selaku KPA menyarankan untuk PPK berkonsultasi ke Kanwil Perbendaharaan, sehingga PPK dan A.K.Djamal selaku Pejabat Pembuat SPM pergi berkonsultasi ke Kakanwil Perbendaharaan, dan oleh Kakanwil Perbendaharaan menyatakan bahwa dana/anggaran bisa dicairkan 100% sepanjang tidak merugikan keuangan Negara dan tidak disimpan direkening pribadi ;
- Bahwa yang memerintahkan pencairan kedua yaitu 100% pada tanggal 19 Desember 2007 adalah PPK, padahal kemajuan pekerjaan belum mencapai 100%, karena baru mencapai 70% ;
- Bahwa tidak pernah ada instruksi pengamanan dana oleh terdakwa ;
- Bahwa atas inisiatif PPK Ikram Wahab agar dana disimpan direkening bendahara yang secara umum sebesar Rp.10 milyar lebih dan khusus untuk dana proyek pengembangan Agribisnis Berbasis Rumput Laut yang diamankan sebesar Rp.3 milyar lebih ;
- Bahwa didepan persidangan saksi Hadidjah Alhadar, SH, menyatakan mencabut keterangannya yang terdapat pada point No.14 Berita Acara Penyidik tertanggal 17 Januari 2011, dan menyatakan didepan persidangan bahwa yang memerintahkan pencairan 100% pada bulan Desember 2007 adalah perintah dari Ikram Wahab dan bukan perintah dari terdakwa ;
- Bahwa tidak ada instruksi pengamanan dana oleh terdakwa ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menentukan bersalah tidaknya terdakwa, maka haruslah dipertautkan antara tindakan dan perbuatan terdakwa dengan rumusan delik sebagaimana yang telah direduseer oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya tersebut ;-----

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kedepan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Subsidairitas yakni **Primair** melanggar pasal 2 ayat (1) jo. pasal 18 UU No. 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dan diperbarui dengan UU No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas UU RI No.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP, **Subsidair** melanggar pasal 3 jo. pasal 18 UU No. 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No. 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU No.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, **Lebih Subsidair** melanggar pasal 9 UU No. 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No. 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU No.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun dalam bentuk subsidairitas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan **Primair** yakni melanggar pasal 2 ayat (1) jo. pasal 18 UU No. 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dan diperbarui dengan UU No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas UU RI No.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP, yang unsur-unsur sebagai berikut :-----

1. **Setiap orang ;**
2. **Secara melawan hukum ;**
3. **melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain, atau suatu korporasi ;**
4. **Yang dapat merugikan keuangan negara, atau perekonomian Negara ;**
5. **Sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan ;**

Ad.1. Unsur pertama : **"Setiap orang"** ;-----

Menimbang, bahwa kata **setiap orang** sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 3 UU No. 31 tahun 1999 adalah orang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perorangan atau termasuk korporasi ; Bahwa dalam pasal 2 UU No.31 tahun 1999 ini, tidak ditentukan adanya suatu syarat yang menyertai kata setiap orang tersebut, oleh karenanya sesuai dengan pengertian yang diberikan dalam Pasal 1 angka 3 di atas, maka subyek pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ini dapat berupa **orang perorangan dan/atau korporasi** ; Yang dimaksud dengan **Korporasi** adalah sebagai kumpulan orang dan atau kekayaan yang berorganisasi, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum, sedangkan yang dimaksud dengan **orang perorangan** adalah menunjuk kepada subyek hukum baik laki-laki maupun perempuan yang sehat akal pikirannya, yang kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang didakwakan kepadanya ;-----

Menimbang, bahwa apabila pengertian tersebut dihubungkan dengan Surat Dakwaan yang telah diajukan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini, yakni berdasarkan surat dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan 1(satu) orang laki-laki sebagai terdakwa didepan persidangan, yaitu **Prof.DR.Ir.MUHAJIR K.MARSAOLY, M.Si** yang sehat akal pikirannya, dan didepan persidangan telah pula mengakui dan membenarkan seluruh identitasnya sebagaimana termuat dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut, maka dengan demikian unsur pertama ini telah terpenuhi ;-----

Ad.2.Unsur kedua : "**Secara melawan hukum**" ;-----

Menimbang, bahwa dalam Penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU No.31 tahun 1999 disebutkan, yang dimaksud dengan **secara melawan hukum** mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti **formil** maupun dalam arti **materiil**, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana ; ---

Menimbang, bahwa dalam perkembangan hukum yang terjadi, pengertian **secara melawan hukum** sebagaimana tersebut di atas, telah mengalami perubahan, hal ini terlihat dari Putusan Mahkamah Konstitusi RI tanggal 25 Juli 2006, No.003/PUU-IV/2006 yang pada intinya menyatakan, penjelasan pasal 2 ayat (1) UU No.31 tahun 1999 Jo. UU No.20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sepanjang frasa yang berbunyi : yang dimaksud dengan **secara melawan hukum** mencakup



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana, dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, atas dasar pertimbangan bahwa konsep melawan hukum tidak tertulis dalam ukuran **kepatutan, kehati-hatian, kecermatan yang hidup dalam masyarakat**, sebagai satu norma keadilan adalah ukuran yang **tidak pasti** sehingga tidak sesuai dengan perlindungan dan jaminan kepastian hukum yang adil sebagaimana dimuat dalam Pasal 28 d ayat (1) UUD 1945 ;-----

Menimbang, bahwa didalam surat dakwaan Primairnya, Penuntut Umum telah mendakwa terdakwa melakukan perbuatan-perbuatan sebagai berikut :-----

1. Adanya perbuatan menyutujui atau meyakinkan dari terdakwa kepada Drs. Ilyas Salama untuk Drs. Ilyas Salama memakai daftar harga barang yang telah diberikan Ir. Ikram A Wahab terkait penusunan harga perkiraan sendiri (HPS)/Owner Estimate, ketika Drs. Ilyas Salama menemui terdakwa untuk memberitahukan bahwa ia telah mendapat daftar harga barang proyek rumput laut dari Ir. Ikram A Wahab, dengan kata-kata "ya pake sudah, karena sudah sesuai dengan KAK yang dibahas dipusat" ;-----
2. Adanya perbuatan terdakwa meminta kepada Dr. Ilyas Salama untuk memasukkan item pekerjaan "Penelitian dan Pengembangan" dengan nilai Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan item pekerjaan "biaya hidup 3 Bulan" dengan nilai harga Rp. 412.500.000,- (empat ratus dua belas juta lima ratus ribu rupiah);-----
3. Adanya perbuatan terdakwa tidak memberikan petunjuk agar Drs. Ilyas Salama dalam menyusun Owner Estimte antara lain harus melakukan survei harga pasar ;-----
4. Adanya perbuatan terdakwa dan Ir. Ikram A Wahab yang menyepakati mencairkan dana 100% padahal pekerjaan tidak selesai 100%, dengan alasan untk pengamanan dana agar tidak kembali ke pusat, dana pencairan 100% tersebut akan disimpan dalam rekening bendahara Hadija Alhadar, SH ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu :-----

- Bahwa pada tahun anggaran 2007, Bappeda Propinsi Maluku Utara yang dipimpin terdakwa mendapatkan alokasi Dana cadangan Umum Program Pembiayaan Lain-lain Inpres No.6 tahun 2003 sebesar Rp.149.983.218,00 yang digunakan untuk biaya percepatan pemulihan pembangunan Maluku Utara paska konflik, sesuai DIPA No.0229.0/069-03.0/-/2007, dimana salah satu kegiatannya dalam bidang perekonomian adalah pemulihan ekonomi masyarakat nelayan berupa salah satunya adalah Pengembangan Agribisnis Berbasis Rumput Laut ; Bahwa sesuai DIPA No.0229.0/069-03.0/-/2007, terdakwa telah ditunjuk sebagai Kuasa Pengguna Anggaran Dana Cadangan Umum(DCU) Program Pembiayaan Lain-lain Inpres No.6 tahun 2003 Propinsi Maluku Utara ;
- Bahwa dengan ditunjuknya terdakwa sebagai Kuasa Pengguna Anggaran Dana Cadangan Umum (DCU) tersebut, maka kemudian oleh terdakwa telah mengeluarkan Surat Keputusan Kepala Bappeda Propinsi Maluku Utara No.SK.188.4/01/BAPP-PROV/2007 tanggal 5 Januari 2007, tentang Penetapan Pejabat Pengelola Dana Cadangan Umum Program Pembiayaan Lain-lain Inpres No.6 tahun 2003 Propinsi Maluku Utara tahun anggaran 2007, yaitu Ir.Ikram Wahab, M.Si, sebagai Pejabat Penanggungjawab Kegiatan/Pembuat Komitmen (PPK), A.K.Djamal, BA, sebagai Pejabat yang melakukan Pengujian dan Perintah Pembayaran, dan Hadidja Alhadar, SH, sebagai Bendahara Pengeluaran ;
- Bahwa selain ke-3 Pejabat tersebut diatas, terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran telah mengangkat/menunjuk Panitia Pengadaan Barang dan Jasa yang diketuai oleh Drs.Ilyas Salama, dengan 6(enam) orang anggota yaitu Iksan, SE, Rustam Abubakar, S.Sos, Muhammad Ikhwan, ST, Yuri Dharma M, ST, Deny Tjan, SH, M.Si, dan Arman Umagapi, SE, untuk melakukan pemilihan Penyedia Barang dan Jasa terkait semua kegiatan yang didanai Dana Cadangan Umum tersebut ;

Diketahui bahwa terdakwa sebagai Kuasa Pengguna Anggaran, yang telah menunjuk/menetapkan Ir.Ikram Wahab, M.Si, sebagai Pejabat Penanggungjawab Kegiatan/Pembuat Komitmen, A.K. Djamal, BA, sebagai Pejabat yang melakukan Pengujian dan Perintah Pembayaran, dan Hadidja Alhadar, SH, sebagai Bendahara Pengeluaran, serta Panitia Pengadaan Barang dan Jasa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diketuai oleh Drs.Ilyas Salama, dengan 6(enam) orang anggota yaitu Iksan, SE, Rustam Abubakar, S.Sos, Muhammad Ikhwan, ST, Yuri Dharma M, ST, Deny Tjan, SH, M.Si, dan Arman Umagapi, SE, untuk sebagai Pejabat Pengelola Dana Cadangan Umum Program Pembiayaan Lain-lain Inpres No.6 tahun 2003 Propinsi Maluku Utara tahun anggaran 2007, yang didalamnya termasuk proyek pengembangan Agribisnis Berbasis Rumput Laut ;

Menimbang, bahwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), terdakwa dalam konteks pasal 9 ayat (3) Keppres 80 tahun 2003 jo.pasal 1 ayat (1) angka 1c Jo. Penjelasan pasal 1 angka 1a Perpres No.8 tahun 2006 tentang perubahan keempat atas Keppres 80 tahun 2003, maka tugas pokok Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran yaitu :-----

1. Menyusun perencanaan pengadaan barang/jasa ;
2. Mengangkat panitia/pejabat pengadaan barang/jasa ;
3. Menetapkan paket-paket pekerjaan disertai ketentuan mengenai peningkatan penggunaan produksi dalam negeri dan peningkatan pemberian kesempatan bagi usaha kecil termasuk koperasi kecil serta kelompok masyarakat ;
4. Menetapkan dan mengesahkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS), jadwal, tata cara pelaksanaan dan lokasi pengadaan yang disusun panitia pengadaan ;
5. Menetapkan dan mengesahkan hasil pengadaan panitia pengadaan sesuai kewenangannya ;
6. Menetapkan besaran uang muka yang menjadi hak penyedia barang/ jasa sesuai ketentuan yang berlaku ;
7. Menyiapkan dan melaksanakan perjanjian/kontrak dengan pihak penyedia barang/jasa ;
8. Melaporkan pelaksanaan/penyelesaian pengadaan barang/jasa kepada pimpinan instansinya ;
9. Mengendalikan pelaksanaan perjanjian/kontrak ;
10. Menyerahkan asset hasil hasil pengadaan barang/jasa dan asset lainnya kepada Menteri / Panglima TNI / Kapolri / peimpin lembaga / Gubernur / Walikota / Dewan Gubernur BI / Pemimpin BHMN / Direksi BUMN / BUMD dengan berita acara penyerahan ;
11. Menandatangani pakta integritas sebelum pelaksanaan pengadaan barang/jasa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terkait pelaksanaan tugas pokok terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) seperti tersebut diatas, maka terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran berwenang untuk menunjuk pejabat-pejabat seperti Pejabat Pembuat Komitmen dan Panitia Pengadaan barang/jasa, yang bertugas untuk melaksanakan tugas pokok terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) seperti tersebut diatas, hal mana sesuai dengan pasal 9 ayat (2) dan ayat (3) Perpres No.8 tahun 2006 tentang perubahan keempat atas Keppres 80 tahun 2003, bahwa Pejabat Pembuat Komitmen diangkat dengan Surat Keputusan Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk melaksanakan tugas pokok Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran sebagai berikut :-----

1. Menyusun perencanaan pengadaan barang/jasa ;
2. Menetapkan paket-paket pekerjaan disertai ketentuan mengenai peningkatan penggunaan produksi dalam negeri dan peningkatan pemberian kesempatan bagi usaha kecil termasuk koperasi kecil serta kelompok masyarakat ;
3. Menetapkan dan mengesahkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS), jadwal, tata cara pelaksanaan dan lokasi pengadaan yang disusun panitia pengadaan/pejabat pengadaan/unit layanan pengadaan ;
4. Menetapkan dan mengesahkan hasil pengadaan panitia/pejabat pengadaan/unit layanan pengadaan pengadaan sesuai kewenangannya ;
5. Menetapkan besaran uang muka yang menjadi hak penyedia barang/ jasa sesuai ketentuan yang berlaku ;
6. Menyiapkan dan melaksanakan perjanjian/kontrak dengan pihak penyedia barang/jasa ;
7. Melaporkan pelaksanaan/penyelesaian pengadaan barang/jasa kepada pimpinan instansinya ;
8. Mengendalikan pelaksanaan perjanjian/kontrak ;
9. Menyerahkan asset hasil hasil pengadaan barang/jasa dan asset lainnya kepada Menteri/Panglima TNI/Kapolri/peimpin lembaga/Gubernur/Walikota/Dewan Gubernur BI/Pemimpin BHMN/ Direksi BUMN/BUMD dengan berita acara penyerahan ;
10. Menandatangani pakta integritas sebelum pelaksanaan pengadaan barang/jasa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sedangkan berdasarkan pasal 10 Keppres No.80 tahun 2003 jo pasal 10 ayat (5) Perpres No.8 tahun 2006 tentang perubahan keempat atas Keppres 80 tahun 2003, bahwa Panitia pejabat/panitia Pengadaan/unit layanan pengadaan diangkat dengan Surat Keputusan Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk melaksanakan tugas pokok Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dalam rangka membantu tugas pokok dari Pejabat Komitmen adalah sebagai berikut :-----

1. Menyusun jadwal dan menetapkan cara pelaksanaan serta lokasi pengadaan ;
2. Menyusun dan menyiapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) ;
3. Menyiapkan dokumen pengadaan ;
4. Mengumumkan pengadaan barang/jasa di Surat Kabar Nasional dan/atau propinsi dan/atau papan pengumuman resmi untuk penerangan umum, dan diupayakan diumumkan di website pengadaan nasional ;
5. Menilai kualifikasi penyedia melalui pascakualifikasi atau prakualifikasi ;
6. Mengusulkan calon pemenang ;
7. Membuat laporan mengenai proses dan hasil pengadaan kepada Pejabat Pembuat Komitmen dan/atau pejabat yang mengangkatnya ;
8. Menandatangani pakta integritas sebelum pelaksanaan pengadaan barang/jasa dimulai ;

Menimbang, bahwa selanjutnya selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), terdakwa dalam konteks pasal 4 Jo. Pasal 18 UU No.1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, maka tugas pokok Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran antara lain sebagai berikut :-----

1. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja ;
2. Mengadakan perikatan-perikatan terkait dengan pengadaan barang dan jasa serta mengajukan surat permintaan pembayaran (SPP) ;
3. Melakukan pengujian, membebaskan pada mata anggaran/akun yang telah disediakan dan memerintahkan pembayaran tagihan-tagihan atas beban APBN/APBD ;
4. Melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap tugas pokok Pengguna Anggaran/kuasa pengguna anggaran tersebut, maka terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran yang telah menerima pelimpahan wewenang dari pengguna anggaran, berwenang pula untuk menetapkan/menunjuk pejabat-pejabat terkait pelaksanaan tugas pokok terdakwa selaku kuasa pengguna anggaran dengan surat Keputusan seperti halnya dalam perkara ini, yaitu :-----

a. Menetapkan/menunjuk Pejabat Pembuat Komitmen yakni Ikram Wahab, yang adalah Pejabat yang diberi kewenangan untuk melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja, untuk mengadakan perikatan-perikatan terkait dengan pengadaan barang/jasa, serta mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Pejabat Penerbit SPM ; Dan terhadap kewenangan ini telah dilaksanakan oleh Ikram Wahab selaku PPK seperti pada bukti surat yang diajukan Penuntut Umum yaitu Surat Pernyataan Tanggungjawab belanja No.432/DCU-INPRES/MU/LS/X/2007 tanggal 31 Oktober 2007, dimana dikatakan bahwa " Yang bertanda tangan dibawah ini Pejabat Penanggungjawab Kegiatan/Pembuat Komitmen Dana Cadangan Umum selaku Kuasa Pengguna Anggaran menyatakan..... dst.....;

b. Menetapkan/menunjuk pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PP SPM) yakni A.K.Djamal, BA, yang adalah pejabat yang diberi kewenangan untuk menguji kebenaran material surat-surat bukti mengenai hak pihak penagih, meneliti kebenaran dokumen yang menjadi persyaratan/kelengkapan sehubungan dengan ikatan/perjanjian pengadaan barang/jasa, meneliti tersedianya dana yang bersangkutan, membebaskan pengeluaran sesuai dengan mata anggaran (akun) yang tersedia, memerintahkan kepada kuasa bendahara umum Negara untuk melakukan pembayaran atas beban APBN ; Dan terhadap kewenangan ini telah dilakukan oleh A.K.Djamal terkait proses kelengkapan berkas pencairan dana 50% dan 100% dalam proyek ini sebagaimana bukti-bukti surat pencairan yang diajukan Penuntut Umum dalam perkara ini ;

c. Menetapkan/menunjuk Panitia Pengadaan Barang/Jasa, yakni yang diketuai oleh Drs.Ilyas Salama, dengan 6(enam) orang anggota yaitu Iksan, SE, Rustam Abubakar, S.Sos, Muhammad Ikhwan, ST, Yuri Dharma M, ST, Deny Tjan, SH, M.Si, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Arman Umagapi, SE, yang diberi kewenangan untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa untuk semua pengadaan ;

d. Menetapkan/menunjuk bendahara pengeluaran, yakni Hadidjah Alhadar, SH, yang diberi kewenangan untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggung jawabkan uang untuk keperluan belanja Negara dalam rangka pelaksanaan APBN ;

Menimbang, bahwa dari uraian-uraian kewenangan yang merupakan tugas pokok dari masing-masing pejabat seperti tersebut diatas, yang menerima pelimpahan kewenangan sebagai Pengelola DCU tahun 2007 dari terdakwa selaku kuasa Pengguna Anggaran, terlihat jelas bahwa dalam hal menyusun dan menyiapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS)/owner Estimate proyek Pengembangan Agribisnis Berbasis Rumput Laut adalah menjadi tugas dan tanggungjawab dari Drs.Ilyas Salama selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa, sedangkan yang menetapkan dan mengesahkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS)/owner Estimate proyek Pengembangan Agribisnis Berbasis Rumput Laut adalah menjadi tugas dan tanggungjawab Ir.Ikram Wahab, M.Si, selaku Pejabat Penanggungjawab Kegiatan/Pembuat Komitmen, oleh karenanya terkait dengan adanya perbuatan menyetujui atau meyakinkan dari terdakwa kepada Drs.Ilyas Salama untuk Drs.Ilyas Salama memakai daftar harga barang yang telah diberikan Ir.Ikram Wahab terkait penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS)/Owner Estimate, ketika Drs.Ilyas Salama menemui terdakwa untuk memberitahukan bahwa ia telah mendapat daftar harga barang proyek rumput laut dari Ir.Ikram Wahab, dengan kata-kata "Ya pakai sudah, karena sudah sesuai dengan KAK yang dibahas dipusat" secara normatif menjadi beban dan tanggungjawab dari Drs.Ilyas Salama dan Ir.Ikram Wahab, M.Si, apalagi ternyata pula berdasarkan keterangan saksi Drs.Ilyas Salama didepan persidangan menyatakan **"bahwa benar saya mendapat kesulitan mencari daftar harga sebagai kerangka acuan dalam proyek rumput laut, sehingga saya bertanya kepada pak Ikram mengenai acuan harga dan diserahkan KAK oleh pak Ikram bahwa barang-barang itu sudah dibahas di Jakarta", "bahwa KAK yang diberikan kepada saya dalam bentuk daftar berupa satu lembar kerta saja", "bahwa saya tidak pernah bertemu dengan terdakwa saat kesulitan dalam hal menentukan harga barang, dan**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak pernah ada kata-kata terdakwa kepada saya bahwa pakai saja acuan yang telah dibahas di Jakarta", dan selanjutnya didepan persidangan saksi Drs.Ilyas Salama telah pula menyatakan bahwa ia telah mencabut keterangannya yang terdapat di Berita Acara Penyidikan yang dibuat oleh Penyidik Jack Kastanya, SH, sewaktu masih di penyidikan perkara Chandra Kipu mengena terdakwa yang menyusun harga-harga barang ;-----

Menimbang, bahwa selain itu pula terhadap hal ini dikuatkan dengan keterangan saksi Ir.Ikram Wahab "bahwa saya tidak pernah konsultasikan HPS dengan terdakwa", dan juga keterangan ini turut dibenarkan terdakwa dalam keterangannya menyatakan "bahwa saya tidak tahu HPS dan KAK", dengan demikian menurut Majelis Hakim bahwa menjadi jelas dan terang bahwa perbuatan menyetujui atau meyakinkan dari terdakwa kepada Drs.Ilyas Salama untuk Drs.Ilyas Salama memakai daftar harga barang yang telah diberikan Ir.Ikram Wahab terkait penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS)/Owner Estimate, sebenarnya tidak pernah ada atau tidak pernah terjadi, karena Drs.Elyas Salama selaku orang yang dikatakan Penuntut Umum dalam dakwaannya tersebut, bertemu dengan terdakwa telah menyatakan dan menjelaskan dalam keterangannya didepan persidangan bahwa ia tidak pernah bertemu dengan terdakwa, dan tidak ada kata-kata sebagaimana tersebut diatas, dan terhadap keterangan ini bersesuaian dengan keterangan Ikram Wahab dan terdakwa seperti tersebut diatas, sedangkan terkait pencabutan keterangan di Berita Acara Penyidik yang dilakukan oleh saksi Drs.Ilyas Salama terhadap, menurut Majelis Hakim karena hal itu telah dilakukan pada saat masih di tingkat penyidikan perkara Chandra Kipu, maka Majelis Hakim dengan bersandar pada ketentuan pasal 185 ayat (1) KUHPidana, mengenyampingkan keterangan didalam Berita Acara Penyidik tersebut karena tidak mempunyai nilai pembuktian, dan memakai keterangan saksi Drs.Ilyas Salama yang diberikan didepan persidangan sebagaimana terurai diatas ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya dari uraian kewenangan yang merupakan tugas pokok dari Panitia Pengadaan Barang/Jasa yang diketuai oleh Drs.Ilyas Salama, tidak terdapat adanya kewenangan dari Drs.Ilyas salama untuk dapat memasukkan/ menambah suatu item pekerjaan (paket pekerjaan) dalam suatu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kegiatan/proyek, karena hal ini sebenarnya menjadi kewenangan dari Pejabat Penanggungjawab kegiatan/Pembuat Komitmen Ir. Ikram Wahab, M.Si, oleh karenanya terkait Adanya perbuatan terdakwa meminta kepada Drs.Ilyas Salama untuk memasukkan item pekerjaan "Penelitian dan Pengembangan" dengan nilai Rp.700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) dan item pekerjaan "Biaya Hidup 3 bulan" dengan nilai harga Rp.412.500.000,00 (empat ratus dua belas juta rupiah) didalam proyek Pengembangan Agribisnis Berbasis Rumput Laut, menurut Majelis Hakim ditinjau dari sudut pandang logika hukum, tidak masuk akal, karena tidak mungkin, seseorang itu meminta sesuatu/ dilakukan sesuatu kepada orang yang tidak mempunyai hak/ kewenangan untuk itu ; Dan terhadap hal inipun berdasarkan keterangan saksi Drs.Ilyas Salama yaitu **"bahwa saya tidak pernah bertemu dengan terdakwa saat kesulitan dalam hal menentukan harga barang, dan tidak pernah ada kata-kata terdakwa kepada saya bahwa pakai saja acuan yang telah dibahas di Jakarta", "bahwa tidak ada perintah dari terdakwa bahwa jaminan hidup dan penelitian dimasukkan dalam satu paket dengan pengadaan lainnya", "bahwa terdakwa tidak pernah ikut campur tangan dalam proses pelelangan"** ; Yang dikuatkan juga dengan keterangan saksi Ir.Ikram Wahab, M.Si, yang menyatakan **"bahwa item penelitian tidak dimasukkan dalam DIPA namun ada dalam lampiran", "bahwa saya tidak pernah dengar dari terdakwa bahwa item penelitian diperintahkan masukkan", "bahwa Bappenas yang memasukkan item penelitian dengan proyek Pengembangan Agribisnis Berbasis Rumput Laut", dan hal ini bersesuaian pula dengan keterangan terdakwa "bahwa sub-sub item kegiatan dalam DIPA disusun Bappenas", "bahwa saya tidak pernah memberikan penjelasan atau masukan terkait paket-paket dalam DIPA",** oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa telah menjadi jelas dan terang menurut hukum bahwa perbuatan terdakwa meminta kepada Drs.Ilyas Salama untuk memasukkan item pekerjaan "Penelitian dan Pengembangan" dengan nilai Rp.700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) dan item pekerjaan "Biaya Hidup 3 bulan" dengan nilai harga Rp.412.500.000,00 (empat ratus dua belas juta rupiah) didalam proyek Pengembangan Agribisnis Berbasis Rumput Laut, sebenarnya tidak pernah ada atau tidak pernah dilakukan oleh terdakwa ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya terkait adanya perbuatan terdakwa tidak memberikan petunjuk agar Drs.Elyas Salama dalam menyusun Owner Estimate antara lain harus melakukan survey harga pasar, menurut Majelis Hakim adalah bersifat tidak wajib, oleh karena tugas dan tanggungjawab itu menjadi beban daripada Drs.Ilyas Salama, sehubungan dengan pelimpahan kewenangan yang telah diberikan terdakwa kepada Drs.Ilyas Salama, dan justru menjadi wajib manakala Drs.Ilyas Salama bertanya kepada Ir.Ikram Wahab, M.Si, karena mejadi tugas dan tanggungjawab Ir.Ikram Wahab, M.Si, dalam menetapkan dan mengesahkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS), apalagi ternyata pula bahwa sesuai pertimbangan diatas, bahwa tidak pernah Drs.Ilyas Salama, bertemu terdakwa dalam hal menyangkut tugas dan tanggungjawabnya menyusun dan menyiapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS), dan juga terdakwa dalam keterangannya mengatakan bahwa saya tidak tahu dengan HPS dan KAK ;-----

Menimbang, bahwa menyangkut tindakan pengeluaran dana cadangan Umum dalam bentuk pencairan atas permintaan rekanan/ penyedia barang/jasa khususnya menyangkut pencairan 100% proyek Pengembangan Agribisnis Berbasis Rumput Laut, sesuai uraian - uraian kewenangan seperti terurai diatas, adalah menjadi kewenangan dari Pejabat Penanggungjawab Kegiatan/ Pembuat Komitmen Pengelola DCU, A.K.Djamal, BA, selaku Pejabat Penandatanganan SPM dan Hadidjah Alhadar, SH, ;-----

Menimbang, bahwa tentang adanya perbuatan terdakwa dan Ir.Ikram Wahab, M.Si, yang menyepakati mencairkan dana 100% padahal pekerjaan tidak selesai 100%, dengan alasan untuk pengamanan dana agar tidak kembali ke pusat, dana pencairan 100% tersebut akan disimpan dalam rekening bendahara Hadidjah Alhadar, SH, menurut Majelis Hakim berdasarkan keterangan saksi Ir.Ikram Wahab, M.Si, **"bahwa pada saat pencairan 100%, sebelumnya dilakukan pertemuan antara saya, terdakwa dan A.K.Djamal bahwa ada laporan dari bendahara bahwa realisasi fisik dan penyerapan anggaran sangat rendah sehingga jawab KPA perlu dilakukan rapat evaluasi dengan rekanan"**, **"bahwa langkah-langkah setelah itu dilakukan evaluasi dengan rekanan dan hasilnya adalah sebagian proyek belum selesai termasuk proyek rumput laut"**, **"bahwa dengan waktu yang mepet dilakukan rapat dahulu baru konsultasi ke kanwil Perbendaharaan dan kata**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kakanwil Perbendaharaan bahwa dana bisa dicairkan sepanjang tidak merugikan keuangan Negara dan tidak disimpan direkening pribadi", "bahwa dilaporkan kepada terdakwa setelah kembali dari Jakarta baru dilaporkan pengamanan dana", "bahwa atas inisiatif saya selaku PPK agar dana disimpan di rekening pengguna anggaran yang secara umum sebesar Rp.10 milyar lebih dan khusus untuk dana proyek pengembangan agribisnis berbasis rumput laut yang diamankan sebesar Rp.3 milyar lebih", "bahwa isi kesepakatan dengan rekanan adalah perlu dilakukan addendum proyek pengembangan agribisnis berbasis rumput laut", ; Selanjutnya berdasarkan keterangan A.K.Djamal BA, "bahwa ada dua kali pencairan dalam proyek pengembangan agribisnis berbasis rumput laut yaitu pencairan 50% dan 100%", "Bahwa saya tahu berita acara 100% dibuat yang sebelumnya telah ada rapat karena proyeknya baru selesai 70% sehingga ada kesepakatan dengan kontraktor yang tetap ingin menyelesaikan pekerjaan dibuat addendum pada bulan Desember 2007 yaitu akan dicairkan dana 100% setelah cair apabila tidak selesai uangnya dikembalikan", "bahwa terdakwa tidak ada pada saat rapat dilakukan", "bahwa setelah rapat kemudian saya bersama PPK menghadap terdakwa untuk melaporkan kurangnya penyerapan dana pada proyek-proyek yang dibiayai dengan dana DCU, dan oleh terdakwa menyarankan untuk berkonsultasi ke kanwil perbendaharaan, sehingga saya bersama PPK lalu pergi ke kanwil perbendaharaan untuk berkonsultasi dan disampaikan jalan keluarnya oleh kakanwil perbendaharaan bahwa anggaran bisa dicairkan 100% sepanjang tidak merugikan keuangan Negara dan tidak disimpan direkening pribadi", "bahwa jumlah dana yang diamankan atas nama rekening PPK dan bendahara adalah Rp.3.018.074.000,00", "bahwa saya tidak pernah diminta terdakwa untuk pengamanan dana", ; Dikuatkan juga dengan keterangan saksi hadidjah Alhadar, SH, yang menyatakan "bahwa pencairan kedua, kemajuan pekerjaan belum mencapai 100% dan baru mencapai 70%, sehingga semestinya dana yang dicairkan hanya 70% saja", "bahwa dilakukannya pencairan 100% yang semestinya 70%, karena pada saat itu PPK sudah konsultasikan ke kanwil perbendaharaan sehingga dilakukan pencairan 100%", "bahwa anggaran 100% yang telah dicairkan pada bulan Desember 2007 disimpan di rekening atas nama pengguna anggaran yaitu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saya dan PPK", "bahwa yang memerintahkan pencairan 100% pada bulan Desember 2007 adalah perintah dari Ikram Wahab dan bukan perintah dari terdakwa", "bahwa tidak pernah ada instruksi pengamanan dana oleh terdakwa", dan bersesuaian pula dengan keterangan terdakwa "bahwa saya tidak tahu pencairan tahap pertama (50%) dan tahap kedua (100%) proyek rumput laut", "bahwa saya tahu pencairan dana DCU dari laporan realisasi anggaran", "bahwa saya tidak pernah dilibatkan dalam pengeluaran atau pencairan keuangan proyek Pengembangan Agribisnis berbasis rumput laut", maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dari keterangan ke-3 orang saksi tersebut diatas, dan terdakwa, nyata bahwa terjadinya pencairan dana 100% dalam proyek pengembangan agribisnis berbasis rumput laut, karena PPK Ikram Wahab dan PP SPM A.K.Djamal, BA, memperoleh keyakinan/diyakinkan oleh Kakanwil Perbendaharaan pada saat kedua orang itu melakukan konsultasi ke kanwil Perbendaharaan, jadi bukan atas kemauan terdakwa atau karena sepakat dengan Ir.Ikram Wahab, M.Si, sebagaimana termuat dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut, dan bahkan pada saat rapat dengan rekananpun terdakwa tidak ada, dan ternyata juga bahwa terdakwa tidak pernah memerintahkan untuk dilakukan pengamanan dana tersebut, oleh karenanya secara hukum, terkait kewenangan yang sudah ada pada Ir.Ikram Wahab, M.Si, selaku PPK, A.K.Djamal, selaku Pejabat Penandatanganan SPM dan Hadidjah Alhadar selaku bendahara pengeluaran, maka itu menjadi tanggungjawab ke-3 orang tersebut ;-----

Menimbang, bahwa Hukum Pidana menganut prinsip "**personal responsibility**" yang artinya tanggungjawab pidana adalah tanggungjawab pribadi, sehingga terhadap kasus dalam perkara ini, menurut Majelis Hakim oleh karena terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran telah melimpahkan kewenangannya kepada Pejabat-pejabat sebagaimana tersebut diatas, maka yang dapat dimintai pertanggungjawaban menurut hukum pidana adalah penerima pelimpahan wewenang, dan ini sesuai juga dengan pendapat ahli DR.Margarito Kamis, SH, MH, yang menyatakan "bahwa pelimpahan kewenangan tidak lain daripada pelimpahan tanggungjawab", "bahwa tujuan dari pelimpahan itu karena tidak mungkin seorang pejabat melakukan segala urusan, contoh Gubernur secara tidak mungkin bisa mengurus semua urusan,



"bahwa KPA bisa melakukan pelimpahan kewenangan itu kepada PPK, Pejabat SPM dan bendahara", "bahwa KPA tidak bisa lagi menandatangani SPM jika telah melimpahkan kewenangannya", "bahwa sifat pelimpahan kewenangan yang diberikan oleh KPA kepada PPK adalah kewenangan terikat yang telah ditentukan atau diatur dalam kewenangan itu, maka pelimpahan KPA kepada PPK adalah kewenangan yang bersifat terikat", "bahwa pemberi kewenangan tidak bisa diminta pertanggungjawaban" oleh karenanya secara hukum telah menjadi nyata dan terang bahwa terdakwa tidak melakukan suatu perbuatan melawan hukum sebagaimana pertimbangan-pertimbangan diatas, oleh karenanya secara hukum unsur melawan hukum dalam dakwaan primair ini tidaklah terpenuhi ;-----

Menimbang, bahwa karena salah satu unsur dalam dakwaan Primair tidak terpenuhi, maka terhadap unsur yang lain tidak akan dipertimbangkan lagi, dan oleh karenanya terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan Primair tersebut, maka terdakwa haruslah di bebaskan dari dakwaan Primair tersebut ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair tidak terpenuhi dan terbukti, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan **Subsida** yakni melanggar pasal 3 jo. pasal 18 UU No. 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No. 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU No.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :-----

1. **Setiap orang ;**
2. **Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan ;**
3. **Yang dapat merugikan keuangan negara, atau perekonomian Negara;**
4. **Sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan;**

Ad.1. unsur pertama yaitu **Setiap Orang** :-----

Menimbang, bahwa terhadap unsur **setiap orang**, oleh karena telah dipertimbangkan pada dakwaan Primair, maka dengan mengambil alih pertimbangan pada unsur pertama dakwaan Primair tersebut, maka terhadap unsur pertama ini telah terpenuhi ;---



Ad.2.unsur kedua yaitu Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan :-----

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur inti dari delik pada pasal 3, yang apabila disimak secara cermat, maka unsur ini merupakan dan termasuk dalam pengertian perbuatan **secara melawan hukum**, sebagaimana yang telah diuraikan pada dakwaan Primair, sekalipun tidak dicantumkan sebagaimana pada pasal 2 dakwaan Primair ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena unsur kedua pasal dakwaan Subsidair ini masih merupakan dan masuk dalam pengertian perbuatan **secara melawan hukum**, maka dalam mempertimbangkan unsur kedua ini, Majelis Hakim secara mutatis mutandis mengambil alih sepenuhnya seluruh pertimbangan-pertimbangan pada unsur kedua dakwaan Primair yaitu secara melawan hukum, untuk menjadi pertimbangan pada unsur kedua dakwaan Subsidair ini, atau singkatnya pertimbangan pada unsur kedua dakwaan Primair dianggap sudah termuat disini dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam pertimbangan pada unsur kedua dakwaan Subsidair ini ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena sesuai pertimbangan pada unsur kedua dakwaan Primair, dimana unsur secara melawan hukum tidak terpenuhi dan tidak terbukti, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua dakwaan Subsidair ini, yaitu dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, dengan sendirinya juga menurut hukum tidak terpenuhi ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan Subsidair tidak terpenuhi, maka terhadap unsur yang lain tidak perlu dipertimbangkan lagi, oleh karenanya terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana pada dakwaan Subsidair tersebut, oleh karenanya secara hukum terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan Subsidair tersebut ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Subsidair juga tidak terpenuhi dan terbukti, maka Majelis Hakim akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan dakwaan **Lebih Subsidair** yakni melanggar 9 UU No. 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No. 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU No.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :-----

1. **Pegawai Negeri atau orang selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu ;**
2. **Dengan sengaja memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi ;**
3. **Sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan;**

Ad.1. Unsur pertama yaitu : **Pegawai Negeri atau orang selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu ;**-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **Pegawai Negeri** adalah menunjuk pada pengertian Pegawai Negeri sebagaimana tersebut dalam pasal 1 angka 2 UU No. 31 tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi adalah meliputi :-----

- a. Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud dalam UU tentang Kepegawaian yaitu UU No.8 tahun 1974 Jo. UU. No. 43 tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian;
- b. Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud dalam KUHPidana ;
- c. Orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan Negara atau daerah ;
- d. Orang yang menerima gaji atau upah dari satu korporasi yang menerima bantuan dari keuangan Negara atau daerah atau ;
- e. Orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yang mempergunakan modal atau fasilitas dari Negara atau masyarakat ;

Sedangkan yang dimaksud dengan **Orang Selain Pegawai Negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu** adalah menunjuk kepada orang yang bukan Pegawai Negeri, tetapi orang tersebut ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum atau segala yang berisi segala pekerjaan yang berhubungan dengan kepentingan umum secara terus menerus misalnya pegawai tidak tetap (PTT) atau sementara waktu misalnya orang yang diberikan tugas yang bersifat umum hanya untuk satu keperluan saja, setelah selesai maka selesai pula sifat umumnya tersebut ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa **Prof.DR.Ir.MUHAJIR K.MARSAOLY, M.Si**, adalah seorang Pegawai Negeri Sipil pada lingkup Bappeda Propinsi Maluku Utara pada waktu tahun 2007 dengan jabatan sebagai Kepala Bappeda Propinsi Maluku Utara, sekaligus juga sebagai Kuasa Pengguna Anggaran Dana Cadangan Umum(DCU) Program Pembiayaan Lain-lain Inpres No.6 tahun 2003 Propinsi Maluku Utara ;-----

Menimbang, bahwa sebagai Kuasa Pengguna Anggaran Dana Cadangan Umum(DCU) Program Pembiayaan Lain-lain Inpres No.6 tahun 2003 Propinsi Maluku Utara, maka terdakwa diberikan kewenangan-kewenangan yaitu :-----

- Menyusun perencanaan pengadaan barang/jasa ;
- Mengangkat panitia/pejabat pengadaan barang/jasa ;
- Menetapkan paket-paket pekerjaan disertai ketentuan mengenai peningkatan penggunaan produksi dalam negeri dan peningkatan pemberian kesempatan bagi usaha kecil termasuk koperasi kecil serta kelompok masyarakat ;
- Menetapkan dan mengesahkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS), jadwal, tata cara pelaksanaan dan lokasi pengadaan yang disusun panitia pengadaan ;
- Menetapkan dan mengesahkan hasil pengadaan panitia pengadaan sesuai kewenangannya ;
- Menetapkan besaran uang muka yang menjadi hak penyedia barang/jasa sesuai ketentuan yang berlaku ;
- Menyiapkan dan melaksanakan perjanjian/kontrak dengan pihak penyedia barang/jasa ;
- Melaporkan pelaksanaan/penyelesaian pengadaan barang/jasa kepada pimpinan instansinya ;
- Mengendalikan pelaksanaan perjanjian/kontrak ;
- Menyerahkan asset hasil hasil pengadaan barang/jasa dan asset lainnya kepada Menteri/Panglima TNI/Kapolri/pemimpin lembaga/ Gubernur/Walikota/Dewan Gubernur BI/Pemimpin BHMN/Direksi BUMN/BUMD dengan berita acara penyerahan ;
- Menandatangani pakta integritas sebelum pelaksanaan pengadaan barang/jasa ;
- Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengadakan perikatan-perikatan terkait dengan pengadaan barang dan jasa serta mengajukan surat permintaan pembayaran (SPP) ;
- Melakukan pengujian, membebaskan pada mata anggaran/akun yang telah disediakan dan memerintahkan pembayaran tagihan-tagihan atas beban APBN/APBD ;
- Melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa ;

Yang kemudian terhadap kewenangan-kewenangan tersebut, terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran Dana Cadangan Umum (DCU) Program Pembiayaan Lain-lain Inpres No.6 tahun 2003 Propinsi Maluku Utara, telah melimpahkan kewenangan-kewenangan tersebut kepada Ir.Ikram Wahab, M.Si sebagai Pejabat Penanggungjawab Kegiatan/Pembuat Komitmen, A.K.Djamal, BA, sebagai Pejabat yang melakukan Pengujian dan Perintah Pembayaran (PP SPM), dan Hadidjah Alhadar, SH, sebagai Bendahara Pengeluaran, sesuai SK No.188.4/01/BAPP-PROV/2007 ; -

Menimbang, bahwa sekalipun kewenangan-kewenangan terdakwa tersebut, telah dilimpahkan, akan tetapi dengan melihat kepada uraian tugas dan kewenangan terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran seperti tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim bahwa jabatan, tugas dan kewenangan terdakwa tersebut masuk dalam pengertian jabatan umum yang dijalankan untuk sementara waktu saja, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;-----

Ad.2.Unsur kedua yaitu **Dengan sengaja memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "**Dengan sengaja memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi**" adalah menunjuk pada adanya suatu perbuatan yang diketahui dan dikehendaki (willens en wetens) oleh terdakwa dengan cara bagaimanapun mengubah tulisan pada buku-buku atau daftar-daftar yang sudah ada sehingga isinya menjadi lain dari yang sebenarnya atau menjadi palsu ; Bahwa memalsu, konkretnya sebelum perbuatan itu dilakukan buku atau daftar sudah ada, kemudian tulisan kalimat atau huruf atau angka didalamnya diubah dengan cara apapun yang isinya menjadi lain dari semula, sedangkan buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi adalah lembaran-lembaran kertas yang dijilid secara rapi yang diatasnya terdapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tulisan atau lembaran-lembaran kertas yang tidak dijilid yang di atasnya terdapat tulisan mengenai sesuatu misalnya nama-nama atau angka-angka tertentu yang disusun secara rapi ; Bahwa bagian yang dipalsu bisa pada bagian mana saja dari tulisan-tulisan yang ada dalam buku-buku atau daftar-daftar tersebut, termasuk tandatangannya ; Dan bahwa yang dimaksud dengan kata "**khusus untuk pemeriksaan administrasi**" berarti buku-buku atau daftar-daftar yang dibuat tersebut dimaksudkan untuk pemeriksaan administrasi ;-----

Menimbang, bahwa esensi unsur kedua dari pasal ini adalah adanya suatu perbuatan yang secara nyata atau riil yang dikehendaki terdakwa untuk merubah buku-buku atau daftar-daftar, atau dengan cara menyuruh orang lain untuk merubah buku-buku atau daftar-daftar tersebut sehingga isinya menjadi lain dari yang sebenarnya atau menjadi palsu ; Jadi disini harus ada tindakan nyata baik dilakukan sendiri oleh terdakwa, maupun menyuruh orang lain untuk melakukannya ;-----

Menimbang, bahwa sekalipun terhadap hal ini telah disinggung dalam pertimbangan unsur kedua dakwaan Primair, akan tetapi karena lebih bersifat spesifikasi sehingga Majelis Hakim perlu untuk memperdalam pertimbangan yang sudah ada tersebut, dengan pertimbangan bahwa apa yang telah di pertimbangkan pada unsur kedua dakwaan Primair tersebut menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan dalam unsur pasal ini ;-----

Menimbang, bahwa didalam surat dakwaan Lebih Subsidairnya, Penuntut Umum telah mendakwa terdakwa melakukan perbuatan-perbuatan sebagai berikut :-----

- Bahwa perbuatan terdakwa **Prof.DR.Ir.MUHAJIR K.MARSAOLY, M.Si**, yang menyepakati pencairan dana proyek rumput laut 100% padahal pekerjaan fisik tidak selsai 100% serta mengetahui perbuatan Ir.Ikram Wahab, M.Si, dan Chandra Kipu yang telah membuat dan menandatangani kelengkapan administrasi untuk pencairan dana 100% yang diantaranya laporan Kemajuan Pekerjaan 100%, Berita Acara Pemeriksaan Barang 100%, dan Berita Acara Penyerahan Barang 100% diakhir tahun 2007 tersebut adalah merupakan perbuatan memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa didepan persidangan saksi Nuzul Keliobas, SE, M.Si, telah memberikan keterangan yaitu "saya tidak melakukan pemeriksaan barang ketika pekerjaan telah mencapai 100%", "bahwa saya tidak tahu siapa yang menyerahkan berita acara pemeriksaan barang 100% kepada PPK", "bahwa saya tidak pernah melaporkan kepada terdakwa sehubungan dengan proyek rumput laut", ; Selanjutnya didepan persidangan saksi M.Ramlan Drakel, ST, MT, telah memberikan keterangan yaitu "bahwa proyek rumput laut dinyatakan 100% pada bulan Nopember 2007 yang progress 100% saya yang tandatangan", "bahwa saya bersedia menandatangani berita acara pemeriksaan barang tanpa melihat barang-barangnya karena kata kontraktor disuruh oleh bos saya yaitu Ketua Bappeda untuk menandatangani saja", "bahwa tidak ada orang lain ketika saya disuruh oleh Umra menandatangani berita acara 100%", "bahwa sebelum saya tandatangan berita acara pemeriksaan sudah ada tandatangan dari Sahrazad Ridha K, Spi dan Mahmud Ahmad", "bahwa saya tidak pernah dipanggil oleh terdakwa sehubungan dengan proyek rumput laut", "bahwa saya tidak konfirmasi kepada terdakwa sehubungan dengan keterangan bahwa disuruh oleh bos untuk tandatangan saja, karena terdakwa pada saat itu lagi sibuk" ; Selanjutnya didepan persidangan saksi Ismail, telah memberikan keterangan yaitu "bahwa yang mengantar berita acara pemeriksaan barang 100% untuk saya tandatangan adalah Ramlan Drakel di ruangan kerja saya", "bahwa saya pernah menolak berita acara 100% untuk ditandatangani saat itu dibawa oleh Ramlan Drakel, dan saya lihat sudah ada tiga orang yang sudah menandatangani" ; Selanjutnya didepan persidangan saksi Tjandra Kipu, telah memberikan keterangan yaitu "bahwa yang melakukan pemeriksaan barang sehingga terjadi pencairan 100% adalah Ramlan Drakel, Hj.Zarlini Selang dan saya sendiri", "bahwa benar yang membuat dokumen berita acara pemeriksaan barang adalah Hj.Zarlini Selang atas perintah saya" ;----- Selanjutnya didepan persidangan saksi Hj.Zarlini Selang, telah memberikan keterangan yaitu "bahwa pemeriksaan barang yang kedua kali terkait rumput laut pada bulan Desember 2007, dan yang ikut dalam pemeriksaan barang kedua tersebut adalah Ramlan Drakel, Ridha, dan saya sendiri", "bahwa yang membuat berita acara pemeriksaan barang 100% proyek rumput laut adalah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ramlan Drakel", "bahwa yang dimaksud dengan kalimat bos yang perintah yang diucapkan oleh Umra kepada Ramlan Drakel pada saat tandatangan berita acara pemeriksaan barang adalah artinya saya yang perintah", "bahwa saya pernah dipanggil oleh bendahara Hadija Alhadar untuk disampaikan syarat-syarat pencairan 100%", "bahwa pada saat pemeriksaan barang saya tidak pernah bertemu dengan terdakwa" "bahwa Umra adalah karyawan lepas dari Tjandra Kipu" ; Selanjutnya didepan persidangan saksi Mahmud Ahmad, telah memberikan keterangan yaitu "bahwa saya ada tandatangan berita acara pemeriksaan karena atas perintah bos yang dikatakan Umra, namun saya tidak tahu dengan orang yang disebut bos", Selanjutnya didepan persidangan saksi Ir.Ikram Wahab, M.Si, telah memberikan keterangan yaitu "bahwa pada saat pencairan 100%, sebelumnya dilakukan pertemuan antara saya, terdakwa dan A.K.Djamal bahwa ada laporan dari bendahara bahwa realisasi fisik dan penyerapan anggaran sangat rendah sehingga jawab KPA perlu dilakukan rapat evaluasi dengan rekanan", "bahwa langkah-langkah setelah itu dilakukan evaluasi dengan rekanan dan hasilnya adalah sebagian proyek belum selesai termasuk proyek rumput laut", "bahwa dengan waktu yang mepet dilakukan rapat dahulu baru konsultasi ke kanwil Perbendaharaan dan kata Kakanwil Perbendaharaan bahwa dana bisa dicairkan sepanjang tidak merugikan keuangan Negara dan tidak disimpan di rekening pribadi", "bahwa dilaporkan kepada terdakwa setelah kembali dari Jakarta baru dilaporkan pengamanan dana", "bahwa atas inisiatif saya selaku PPK agar dana disimpan di rekening pengguna anggaran yang secara umum sebesar Rp.10 milyar lebih dan khusus untuk dana proyek pengembangan agribisnis berbasis rumput laut yang diamankan sebesar Rp.3 milyar lebih", ; Selanjutnya A.K.Djamal BA, telah memberikan yaitu "bahwa ada dua kali pencairan dalam proyek pengembangan agribisnis berbasis rumput laut yaitu pencairan 50% dan 100%", "Bahwa saya tahu berita acara 100% dibuat yang sebelumnya telah ada rapat karena proyeknya baru selesai 70% sehingga ada kesepakatan dengan kontraktor yang tetap ingin menyelesaikan pekerjaan dibuat addendum pada bulan Desember 2007 yaitu akan dicairkan dana 100% setelah cair apabila tidak selesai uangnya dikembalikan", "bahwa terdakwa tidak ada pada saat rapat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dilakukan", "bahwa setelah rapat kemudian saya bersama PPK menghadap terdakwa untuk melaporkan kurangnya penyerapan dana pada proyek-proyek yang dibiayai dengan dana DCU, dan oleh terdakwa menyarankan untuk berkonsultasi ke kanwil perbendaharaan, sehingga saya bersama PPK lalu pergi ke kanwil perbendaharaan untuk berkonsultasi dan disampaikan jalan keluarnya oleh kakanwil perbendaharaan bahwa anggaran bisa dicairkan 100% sepanjang tidak merugikan keuangan Negara dan tidak disimpan direkening pribadi", "bahwa jumlah dana yang diamankan atas nama rekening PPK dan bendahara adalah Rp.3.018.074.000,00", "bahwa saya tidak pernah diminta terdakwa untuk pengamanan dana", ; Selanjutnya saksi hadidjah Alhadar, SH, telah memberikan yaitu "bahwa pencairan kedua, kemajuan pekerjaan belum mencapai 100% dan baru mencapai 70%, sehingga semestinya dana yang dicairkan hanya 70% saja", "bahwa dilakukannya pencairan 100% yang semestinya 70%, karena pada saat itu PPK sudah konsultasikan ke kanwil perbendaharaan sehingga dilakukan pencairan 100%", "bahwa anggaran 100% yang telah dicairkan pada bulan Desember 2007 disimpan di rekening atas nama pengguna anggaran yaitu saya dan PPK", "bahwa yang memerintahkan pencairan 100% pada bulan Desember 2007 adalah perintah dari Ikram Wahab dan bukan perintah dari terdakwa", "bahwa tidak pernah ada instruksi pengamanan dana oleh terdakwa", dan selanjutnya terdakwa telah pula memberikan keterangan yaitu "bahwa saya tidak tahu pencairan tahap pertama (50%) dan tahap kedua (100%) proyek rumput laut", "bahwa saya tahu pencairan dana DCU dari laporan realisasi anggaran", "bahwa saya tidak pernah dilibatkan dalam pengeluaran atau pencairan keuangan proyek Pengembangan Agribisnis berbasis rumput laut" ;-----

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi tersebut diatas, menurut Majelis Hakim tidak ada satupun saksi yang mengungkapkan keterlibatan terdakwa baik langsung dan tidak langsung hal pembuatan berita acara pemeriksaan barang 100% Proyek Pengembangan Agribisnis berbasis rumput laut, dan tidak ada satupun keterangan dari saksi-saksi seperti tersebut diatas, yang menyatakan bahwa terdakwa ada melakukan perbuatan memalsu kelengkapan administrasi untuk pencairan dana 100% berupa laporan Kemajuan Pekerjaan 100%, Berita Acara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksaan Barang 100%, dan Berita Acara Penyerahan Barang 100% diakhir tahun 2007 tersebut, dan juga tidak satupun saksi yang menyatakan bahwa terdakwa ada menyuruh orang lain untuk melakukan perbuatan memalsu laporan Kemajuan Pekerjaan 100%, Berita Acara Pemeriksaan Barang 100%, dan Berita Acara Penyerahan Barang 100%, sedangkan menyangkut kata perintah bos yang dikatakan umra kepada saksi Ramlan Drakel dan saksi Mahmud Ahmad, telah diklarifisir oleh saksi Hj.Zarlini Selang bahwa perkataan perintah bos yang dikeluarkan umra itu adalah untuk menunjuk kepada dirinya, karena saksi Hj.Zarlini Selang yang memerintahkan Umra untuk pergi meminta tandatangan dari saksi Ramlan Drakel dan saksi Mahmud Ahmad sehubungan dengan berita acara pemeriksaan barang 100% ;-----

Menimbang, bahwa oleh karenanya menurut Majelis Hakim tidak ada tindakan secara nyata yang dilakukan terdakwa maupun dengan menyuruh orang lain untuk merubah laporan Kemajuan Pekerjaan 100%, Berita Acara Pemeriksaan Barang 100%, dan Berita Acara Penyerahan Barang 100% ;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa **Prof.DR. Ir. MUHAJIR K.MARSAOLY, M.Si**, yang menyepakati pencairan dana proyek rumput laut 100% padahal pekerjaan fisik tidak selesai 100% serta mengetahui perbuatan Ir.Ikram Wahab, M.Si, dan Chandra Kipu yang telah membuat dan menandatangani kelengkapan administrasi untuk pencairan dana 100% yang diantaranya laporan Kemajuan Pekerjaan 100%, Berita Acara Pemeriksaan Barang 100%, dan Berita Acara Penyerahan Barang 100% diakhir tahun 2007 tersebut adalah merupakan perbuatan memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi, sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan Lebih Subsidair ini, hanya merupakan dugaan saja, karena essensi unsur pasal ini adalah perbuatan nyata terdakwa ataupun dengan menyuruh orang lain melakukannya untuk merubah daftar-daftar administrasi seperti tersebut diatas ;-----

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah dipertimbangkan sebelumnya, sebenarnya terjadinya pencairan dana 100% dalam proyek pengembangan agribisnis berbasis rumput laut, karena PPK Ikram Wahab dan PP SPM A.K.Djamal, BA, memperoleh keyakinan/diyakinkan oleh Kakanwil Perbendaharaan pada saat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua orang tersebut melakukan konsultasi ke kanwil Perbendaharaan atas saran dari terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran, sehingga menyebabkan A.K.Djamal yang adalah Pejabat yang melakukan pengujian dan Perintah Pembayaran sudah tidak lagi melakukan tugasnya menguji dokumen-dokumen terkait pencairan 100% dana proyek rumput laut, karena ia tahu pencairan itu adalah dalam rangka pengamanan atas perintah Ikram Wahab selaku PPK, jadi bukan atas kemauan terdakwa atau karena sepakat dengan Ir.Ikram Wahab, M.Si, maupun Tjandra Kipu sebagaimana termuat dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut, oleh karenanya secara hukum, terkait kewenangan yang sudah ada pada Ir.Ikram Wahab, M.Si, selaku PPK, A.K.Djamal, selaku Pejabat Penandatangan SPM dan Hadidjah Alhadar selaku bendahara pengeluaran, maka itu menjadi tanggungjawab ke-3 orang tersebut, dengan demikian unsur kedua ini tidaklah terpenuhi menurut hukum ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan Lebih Subsidair tidak terpenuhi, maka terhadap unsur yang lain tidak perlu dipertimbangkan lagi, oleh karenanya terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana pada dakwaan Lebih Subsidair, maka secara hukum terdakwa **Prof.DR.Ir.MUHAJIR K.MARSAOLY, M.Si**, haruslah dibebaskan dari dakwaan Lebih Subsidair tersebut ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tidak terbukti melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam keseluruhan dakwaannya, baik dakwaan Primair, Subsidair, dan Lebih Subsidair, maka terdakwa **Prof.DR.Ir.MUHAJIR K.MARSAOLY, M.Si**, haruslah dibebaskan dari seluruh dakwaan tersebut, dan kepada terdakwa **Prof.DR.Ir.MUHAJIR K.MARSAOLY, M.Si**, haruslah dipulihkan dalam hak, kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;-----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini, oleh karena terdakwa dibebaskan, maka dipertimbangkan sebagai berikut : bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, dinyatakan tetap terlampir untuk **Digunakan dalam perkara tindak pidana korupsi atas nama Ir.Ikram A Wahab** ;--

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena terdakwa dibebaskan dari seluruh dakwaan Penuntut Umum, maka terhadap biaya perkara dalam perkara ini dibebankan kepada Negara ;-----

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Majelis Hakim sebagaimana tersebut diatas, terdapat adanya perbedaan pendapat, dimana salah satu Hakim Anggota yaitu **MOCHAMAD MAHIN, S.H., M.H.**, berpendapat lain ;-----

Menimbang, bahwa dalam putusan perkara ini terdapat adanya perbedaan pendapat (*Dissenting Opinion*) dari **Hakim Anggota II** (dua), **MOCHAMAD MAHIN, S.H., M.H.**, sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan hukum atas Dakwaan mana yang tidak terbukti dalam putusan perkara ini sebagaimana dipertimbangkan di atas, kami Hakim Anggota II (dua), **MOCHAMAD MAHIN, S.H., M.H.**, mengajukan pendapat berbeda (*Dissenting Opinion*) sebagaimana diuraikan dibawah ini :

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan komposisi Dakwaan Subsidairitas melakukan tindak pidana yaitu :

PRIMAIR : melanggar pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan diperbaharui dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

SUBSIDAIR : melanggar pasal 3 jo. pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan diperbaharui dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

LEBIH SUBSIDAIR : melanggar pasal 9 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan diperbaharui dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa bentuk dan susunan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut adalah subsidairitas, maka oleh karena itu Majelis Hakim akan membuktikan terlebih dahulu Dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa oleh karena Hakim Anggota II (dua) tidak sependapat dengan Hakim Ketua Majelis dan Hakim Anggota I (satu) yang berpendapat dengan mempertimbangkan bahwa semua Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak terbukti secara sah dan meyakinkan dan Terdakwa tidak dapat dimintakan pertanggung jawaban dalam perkara ini, maka Hakim Anggota II (dua) menyatakan pendapat yang berbeda sebagai berikut :

Menimbang, bahwa kami Hakim Anggota II (dua) menyatakan tidak sependapat jika Terdakwa dinyatakan bebas dari tuntutan hukum (*vrij spraak*) dan Terdakwa tidak dipidana;

Menimbang, bahwa menurut pendapat kami Hakim Anggota II (dua), unsur-unsur dalam Dakwaan Primair **telah terbukti secara sah dan meyakinkan** sehingga sebagaimana dalam Dakwaan Primair telah melanggar pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan diperbaharui dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa menurut pendapat kami, Hakim Anggota II (dua) hal-hal pokok yang harus dibuktikan dalam Dakwaan Primair ini, yaitu :

- Bahwa apakah Terdakwa telah melakukan perbuatan melawan hukum formil (*formiele wederrechtelijk*) atau perbuatan yang bertentangan dengan hukum tertulis yang berkaitan dengan tugas, tanggung jawab dan wewenangnya sebagai seorang Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara pidana;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa apakah Terdakwa ketika menunjuk Ir. Ikram Wahab , M.Si selaku PPK, maka wewenang dan tanggung jawab tersebut sudah berpindah kepada PPK sebagai suatu pendelegasian, ataukah wewenang Terdakwa secara atributif masih melekat pada dirinya sebagai KPA, sehingga penunjukan kepada PPK hanya merupakan penugasan saja;
- Bahwa apakah Terdakwa menyarankan atau menyepakati untuk mencairkan dana 100 % padahal pekerjaan tidak selesai 100% dilakukan secara melawan hukum sehingga dapat memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang berakibat dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan bukti surat serta barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian yang terungkap di persidangan, maka dapatlah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa Prof. Dr. Ir. Muhajir K Marsaoly, M.Si, adalah seorang Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Propinsi Maluku Utara dan menjabat sebagai Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Kepala BAPPEDA) Propinsi Maluku Utara sekaligus sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA);
- Bahwa berdasarkan Inpres RI Nomor 6 tahun 2003 tentang Percepatan Pemulihan Pembangunan Propinsi Maluku dan Propinsi Maluku Utara Pascakonflik, maka Pemerintah Pusat melakukan rehabilitasi secara menyeluruh di berbagai bidang pembangunan dan mengharmoniskan kembali hubungan sosial antar kelompok masyarakat melalui rehabilitasi prasarana dan sarana ekonomi wilayah dan pengembangan ekonomi lokal serta revitalisasi pembangunan di segala bidang dalam lingkup semua Departemen terkait;
- Bahwa berdasarkan pada Inpres RI Nomor 6 tahun 2003 tersebut, maka Pemerintah Propinsi Maluku Utara mengusulkan berbagai kegiatan tersebut di atas ke BAPPENAS untuk didanai dengan menggunakan Dana Inpres Nomor 6 Tahun 2003. Setelah usulan tersebut dimasukkan ke BAPPENAS, pihak dari BAPPENAS, Kementerian PDT, Dirjen Anggaran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Departemen Keuangan melakukan Pembahasan Program yang diusulkan tersebut, dan akhirnya disetujui Departemen Keuangan sebesar Rp 149 milyar yang meliputi berbagai macam kegiatan/proyek, kemudian melalui Dirjen Anggaran memanggil Pihak Pemerintah Daerah Propinsi Maluku Utara untuk melakukan pembahasan tehnis;

- Bahwa pembahasan tehnis dilakukan pada tahun 2006 diantaranya dihadiri oleh mantan Sekretaris BAPPEDA Prop. Maluku Utara (Ir. Ikram A Wahab), PNS Nuzul Keliobas, S.E., M.Si (mantan karyawan pada Setda Propinsi Maluku Utara) dan Terdakwa sendiri Prof. Dr. Ir. Muhajir K Marsaoly, M.Si serta beberapa unsur Dinas di jajaran Propinsi Maluku Utara (sesuai keterangan Saksi Nuzul Keliobas, S.E., M.Si dan Ir. Ikram A Wahab, M.Si);
- Bahwa setelah pembahasan tehnis selesai, maka Departemen Keuangan menerbitkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2007 dan Pengesahannya untuk Program Pembiayaan Lain-Lain Nomor : 0229.0/069-03.0/-/2007 tanggal 20 Maret 2007 dengan Alokasi Anggaran sebesar Rp. 149.983.218.000,- (seratus empat puluh sembilan milyar sembilan ratus delapan puluh tiga juta dua ratus delapan belas ribu rupiah);
- Bahwa Alokasi Anggaran dalam DIPA sebesar Rp. 149.983.218.000,- (seratus empat puluh sembilan milyar sembilan ratus delapan puluh tiga juta dua ratus delapan belas ribu rupiah) tersebut didanai dari Dana Cadangan Umum sebagai Pelaksanaan Inpres RI Nomor 6 tahun 2003 Tahun Anggaran 2007 beserta Lampiran Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perkegiatan Tahun Anggaran 2007 yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran tertanggal 21 Maret 2007;
- Bahwa di dalam DIPA TA.2007 Propinsi Maluku Utara tersebut Kode dan Nama satker adalah BAPPEDA Propinsi Maluku Utara sehingga secara otomatis posisi Terdakwa selaku Kepala BAPPEDA Propinsi Maluku Utara menjadi Kuasa Pengguna Anggaran (KPA);
- Bahwa Alokasi Anggaran dalam DIPA TA. 2007 sebesar Rp. 149.983.218.000,- (seratus empat puluh sembilan milyar sembilan ratus delapan puluh tiga juta dua ratus delapan



belas ribu rupiah) tersebut di dalamnya terdapat alokasi kegiatan Pengembangan Agribisnis Berbasis Rumput Laut sebesar Rp 6.700.000.000,- (enam milyar tujuh ratus juta rupiah);

- Bahwa dalam rangka melaksanakan proyek tersebut, maka Terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) menerbitkan Keputusan dengan Nomor : SK.188.4/01/BAPP-PROV/2007 tanggal 5 Januari 2007 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Dana Cadangan Umum Program Pembiayaan Lain-lain Inpres 6 / 2003 Provinsi Maluku Utara Tahun 2007 dengan menunjuk Pejabat Penanggungjawab Kegiatan/ Pembuat Komitmen Ir. Ikram A Wahab, M.Si, Pejabat yang melakukan Pengujian dan Perintah Pembayaran (Pejabat Penandatanganan SPM) A.K. Djamal, B.A. dan Bendahara Pengeluaran Hadidjah Alhadar, S.H.;
- Bahwa dalam rangka melaksanakan Proyek/kegiatan Pengembangan Agribisnis Berbasis Rumput Laut sesuai DIPA TA. 2007 Propinsi Maluku Utara sebesar Rp 6.700.000.000,- (enam milyar tujuh ratus juta rupiah) tersebut, maka diangkatlah saksi Drs. Ilyas Salama selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa dan saksi Ikhsan, S.E. selaku Sekretaris Panitia Pengadaan Barang/Jasa oleh Terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran (sesuai keterangan saksi Drs. Ilyas Salama dan saksi Ikhsan, S.E.);
- Bahwa dalam melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana tersebut di atas yaitu Proyek Pengembangan Agribisnis Berbasis Rumput Laut adalah mengacu kepada Keppres Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta ketentuan Perubahannya, diantaranya adalah Peraturan Presiden RI Nomor 8 Tahun 2006 tentang Perubahan Keempat Atas Keppres Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah maupun peraturan pelaksanaannya;
- Bahwa sesuai dengan pasal 18 Undang-undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, wewenang Kuasa pengguna Anggaran (KPA) adalah sebagai berikut :

(1). Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran berhak untuk menguji, membebaskan pada mata anggaran yang telah



disediakan, dan memerintahkan pembayaran tagihan-tagihan atas beban APBN/APBD.

(2). Untuk melaksanakan ketentuan tersebut pada ayat (1), Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran berwenang :

- a. menguji kebenaran material surat-surat bukti mengenai hak pihak penagih;
- b. meneliti kebenaran dokumen yang menjadi persyaratan/kelengkapan sehubungan dengan ikatan/perjanjian pengadaan barang/jasa;
- c. meneliti tersedianya dana yang bersangkutan;
- d. membebaskan pengeluaran sesuai dengan mata anggaran pengeluaran yang bersangkutan;
- e. memerintahkan pembayaran atas beban APBN/APBD.

(3). Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggungjawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud;

- Bahwa sesuai pasal 1 angka sub 1a Perpres Nomor 8 Tahun 2006 Kuasa Pengguna Anggaran bertanggung jawab secara formal dan material kepada Pengguna Anggaran atas pelaksanaan kegiatan yang berada dalam penguasaannya (pasal 54 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 2004);
- Bahwa Pejabat Pembuat Komitmen adalah pejabat yang diangkat oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran/Dewan Gubernur Bank Indonesia (BI)/Pemimpin Badan Hukum Milik Negara (BHMN)/Direksi Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sebagai pemilik pekerjaan, yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa;
- Bahwa tugas pokok Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam pengadaan barang/jasa sebagaimana yang diatur dalam pasal 9 ayat 3 Perpres Nomor 8 Tahun 2006 yaitu :
 - a. menyusun perencanaan pengadaan barang/jasa;
 - b. menetapkan paket-paket pekerjaan disertai ketentuan mengenai peningkatan penggunaan produksi dalam negeri dan peningkatan pemberian kesempatan bagi usaha kecil termasuk koperasi kecil, serta kelompok masyarakat;



- c. menetapkan dan mengesahkan harga perkiraan sendiri (HPS), jadwal, tata cara pelaksanaan dan lokasi pengadaan yang disusun oleh panitia pengadaan/ pejabat pengadaan/unit layanan pengadaan;
- d. menetapkan dan mengesahkan hasil pengadaan panitia/pejabat pengadaan/unit layanan pengadaan sesuai kewenangannya;
- e. menetapkan besaran uang muka yang menjadi hak penyedia barang/jasa sesuai ketentuan yang berlaku;
- f. menyiapkan dan melaksanakan perjanjian/kontrak dengan pihak penyedia barang/jasa;
- g. melaporkan pelaksanaan/penyelesaian pengadaan barang/jasa kepada pimpinan instansinya;
- h. mengendalikan pelaksanaan perjanjian/kontrak;
- i. menyerahkan aset hasil pengadaan barang/jasa dan aset lainnya kepada Menteri/Panglima TNI/Kepala Polri/Pimpinan Lembaga/Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Tinggi Negara/Pimpinan Kesekretariatan Komisi/Gubernur/Bupati/Walikota/Dewan Gubernur BI/Pemimpin BHMN/Direksi BUMN/BUMD dengan berita acara penyerahan;
- j. menandatangani pakta integritas sebelum pelaksanaan pengadaan barang/jasa dimulai.

- Bahwa benar pengangkatan saksi Ir. Ikram A Wahab, M.Si selaku Pejabat Pembuat Komitmen dalam pekerjaan Proyek Pengembangan Agribisnis Berbasis Rumput Laut 50 Paket di lokasi Desa Kolorai Kecamatan Morotai Selatan dari Anggaran DCU Inpres Nomor 6 Tahun 2003 TA. 2007 tersebut, berdasarkan Keputusan Kepala BAPPEDA selaku KPA dengan Nomor : SK.188.4/01/BAPP-PROV/2007 tanggal 5 Januari 2007, ternyata saksi Ir. Ikram A Wahab, M.Si tidak memiliki sertifikasi keahlian pengadaan sebagaimana yang diharuskan dalam pasal 9 ayat 1 Perpres No. 8 Tahun 2006 tentang Perubahan Keempat Atas Keppres No. 80 Tahun 2003 yaitu :

(1) Pejabat Pembuat Komitmen harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :



- a. memiliki integritas moral;
- b. memiliki disiplin tinggi;
- c. memiliki tanggung jawab dan kualifikasi teknis serta manajerial untuk melaksanakan tugas yang dibebankan kepadanya;
- d. memiliki sertifikat keahlian pengadaan barang/jasa pemerintah;

- Bahwa Terdakwa sebagai Kuasa Pengguna Anggaran tidak mengetahui bahwa Ir. Ikram A Wahab, M.Si selaku Pejabat Penanggung Jawab Kegiatan/Pejabat Pembuat Komitmen tidak mempunyai sertifikasi keahlian pengadaan barang/jasa pemerintah bahkan tidak pernah mengikuti pelatihan pengadaan barang/jasa pemerintah (sesuai keterangan saksi Ikram A Wahab, M.Si dan Terdakwa);
- Bahwa tugas, wewenang, dan tanggung jawab pejabat/panitia pengadaan/Unit Layanan Pengadaan (Procurement Unit) meliputi sebagai berikut :
 - a. menyusun jadwal dan menetapkan cara pelaksanaan serta lokasi pengadaan;
 - b. menyusun dan menyiapkan harga perkiraan sendiri (HPS);
 - c. menyiapkan dokumen pengadaan;
 - d. mengumumkan pengadaan barang/jasa di surat kabar nasional dan/atau provinsi dan/atau papan pengumuman resmi untuk penerangan umum, dan diupayakan diumumkan di website pengadaan nasional;
 - e. menilai kualifikasi penyedia melalui pascakualifikasi atau prakualifikasi;
 - f. melakukan evaluasi terhadap penawaran yang masuk;
 - g. mengusulkan calon pemenang;
 - h. membuat laporan mengenai proses dan hasil pengadaan kepada Pejabat Pembuat Komitmen dan/atau pejabat yang mengangkatnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. menandatangani pakta integritas sebelum pelaksanaan pengadaan barang/jasa dimulai (Pasal 10 ayat (5) Perpres Nomor 8 Tahun 2006);
- Bahwa dalam menjalankan tugasnya menyusun dan menyiapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS), panitia Pengadaan Barang/Jasa harus berpedoman kepada Keppres Nomor 80 Tahun 2003 lampiran I huruf E menyatakan bahwa :
 1. Perhitungan HPS harus dilakukan dengan cermat, dengan menggunakan data dasar dan mempertimbangkan :
 - a. analisis harga satuan pekerjaan yang bersangkutan;
 - b. perkiraan perhitungan biaya oleh konsultan/engineer's estimate (EE);
 - c. harga pasar setempat pada waktu penyusunan HPS;
 - d. harga kontrak/Surat Perintah Kerja (SPK) untuk barang/pekerjaan sejenis setempat yang pernah dilaksanakan;
 - e. informasi harga satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh Badan Pusat Statistik (BPS), badan/instansi lainnya dan media cetak yang datanya dapat dipertanggungjawabkan;
 - f. harga/tarif barang/jasa yang dikeluarkan oleh pabrikan/agen tunggal atau lembaga independen;
 - g. daftar harga standar/tarif biaya yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang;
 - h. informasi lain yang dapat dipertanggungjawabkan.
 2. HPS telah memperhitungkan:
 - a. Pajak Pertambahan Nilai (PPN);
 - b. biaya umum dan keuntungan (overhead cost and profit) yang wajar bagi penyedia barang/jasa.
 3. HPS tidak boleh memperhitungkan biaya tak terduga, biaya lain-lain dan Pajak Penghasilan (PPH) penyedia barang/jasa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat ketika menyusun Harga Perkiraan Sendiri (HPS), saksi Drs. Ilyas Salama selaku Ketua Panitia Pengadaan mengalami kesulitan, kemudian Daftar harga tersebut diperoleh dari saksi Ir. Ikram A Wahab, M.Si selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan disampaikan bahwa Daftar yang diberikan tersebut telah tertuang dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK) dengan total berjumlah Rp. 6.599.500.000,- (keterangan saksi Ir. Ikram A Wahab, M. Si);
- Bahwa kemudian Daftar tersebut oleh saksi Drs. Ilyas Salama selaku Ketua Panitia Pengadaan dipakai sebagai Daftar Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang terdiri dari 5 (lima) Item Kegiatan, yaitu : Pengadaan Rumput Laut 50 paket, Pembuatan Rakit 50 unit, Pembuatan Perahu Katir /Katinting 50 unit, Penelitian dan Pengembangan serta Biaya Hidup 3 bulan (sesuai keterangan saksi Drs. Ilyas Salama dan saksi Ikram A Wahab, M.Si);
- Bahwa benar penyusunan HPS tersebut tidak disusun/dibuat sesuai yang tercantum dalam mekanisme Penyusunan HPS sebagaimana yang tercantum dalam Keppres Nomor 80 Tahun 2003 yaitu seharusnya dengan menyusun analisis harga satuan pekerjaan yang bersangkutan, harga pasar setempat pada waktu penyusunan HPS atau harga kontrak/Surat Perintah Kerja (SPK) untuk barang/pekerjaan sejenis setempat yang pernah dilaksanakan;
- Bahwa benar dalam penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) tidak terdapat analisis harga satuan yang seharusnya dicantumkan dalam rangka untuk menghitung Rencana Anggaran Biaya;
- Bahwa setelah Harga Perkiraan Sendiri (HPS) atau Owner Estimate (OE) ditetapkan oleh Ir. Ikram A Wahab, M.Si selaku PPK kemudian dilakukan pelelangan yang diikuti oleh 7 (tujuh) rekanan sebagai peserta lelang, salah satunya adalah C.V. Rindang Utama yang Direktornya adalah Chandra Kipu dengan harga penawaran sebesar Rp. 6.301.750.000,00 (enam milyar tiga ratus satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat pengumuman lelang/pengadaan barang/jasa Proyek Pengembangan Agribisnis Berbasis Rumput Laut tersebut hanya diumumkan lewat surat kabar nasional saja yaitu Media Indonesia tetapi tidak diumumkan di surat kabar propinsi di lokasi kegiatan dilaksanakan, hal ini tidak sesuai dengan yang diatur dalam pasal 20A huruf b Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2006 bahwa untuk pengadaan dengan metode pelelangan umum/terbatas yang bernilai di atas Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) diumumkan sekurang-kurangnya di satu surat kabar nasional dan satu surat kabar provinsi di lokasi kegiatan bersangkutan;
- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan PPK Nomor : 162/SPPBJ/DCU.INP 6-03/MU/IX/2007 tanggal 1 September 2007, menetapkan CV. Rindang Utama sebagai Pemenang Lelang. lalu Ir. Ikram A Wahab, M.Si, selaku PPK dan Candra Kipu selaku Direktur C.V. Rindang Utama sebagai Penyedia Barang/Jasa menandatangani Surat Perjanjian Pengadaan Barang (Kontrak) Nomor : 162/KTRK.P/DCU.INP 6-03/MU/IX/2007 tanggal 3 September 2007 untuk pekerjaan Pengembangan Agribisnis Berbasis Rumput Laut volume 50 paket di lokasi Desa Koloray Kecamatan Morotai Selatan Kabupaten Halmahera Utara (sekarang Kabupaten Pulau Morotai) nilai kontrak Rp. 6.301.750.000,00 (enam milyar tiga ratus satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa berdasarkan Revisi Rincian Perhitungan Biaya Per Kegiatan Tahun Anggaran 2007 tanggal 14 Agustus 2007 yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran, alokasi anggaran untuk Pengembangan Agribisnis Berbasis Rumput Laut adalah Rp 6.301.750.000,00 (enam milyar tiga ratus satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), jumlah ini adalah sama dengan nilai Perjanjian Pengadaan Barang (Kontrak) yang baru ditandatangani tanggal 3 September 2007;
- Bahwa pada saat Revisi Perhitungan Biaya dibuat, masih dalam proses lelang dan Pemenang Lelang maupun Harga Penawarannya belum diketahui, sedangkan Terdakwa selaku KPA sudah membuat Revisi Rincian Perhitungan Biaya Per Kegiatan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pekerjaan Pengembangan Agribisnis Berbasis Rumput Laut volume 50 paket yang terdiri dari 5 (lima) Item Kegiatan (sesuai RAB Kontrak) dengan harga satuan masing-masing Item Pekerjaan yaitu :
 1. Pengadaan Rumput Laut 50 Paket @ 250 kg dengan harga Rp 12.500,00/kg sehingga nilai total Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) belum termasuk PPN 10 % ;
 2. Pengadaan Rakit berjumlah 50 unit dengan harga Rp 23.350.000,00/unit sehingga nilai total Rp 1.167.500.000,00 (satu milyar seratus enam puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) belum termasuk PPN 10 % ;
 3. Pengadaan Katir + mesin berjumlah 50 unit dengan harga Rp 68.000.000,00/unit sehingga nilai total Rp 3.400.000.000,00 (tiga milyar empat ratus juta rupiah) belum termasuk PPN 10 % ;
 4. Penelitian dan Pengembangan Rp 636.365.000,00 (enam ratus tiga puluh enam juta tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah) belum termasuk PPN 10 % ;
 5. Biaya Hidup 3 bulan sebesar Rp 412.500.000,00 (empat ratus dua belas juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa yang melaksanakan Item pekerjaan Penelitian dan Pengembangan dalam Proyek Agribisnis Berbasis Rumput Laut ini adalah Tim Peneliti dari Institut Pertanian Darmaga Bogor (Tim IPB Darmaga Bogor) berdasarkan Penunjukan Langsung dari Direktur C.V. Rindang Utama Chandra Kipu kepada Tim IPB Bogor yang bersifat individual (perorangan) tanpa melalui kelembagaan (Universitas) padahal anggaran untuk Item Pekerjaan tersebut berasal dari anggaran Dana Cadangan Umum, yaitu APBN;
- Bahwa Penunjukan Langsung kepada Tim IPB Darmaga Bogor tidak melalui Seleksi Umum sebagaimana yang diatur di dalam pasal 25A ayat (1) Perpres Nomor 8 Tahun 2006 sedangkan anggaran Penelitian dan Pengembangan sudah bernilai di atas Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- Bahwa Item pekerjaan Penelitian dan Pengembangan dijadikan 1 (satu) paket dengan Perjanjian Pengadaan Barangnya, dengan membuat SPK antara Chandra Kipu (Direktur C.V.



Rindang Utama) dengan Ketua Tim IPB Bogor tertanggal 21 Agustus 2007 (tanpa nomor), sedangkan Perjanjian Pengadaan Barang (Kontrak) antara C.V. Rindang Utama dengan Pengguna Barang/Jasa (PPK) baru dibuat tanggal 3 September 2007. Jadi sebelum Perjanjian Pengadaan Barang (Kontrak) ditandatangani, Pihak Rekanan C.V. Rindang Utama sudah terlebih membuat SPK dengan Tim dari IPB Darmaga Bogor (sesuai keterangan saksi Chandra Kipu/Rekanan);

- Bahwa untuk pembayaran Item pekerjaan Penelitian dan Pengembangan, langsung dibayarkan oleh Chandra Kipu langsung kepada Tim Peneliti secara bertahap sebanyak 3 (tiga) dengan hanya menggunakan kuitansi umum/biasa dengan nilai total Rp 636.365.000,00 (enam ratus tiga puluh enam juta tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah) tanpa disertai dengan dokumen pendukung lainnya;
- Bahwa pelaksanaan Penelitian dan pengembangan dilaksanakan di Desa Kolorai Kec. Morotai Selatan oleh 5 (lima) orang peneliti, diantaranya yaitu Bpk. Irzal, Dedi Yusuf dan Yasir Jamal, padahal dua nama peneliti terakhir tersebut tidak ada dalam SPK antara C.V. Rindang Utama dan Tim dari IPB Bogor (sesuai keterangan saksi Adur Ela-Ela, saksi Mubarun Baba);
- Bahwa menurut keterangan Ahli, Item pekerjaan Penelitian dan Pengembangan harus dibuat Paket tersendiri, dipisahkan dengan Perjanjian Pengadaan Barangnya supaya memudahkan pengendalian pelaksanaan Kontrak karena komponen-komponen Biaya untuk Pengadaan Jasa Konsultansi berbeda dengan pembayaran/tagihan Pengadaan Barang;
- Bahwa Surat Perjanjian Pengadaan Barang (Kontrak) Nomor : 162/KTRK.P/DCU.INP 6-03/MU/IX/2007 tanggal 3 September 2007 untuk pekerjaan Pengembangan Agribisnis Berbasis Rumput Laut volume 50 paket dengan nilai kontrak Rp. 6.301.750.000,00 (enam milyar tiga ratus satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut, C.V. Rindang Utama sebagai Penyedia Barang/Jasa, hanya menyerahkan Jaminan Penawaran sebesar Rp 131.900.000,00 (seratus tiga puluh satu juta sembilan ratus ribu rupiah), tanpa menyerahkan Jaminan Uang Muka, Jaminan Pelaksanaan dan Jaminan Pemeliharaan sebesar 5 % dari nilai Kontrak sebagaimana



yang diatur dalam Lampiran I BAB II dan pasal 36 Kepres Nomor 80 Tahun 2003 (sesuai keterangan Saksi Sarlini Selang dan saksi Drs. Ilyas Salama);

- Bahwa sesuai keterangan saksi Chandra Kipu, dalam bulan September 2007, untuk melaksanakan Kontrak, dalam rangka pembuatan Perahu Katir dengan bahan baku untuk pembuatan Fiber dipesan oleh saksi Chandra Kipu ke Jakarta melalui saksi Leonardo Phunizar, karena bahan-bahan pembuatan Fiber di Ternate tidak ada (sesuai keterangan saksi Chandra Kipu dan Leonardo Phunisar);
- Bahwa menurut keterangan Ahli, untuk pembayaran Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sudah diatur dalam Petunjuk Pelaksanaan yaitu Permenkeu RI Nomor 134/PMK.06/2005 tanggal 27 Desember 2005 tentang Pedoman Pembayaran Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara dan Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor PER-66/PB/2005 tanggal 28 Desember 2005 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran Atas Beban APBN;
- Bahwa kelengkapan dokumen tagihan untuk terbitnya Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) dalam pasal 4 angka 6 huruf a Perdirjen Perbendaharaan Nomor PER-66/PB/2005 adalah :
 1. Kontrak/SPK yang mencantumkan nomor rekening rekanan;
 2. Surat Pernyataan Kuasa Pengguna Anggaran mengenai penetapan rekanan;
 3. Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan;
 4. Berita Acara Serah Terima Pekerjaan;
 5. Berita Acara Pembayaran;
 6. Kuitansi yang disetujui oleh KPA atau pejabat yang ditunjuk;
 7. Faktur pajak beserta SSP yang telah ditandatangani Wajib Pajak;
 8. Jaminan Bank atau yang dipersamakan yang dikeluarkan oleh bank atau lembaga keuangan non bank;
 9. Dokumen lain yang dipersyaratkan untuk kontrak-kontrak yang dananya sebagian atau seluruhnya bersumber dari pinjaman hibah luar negeri;
 10. Ringkasan Kontrak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam pembayaran Proyek tersebut, pencairan dananya dilakukan dalam 2 (dua) tahap masing-masing 50%, Candra Kipu selaku Direktur C.V. Rindang Utama tidak meminta pembayaran uang muka, tetapi langsung meminta pencairan dana proyek sebesar 50 %, dan langsung disetujui oleh Ir. Ikram A Wahab, kemudian Ir. Ikram A Wahab membuat Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja tanggal 31 Oktober 2007 dengan alasan karena kemajuan pekerjaan sudah mencapai 50 %, padahal dalam Pasal 8 angka 1 Perjanjian (Kontrak) bahwa Pihak Penyedia Barang hanya menerima uang muka maksimal 20 % yaitu Rp 1.260.350.000,00 (satu milyar dua ratus enam puluh juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa atas dasar itulah kemudian saksi Hadidjah Alhadar, S.H. membuat Surat Pernyataan Permintaan Pembayaran (SPP) Langsung (Ls) No. 959/DCU/MU/LS/2007 tanggal 29 Oktober 2007, setelah itu diterbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) No. 00432/DCU/INP/MU/LS/X/2007 tanggal 31 Oktober 2007 selanjutnya diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No.8189966G/062/110 tanggal 2 Nopember 2007 senilai Rp.2.611.762.443.-., kemudian oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) dana senilai Rp.2.611.762.443.- langsung ditransfer ke rekening CV. Rindang Utama No.0086136066 di BNI Cabang Ternate;
- Bahwa yang membuat Laporan Kemajuan Pekerjaan 50 % dan Berita Acara Pemeriksaan 50 % adalah Pihak C.V. Rindang Utama (sesuai keterangan saksi Chandra Kipu);
- Bahwa yang seharusnya yang membuat Berita Acara adalah Pihak Pengguna Barang/Jasa, yaitu Penanggung Jawab Kegiatan atau PPK;
- Bahwa untuk pemeriksaan 50 % secara fisik setelah dilakukan pemeriksaan barang di gudang Tafure oleh Tim Pemeriksa Barang, yaitu terdiri dari : ketersediaan Rakit yang baru berupa 500 (lima ratus) Pipa PVC/Paralon diameter 8 inci, Perahu Katir dan mesin 24 unit, tali nilon, sedangkan ketersediaan rumput laut hanya sekitar 10 (sepuluh) karung @ 100 kg yaitu sekitar 1 ton (yang semestinya 6 ton rumput laut / 50 %) (sesuai keterangan saksi Nuzul Keliobas dan saksi Ramlan Drakel);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada bulan awal Desember 2007, oleh Ir. Ikram A Wahab, M.Si selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) bersama-sama dengan saksi A.K. Jamal, BA melaporkan kepada Terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran, bahwa proyek dari anggaran DCU Inpres 6 Tahun 2003 banyak yang belum selesai, yaitu dari 149 proyek ada 20 proyek yang belum selesai, diantaranya termasuk Proyek Pengembangan Agribisnis Berbasis Rumput Laut;
- Bahwa Proyek Pengembangan Agribisnis Berbasis Rumput Laut pada saat itu baru mencapai 70 % (sesuai keterangan saksi Ir. Ikram A Wahab, M.Si dan saksi Sarlini Selang);
- Bahwa bertempat di Kantor Bappeda Propinsi Maluku Utara, kemudian maka Terdakwa selaku KPA kemudian memerintahkan agar dilakukan Rapat Evaluasi dengan rekanan terhadap semua proyek yang dananya bersumber dari DCU diantaranya Proyek Rumput Laut;
- Bahwa kemudian Terdakwa bersama-sama dengan Ir. Ikram A Wahab, M.Si dan A.K. Jamal, BA selaku Pejabat Penandatanganan SPM menyarankan dan menyepakati pencairan dana Tahap II 100 % proyek rumput laut dengan alasan karena tahun anggaran akan berakhir dan supaya anggaran proyek tidak kembali ke pusat, dengan terlebih dahulu dikoordinasikan ke Kantor Kanwil Perbendaharaan Ternate Maluku Utara, dengan hasil koordinasi pencairan dana 100 % bisa dilakukan dan diamankan dengan syarat, pertama, tidak disimpan dalam nomor rekening pribadi dan kedua, tidak merugikan keuangan negara;
- Bahwa pada saat rapat evaluasi tersebut, Terdakwa tidak hadir karena berada di Jakarta;
- Bahwa sekembalinya Terdakwa dari Jakarta, saksi Ikram A Wahab, M.Si dan saksi A.K. Jamal melaporkan tentang pengamanan dana tersebut;
- Bahwa saksi Ikram A Wahab, M.Si selalu melaporkan secara terus menerus secara lisan kepada Terdakwa tentang pencairan dana 100 % yang dibayarkan Bendahara Pengeluaran dari rekening dana pengamanan pada BNI 46 dengan No. Rek. 137484939 kepada C.V. Rindang Utama yang dilakukan secara bertahap selama 5 (lima) kali mulai Januari 2008;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa untuk proses pencairan dana 100 %, pada awal Desember 2007, Chandra Kipu selaku Rekanan membuat Laporan Kemajuan 100 %, demikian juga menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Barang 100 % Nomor :.../BA-PB/DCU-INP 6-03/MU/XII/2007 tanggal 5 Desember 2007 dan bersama-sama dengan Ir. Ikram A Wahab menandatangani Berita Acara Penyerahan Barang seolah-olah barang sudah diterima 100 % Nomor :.../BA-BRG/DCU-INP 9-03/MU/XII/2007 tanggal 10 Desember 2007, padahal belum ada serah terima barang, sedangkan kemajuan pekerjaan masih 70 % (sesuai keterangan saksi Sarlini Selang dan saksi Ikram A Wahab);
- Bahwa dalam pencairan dana 100 %, saksi Hadidjah Alhadar, S.H. tidak memeriksa secara cermat dan teliti dokumen pencairan tersebut diantaranya Berita Acara Pemeriksaan Barang 100 % Nomor :.../BA-PB/DCU-INP 6-03/MU/XII/2007 tanggal 5 Desember 2007 hanya ditandatangani oleh 3 (tiga) orang saja dari 5 (lima) orang Panitia Pemeriksa Barang, yaitu : Ramlan Drakel, S.T., M.T., Sahrazad Ridha K, S.Pi dan Mahmud Ahmad, **sedangkan Ketua Panitia Pemeriksa Barang Nuzul Keliobas, S.E., M.Si dan anggota lainnya, yaitu Ismail, S.Pi tidak tanda tangan;**
- Bahwa saksi Nuzul Keliobas (Ketua Panitia Pemeriksa Barang) tidak menandatangani Berita Acara tersebut karena memang tidak melakukan pemeriksaan barang sebab posisinya saat itu ada di luar kota (Yogyakarta), sedangkan anggota lainnya Ismail, S.Pi tidak menandatangani karena sudah tidak dilibatkan pada pemeriksaan yang 100 % (sesuai keterangan saksi Nuzul Keliobas dan saksi Ismail, S.Pi);
- Bahwa saksi Hadidjah Alhadar, S.H., tidak memeriksa dengan cermat dan teliti karena dalam kelengkapan dokumen pencairan dana 100 %, Berita Acara Penyerahan Barangnya tertanggal 10 Desember 2007 sedangkan kuitansi pembayaran 100 % justru lebih dulu dibuat, yaitu tertanggal 6 Desember 2007;
- Bahwa saksi Hadidjah Alhadar, S.H. selaku Bendahara Pengeluaran sudah **mengetahui** kalau Proyek Agribisnis Berbasis Rumput Laut tersebut memang belum selesai 100 % tetapi karena Laporan Kemajuan Pekerjaan 100 % dan Berita Acara Pemeriksaan Barang 100 % tersebut sudah ada, juga



diperintahkan saksi Ir. Ikram A Wahab selaku PPK sesuai rapat kesepakatan dengan Terdakwa selaku KPA dan saksi AK Jamal, BA selaku Pejabat Penandatangan SPM, untuk memproses pencairan dana 100 %, supaya dana tidak kembali ke pusat, lalu saksi Hadidjah Alhadar, S.H. membuat Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Langsung (Ls) Nomor : 1362/DCU/MU/LS/2007 tanggal 6 Desember 2007 (sesuai keterangan saksi Hadidjah Alhadar, S.H. dan saksi Ir. Ikram A Wahab selaku PPK);

- Bahwa setelah keluarnya SPP-Ls tersebut lalu oleh saksi A.K. Jamal BA selaku Pejabat Penandatangan SPM dibuat Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00630/DCU.INP/MU/LS/XII/2007 tanggal 12 Desember selanjutnya diterbitkan SP2D Nomor.525665H/062/110 tanggal 19 Desember 2007 senilai Rp 3.018.074.943.- (tiga milyar delapan belas juta tujuh puluh empat ribu sembilan ratus empat puluh tiga rupiah);
- Bahwa pembayaran 100 % kepada C.V. Rindang Utama dilakukan dengan cara yaitu Rekanan membuka cek No. BI0558166 a.n. C.V. Rindang Utama senilai Rp 3.018.074.943.- (tiga milyar delapan belas juta tujuh puluh empat ribu rupiah) lalu ceknya diserahkan kepada saksi Hadidjah Alhadar, S.H., kemudian dicairkan di BNI 46, setelah itu dananya disimpan di rekening pengamanan tersebut;
- Bahwa menurut saksi AK Jamal, BA selaku Pejabat yang melakukan Pengujian dan Perintah Pembayaran, pembuatan Surat Perintah Membayar (SPM) yang kemudian diajukan ke KPPN Ternate guna penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), saksi selalu laporkan secara terus menerus secara lisan perkembangannya kepada Terdakwa selaku KPA untuk setiap SP2D yang dibuat KPPN Ternate dari anggaran DCU Program Pembiayaan Lain-Lain TA. 2007 termasuk Proyek Pengembangan Agribisnis Berbasis Rumput laut;
- Bahwa pada bulan Januari 2008 secara bertahap, sebanyak 5 (lima) kali, saksi Hadidjah Alhadar, S.H. menandatangani cek bersama-sama saksi Ir Ikram A Wahab, M.Si, kemudian cek tersebut diserahkan kepada C.V. Rindang Utama yang selanjutnya dicairkan sendiri oleh pihak C.V. Rindang



Utama (sesuai keterangan saksi Chandra Kipu dan saksi Sarlini Selang) dengan rincian :

- a. Cek I tahun 2008 : Rp 1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) dicairkan Januari 2008;
- b. Cek II tahun 2008 : Rp 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah);
- c. Cek III tahun 2008 : Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
- d. Cek IV tahun 2008 : Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
- e. Cek V tahun 2008 : dicairkan sisanya

- Bahwa setiap pembayaran sampi 5 (lima) tahap kepada Rekanan tersebut, saksi Ikram A Wahab selalu melaporkan secara lisan kepada Terdakwa;
- Bahwa untuk pekerjaan yang belum selesai, oleh C.V. Rindang Utama dibuatkan Addendum dengan surat Nomor : 61/RU/XII/2007 tanggal 5 Desember 2007 perihal Permohonan Addendum, dengan perpanjangan waktu pelaksanaan kontrak/pekerjaan yang semula jangka waktu pelaksanaan adalah 112 (Seratus dua belas) hari dari tanggal 3 September 2007 sampai dengan tanggal 23 Desember 2007 dirubah dengan jangka waktu pelaksanaan 355 (Tiga ratus lima puluh lima) hari dari tanggal 3 September 2007 berakhir tanggal 23 Agustus 2008;
- Bahwa Addendum dibuat dengan Nomor : 1333.a/ADD/DCU-INPRES 06/2003/MU/XII/2007 tanggal 7 Desember 2007 dengan alasan Pihak Tim Ahli IPB Darmaga Bogor membutuhkan waktu penelitian kurang lebih 12 (Dua belas) bulan;
- Bahwa sesuai peruntukan dari out put (hasil) pekerjaan Pengembangan Agribisnis Berbasis Rumput Laut untuk Pemulihan ekonomi masyarakat nelayan, maka Pengadaan Perahu Katir dan kelengkapannya serta rumput laut baru dibagikan kepada 5 (lima) kelompok nelayan di Desa Kolorai Kec. Morotai Selatan yang masing-masing kelompok mempunyai 10 (sepuluh) orang anggota,
- Bahwa sesuai keterangan saksi Mubarun Baba dan saksi Adur Ela-Ela kelompok nelayan sekitar bulan Agustus 2008 mendapat bantuan yang diberikan oleh C.V. Rindang Utama berupa perlengkapan untuk usaha rumput laut yang berupa :



- a. 1 buah Fiber lengkap dengan mesin Diesel 3,5 kilowatt (8 PK);
 - b. 250 kg bibit rumput laut
 - c. 1 buah rakit;
 - d. 6 pis (kepala) tali;
 - e. 50 kg beras
- Bahwa khusus saksi Adur Ela-Ela (ketua kelompok nelayan Sarilaha) yang ditunjuk oleh C.V. Rindang Utama sebagai Tim Tehnis mendapatkan jaminan hidup yang diberikan selama 5 bulan yang tiap bulannya berupa :
- Beras 20 kg;
 - Gula 3 kg;
 - Kopi 5 bungkus
 - Uang sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)
- Bahwa menurut keterangan saksi Yusri Ladjame (kelompok nelayan Ngolo Mabunga) dan saksi Arifin Sami'un (kelompok nelayan Sarilaha), pada saat bantuan diberikan berupa Perahu Katir dan rumput laut tersebut, tidak termasuk Rakitnya walaupun saksi mengetahui bahwa Rakit sudah ada di gudang tetapi belum dibagi, sedangkan kedua saksi harus tanda tangan dalam Berita Acara Serah Terima Barang bersama-sama dengan 50 (lima puluh) nelayan bantuan tersebut termasuk di dalamnya ada Rakit pada **tanggal 19 Agustus 2008;**
- Bahwa sesuai keterangan saksi Ismail, S.Pi dan saksi Tamrin Tabulana dan Chandra Kipu jumlah cetakan (mal) Katinting yang ada di lapangan hanya 2 (dua) saja;
- Bahwa menurut saksi Arifin Sami'un dan saksi Sarman Hubihawa sebagai pembuat Rakit, untuk pembuatan Rakit dibutuhkan hanya 25 (dua puluh lima) orang saja, yang diberi upah kerja dan biaya hidup per orang perbulan selama 5 (lima) bulan, berupa :
- a. Beras 20 (dua puluh) kg;
 - b. Gula 3 kg;
 - c. Kopi 5 bungkus;
 - d. Upah kerja Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)
- Bahwa sesuai keterangan saksi-saksi nelayan tersebut, harga barang-barang saat itu adalah :



- a. Beras Rp 3.000,00 - Rp 4.000,00 /kg;
- b. Gula Rp 6.000,00 - Rp 7.500,00 /kg;
- c. Kopi Rp 2.000,00 - Rp 3.000,00 /bungkus
- Bahwa dalam penyidikan terhadap Terdakwa terkait dengan Proyek Pengembangan Agribisnis Berbasis Rumput Laut di Pulau Morotai Kabupaten Halmahera Utara, Provinsi Maluku Utara tahun 2007 Kepala Kejaksaan Tinggi Maluku Utara mengirim surat kepada Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) Perwakilan Propinsi Maluku Utara Perihal Mohon bantuan Perhitungan Keuangan Negara Perkara Tindak Pidana Korupsi Pengelolaan Dana berbasis Rumput Laut Satker DCU Inpres No. 6 tahun 2003 di BAPPEDA Propinsi Maluku Utara No. B- 006/ S.2.5/ Ft.1/ 01/ 2011;
- Bahwa terhadap surat yang dikirim Kepala Kejaksaan Tinggi Maluku Utara tersebut pada No.13 Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Maluku Utara membalas surat tersebut dengan Surat Permintaan Kelengkapan Dokumen dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Maluku Utara kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Maluku Utara Nomor: 43/ S/ XIX.TER/ 02/ 2011;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, kami Hakim Anggota II (dua) akan membuktikan Dakwaan Primair dari Jaksa Penuntut Umum untuk dibuktikan terhadap perbuatan Terdakwa dengan pertimbangan sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa sesuai fakta yang terungkap di persidangan yang didukung dengan alat bukti, kami Hakim Anggota II (dua) akan mempertimbangkan Dakwaan Primair yaitu pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan diperbaharui dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang selengkapnya berbunyi :

"(1) Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan yang memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara



atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)."

Menimbang, bahwa pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) adalah mengenai penyertaan, yang rumusannya :

"Dipidana sebagai pembuat (dader) sesuatu perbuatan pidana mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan"

Menimbang, bahwa pada Dakwaan Primer ini, Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum telah didakwa melanggar pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan diperbaharui dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- a. Setiap orang;
- b. Secara melawan hukum;
- c. Melakukan perbuatan yang memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
- d. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;
- e. Yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Ad. 1. UNSUR SETIAP ORANG

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang sebagai pelaku tindak pidana korupsi di dalam ketentuan Pasal 1 angka 3 UU No 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU no 20 tahun 2001 terdiri dari orang perseorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa dengan demikian "setiap orang" dalam perkara ini adalah siapa saja baik orang perseorangan atau korporasi sebagai subyek hukum yang dapat dimintai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertanggungjawaban atas terjadinya suatu tindak pidana, yang dalam perkara ini yang diajukan di depan persidangan adalah Terdakwa Prof. Dr. Ir. Muhajir K Marsaoly, M.Si, dimana setelah dicocokkan dengan identitas Terdakwa dalam Surat Dakwaan ternyata sesuai dan diakui sebagai identitasnya;

Menimbang, bahwa dengan adanya kesamaan identitas Terdakwa dengan identitas Terdakwa dalam Surat Dakwaan maka yang dimaksud dengan setiap orang dalam perkara *a quo* adalah Terdakwa Prof. Dr. Ir. Muhajir K Marsaoly, M.Si bukanlah orang lain, dengan demikian tidak terjadi salah orang (*Error in Persona*), sebagai mantan Kepala BAPPEDA Propinsi Maluku Utara, sekaligus selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dalam Proyek Pengembangan Agribisnis Berbasis Rumput Laut dari anggaran Dana Cadangan Umum Inpres Nomor 6 tahun 2003 TA. 2007, dimana Terdakwa telah didakwa telah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam Surat Dakwaan;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan di persidangan ternyata Terdakwa Prof. Dr. Ir. Muhajir K Marsaoly, M.Si adalah subyek hukum yang sehat jasmani dan rohani sehingga mampu mempertanggung jawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka kami, Hakim Anggota II (dua) berpendapat bahwa **unsur ini telah terpenuhi** oleh fakta persidangan;

Ad. 2. UNSUR SECARA MELAWAN HUKUM

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "melawan hukum" menurut Penjelasan pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 mencakup perbuatan melawan dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana;

Menimbang, dengan adanya frasa "maupun" dalam Penjelasan tersebut dapat diketahui bahwa Undang-undang Nomor 31 Tahun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1999 mengikuti 2 (dua) ajaran sifat melawan hukum secara alternatif, yaitu :

- a. Ajaran sifat melawan hukum formil, atau;
- b. Ajaran sifat melawan hukum materiil;

(R. Wiyono : *Pembahasan Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Penerbit Sinar Grafika, Cet. II, Juli 2006, hal. 28);

Menimbang, menurut ajaran melawan hukum, yang disebut melawan hukum formil adalah bertentangan dengan hukum tertulis saja, sedangkan melawan hukum dalam arti materiil tidaklah hanya sekedar bertentangan dengan hukum tertulis tetapi juga bertentangan dengan hukum tidak tertulis (Ruslan Saleh : *"Sifat Melawan Hukum dari Perbuatan Melawan Hukum Pidana"*, Jakarta, Aksara Baru, 1987, hal. 7);

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana yang menjadi perhatian adalah perbuatan-perbuatan yang bersifat melawan hukum saja, perbuatan-perbuatan inilah yang dilarang dan diancam dengan pidana, Langemeyer mengatakan untuk melarang perbuatan yang tidak bersifat melawan hukum, yang tidak dapat dipandang keliru, itu tidak masuk akal. Sekarang persoalannya adalah : apakah ukuran keliru atau tidaknya suatu perbuatan ? Mengenai hal ini ada dua pendapat. Yang pertama ialah apabila perbuatan telah mencocoki larangan undang-undang, maka disitu ada kekeliruan. Letak melawan hukumnya perbuatan sudah ternyata dari sifat melanggar ketentuan undang-undang kecuali jika termasuk perkecualian yang telah ditentukan oleh undang-undang pula. Bagi mereka ini melawan hukum berarti melawan undang-undang, sebab hukum adalah undang-undang. Pendirian demikian dinamakan pendirian yang formal. Sebaliknya ada yang berpendapat bahwa belum tentu kalau semua perbuatan yang mencocoki larangan undang-undang bersifat melawan hukum. Bagi mereka ini yang dinamakan hukum bukanlah undang-undang saja, di samping undang-undang (hukum yang tertulis) ada pula hukum yang tidak tertulis, yaitu norma-norma atau kenyataan-kenyataan yang berlaku dalam masyarakat. Pendirian yang demikian dinamakan pendirian yang material (vide : Prof. Moeljatno, S.H., *Asas-asas Hukum Pidana*, Penerbit P.T. Rineka Cipta, Jakarta, Cet. Ketujuh, September 2002, hal. 130-131);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003 / PUU - IV / 2006 tanggal 25 Juli 2006, maka pengertian perbuatan melawan hukum sebagaimana dijelaskan dalam Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 : dinyatakan bertentangan dengan Undang-undang Dasar Negara RI Tahun 1945, selanjutnya diktum putusan Mahkamah Konstitusi memutuskan :

"Menyatakan Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150) sepanjang frasa yang berbunyi : "yang dimaksud dengan 'secara melawan hukum' dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana", tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat".

Menimbang, bahwa penegasan pasal 2 ayat (2) UU Nomor 31 Tahun 1999 tetap meliputi melawan hukum formil maupun materiil, termuat dalam pertimbangan putusan MARI Nomor 2214-K-PID-2006 tanggal 16 Nopember 2006 dalam perkara an. H. Hamid Djiman, dalam putusan tersebut dinyatakan antara lain yurisprudensi tentang makna **perbuatan melawan hukum dalam arti formil dan dalam arti materiil harus tetap dijadikan pedoman untuk terbinanya konsistensi penerapannya dalam perkara-perkara Tindak Pidana Korupsi**, karena sudah sesuai dengan kesadaran hukum masyarakat dan perasaan hukum yang hidup dalam masyarakat, kebutuhan hukum warga masyarakat, nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka kami Hakim Anggota II (dua) akan mempertimbangkan yaitu apakah ada sifat melawan hukum formil yang dilanggar (**formiele**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wederrechtelijk) sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum, sebagai suatu substansi yuridis yang tidak dapat diabaikan lagi, yaitu **apakah tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa Prof. Dr. Ir. Muhajir K Marsaoly, M.Si telah melanggar peraturan perundang-undangan atau ketentuan hukum yang tertulis;**

Menimbang, bahwa dalam Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 disebutkan bahwa dalam undang-undang ini, tindak pidana korupsi dirumuskan secara tegas sebagai delik formil, yaitu adanya tindak pidana korupsi, cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang didakwakan, bukan dengan timbulnya akibat;

Menimbang, bahwa apakah perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa Prof. Dr. Ir. Muhajir K Marsaoly, M.Si memenuhi unsur Kedua dari Dakwaan Primer tersebut, selanjutnya kami Hakim Anggota II (dua) akan mempertimbangkannya berdasarkan atas fakta-fakta yang terungkap di persidangan, yaitu :

Menimbang, bahwa menurut **keterangan Ahli Sulaimansyah, M.M.**, mantan Kepala KPPN Purwakarta dan sedang menjadi Kepala Subdirektorat Peraturan dan Pembinaan Perbendaharaan Kemenkeu sampai saat ini;

- Bahwa Ahli pernah menjadi Sekretaris Tim Pembahas Paket RUU bidang Keuangan Negara (2001-2004)
- Bahwa Ahli dalam bidang perbendaharaan Negara dan keuangan Negara;
- Bahwa Ahli pernah masuk dalam Tim Perumus dari Pemerintah dalam Penyusunan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- Bahwa dalam kedudukannya sebagai Ahli dalam perkara ini menyampaikan bahwa keuangan negara harus dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Pengadaan barang/jasa yang merupakan bagian dari pengelolaan keuangan negara harus dilaksanakan sesuai dengan prinsip tersebut, yaitu :



- Bahwa dalam sistem kekuasaan pengelolaan keuangan negara dikenal adanya pejabat perbendaharaan Negara, yaitu Pengguna Anggaran, selanjutnya untuk melaksanakan kegiatan, maka Pengguna Anggaran mendelegasikan wewenang tersebut kepada Kuasa Pengguna Anggaran yang secara atributif (wewenang yang telah diberikan tersendiri oleh undang-undang) melekat kepada pejabat selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), yaitu sebagaimana dinyatakan dalam pasal 54 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, yaitu Kuasa Pengguna Anggaran bertanggung jawab secara formal dan material kepada Pengguna Anggaran atas pelaksanaan kegiatan yang berada dalam penguasaannya;
- Bahwa yang dimaksud dengan bertanggung jawab secara formal dan material adalah pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud. Dalam hal ini maka setiap pejabat perbendaharaan yang ditunjuk untuk membantu Kuasa Pengguna Anggaran juga bertanggung jawab secara formal dan/atau material sesuai dengan kewenangannya;
- Bahwa Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran untuk menetapkan Pejabat Pengelola Dana Cadangan Umum Program Pembiayaan Lain-lain Inpres 6 / 2003 Provinsi Maluku Utara Tahun 2007 dengan menunjuk Ir. Ikram A Wahab, M.Si selaku Pejabat Penanggungjawab Kegiatan/ Pembuat Komitmen, saksi A.K. Jamal, BA Pejabat yang melakukan Pengujian dan Perintah Pembayaran (Pejabat Penandatangan SPM) dan saksi Hadidjah Alhadar, S.H. selaku Bendahara Pengeluaran, adalah bersifat penugasan saja, bukan bersifat pendelegasian. Jadi dengan demikian, wewenang dan tanggung jawab pelaksanaan pekerjaan tetap masih ada pada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA). Bahwa penetapan kepada 3 (tiga) Pejabat Pengelola DCU tersebut sifatnya hanya membantu saja tugas-tugas dan wewenang dari Kuasa Pengguna Anggaran (KPA);
- Bahwa yang dimaksud dengan kewenangan administrasi sebagaimana yang tercantum dalam Penjelasan Pasal 59 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 adalah termasuk juga



Pejabat yang menandatangani kontrak/keputusan bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari kontrak/keputusan tersebut;

- Pembuatan Surat Perintah Membayar (SPM) oleh Pejabat Penandatangan SPM selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dimaksudkan bahwa Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) adalah tetap sebagai pemegang kewenangan administratif (*ordinnateur*) yang secara fungsional berhadapan dengan KPPN selaku Kuasa Bendahara Umum Negara (BUN) yang mempunyai kewenangan kebendaharaan sebagai pemegang fungsi pembayaran (*comptable*);
- Bahwa walaupun Dana Cadangan Umum merupakan anggaran Tahun 2007 dan baru direalisasikan pada bulan September 2007, karena sifatnya khusus dan merupakan policy Menteri Keuangan;
- Bahwa walaupun **pengalokasian** Dana Cadangan Umum termasuk khusus dalam APBN namun **pelaksanaan** dan **pertanggungjawabannya** tetap berjalan sesuai aturan yang ada (taat asas). Dalam pelaksanaannya tetap mengikuti tahun anggaran yang berjalan, yaitu meliputi masa 1 (satu) tahun mulai 1 Januari sampai dengan 31 Desember;
- Bahwa dalam pekerjaan Proyek Pengembangan Agribisnis Berbasis Rumput Laut yang dilaksanakan padala TA. 2007 ini, yang harus dipedomani sebagai Petunjuk Tehnis adalah Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor : Per-66/PB/2005 tanggal 28 Desember 2005 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran Atas Beban APBN sehingga semua pejabat dan pelaksana pengadaan harus tunduk pada ketentuan tersebut;
- Bahwa pelaksanaan proyek Pengadaan Agribisnis Berbasis Rumput Laut TA. 2007 tersebut hanya sampai tanggal 31 Desember 2007 dan tidak dibenarkan pelaksanaan proyek melebihi atau melewati tahun 2007;
- Bahwa karena pelaksanaan Proyek tersebut berasal dari dana DCU, maka ada mekanisme yang harus dilakukan supaya Proyek tersebut bisa dilaksanakan melewati TA. 2007, yaitu :
 - Sebelum TA. 2007 berakhir, maka Pengguna Barang/jasa segera melaporkan ke Menteri Keuangan bahwa Pekerjaan Proyek belum selesai, dan sisa pekerjaan akan dianggarkan untuk diselesaikan pada TA. 2008;



- Sisa anggaran yang belum terserap karena Pelaksanaan Proyek/Pekerjaan belum selesai, maka harus disetor kembali ke Kas Negara untuk dimintakan persetujuan Tahun Anggaran berikutnya (TA.2008);
- Kementerian Keuangan sebagai Pengguna Anggaran, akan mengajukan sisa Dana Cadangan Umum yang belum terserap tersebut untuk diajukan lagi oleh Pemerintah dengan persetujuan DPR;
- Setelah persetujuan DPR, maka anggaran Dana Cadangan Umum yang merupakan APBN dapat digunakan kembali;
- Sisa anggaran yang sudah disetujui tersebut digunakan kembali untuk menyelesaikan sisa Pelaksanaan Proyek Pengadaan Barang/Jasa dengan menggunakan Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) yang baru;
- Bahwa tidak dibenarkan Dana Cadangan Umum dicairkan 100 % padahal pekerjaan belum selesai 100 % terlebih dengan alasan pengamanan karena Tahun Anggaran 2007 segera berakhir;

Menimbang, bahwa dalam pelimpahan wewenang ini, dikenal adanya 3 (tiga) cara untuk memperoleh wewenang, yaitu atribusi, delegasi dan mandat. Atribusi adalah cara normal untuk memperoleh wewenang pemerintahan, juga dikatakan wewenang untuk membuat keputusan (*besluit*), yang langsung bersumber kepada undang-undang dalam arti materiil. Delegasi adalah diartikan sebagai penyerahan wewenang (untuk membuat "*besluit*") oleh pejabat pemerintahan kepada pihak lain dan wewenang tersebut menjadi tanggung jawab pihak lain tersebut, yang memberi pelimpahan wewenang disebut delegans dan yang menerima disebut delegataris. Sedangkan syarat-syarat delegasi adalah :

- a. Delegasi harus definitif, artinya delegans tidak dapat lagi menggunakan sendiri wewenang yang telah dilimpahkan itu;
- b. Delegasi harus berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, artinya delegasi hanya dimungkinkan kalau ada ketentuan untuk itu dalam peraturan perundang-undangan;
- c. Delegasi tidak kepada bawahan, artinya dalam hubungan hirarkhi kepegawaian tidak diperkenankan adanya delegasi;



d. Kewajiban memberi keterangan (penjelasan), artinya delegans berwenang untuk meminta penjelasan tentang pelaksanaan wewenang tersebut;

(vide : Prof. Dr. Philipus M. Hadjon, S.H., Prof. Dr. Tatiek Sri Djatmiati, S.H., M.S., G.H. Addink dan J.B.J.M. Ten Berge, *Hukum Administrasi dan Tindak Pidana Korupsi*, Penerbit Gajah Mada University Press, Cet. I., Juli 2011, hal. 11 - 13);

Menimbang, bahwa yang dimaksud memperoleh wewenang dengan cara mandat (penugasan) adalah merupakan suatu pelimpahan wewenang kepada bawahan a.n. pejabat yang memberi mandat. Keputusan itu merupakan keputusan pejabat yang memberi mandat. Dengan demikian tanggung jawab jabatan tetap pada pemberi mandat. (Prof. Dr. Philipus M. Hadjon, S.H., et.al., *Ibid.* hal. 13);

Menimbang, bahwa Terdakwa Prof. Dr. Ir. Muhajir K Marsaoly, M.Si menerbitkan Surat Keputusan No. SK.188.4/01/BAPP-PROV/2007 tanggal 5 Januari 2007 yang menetapkan dan menunjuk saksi Ir. Ikram A. Wahab, M.Si. sebagai Pejabat Penanggungjawab Kegiatan/Pembuat Komitmen (PPK) bersama-sama dengan saksi A.K. Jamal, BA sebagai Pejabat yang melakukan Pengujian dan Perintah Pembayaran dan saksi Hadidjah Alhadar, S.H. sebagai Bendahara Pengeluaran;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut maka menurut kami Hakim Anggota II (dua) bahwa wewenang yang diperoleh Terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran merupakan wewenang yang merupakan pendelegasian dari Pengguna Anggaran/Menteri/Pimpinan Lembaga. Hal ini bisa kita lihat sebagaimana yang tercantum dalam pasal 2 ayat (1) Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor : Per-66/PB/2005 tanggal 28 Desember 2005 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran Atas Beban APBN yaitu bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga dapat mendelegasikan kewenangan kepada Kuasa Pengguna Anggaran untuk menunjuk :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Pejabat yang diberi kewenangan untuk melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja/penanggung jawab kegiatan/pembuat komitmen;
- b. Pejabat yang diberi kewenangan untuk menguji tagihan kepada negara dan menandatangani SPM;
- c. Bendahara Pengeluaran untuk melaksanakan tugas kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan belanja negara.

Menimbang, bahwa oleh karena wewenang yang dimiliki Terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran berasal dari pendelegasian dari Pengguna Anggaran, maka **wewenang dan tanggung jawab sudah beralih kepada Terdakwa** sebagai delegataris, yang dengan demikian maka secara atributif Terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran mempunyai tanggung jawab dan wewenangnya sendiri sehingga Terdakwa selaku KPA harus bertanggung jawab atas jabatannya itu;

Menimbang, bahwa Surat Keputusan No. SK.188.4/01/BAPP-PROV/2007 tanggal 5 Januari 2007 yang dibuat oleh Terdakwa Prof. Dr. Ir. Muhajir K Marsaoly, M.Si yang menunjuk saksi Ir. Ikram A. Wahab, M.Si. sebagai Pejabat Penanggungjawab Kegiatan/Pembuat Komitmen (PPK) **hanyalah merupakan penugasan saja, bukan merupakan pendelegasian wewenang**, sehingga wewenang dan tanggung jawab Terdakwa selaku KPA masih melekat padanya sebagaimana yang diatur dalam pasal 18 jo. pasal 54 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

Menimbang, bahwa hubungan antara Terdakwa sebagai mantan Kepala BAPPEDA Propinsi Maluku Utara selaku KPA dengan Ir. Ikram A Wahab, M.Si, mantan Sekretaris BAPPEDA Propinsi Maluku Utara selaku PPK mempunyai hubungan hirarkhis kepegawaian, yaitu hubungan atasan bawahan yang tidak mungkin dilakukan melalui pendelegasian wewenang, oleh karena itu wewenang yang diperoleh saksi Ir. Ikram A Wahab, M.Si selaku PPK adalah berasal dari penugasan dan bukan didapat melalui pendelegasian. Dengan demikian tanggung jawab jabatan tetap pada pemberi mandat (yang memberi penugasan), yaitu ada pada Terdakwa sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) walaupun saksi Ir. Ikram A Wahab, M.Si selaku PPK mempunyai Tugas Pokok, Tanggung Jawab dan Kewajibannya sendiri sebagaimana yang diatur dalam pasal 9 ayat (3), (4) dan (6) jo. pasal 48 ayat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1), (2) dan (3) Perpres Nomor 8 Tahun 2006 tentang Perubahan Keempat Atas Kepres Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Barang/Jasa Pemerintah;

Menimbang, bahwa penunjukan Terdakwa selaku KPA kepada saksi Ir. Ikram A. Wahab, M.Si. sebagai Pejabat Penanggungjawab Kegiatan/Pembuat Komitmen (PPK) merupakan **penugasan**, dapat dijumpai pada pasal 1 angka 12 dan angka 13 Perpres Nomor 8 Tahun 2006, yaitu :

"12. Jasa Pemborongan adalah layanan pekerjaan pelaksanaan konstruksi atau wujud fisik lainnya yang perencanaan teknis dan spesifikasinya ditetapkan Pejabat Pembuat Komitmen sesuai penugasan Kuasa Pengguna Anggaran dan proses serta pelaksanaannya diawasi oleh Pejabat Pembuat Komitmen".

13. Jasa Konsultansi adalah layanan jasa keahlian profesional dalam berbagai bidang yang meliputi jasa perencanaan konstruksi, jasa pengawasan konstruksi, dan jasa pelayanan profesi lainnya, dalam rangka mencapai sasaran tertentu yang keluarannya berbentuk piranti lunak yang disusun secara sistematis berdasarkan kerangka acuan kerja yang ditetapkan Pejabat Pembuat Komitmen sesuai penugasan Kuasa Pengguna Anggaran".

Menimbang, bahwa dengan wewenang dan tanggung jawab yang masih melekat secara atributif (wewenang yang diberikan oleh undang-undang) pada diri Terdakwa, maka ketentuan-ketentuan dalam pasal 18 ayat (2) jo. pasal 54 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 dapat dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa selaku KPA;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan alat bukti lain, maka terungkap fakta-fakta di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa Prof. Dr. Ir. Muhajir K Marsaoly, M.Si selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dalam Proyek Pengembangan Agribisnis Berbasis Rumput Laut yang berasal dari anggaran Dana Cadangan Umum Inpres Nomor 6 tahun 2003



TA. 2007 berdasarkan pasal 18 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara mempunyai wewenang :

(1). Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran berhak untuk menguji, membebaskan pada mata anggaran yang telah disediakan, dan memerintahkan pembayaran tagihan-tagihan atas beban APBN/APBD.

(2). Untuk melaksanakan ketentuan tersebut pada ayat (1), Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) berwenang :

- a. menguji kebenaran material surat-surat bukti mengenai hak pihak penagih;
- b. meneliti kebenaran dokumen yang menjadi persyaratan/kelengkapan sehubungan dengan ikatan/perjanjian pengadaan barang/jasa;
- c. meneliti tersedianya dana yang bersangkutan;
- d. membebaskan pengeluaran sesuai dengan mata anggaran pengeluaran yang bersangkutan;
- e. memerintahkan pembayaran atas beban APBN/APBD.

(3). Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggungjawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud;

- Bahwa tanggung jawab Terdakwa Prof. Dr. Ir. Muhajir K Marsaoly, M.Si selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sebagaimana telah diatur dalam pasal 54 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 2004, yaitu Kuasa Pengguna Anggaran bertanggung jawab secara formal dan material kepada Pengguna Anggaran atas pelaksanaan kegiatan yang berada dalam penguasaannya;
- Bahwa sesuai keterangan Terdakwa sendiri selaku KPA, Terdakwa secara tertulis tidak pernah atau tidak perlu menunjuk atau mengangkat Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, padahal hal ini **bertentangan** dengan pasal 1 angka 8 Perpres Nomor 8 Tahun 2006 bahwa merupakan



kewajiban seorang Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) untuk mengangkat Panitia Pengadaan dalam rangka melaksanakan lelang untuk pemilihan penyedia barang/jasa;

- Bahwa sesuai keterangan Terdakwa yang **tidak pernah menunjuk atau tidak perlu menunjuk dan mengangkat Panitia Pengadaan Barang/Jasa**, sedangkan menurut keterangan saksi Drs. Ilyas Salama selaku Ketua Panitia Pengadaan, saksi Ikhsan, S.E selaku Sekretaris Panitia dan saksi Arman Umagapi sebagai anggota Panitia Pengadaan bahwa yang mengangkat saksi-saksi sebagai Panitia Pengadaan Barang tersebut adalah Terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), telah mengakibatkan proses Lelang dalam Pekerjaan Proyek Pengembangan Agribisnis Berbasis Rumput Laut telah melanggar ketentuan sebagaimana yang telah diatur dalam Keppres Nomlor 80 Tahun 2003 beserta peraturan Perubahannya, diantaranya Perpres Nomor 8 Tahun 2006 sebagai berikut :

- Bahwa sesuai keterangan saksi Drs. Ilyas Salama dan saksi Ikhsan, S.E. bahwa salah satu tugas Panitia Lelang adalah menyusun dan menyiapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) atau Owner Estimate (OE) dengan melakukan dan mempertimbangkan harga pasar setempat yang dilengkapi dengan analisis harga satuan;
- Bahwa saksi Drs. Ilyas Salama dalam menyusun HPS tersebut tidak terlebih dahulu melakukan survey dan mempertimbangkan harga pasar setempat melainkan hanya menggunakan data rincian Item Pekerjaan dan daftar harga yang diberikan oleh saksi Ir. Ikram A Wahab, M.Si selaku PPK dengan nilai total HPS sebesar Rp 6.599.500.000 (enam milyar lima ratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa tindakan menyusun HPS tanpa disertai survey harga pasar setempat dan analisis harga satuan, bertentangan dengan pasal 13 dan Lampiran I huruf E angka 1 bahwa perhitungan HPS harus dilakukan dengan cermat, dengan menggunakan data dasar dan mempertimbangkan :
 - a. analisis harga satuan pekerjaan yang bersangkutan;



- b. perkiraan perhitungan biaya oleh konsultan/engineer's estimate (EE);
- c. harga pasar setempat pada waktu penyusunan HPS;
- d. harga kontrak/Surat Perintah Kerja (SPK) untuk barang/pekerjaan sejenis setempat yang pernah dilaksanakan;
- e. informasi harga satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh Badan Pusat Statistik (BPS), badan/instansi lainnya dan media cetak yang datanya dapat dipertanggungjawabkan;
- f. harga/tarif barang/jasa yang dikeluarkan oleh pabrikan/agen tunggal atau lembaga independen;
- g. daftar harga standar/tarif biaya yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang;
- h. informasi lain yang dapat dipertanggungjawabkan

- Bahwa sesuai keterangan saksi Drs. Ilyas Salama dan saksi Arman Umagapi, dalam pelaksanaan pengadaan, pengumuman lelang hanya dipublikasikan melalui surat kabar nasional Media Indonesia dan tidak diumumkan pada satu surat kabar provinsi di lokasi kegiatan tersebut. Hal ini **bertentangan** dengan pasal 20A huruf b Perpres Nomor 8 tahun 2006 yang menyatakan bahwa untuk pengadaan dengan metode pelelangan umum/terbatas yang bernilai di atas Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) diumumkan sekurang-kurangnya di satu surat kabar nasional dan satu surat kabar provinsi di lokasi kegiatan bersangkutan;

- Bahwa perbuatan Terdakwa Prof. Dr. Ir. Muhajir K Marsaoly, M.Si menerbitkan Surat Keputusan No. SK.188.4/01/BAPP-PROV/2007 tanggal 5 Januari 2007 yang mengangkat dan menunjuk saksi Ir. Ikram A. Wahab, M.Si. sebagai Pejabat Penanggungjawab Kegiatan/Pembuat Komitmen (PPK) **yang tidak memiliki sertifikasi keahlian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah** bersama-sama dengan saksi A.K. Jamal, BA sebagai Pejabat yang melakukan Pengujian dan Perintah



Pembayaran dan saksi Hadidjah Alhadar, S.H. sebagai Bendahara Pengeluaran;

- Bahwa perbuatan Terdakwa dengan menunjuk saksi Ir. Ikram A. Wahab, M.Si. sebagai Pejabat Penanggungjawab Kegiatan/Pembuat Komitmen (PPK) yang tidak memiliki sertifikasi keahlian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, **bertentangan** dengan pasal 9 ayat (1) huruf d dan pasal II angka 2 dan 3 Perpres Nomor 8 Tahun 2006 tentang Perubahan Keempat Atas Keppres Nomor 80 tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah bahwa pengadaan barang/jasa pemerintah yang dilaksanakan oleh Pejabat Pembuat Komitmen/panitia/pejabat pengadaan yang belum memiliki sertifikat keahlian pengadaan barang/jasa sebelum berlakunya Peraturan Presiden ini, dinyatakan tetap sah, sepanjang pada saat kegiatan pengadaan barang/jasa pemerintah dimaksud dilaksanakan, yang bersangkutan telah memiliki bukti keikutsertaan dalam pelatihan pengadaan barang/jasa pemerintah;
- Bahwa sampai dengan akhir tahun anggaran 2007, bahkan sampai proyek tersebut melewati tahun 2007, saksi Ir. Ikram A. Wahab, M.Si. selaku PPK belum memiliki sertifikasi keahlian pengadaan barang/jasa atau belum pernah mengikuti pelatihan pengadaan barang/jasa, yang bisa mengakibatkan perjanjian pengadaan barang/jasa (kontrak) antara PPK dengan C.V. Rindang Utama menjadi tidak sah (Pasal II angka 3 Perpres Nomor 8 Tahun 2006);
- Bahwa perbuatan Terdakwa dengan menunjuk saksi Ir. Ikram A. Wahab, M.Si. selaku PPK yang belum memiliki sertifikasi keahlian pengadaan barang/jasa atau belum pernah mengikuti pelatihan pengadaan barang/jasa, berakibat pelaksanaan pengadaan barang/jasa tidak dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ada sebagaimana yang diatur dalam pasal 9 ayat (3), (4) dan (6) dan pasal 48 ayat (1), (2) dan (3) Perpres Nomor 8 Tahun 2006, yaitu :
 - Bahwa menurut keterangan saksi Drs. Ilyas Salama selaku Ketua Panitia Pengadaan, dalam rangka penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) atau Owner Estimate (OE), saksi Drs. Ilyas Salama mendapatkan HPS dari saksi Ir. Ikram A Wahab, M.Si selaku PPK yang



dikatakan itu adalah Kerangka Acuan Kerja (KAK) yang sudah disetujui di Pusat. Kemudian daftar tersebut diserahkan oleh saksi Drs. Ilyas Salama kepada saksi Ikhsan, S.E. untuk diketik yang kemudian ditetapkan oleh PPK tanpa didahului dengan survey harga setempat dan tidak dilengkapi dengan analisis harga satuan. Hal ini bertentangan dengan Lampiran I huruf E Keppres Nomor 80 Tahun 2003 mengenai pedoman penyusunan HPS atau OE bahwa penyusunan HPS harus dilakukan dengan cermat, dengan menggunakan data dasar dan mempertimbangkan diantaranya membuat analisis harga satuan pekerjaan yang bersangkutan dan memperhatikan harga pasar setempat pada waktu penyusunan HPS;

- Bahwa Surat Perjanjian Kerja (SPK) antara C.V. Rindang Utama dengan Tim Ahli IPB Darmaga Bogor sebagai Pelaksana Item Pekerjaan Penelitian dan Pengembangan telah ditandatangani tanggal 21 Agustus 2007 padahal Penunjukan C.V. Rindang Utama sebagai Penyedia Barang/Jasa pekerjaan Proyek Pengembangan Agribisnis Berbasis Rumput Laut baru pada tanggal 1 September 2007 dengan Nomor :162/SPPBJ/DCU. Jadi sesuai keterangan saksi Chandra Kipu, C.V. Rindang Utama sudah menandatangani SPK dengan Tim Ahli IPB Darmaga Bogor sebelum ditunjuk sebagai Pemenang Lelang karena pada saat itu masih dalam proses penawaran;
- Bahwa Item Pekerjaan Penelitian dan Pengembangan sebagai Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai anggaran Rp 636.650.000,00 yang dilakukan oleh C.V. Rindang Utama sebagai Pemenang Lelang melalui Penunjukan Langsung kepada Tim Ahli IPB Darmaga Bogor adalah **bertentangan** dengan pasal 25 A ayat (2) Perpres Nomor 8 Tahun 2006 yang menyatakan bahwa untuk pengadaan jasa konsultansi dengan nilai di atas Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dilakukan dengan seleksi umum dan wajib diumumkan sekurang-kurangnya di satu surat kabar nasional dan satu surat kabar provinsi di lokasi kegiatan bersangkutan;
- Bahwa Terdakwa Prof. Dr. Ir. Muhajir K Marsaoly, M.Si selaku Kuasa Pengguna Anggaran telah menandatangani Revisi



Rincian Perhitungan Biaya Per Kegiatan Tahun Anggaran 2007 tertanggal 14 Agustus 2007 untuk anggaran Proyek Pengembangan Agribisnis Berbasis Rumput Laut sebesar Rp 6.301.750.000,00 (enam milyar tiga ratus satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), jumlah ini adalah sama dengan nilai Perjanjian Pengadaan Barang (Kontrak) yang baru ditandatangani antara Ir. Ikram A. Wahab, M.Si. dengan Chandra Kipu (Direktur C.V. Rindang Utama) tanggal 3 September 2007, **padahal** tanggal 14 Agustus 2007 proses penawaran masih berjalan sedangkan Pemenang Lelang belum diketahui;

- Bahwa C.V. Rindang Utama baru ditetapkan sebagai pemenang Lelang pekerjaan Proyek Pengembangan Agribisnis Berbasis Rumput Laut senilai Rp 6.301.750.000,00 (enam milyar tiga ratus satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 1 September 2007 berdasarkan Surat Keputusan PPK No. 162/SPPB/DCU.INP 6-03/MU/IX/2007 dengan nilai yang sama persis dengan Revisi Rincian Perhitungan Biaya Per Kegiatan Tahun Anggaran 2007 yang **ditandatangani terlebih dahulu oleh Terdakwa** tanggal 14 Agustus 2007;
- Bahwa sesuai keterangan saksi Chandra Kipu dan saksi Ir. Ikram A Wahab, M.Si, dalam pencairan dana proyek Tahap I, Rekanan Penyedia Barang/Jasa yaitu C.V. Rindang Utama tidak mengambil uang muka 20 % dari Nilai Kontrak sesuai dengan komitmen Pasal 8 angka 1 Perjanjian Pengadaan Barang (Kontrak), yaitu sebesar Rp 1.260.350.000,00 (satu milyar dua ratus enam puluh juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) tetapi langsung meminta 50 % yaitu sebesar Rp 2.944.625.000,00 (dua milyar sembilan ratus empat puluh empat juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa dalam pencairan dana proyek Tahap II, yaitu pencairan 100 %, sesuai keterangan saksi A.K. Jamal, BA dan saksi Ir. Ikram A Wahab, M.Si, sekitar awal Desember 2007 dilaporkan kepada Terdakwa selaku KPA tentang laporan semua kemajuan pekerjaan Proyek yang didanai oleh DCU 6 Tahun 2003 TA. 2007 termasuk Proyek Agribisnis Berbasis Rumput Laut;
- Bahwa khusus untuk Proyek Agribisnis Berbasis Rumput Laut, pada kenyataannya realisasi pekerjaan baru mencapai 70 %,



lalu karena waktu pekerjaan sudah mendekati akhir tahun, maka sesuai saran dan **kesepakatan** bersama-sama antara Terdakwa, saksi A.K. Jamal, BA dan saksi Ir. Ikram A Wahab, M.Si, supaya dilakukan pencairan dana Tahap II (100 %), dengan alasan supaya dana tidak kembali ke Pusat dengan terlebih dahulu agar dikoordinasikan ke Kanwil Perbendaharaan Propinsi Maluku Utara, dengan hasil bahwa pencairan dana 100 % boleh dilakukan untuk **pengamanan**

dengan syarat *pertama*, agar anggaran yang **diamankan** tidak boleh disimpan di Nomor Rekening pribadi, *kedua*, tidak berakibat merugikan keuangan negara;

- Bahwa sesuai keterangan saksi A.K. Jamal, BA dan saksi Ir. Ikram A Wahab, M.Si, maka sepengetahuan Terdakwa selaku KPA, agar dilakukan Rapat pada awal Desember 2007 dengan Rekanan untuk mengevaluasi kemajuan dan Realisasi Fisik dan anggaran Proyek yang didanai oleh DCU 6 Tahun 2003 TA. 2007 termasuk di dalamnya Proyek Agribisnis Berbasis Rumput Laut yang kemajuan pekerjaan baru mencapai 70 %;

- Bahwa berdasarkan saran dan **kesepakatan** sebelumnya antara Terdakwa, saksi A.K. Jamal, BA dan saksi Ir. Ikram A Wahab, M.Si, proses pencairan dana 100 % segera dilakukan, sedangkan untuk pekerjaan yang belum selesai kepada C.V. Rindang Utama selaku Rekanan agar membuat permohonan Addendum Perjanjian Kerja Pengadaan Barang (Kotrak) kepada Pejabat Penanggungjawab Kegiatan/Pembuat Komitmen;

- Bahwa Chandra Kipu selaku Direktur C.V. Rindang Utama kemudian memproses pencairan dana 100 % dengan cara-cara sebagai berikut :

- Chandra Kipu selaku Rekanan membuat Laporan Kemajuan 100 %, demikian juga menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Barang 100 % Nomor :../BA-PB/DCU-INP 6-03/MU/XII/2007 tanggal 5 Desember 2007 **tanpa** ditandatangani oleh saksi Nuzul Keliobas selaku Ketua Panitia Pemeriksa Barang dan saksi Ismail, S.Pi selaku anggota Panitia Pemeriksa Barang, kemudian bersama-sama dengan Ir. Ikram A Wahab menandatangani Berita Acara Penyerahan Barang seolah-olah barang sudah diterima 100 % Nomor :../BA-BRG/DCU-INP 9-



03/MU/XII/2007 tanggal 10 Desember 2007, **padahal** belum ada serah terima barang, sedangkan kemajuan pekerjaan masih 70 % (sesuai keterangan saksi Sarlini Selang dan saksi Ikram A Wahab);

- Saksi Hadidjah Alhadar, S.H. selaku Bendahara Pengeluaran lalu membuat Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Langsung (Ls) Nomor : 1362/DCU/MU/LS/2007 tanggal 6 Desember 2007;
- Setelah keluarnya SPP-Ls tersebut lalu oleh saksi A.K. Jamal BA selaku Pejabat Penandatanganan SPM dibuat Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00630/DCU.INP/MU/LS/XII/2007 tanggal 12 Desember selanjutnya diterbitkan SP2D Nomor.525665H/062/110 tanggal 19 Desember 2007 oleh KPPN Ternate senilai Rp 3.018.074.943.- (tiga milyar delapan belas juta tujuh puluh empat ribu sembilan ratus empat puluh tiga rupiah);
- Bahwa pencairan dana 100 % tersebut kemudian disimpan dan diamankan dalam rekening tersendiri yaitu di BNI 46 dengan No. Rek. 137484939;
- Bahwa pembayaran 100 % kepada C.V. Rindang Utama dilakukan dengan cara yaitu Rekanan membuka cek No. BI0558166 a.n. C.V. Rindang Utama senilai Rp 3.018.074.943.- (tiga milyar delapan belas juta tujuh puluh empat ribu sembilan ratus empat puluh tiga rupiah) lalu ceknya diserahkan kepada saksi Hadidjah Alhadar, S.H., kemudian dicairkan di BNI 46, setelah itu dananyadisimpan di rekening pengamanan tersebut;
- Bahwa menurut saksi Ir. Ikram A Wahab selaku PPK dan saksi AK Jamal, BA selaku Pejabat yang melakukan Pengujian dan Perintah Pembayaran, pembuatan Surat Perintah Membayar (SPM) yang kemudian diajukan ke KPPN Ternate guna penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), saksi **selalu laporkan secara terus menerus** secara lisan perkembangannya kepada Terdakwa Prof. Dr. Ir. Muhajir K Marsaoly, M.Si, selaku KPA untuk setiap SP2D yang diterbitkan oleh KPPN dalam pencairan dana



yang berasal dari anggaran DCU Inpres 6 /2003 TA. 2007 termasuk Proyek Pengembangan Agribisnis Berbasis Rumput Laut;

- Bahwa untuk pekerjaan yang belum selesai, oleh C.V. Rindang Utama dibuatkan Addendum dengan surat Nomor : 61/RU/XII/2007 tanggal 5 Desember 2007 perihal Permohonan Addendum, dan langsung disetujui oleh saksi Ir. Ikram A Wahab, M.Si., selaku PPK, dengan perpanjangan waktu pelaksanaan kontrak/pekerjaan yang semula jangka waktu pelaksanaan adalah 112 (Seratus dua belas) hari dari tanggal 3 September 2007 sampai dengan tanggal 23 Desember 2007 dirubah dengan jangka waktu pelaksanaan 355 (Tiga ratus lima puluh lima) hari dari tanggal 3 September 2007 berakhir tanggal 23 Agustus 2008;

Menimbang, bahwa sebagai keluaran (output) dari Item Pekerjaan Penelitian dan Pengembangan dalam proyek Pengembangan Agribisnis Rumput Laut yang dilaksanakan oleh Tim Ahli IPB Darmaga Bogor adalah berupa **Master Plan** Pengembangan Agribisnis Perikanan Berbasis Rumput Laut di Halmahera Utara Propinsi Maluku Utara sebagaimana Perjanjian Kerja antara C.V. Rindang Utama dan Tim Ahli IPB Darmaga Bogor;

Menimbang, bahwa sesuai keterangan Terdakwa sendiri selaku Pemrakarsa dalam Surat Perjanjian Kerja tersebut, bahwa Master Plan tersebut baru diterima Terdakwa setelah Pihak Tim Ahli IPB Bogor melakukan presentasi hasil penelitiannya **tanggal 13 Mei 2008** di Hotel Amara Ternate. Berdasarkan fakta tersebut, maka memang Item Pekerjaan Penelitian dan Pengembangan baru selesai pada Mei 2008;

Menimbang, bahwa sesuai keterangan saksi Adhur Ela-Ela, saksi Yusri Ladjame, saksi Arifin Sami'un dan saksi Sarman Hubihawa, bantuan kepada 5 kelompok nelayan (masing-masing kelompok 10 orang) berupa : pengadaan perahu katir 50 unit, 50 unit mesin diesel 3,5 KW (8 PK), 12,5 ton bibit rumput laut (250 kg rumput laut/orang) dan tali 300 pis untuk 5 kelompok nelayan (6 pis/orang) baru diserahkan oleh C.V. Rindang Utama pada **tanggal 19 Agustus 2008 dengan Berita Acara Serah Terima Barang** yang ditandatangani oleh seluruh kelompok nelayan di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Kolorai, yang dalam Berita Acara tersebut tidak termasuk di dalamnya 50 (lima puluh) rakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, maka pekerjaan Proyek Pengembangan Agribisnis Berbasis Rumput Laut dengan keluaran (*output*) berupa tersedianya barang-barang untuk budidaya rumput laut **memang** baru diselesaikan pada bulan Agustus 2008 (telah melewati tahun anggaran 2007);

Menimbang, bahwa walaupun pekerjaan baru diselesaikan dan penyerahan barang baru dilakukan pada bulan Agustus 2008 namun pihak C.V. Rindang Utama sudah menerima pembayaran atas pencairan dana proyek 100 % sebesar Rp 3.018.074.943,00 (Tiga milyar delapan belas juta tujuh puluh empat ribu sembilan ratus empat puluh tiga rupiah) yang dibayarkan mulai Januari 2008 yang dilakukan secara bertahap (5 kali) (sesuai keterangan saksi Hadidjah Alhadar, S.H. dan saksi Sarlini Selang), bahwa pembayaran secara bertahap sampai 5 (lima) kali tersebut selalu dilaporkan saksi Ir. Ikram A Wahab, M.Si kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang dinyatakan dalam pasal 21 ayat (1) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 1 tahun 2004 yang menyatakan bahwa pembayaran atas beban APBN/APBD **tidak boleh** dilakukan sebelum barang dan/atau jasa diterima sedangkan Bendahara Pengeluaran wajib menolak perintah bayar dari Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran apabila persyaratan penerbitan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) tidak dipenuhi. Bahwa pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan dengan sistem bulanan atau **sistem termijn** yang didasarkan pada prestasi pekerjaan sebagaimana tertuang dalam dokumen kontrak (Lampiran I BAB II huruf D angka 3 f Kepres Nomor 80 Tahun 2003);

Menimbang, bahwa dalam pasal 4 ayat (2) huruf f Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 jo. pasal 66 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 pasal 66 ayat (1) menyatakan penerbitan SPM **tidak boleh** dilakukan sebelum barang dan/atau jasa diterima kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam pasal 61 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 menyatakan setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih;

Menimbang, bahwa walaupun Terdakwa pada saat rapat evaluasi tidak hadir namun sekembalinya dari luar kota (Jakarta) saksi A.K. Jamal, BA dan saksi Ir. Ikram A Wahab, M.Si telah melaporkan keberadaan dana pengamanan tersebut, bahkan dalam setiap pencairan dana 100 % sampai 5 (lima) tahap yang dimulai bulan Januari 2008, saksi Ir. Ikram A Wahab, M.Si selalu melaporkan secara lisan kepada Terdakwa, sehingga Terdakwa mengetahui adanya dana pengamanan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam proses pencairan dana proyek Tahap II 100 %, Terdakwa Prof. Dr. Ir. Muhajir K Marsaoly, M.Si tidak memeriksa, menguji kebenaran material surat-surat bukti, maupun meneliti kebenaran dokumen yang menjadi persyaratan/kelengkapan pembayaran sehubungan dengan ikatan/perjanjian pengadaan barang/jasa dan hak penagih, padahal Terdakwa mengetahui bahwa dana pengamanan tersebut sudah dilaporkan oleh saksi Ikram A Wahab dan saksi A.K. Jamal, BA, yang seharusnya dengan wewenang dan tanggung jawab yang dimilikinya, Terdakwa tidak menyetujui pembayaran kepada Rekanan/C.V. Rindang Utama, karena pada saat pencairan cek tahap I (bulan Januari 2008), pekerjaan **memang** masih belum selesai, yang hal ini **bertentangan** dengan pasal 18 jo. pasal 54 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004;

Menimbang, bahwa Terdakwa seharusnya **tidak menyetujui** atau menyepakati atau menyarankan untuk meneruskan mencairkan dana proyek 100 % sedangkan kemajuan pekerjaan baru mencapai 70 % sebagaimana yang dilaporkan oleh saksi Ir. Ikram A Wahab, M.Si selaku PPK dan A.K. Jamal, BA selaku Pejabat yang melakukan Pengujian dan Perintah Pembayaran, melainkan justru harus mengembalikan sisa dana tersebut ke pusat dengan mekanisme dana tersebut dianggarkan kembali untuk tahun berikutnya (TA.2008) dan membuat Kontrak baru dengan Penyedia Barang/Jasa untuk sisa pekerjaan yang belum diselesaikan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pasal 18 ayat (2) huruf a dan b dan ayat (3) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 yang menyatakan KPA berwenang menguji kebenaran material surat-surat bukti mengenai hak pihak penagih, meneliti kebenaran dokumen yang menjadi persyaratan/kelengkapan sehubungan dengan ikatan/perjanjian pengadaan barang/jasa sedangkan pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggungjawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud;

Menimbang, bahwa Terdakwa selaku KPA seharusnya bertanggung jawab secara formal dan material serta mengawasi perkembangan pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran sesuai kemajuan fisik pekerjaan dan tidak boleh diserahkan sepenuhnya kepada Pejabat Penanggung Jawab Kegiatan/Pembuat Komitmen karena wewenang dan tanggung jawab sebagai KPA sebagaimana yang diatur oleh pasal 18 jo. pasal 54 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 2004 **masih melekat** dengan jabatannya itu;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang dinyatakan dalam pasal 1 angka 12 dan 13 Perpres Nomor 8 Tahun 2006, bahwa penunjukan Terdakwa selaku KPA kepada Pejabat Pengelola Dana Cadangan Umum Inpres Nomor Tahun 2003 TA. 2006, yaitu saksi Ir. Ikram A Wahab sebagai Pejabat Penanggung Jawab Kegiatan/Pembuat Komitmen, M.Si, saksi Hadidjah Alhadar, S.H. sebagai Bendahara Pengeluaran dan saksi A.K. Jamal, BA sebagai Pejabat yang melakukan Pengujian dan Perintah Pembayaran adalah bukan bersifat pendelegasian wewenang namun hanya bersifat penugasan saja, sehingga tanggung jawab dan wewenang sebagai KPA masih melekat pada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa Prof. Dr. Ir. Muhajir K Marsaoly, M.Si selaku Kuasa Pengguna Anggaran seharusnya mengindahkan apakah sudah melaksanakan tanggung jawab dan wewenang yang dimiliki berdasarkan ketentuan dan kewajiban yang seharusnya dilaksanakan maupun larangan yang seharusnya tidak boleh dilakukan;

Menimbang, bahwa Terdakwa Prof. Dr. Ir. Muhajir K Marsaoly, M.Si selaku KPA bertanggung jawab penuh atas seluruh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kegiatan proyek Pengembangan Agribisnis Berbasis Rumput Laut anggaran DCU Inpres Nomor 6 / 2003 TA. 2007 termasuk tanggung jawab terhadap penetapan dan perhitungan biaya serta penggunaan dana yang tertuang dalam DIPA;

Menimbang, bahwa Terdakwa Prof. Dr. Ir. Muhajir K Marsaoly, M.Si selaku KPA sejak menerbitkan Surat Keputusan No. SK.188.4/01/BAPP-PROV/2007 tanggal 5 Januari 2007 yang menetapkan dan menunjuk saksi Ir. Ikram A. Wahab, M.Si. sebagai Pejabat Penanggungjawab Kegiatan/Pembuat Komitmen (PPK), yang bersama-sama dengan saksi A.K. Jamal, BA sebagai Pejabat yang melakukan Pengujian dan Perintah Pembayaran dan saksi Hadidjah Alhadar, S.H. sebagai Bendahara Pengeluaran, tidak memedomani ketentuan tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa, yaitu Keppres Nomor 80 Tahun 2003 dan peraturan perubahannya, yaitu tidak melaksanakan wewenang, kewajiban dan tanggung jawabnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa Prof. Dr. Ir. Muhajir K Marsaoly, M.Si ternyata tidak melaksanakan wewenang dan tanggung jawabnya sedangkan Terdakwa seharusnya mengetahui bahwa dengan tidak melaksanakan wewenang dan tanggung jawabnya tersebut Terdakwa tidak mentaati ketentuan dan kewajiban yang ada yang harus dilakukannya sehingga perbuatan tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum ;

Menimbang, bahwa dengan demikian, berdasarkan Keterangan para saksi, keterangan Ahli dan dokumen-dokumen sebagai alat bukti surat, jelas menunjukan Terdakwa telah melakukan perbuatan melawan hukum formil (*formiele wederrechtelijk*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka kami, Hakim Anggota II (dua) berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi oleh fakta di persidangan;

Ad. 3. MELAKUKAN PERBUATAN MEMPERKAYA DIRI SENDIRI ATAU ORANG LAIN ATAU SUATU KORPORASI

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memperkaya adalah menjadikan seseorang /orang lain / korporasi yang belum kaya menjadi kaya atau apabila sudah kaya bertambah kaya;

Menimbang, dengan memperhatikan perumusan ketentuan tentang tindak pidana korupsi seperti yang terdapat dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 2 ayat (1), dapat diketahui bahwa unsur "melawan hukum" dari ketentuan tentang tindak pidana korupsi tersebut merupakan sarana untuk melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi;

Menimbang, bahwa dalam pencairan dana proyek Tahap II, yaitu pencairan dana 100 %, sesuai keterangan saksi A.K. Jamal, BA dan saksi Ir. Ikram A Wahab, M.Si, sekitar awal Desember 2007 dilaporkan kepada Terdakwa selaku KPA tentang laporan semua kemajuan pekerjaan Proyek yang didanai oleh DCU 6 Tahun 2003 TA. 2007 termasuk Proyek Agribisnis Berbasis Rumput Laut;

Menimbang, bahwa khusus untuk Proyek Agribisnis Berbasis Rumput Laut, pada kenyataannya realisasi pekerjaan baru mencapai 70 %, lalu karena waktu pekerjaan sudah mendekati akhir tahun, maka sesuai saran dan **kesepakatan** bersama-sama antara Terdakwa, saksi A.K. Jamal, BA dan saksi Ir. Ikram A Wahab, M.Si, supaya dilakukan pencairan dana Tahap II (100 %), dengan alasan supaya dana tidak kembali ke Pusat dengan terlebih dahulu agar dikoordinasikan ke Kanwil Perbendaharaan Propinsi Maluku Utara, dengan hasil bahwa pencairan dana 100 % boleh dilakukan untuk **pengamanan** dengan syarat pertama, agar anggaran yang **diamankan** tidak boleh disimpan di Nomor Rekening pribadi, kedua, tidak berakibat merugikan keuangan negara;

Menimbang, bahwa sesuai keterangan saksi A.K. Jamal, BA dan saksi Ir. Ikram A Wahab, M.Si, maka sepengetahuan Terdakwa selaku KPA, agar dilakukan Rapat pada awal Desember 2007 dengan Rekanan untuk mengevaluasi kemajuan dan Realisasi Fisik dan anggaran Proyek yang didanai oleh DCU 6 Tahun 2003 TA. 2007 termasuk di dalamnya Proyek Agribisnis Berbasis Rumput Laut yang kemajuan pekerjaan baru mencapai 70 %;

Menimbang, bahwa dalam pencairan dana proyek Tahap II, yaitu pencairan 100 %, sesuai keterangan saksi A.K. Jamal, BA dan saksi Ir. Ikram A Wahab, M.Si, berdasarkan saran dan kesepakatan dengan Terdakwa Prof. Dr. Ir. Muhajir K Marsaoly, M.Si selaku KPA setelah terlebih dahulu dikoordinasikan dengan KPPN Ternate, maka disepakati agar diproses pencairan dana 100 % walaupun pekerjaan sampai awal Desember 2007 baru mencapai 70 %;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Chandra Kipu selaku Rekanan membuat Laporan Kemajuan 100 %, demikian juga menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Barang 100 % Nomor : ../BA-PB/DCU-INP 6-03/MU/XII/2007 tanggal 5 Desember 2007 tanpa ditandatangani oleh saksi Nuzul Keliobas selaku Ketua Panitia Pemeriksa Barang dan Ismail, S.Pi selaku anggota Panitia Pemeriksa Barang, kemudian bersama-sama dengan saksi Ir. Ikram A Wahab menandatangani Berita Acara Penyerahan Barang seolah-olah barang sudah diterimakan 100 % Nomor : ../BA-BRG/DCU-INP 9-03/MU/XII/2007 tanggal 10 Desember 2007, padahal belum ada serah terima barang, sedangkan kemajuan pekerjaan masih 70 % (sesuai keterangan saksi Sarlini Selang dan saksi Ir. Ikram A Wahab);

Menimbang, bahwa saksi Hadidjah Alhadar, S.H. selaku Bendahara Pengeluaran lalu membuat Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Langsung (Ls) Nomor : 1362/DCU/MU/LS/2007 tanggal 6 Desember 2007 sebesar Rp 3.357.125.000,00 (Tiga milyar tiga ratus lima puluh tujuh juta seratus dua puluh lima ribu rupiah) yang setelah dipotong pajak menjadi sebesar Rp 3.018.074.943,00 (Tiga milyar delapan belas juta tujuh puluh empat ribu sembilan ratus empat puluh tiga rupiah) sebagai pencairan dana Tahap II 100 %;

Menimbang, bahwa setelah keluarnya SPP-Ls tersebut lalu oleh saksi A.K. Jamal BA sebagai Pejabat Penandatangan SPM a.n. Kuasa Pengguna Anggaran, berdasarkan saran dan kesepakatan bersama-sama dengan Terdakwa dan saksi Ir. Ikram A Wahab, M.Si mengajukan Permintaan Pembayaran 100 % kepada KPPN Ternate padahal saksi A.K. Jamal BA mengetahui bahwa kemajuan pekerjaan baru mencapai 70 %, kemudian dibuatlah Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00630/DCU.INP/MU/LS/XII/2007 tanggal 12 Desember 2007 sebesar selanjutnya diterbitkan SP2D Nomor.525665H/062/110 tanggal 19 Desember 2007 oleh KPPN Ternate senilai Rp 3.018.074.943.- (Tiga milyar delapan belas juta tujuh puluh empat ribu sembilan ratus empat puluh tiga rupiah), yang kemudian pencairan dana 100 % tersebut disimpan dan diamankan dalam rekening tersendiri yaitu di BNI 46 dengan No. Rek. 137484939;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pembayaran 100 % kepada C.V. Rindang Utama dilakukan dengan cara yaitu Rekanan membuka cek No. BI0558166 a.n. C.V. Rindang Utama senilai Rp 3.018.074.943,00 (Tiga milyar delapan belas juta tujuh puluh empat ribu sembilan ratus empat puluh tiga rupiah) lalu ceknya diserahkan kepada saksi Hadidjah Alhadar, S.H., kemudian dicairkan di BNI 46, setelah itu dananya disimpan di rekening pengamanan tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai keterangan saksi Ir. Ikram A Wahab, M.Si dan saksi Hadidjah Alhadar, S.H., sekitar mulai bulan Januari 2008, dana yang tersimpan di No. Rek. 46 dengan No. Rek. 137484939 kemudian dibuatkan Cek yang ditandatangani oleh saksi Hadidjah Alhadar, S.H. selaku Bendahara Keuangan dan saksi Ir. Ikram A Wahab, M.Si selaku PPK, lalu atas perintah saksi Ir. Ikram A Wahab, M.Si selaku PPK diserahkan kepada C.V. Rindang Utama selama 5 (lima) tahap yang selanjutnya dicairkan sendiri oleh pihak C.V. Rindang Utama dengan rincian :

- a. Cek I tahun 2008 : Rp 1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) dicairkan Januari 2008;
 - b. Cek II tahun 2008 : Rp 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah);
 - c. Cek III tahun 2008 : Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
 - d. Cek III tahun 2008 : Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
 - e. Cek V tahun 2008 : dicairkan sisanya
- Sehingga semuanya yang dicairkan sejumlah Rp 3.018.074.943.- (tiga milyar delapan belas juta tujuh puluh empat ribu sembilan ratus empat puluh tiga rupiah);

Menimbang, dalam setiap pencairan dana 100 % sampai 5 (lima) tahap yang dimulai bulan Januari 2008, saksi Ir. Ikram A Wahab, M.Si selalu melaporkan secara lisan kepada Terdakwa, sehingga Terdakwa mengetahui adanya dana pengamanan tersebut;

Menimbang, bahwa pada saat pencairan dana 100 % dengan penyerahan Cek kepada C.V. Rindang Utama tersebut pekerjaan Proyek Pengembangan Agribisnis Berbasis Rumput Laut anggaran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DCU Inpres Nomor 6 / 2003 TA. 2007 belum selesai 100 % karena pekerjaan masih berjalan 70 %;

Menimbang, bahwa dengan adanya pencairan dana proyek 100 % tersebut dan diserahkan kepada C.V. Rindang Utama selama 5 (lima) tahap yang dilakukan mulai bulan Januari 2008 dengan jumlah total Rp 3.018.074.943,00 (Tiga milyar delapan belas juta tujuh puluh empat ribu sembilan ratus empat puluh tiga rupiah), telah membuat C.V. Rindang Utama selaku Rekanan Penyedia Barang/Jasa telah menerima pembayaran 100 % atas pekerjaan Proyek sebesar Rp 6.301.750.000,00 (Enam milyar tiga ratus satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang seharusnya C.V. Rindang Utama hanya berhak menerima pembayaran sesuai kemajuan pekerjaan Proyek sebesar 70 % dari nilai Kontrak Rp 6.301.750.000,00 (Enam milyar tiga ratus satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) saja;

Menimbang, bahwa dengan pembayaran 100 % yang diterima oleh C.V. Rindang Utama tersebut, **padahal** seharusnya C.V. Rindang Utama hanya berhak menerima pembayaran sesuai kemajuan pekerjaan Proyek sebesar 70 % dari nilai Kontrak Rp 6.301.750.000,00 (Enam milyar tiga ratus satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), maka **terjadi kelebihan pembayaran** atas pekerjaan Proyek tersebut sebesar 30 %;

Menimbang, bahwa dalam putusan Mahkamah Agung No. 2027 K/Pid/2005 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, antara lain dalam pertimbangan hukumnya menyebutkan:

- a. *Terdakwa selaku Pimpinan Proyek bersama-sama dan bersepakat dengan SAH selaku Direktur Pelaksana Pekerjaan / Kontraktor dan Ir. SAB Konsultan Pengawas telah menyatakan bahwa proyek sudah selesai 100%, padahal telah diketahui pelaksanaan pekerjaan baru 11,970%;*
- b. *Atas dasar Berita Acara Kemajuan Pekerjaan dan Laporan, Terdakwa mengajukan Permintaan Pembayaran ke KPKPN untuk termijn 100% dan retensi 5%, padahal Terdakwa mengetahui pekerjaan baru 11.970% sesuai laporan Terdakwa Ir. SBH ;*



c. Atas dasar permintaan Terdakwa tersebut, KPKPN telah menerbitkan SPM sebesar Rp. 1.387.784.543,00 ke rekening Giro atas nama PT. SAP, padahal seharusnya ia hanya berhak atas pembayaran 11,970% sebesar Rp. 379.031.974,00;

d. Adanya surat dari Menteri Tenaga Kerja dan Nota Dinas Irjen Depnaker & Transmigrasi tentang tidak adanya kerugian keuangan negara proyek telah selesai 100% tidak menghilangkan sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa dan bukan merupakan alasan pembenar.

Berdasarkan alasan dan pertimbangan hukum tersebut, Majelis Kasasi akhirnya menyimpulkan (*summa summarum*) bahwa unsur delik "memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara telah terpenuhi" - sehingga Dakwaan Primair Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b UU Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, dan oleh karena itu Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi;

Menimbang, bahwa untuk menghitung kelebihan pembayaran yang memang telah nyata-nyata terjadi dalam pekerjaan Proyek tersebut sebagaimana dalam pertimbangan-pertimbangan sebelumnya, maka kami Hakim Anggota II (dua) akan menghitung besarnya kelebihan pembayaran atas pekerjaan Proyek untuk menentukan unsur "memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka sebagaimana dalam Tuntutan Jaksa Penuntut Umum **halaman 106** yang menghitung adanya penggelembungan harga untuk menentukan besarnya pembayaran yang seharusnya dicairkan dan berapa seharusnya pembayaran yang diterima oleh Chandra Kipu selaku Direktur C.V. Rindang Utama, untuk menentukan unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, harus dikesampingkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mempertimbangkan semua fakta yang terungkap di pengadilan dan berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat-surat atau dokumen-dokumen yang menjadi alat bukti atas pencairan dana proyek dikaitkan penyelesaian pekerjaan yang secara faktual baru mencapai 70 % yang merupakan faktor menentukan untuk menghitung kelebihan pembayaran yang tidak dapat diabaikan lagi yaitu :

- a. Kelebihan pembayaran pengadaan Rumput Laut sebanyak 50 Paket yang dalam RAB Kontrak sebesar Rp 3.000.000,00/paket $\times 50 = \text{Rp } 150.000.000,00$. Jadi kelebihan pembayaran 30 % yang diterima oleh C.V. Rindang Utama sebesar Rp 150.000.000,00 $\times 30 \% = \text{Rp } 45.000.000,00$ (Empat puluh lima juta rupiah);
- b. Item Pekerjaan Pembuatan Rakit untuk 50 Paket (tidak termasuk upah kerja). Sesuai RAB Kontrak, harga pembuatan 1 unit rakit Rp 2.060.000,00. Pembuatan 50 unit rakit Rp 2.060.000,00 $\times 50 = \text{Rp } 103.000.000,00$. Jadi kelebihan pembayaran 30 % untuk pembuatan rakit Rp 103.000.000,00 $\times 30 \% = \text{Rp } 30.900.000,00$ (Tiga puluh juta sembilan ratus ribu rupiah);
- c. Upah kerja pembuatan Rakit, yaitu dalam RAB kontrak untuk item upah kerja pembuatan rakit dianggarkan sebesar Rp.2.750.000,00 per unit $\times 50$ unit (atau 50 paket) = Rp. 137.500.000,00. Pada kenyataannya, sesuai keterangan saksi Arifin Sami'un dan saksi Sarman Hubihawa sebagai pembuat rakit, upah kerja pembuatan rakit yang dibayarkan hanya Rp. 500.000,00 per bulan kepada 25 orang selama 5 bulan atau Rp. 500.000,00 $\times 5 \times 25 = \text{Rp. } 62.500.000,00$. Sehingga terdapat kelebihan upah kerja 30 % untuk pembuatan rakit sesuai dengan kontrak sebesar Rp. 137.500.000,00 - Rp. 62.500.000,00 = Rp 75.000.000,00 (Tujuh puluh lima juta rupiah);
- d. RAB Kontrak pembuatan 1 (satu) perahu katir + mesin + upah adalah Rp 68.000.000,00 (enam puluh delapan juta rupiah) sehingga jika ada 50 paket senilai Rp 68.000.000,00 $\times 50$ paket = Rp 3.400.000.000,00 (Tiga milyar empat ratus juta rupiah). Sehingga jika diselesaikan baru 70 %, maka kelebihan pembayaran 30 % untuk Tahap II pembuatan Perahu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Katir sebesar Rp 3.400.000.000,00 x 30 % = Rp 1.020.000.000,00 (Satu milyar dua puluh juta rupiah);

e. Kelebihan pembayaran atas Pembuatan Cetakan (Mal) sesuai Kontrak, cetakan/mal nilainya Rp 3.850.000,00/buah yang seharusnya Cetakan dibuat 50 buah, namun sesuai keterangan saksi Tamrin Tabulana, saksi Djafar Pattihua dan saksi Chandra Kipu hanya dibuat 2 (dua) saja, jadi kelebihan 48 buah sejumlah Rp 3.850.000,00 x 48 = Rp 184.800.000,00 (Seratus delapan puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah);

f. Item Pekerjaan Penelitian dan Pengembangan yang sudah dibayarkan oleh C.V. Rindang Utama kepada Tim IPB Darmaga Bogor sesuai kuitansi tanggal 30 Oktober 2007 sebesar Rp 254.546.000,00 (Dua ratus lima puluh empat juta lima ratus empat puluh enam ribu rupiah). Jadi kelebihan pembayaran kepada Tim IPB Darmaga Bogor sebesar Rp 636.365.000,00 - Rp 254.546.000,00 = Rp 381.819.000,00 (Tiga ratus delapan puluh satu juta sembilan ratus sembilan belas ribu rupiah);

g. Kelebihan pembayaran atas Biaya Hidup :

- Bahwa sesuai dengan keterangan saksi Arifin Sami'un dan saksi Sarman Hubihawa dan **Surat Pernyataan tanggal 30 Mei 2008** yang ditandatangani oleh 27 (dua puluh tujuh) nelayan yang membuat Rakit yang menerima jaminan hidup selama 5 (lima) bulan. Jaminan Hidup yang diberikan kepada kelompok nelayan tidak berupa uang tunai namun berupa natura seperti : gula, kopi dan beras;
- Bahwa setiap nelayan menerima beras 20 kg, gula 3 kg dan kopi 4 bungkus, yang pada saat itu harga beras Rp 4.000,00 untuk harga gula Rp 6.000,00 sedangkan harga kopi Rp 3.000,00;
- Bahwa jika diuangkan, maka untuk beras : 20 kg x 27 x 5 = 2.700 kg, jadi 2.700 kg x Rp 4.000,00 = Rp 10.800.000,00. Untuk gula : 3 x 27 x 5 = 405 kg, jadi 405 kg x Rp 6.000,00 = Rp 2.430.000,00. Untuk kopi : 4 x 27 x 5 = 540 kg, jadi 540 kg x Rp 3.000,00 = Rp 1.620.000,00;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sesuai keterangan saksi Adhur Ela-Ela yang merupakan Tim Tehnis dari C.V. Rindang Utama, juga mendapatkan biaya hidup.
- Jika diuangkan, maka jumlah Biaya Hidup yang telah diberikan kepada kelompok nelayan adalah : Rp 10.800.000,00 + Rp 2.430.000 + Rp 1.620.000,00 = Rp 14.850.000,00. Sehingga kelebihan pembayaran Biaya Hidup adalah Rp 412.500.000,00 - Rp 14.850.000,00 = Rp 397.650.000,00 (Tiga ratus sembilan puluh tujuh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);

Jadi pencairan dana proyek 100 % yang seharusnya tidak boleh dicairkan sehingga dihitung sebagai kelebihan pembayaran kepada saksi Chandra Kipu selaku Direktur C.V. Rindang Utama (jumlah a+b+c+d+e+f+g) karena secara faktual pekerjaan proyek baru 70 % sehingga kelebihan pembayaran Rp 2.135.169.000,00 (dua milyar seratus tiga puluh lima juta seratus enam puluh sembilan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, meskipun Terdakwa Prof. Ir. Muhajir K Marsaoly, M.Si. ternyata tidak menjadi kaya, tetapi C.V. Rindang Utama selaku Rekanan Penyedia Barang/Jasa telah menjadi kaya dari pada sebelumnya karena telah mendapatkan kelebihan pembayaran 30 % akibat pencairan dana proyek 100 % yaitu sebesar Rp 2.135.169.000,00 (dua milyar seratus tiga puluh lima juta seratus enam puluh sembilan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pencairan dana 100% pada akhir Desember 2007 tersebut yang diketahui dan disetujui oleh Terdakwa merupakan perbuatan melawan hukum tersebut telah memperkaya orang lain dalam hal ini Sdr. Chandra Kipu, sebab uang sebesar Rp 2.135.169.000,00 yang telah masuk di rekening CV.Rindang Utama, sudah barang tentu dikuasai dan dimiliki oleh Chandra Kipu, dengan bertambahnya uang dalam rekening ke dalam CV.Rindang Utama yang Direkturnya adalah Chandra Kipu, dengan demikian bertambah pula kekayaan Chandra Kipu. Dengan telah diterimanya dana DCU sebesar Rp 2.135.169.000,00 yang bukan hak Chandra Kipu berarti telah memperkaya diri Chandra Kipu sebesar Rp 2.135.169.000,00 (dua milyar seratus tiga puluh lima juta seratus enam puluh sembilan ribu rupiah);



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka kami, Hakim Anggota II (dua) berpendapat bahwa unsur melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi ini telah terpenuhi oleh fakta di persidangan;

Ad.4. YANG DAPAT MERUGIKAN KEUANGAN NEGARA ATAU PEREKONOMIAN NEGARA

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan merugikan adalah sama artinya dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang, sehingga dengan demikian yang dimaksudkan dengan unsur merugikan keuangan negara adalah sama artinya dengan menjadi ruginya negara atau berkurangnya keuangan negara. Adapun apa yang dimaksud dengan keuangan negara di dalam Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 disebutkan keuangan negara adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :

- a. Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat penyelenggara negara, baik tingkat pusat maupun di daerah;
- b. Berada dalam penguasaan pengurusan dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/ badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, Badan Hukum dan perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara;

Dengan tetap berpegangan pada arti kata merugikan yang sama artinya dengan menjadi berkurang, maka yang dimaksud dengan unsur merugikan perekonomian negara adalah sama artinya dengan perekonomian negara menjadi rugi atau perekonomian negara menjadi kurang berjalan (R. Wiyono, *Pembahasan Undang-undang Tindak Pidana Korupsi*, Penerbit Sinar Grafika, Cet. II, Juli 2006, hal. 33);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perekonomian negara menurut Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara mandiri yang didasarkan pada kebijaksanaan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun di daerah dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran, dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata "dapat" menurut Penjelasan Pasal 2 ayat (1) menyebutkan bahwa dalam ketentuan ini kata dapat sebelum frasa merugikan keuangan negara atau perekonomian negara menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil yaitu tindak pidana korupsi, cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang dirumuskan, bukan dengan timbulnya akibat;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 disebutkan bahwa "dalam Undang-undang ini, tindak pidana korupsi dirumuskan secara tegas sebagai delik formil. Hal ini sangat penting untuk pembuktian, dengan rumusan secara formil yang dianut dalam Undang-undang ini, meskipun hasil korupsi telah dikembalikan kepada negara pelaku tindak pidana korupsi tetap diajukan ke Pengadilan dan tetap dipidana;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dari Keterangan Saksi, Keterangan Ahli dan Keterangan Terdakwa setelah dihubungkan dengan alat bukti surat, telah terbukti dan meyakinkan bahwa Terdakwa Prof. Dr. Ir. Muhajir K Marsaoly, M, Si. menyetujui pencairan dana proyek 100 % sebesar Rp 3.018.074.943.- (tiga milyar delapan belas juta tujuh puluh empat ribu sembilan ratus empat puluh tiga rupiah) sedangkan secara faktual penyelesaian pekerjaan baru mencapai 70 %;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia Perwakilan Propinsi Maluku Utara Nomor : 66/S/XIX.TER/02/2012, tanggal 24 Februari 2012 perihal Hasil Penghitungan Kerugian Negara terkait Proyek Pengembangan Agribisnis Berbasis Rumput Laut di pulau Morotai Kabupaten Halmahera Utara (sekarang Kabupaten Pulau Morotai) berdasarkan surat Kepala Kejaksaan Tinggi Propinsi Maluku Utara Nomor : No. B- 006/ S.2.5/ Ft.1/ 01/ 2011 tanggal 5 Januari 2011,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana dalam proyek tersebut menimbulkan kerugian negara yang berasal dari anggaran APBN (yang berasal dari Anggaran Dana Cadangan Umum Inpres Nomor 6/2003 TA. 2007) sebesar Rp 585.400.000,00 (lima ratus delapan puluh lima juta empat ratus ribu rupiah) yang terdiri dari :

- a. Kelebihan pembayaran atas 49 (empat puluh sembilan) Pembuatan Cetak Mal sejumlah Rp 188.650.000,00 (seratus delapan puluh delapan juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- b. Kelebihan pembayaran atas Biaya Hidup sejumlah Rp 396.750.000,00 (tiga ratus sembilan puluh enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari Pihak Tim Penyidik Kejaksaan Tinggi Propinsi Maluku Utara juga melaksanakan penghitungan kerugian negara atas perkara tindak pidana korupsi Proyek Pengembangan Agribisnis Berbasis Rumput Laut di pulau Morotai Kabupaten Halmahera Utara (sekarang Kabupaten Pulau Morotai) dimana dalam proyek tersebut menimbulkan kerugian negara yang berasal dari anggaran APBN (yang berasal dari Anggaran Dana Cadangan Umum Inpres Nomor 6/2003 TA. 2007);

Menimbang, bahwa kerugian negara dalam pekerjaan Proyek Pengembangan Agribisnis Berbasis Rumput Laut didasarkan pada keterangan saksi Emi Husen dan saksi Arifin Lasalapa yang sudah berpengalaman dalam usaha pembuatan katinting bahan fiber di Ternate, terdapat selisih harga yang jauh lebih mahal untuk harga bahan-bahan pembuatan rakit dan katir dari fiber dalam RAB Kontrak jika dibandingkan dengan harga pasar setempat bahkan dengan bahan kualitas terbaik ditambah dengan ongkos kirim sekalipun, yaitu untuk harga bahan-bahan pembuatan rakit dan bahan-bahan pembuatan perahu katir. Besarnya kerugian keuangan negara adalah sebesar Rp 3.389.727.750,00 (tiga milyar tiga ratus delapan puluh sembilan juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) yang terdiri dari :

- 1) Bahan untuk pembuatan 50 (lima puluh) rakit :

Bahwa sesuai keterangan saksi Emi Husin dan saksi Arifin Lasalapa tentang selisih harga bahan pembuatan rakit sesuai harga dalam Kontrak dengan harga pasar :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



a. Bahan resin, selisih harga Rp 162.750.000,00 (Rp 3.255.000,00 x 50);

b. Bahan Mat, selisih harga Rp 182.362.500,00 (Rp 3.647.250,00 x 50);

Jadi total selisih harga bahan-bahan pembuatan rakit antara harga dalam Kontrak dengan harga pasar setempat adalah = Rp 162.750.000,00 + Rp 182.362.500,00 = **Rp 345.112.500,00;**

2) Bahan untuk pembuatan 50 (lima puluh) Katir/Katinting :

Bahwa sesuai keterangan saksi Emi Husin dan saksi Arifin Lasalapa tentang selisih harga bahan pembuatan katir sesuai harga dalam Kontrak dengan harga pasar :

1. Resin Rp 1.085.062.500,00 (Rp 21.701.250,00 x 50);

2. Mat 300 Rp 93.900.000,00 (Rp 1.878.000,00 x 50);

3. Mat 450 Rp 179.550.000,00 (Rp 3.591.000,00 x 50);

4. Roping Rp 245.800.000,00 (Rp 4.916.000,00 x 50);

5. Herocil Rp 1.000.000,00 (Rp 20.000,00 x 50);

6. Picman Rp 2.677.750,00 (Rp 53.555,00 x 50);

7. Mirrorglass Rp 3.500.000,00 (Rp 70.000,00 x 50);

8. Upah kerja Rp 100.000.000,00 (Rp 2.500.000,00 x 50).

Sehingga selisih harga bahan-bahan pembuatan perahu katir tersebut dalam RAB Kontrak dengan harga pasar setempat adalah sebesar Rp **1.711.490.250,00** (satu milyar tujuh ratus sebelas juta empat ratus sembilan puluh ribu dua ratus lima puluh rupiah).

3) Kelebihan pembayaran atas 48 (empat puluh delapan) pembuatan Cetakan (Mal), karena sesuai keterangan saksi Djafar Pattihua, saksi Tamrin Tabulana dan Chandra Kipu, bahwa Mal (Cetakan) yang dibuat hanya 2 (dua) dari RAB Kontrak yang berjumlah 50 buah. 1 Mal (Cetakan) Rp 3.850.000,00 x 2 = Rp 7.700.000,00. Jadi kelebihan Rp 192.500.000,00 - Rp 7.700.000,00 = **Rp 184.800.000,00** (seratus delapan puluh empat juta rupiah);

4) Upah kerja pembuatan rakit :

Bahwa Item upah kerja pembuatan rakit dalam Kontrak sebesar Rp 137.500.000,00 (Rp 2.750.000,00/unit x 50 unit/paket). Sedangkan dalam faktanya sesuai keterangan 117.500.000,00 saksi Sarman Hubihawa dan saksi Arifin Sami'un, keduanya sebagai pembuat rakit, pekerja pembuatan rakit hanya 8 orang



yang bekerja selama 5 (lima) bulan yang setiap bulan masing-masing pekerja mendapat upah Rp 500.000,00. Sehingga upah kerja pembuatan rakit $\text{Rp } 500.000,00 \times 5 \times 8 = \text{Rp } 20.000.000,00$. Jadi terdapat upah kerja yang tidak dibayarkan kepada nelayan pembuat rakit sebesar $\text{Rp } 137.500.000,00 - \text{Rp } 20.000.000,00 = \text{Rp } 117.500.000,00$;

5) Item pekerjaan Jaminan Hidup 3 bulan :

Bahwa sesuai Kontrak, biaya hidup sebesar Rp 412.500.000,00 yang diberikan untuk 50 orang nelayan selama 5 (lima) bulan berupa, gula, kopi dan beras. Namun sesuai keterangan saksi Mubarun Baba, saksi Adhur Ela-Ela, saksi Yusri Ladjame, Arifin Sami'un dan Sarman Hubihawa, pada kenyataannya tidak semua biaya hidup seperti dalam Kontrak diberikan kepada 50 orang nelayan. Biaya hidup diberikan untuk 50 orang nelayan, 40 orang menerima masing-masing beras 50 kg, sedangkan 10 orang lagi masing-masing hanya menerima 20 kg, kemudian 8 orang diantara 50 orang penerima bantuan, tersebut karena mereka ikut bekerja membuat rakit, maka selain diberikan upah masing-masing 500.000/ bulan selama 5 bulan, mereka juga diberi biaya hidup berupa beras 20 kg/bulan, gula 3 kg/bulan dan 4 bungkus kopi/bulan selama 5 bulan. Jika direkap biaya hidup berupa beras sebanyak $(40 \text{ orang} \times 50 \text{ kg}) + (10 \text{ orang} \times 20 \text{ kg}) + (8 \text{ orang} \times 20 \text{ kg} \times 5 \text{ bulan})$ sehingga total beras berjumlah 4.000 kg. Untuk gula $3 \text{ kg} \times 8 \times 5 = 120 \text{ kg}$ sedangkan kopi $8 \text{ orang} \times 4 \text{ bungkus} \times 5 \text{ bulan} = 160 \text{ bungkus}$. Apabila bahan natura tersebut dinilai dengan uang maka didapat :

- Beras : $4.000 \text{ kg} \times \text{Rp}.3.000,00 = \text{Rp}.12.000.000,00$
- Gula : $120 \text{ kg} \times \text{Rp}.6.000,00 = \text{Rp}.720.000,00$
- Kopi : $160 \text{ bungkus} \times \text{Rp}.2.000 = \text{Rp}.320.000,00$

Sehingga total biaya hidup yang dibayarkan sebesar Rp 13.040.000,00

Dengan demikian biaya hidup yang tidak dibayarkan oleh Chandra Kipu kepada para nelayan adalah $\text{Rp}. 412.500.000 - \text{Rp } 13.040.000,00 = \text{Rp } 399.460.000,00$;

6) Biaya Penelitian dan Pengembangan :



Bahwa saksi Chandra Kipu selaku Direntur C.V. Rindang Utama telah menggunakan biaya penelitian dan pengembangan yang dalam Kontrak Kerja Sama sebesar Rp 636.365.000,00 tetapi tidak dapat memberikan bukti dokumen-dokumen surat pertanggungjawaban (SPJ) maupun kwitansi bukti honor peneliti, biaya perjalanan, biaya pengurusan surat izin, walaupun saksi Ir. Irzal Effendi telah melakukan penelitian, namun perbuatan Chandra Kipu tersebut tetap tidak dapat dipertanggungjawabkan, sehingga tetap merugikan keuangan Negara sebesar **Rp. 636.365.000,00;**

Bahwa berdasarkan perhitungan tersebut, maka jumlah kerugian negara dapat dihitung sebagai berikut :

- | | | |
|-------------------------------------|----|------------------|
| a. Untuk pembuatan 50 Rakit | Rp | 345.112.500,00 |
| b. Untuk pembuatan 50 Katir (Fiber) | Rp | 1.711.490.250,00 |
| c. Upah kerja pembuatan 50 Rakit | Rp | 117.500.000,00 |
| d. Pembuatan Cetakan (Mal) | Rp | 184.800.000,00 |
| e. Biaya Hidup | Rp | 399.460.000,00 |
| f. Biaya Penetian dan Pengembangan | Rp | 636.365.000,00 |

Sehingga jumlah keseluruhan yang menjadi kerugian Negara sebesar Rp 3.389.727.750,00 (Tiga milyar tiga ratus delapan puluh sembilan juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);

Menimbang, bahwa dari hasil penghitungan kerugian keuangan negara yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan RI Perwakilan Provinsi Maluku Utara sebagaimana yang termuat dalam surat Nomor 66/S/XIX.TER/02/2012 tanggal 24 Februari 2012 bahwa kerugian negara adalah sebesar Rp Rp 585.400.000,00 (lima ratus delapan puluh lima juta empat ratus ribu rupiah), yang pada halaman 12 - 13 dinyatakan besarnya kerugian keuangan negara tersebut didasarkan kepada metode penghitungan kerugian keuangan negara yang digunakan oleh Tim Pemeriksa yaitu hanya membandingkan antara laporan pencairan dan penggunaan dana disertai dengan bukti-bukti dokumen dan/atau bukti-bukti fisik pekerjaan yang telah dilakukan;

Menimbang, bahwa kami Hakim Anggota II (dua) berpendapat bahwa metode penghitungan kerugian keuangan negara yang digunakan oleh Tim Pemeriksa BPK yaitu hanya membandingkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara laporan pencairan dan penggunaan dana disertai dengan bukti-bukti dokumen dan/atau bukti-bukti fisik pekerjaan yang telah dilakukan tetapi tanpa mempertimbangkan kapan dan waktu pencairan dananya, yang kemudian dihubungkan dengan kapan dan waktu pekerjaan benar-benar telah selesai dikerjakan dan diserahkan kepada Pengguna barang/jasa, sehingga terdapat selisih antara berapa dana yang seharusnya dicairkan oleh Pengguna barang/jasa dengan berapa dana yang harus dibayarkan kepada Penyedia Barang/jasa, disesuaikan dengan realisasi fisik yang telah dicapai;

Menimbang, bahwa kami Hakim Anggota II (dua) berpendapat tentang **waktu dan kapan proses pencairan dana 100 % proyek tersebut dilakukan, justru didalamnya terdapat unsur melawan hukum**, yaitu Pihak Rekanan selaku Penyedia Barang/jasa menerima pembayaran 100 % dari nilai Kontrak sedangkan Pihak Pengguna Barang/jasa belum menerima penyerahan barang bahkan sampai Desember 2007 Laporan Kemajuan Pekerjaan baru mencapai 70 %, oleh karena itu maka hasil penghitungan kerugian negara yang dilakukan oleh BPK RI Perwakilan Provinsi Maluku Utara harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan rumusan kerugian negara menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, bahwa kerugian negara haruslah bersifat nyata dan pasti (kerugian keuangan negara dalam arti materiil);

Menimbang, bahwa sebagaimana yang dinyatakan dalam pasal 21 ayat (1) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 1 tahun 2004 yang menyatakan bahwa pembayaran atas beban APBN/APBD tidak boleh dilakukan sebelum barang dan/atau jasa diterima;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang diatur dalam pasal 1 angka 22 Undang-undang Nomor 1 tahun 2004 bahwa kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai;

Menimbang, bahwa Hakim Anggota II (dua) telah mempertimbangkan semua fakta yang terungkap di pengadilan dan berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat-surat atau dokumen-dokumen yang menjadi alat bukti atas pencairan dana proyek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikaitkan penyelesaian pekerjaan yang secara faktual baru mencapai 70 % yang merupakan faktor menentukan untuk menghitung kerugian negara yang tidak dapat diabaikan lagi;

Menimbang, bahwa dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2027 K/Pid/2008 yang telah berkekuatan hukum tetap, yang memformulasikan menjadi Kaidah Hukum-nya sebagai berikut:

"bahwa kerugian keuangan negara dihitung berdasarkan kerugian yang timbul dari perbuatan Terdakwa dalam jumlah tertentu setelah dikurangi jumlah biaya yang telah dilaksanakan,"; dan

"bahwa dalam hal Terdakwa-nya lebih dari satu orang, maka kewajiban membayar uang pengganti harus ditanggung oleh para Terdakwa tersebut sesuai posisi peran dan porsi kerugian keuangan negara yang menjadi tanggung jawabnya masing-masing Terdakwa tersebut".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dikaitkan dengan semua fakta yang terungkap di pengadilan, berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat-surat atau dokumen-dokumen yang menjadi alat bukti atas pencairan dana proyek 100 %, maka sebagaimana dalam Tuntutan Jaksa Penuntut Umum halaman 107 - 111 untuk menentukan unsur *"yang dapat merugikan kerugian Negara dan perekonomian Negara"* dan menghitung besarnya kerugian negara yaitu sebesar Rp 3.186.727.750,00 (halaman 111) karena adanya penggelembungan harga terhadap bahan-bahan pembuatan katir dan rakit, menggelembungkan upah kerja pembuatan rakit, biaya hidup dan biaya Penelitian dan Pengembangan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa untuk menghitung kerugian negara yang memang telah nyata-nyata terjadi dalam pekerjaan Proyek tersebut sebagaimana dalam pertimbangan-pertimbangan sebelumnya, maka Hakim Anggota II (dua) akan menghitung besarnya kelebihan pembayaran atas pekerjaan Proyek untuk menentukan unsur *"yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara"*;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa kami Hakim Anggota II (dua) berpendapat akan membuat penghitungan kerugian negara dengan mempertimbangkan atas pembayaran yang telah dilakukan dan pembayaran yang seharusnya dilakukan oleh Pengguna Barang/Jasa untuk dibandingkan dengan penyelesaian pekerjaan yang secara faktual baru dilaksanakan 70 % yaitu kerugian keuangan negara sebagai akibat dari perbuatan melawan hukum yang mencairkan dana proyek 100 % dikurangi dari jumlah biaya yang telah dilaksanakan 70 % (nyata), yaitu terdapat kelebihan pembayaran sebesar 30 % dari jumlah Kontrak Rp 6.301.750.000,00; yang diterima oleh Chandra Kipu selaku Direktur C.V. Rindang Utama;

Menimbang, bahwa kelebihan pembayaran yang dibayarkan kepada C.V. Rindang Utama adalah sebesar 30 % dari Nilai Kontrak adalah sama dengan Rp 2.135.169.000,00 (dua milyar seratus tiga puluh lima juta seratus enam puluh sembilan ribu rupiah), maka sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung di atas, kelebihan pembayaran tersebut dihitung sebagai kerugian negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, maka unsur dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 5. YANG MELAKUKAN, YANG MENYURUH LAKUKAN DAN YANG TURUT SERTA MELAKUKAN PERBUATAN

Menimbang, dalam pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP berbunyi :

"Dipidana sebagai pembuat (*dader*) sesuatu perbuatan pidana yaitu mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan";

Dalam rumusan pasal tersebut terdapat 3 (tiga) bentuk penyertaan, yaitu :

- a. yang melakukan (*pleger*) ;
- b. yang menyuruh lakukan (*doen pleger*) ;
- c. yang turut serta melakukan (*mede pleger*) ;

Dalam doktrin hukum pidana, pengertian "turut serta" dikenal beberapa pendapat, yaitu antara lain Prof. Mr. W.H.A. Jonkers, dalam bukunya *Inleiding tot de Strafrechts*



Dogmatiek, 1984, halaman 104, menyatakan : "Ada dua syarat dari *medeplegen* yaitu :

1. Adanya rencana bersama (*gemeenschappelijk plan*), ini berarti harus ada suatu opzet bersama untuk bertindak ;
2. Adanya pelaksanaan bersama (*gemeenschappelijk uitvoering*) ;

Menurut Prof. Satochid Kartanegara, S.H., yang termuat di dalam bukunya, yaitu "*Hukum Pidana Kumpulan Kuliah Bagian Kedua*", penerbit Balai Lektur Mahasiswa, halaman 5 dan 13, mengemukakan bahwa yang diatur dalam pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP adalah siapa yang dianggap sebagai pelaku (*dader*). Pelaku yaitu barang siapa yang memenuhi semua unsur dari yang terdapat dalam perumusan-perumusan delik. Sedangkan yang menyuruh melakukan (*doen pleger*) adalah seseorang yang berkehendak untuk melakukan sesuatu delik tidak melakukannya sendiri, akan tetapi menyuruh orang lain untuk melakukannya ;

Ketentuan pasal 55 ayat (1) KUHP pengertian bahwa pelaku atau pembuat perbuatan tidak dilakukan secara pribadi atau dilakukan sendiri, melainkan dilakukan bersama-sama dengan orang lain, baik dalam kapasitas sebagai orang yang melakukan perbuatan (*pleger*), yang menyuruh melakukan (*doen pleger*) dan yang turut serta melakukan (*medepleger*);

Menimbang, bahwa janganlah hendaknya mengartikan bahwa dalam hal turut serta ini tiap-tiap peserta harus melakukan perbuatan pelaksanaan, yang utama adalah bahwa dalam melakukan perbuatan itu ada kerja sama yang erat antara mereka itu. Hal ini kiranya dapat ditentukan sebagai hakekat dari turut serta melakukan. Jika turut serta melakukan ini adalah adanya kerja sama yang erat antara mereka maka untuk dapat menentukan apakah ada turut serta melakukan atau tidak, kita tidak dapat melihat kepada perbuatan masing-masing peserta secara satu persatu dan berdiri sendiri terlepas dari hubungan perbuatan-perbuatan peserta lainnya, melainkan melihat perbuatan masing-masing peserta dalam hubungan dan sebagai kesatuan dengan perbuatan peserta-peserta lainnya (Prof. Roeslan Saleh, S.H.,



"Kitab Undang-undang Hukum Pidana Dengan Penjelasannya",
Penerbit Gajah Mada, Yogyakarta, hal. 11) ;

Menurut Drs. Adami Chazawi dalam bukunya "*Hukum Pidana Bagian 3 Percobaan dan Penyertaan*", halaman 81, menyebutkan bahwa "pembuat dalam arti orang yang disebut dalam pasal 55 ayat (1) tidak melakukan tindak pidana secara pribadi, melainkan secara bersama-sama dengan orang lain dalam mewujudkan tindak pidana itu. Jika dilihat dari sudut perbuatan mana hanyalah memenuhi sebagian dari syarat/unsur tindak pidana. Semua syarat tindak pidana terpenuhi tidak oleh satu peserta, akan tetapi oleh rangkaian semua peserta ;

Menimbang, bahwa Hoge Raad dalam putusannya tanggal 29 Oktober 1934, N.J. 1934 Nomor : W. 12851, berpendapat antara lain bahwa : "apabila kedua peserta itu secara langsung telah bekerja sama untuk melaksanakan rencana mereka dan kerja sama itu sedemikian lengkap dan sempurnanya sehingga tidak penting siapa diantara mereka yang kemudian telah menyelesaikan kejahatan mereka" (Dr. Leden Marpaung, S.H., "*Asas Teori Praktek Hukum Pidana*", Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, Cet. I, Mei 2005, hal. 82), Bahkan Hoge Raad dalam Arrest-nya tanggal 25 Maret 1901, W. 7587, berpendapat antara lain bahwa orang yang mengamati, dan turut membuat rencana, namun tidak mewujudkan tindakan pelaksanaan, tetap merupakan pelaku bersama (Dr. Leden Marpaung, S.H., *Ibid.*, hal. 91) ;

Menimbang, berdasarkan Hoge Raad 9 Februari 1914 Nomor NJ 1914, 648 W 9620, dinyatakan :

"Untuk turut serta melakukan itu disyaratkan bahwa setiap pelaku mempunyai opzet dan pengetahuan yang ditentukan. Untuk dapat menyatakan telah bersalah turut serta melakukan haruslah diselidiki dan terbukti bahwa tiap-tiap peserta itu mempunyai pengetahuan dan keinginan untuk melakukan kejahatan itu" ;

Berdasarkan Hoge Raad 29 Juni 1936 Nomor 1947, dinyatakan: "Turut serta melakukan itu dapat terjadi jika dua orang atau lebih melakukan secara bersama-sama suatu perbuatan yang dapat dihukum, sedang dengan perbuatan masing-masing saja maksud itu tidak akan dapat dicapai" ;

Menimbang, bahwa Hoge Raad bahkan menerima bahwa mungkin sekali ada turut serta melakukan tanpa kehadiran salah satu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuat peserta di tempat dilakukannya delik (Putusan Hoge Raad 17 November 1981 - *Container Diefstal Arrest*). Sejalan dengan ditinggalkannya syarat penyertaan sesungguhnya untuk turut serta melakukan, inisiatif bersama sebagai faktor, lebih diperhatikan. Juga diterima adanya turut serta membunuh dalam hal seseorang yang tidak berada di tempat pembunuhan, tetapi ikut merencanakannya dan menyediakan pistol itu (Prof. Dr. D. Schaffmeister, Prof. Dr. N. Keijzer, Mr. E. PH. Sutorius, "Hukum Pidana", Editor Penerjemahan Prof. Dr. J.E. Sahetapy, S.H., M.A., Penerbit Liberty, Yogyakarta, Edisi Pertama, Cet. II, September 2003, hal. 257-258) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 22 Desember 1955 Nomor : I/1955/M.Pid menguraikan tentang pengertian turut serta tersebut pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa adalah *medepleger* (kawan peserta) dari kejahatan yang didakwakan, dapat disimpulkan dari peristiwa yang menggambarkan bahwa Terdakwa dengan dengan saksi bekerja sama-sama dengan sadar dan erat untuk melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;
- Bahwa selaku *medepleger* dari tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa tidak perlu melakukan sendiri perbuatan pelaksanaan tindak pidana ;
- Bahwa seorang *medepleger* yang turut melakukan tindak pidana tidak usah memenuhi segala unsur yang oleh undang-undang dirumuskan untuk tindak pidana itu ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan diperoleh adanya fakta yuridis bahwa pada saat sampai dengan awal Desember 2007, saksi Ir. Ikram A Wahab, M.Si (Terdakwa dalam berkas yang terpisah) dan saksi A.K. Jamal, BA, **melaporkan kepada Terdakwa** Prof. Dr. Ir. Muhajir K Marsaoly, M.Si, sebagai Kepala BAPPEDA Propinsi Maluku Utara sekaligus menjadi Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) saat itu, bahwa untuk proyek yang didanai dari anggaran Dana Cadangan Umum Inpres 6 /2003 TA. 2007 banyak yang belum selesai, termasuk diantaranya Proyek Pengembangan Agribisnis Berbasis Rumput Laut ;

Menimbang, bahwa sesuai keterangan saksi Ir. Ikram A Wahab, M.Si selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan saksi AK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jamal, BA, kemudian Terdakwa Prof. Dr. Ir. Muhajir K Marsaoly, M.Si, sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) **menyetujui saran** dari saksi Ir. Ikram A Wahab, M.Si untuk mengadakan rapat dengan memanggil semua rekanan untuk mengevaluasi semua proyek dari anggaran DCU Inpres 6/2003 TA. 2007 termasuk Proyek Pengembangan Agribisnis Berbasis Rumput Laut yang baru mencapai kemajuan 70 % ;

Menimbang, bahwa khusus untuk Proyek Agribisnis Berbasis Rumput Laut, pada kenyataannya realisasi pekerjaan baru mencapai 70 %, lalu karena waktu pekerjaan sudah mendekati akhir tahun, maka sesuai saran dan kesepakatan bersama-sama antara Terdakwa, saksi A.K. Jamal, BA dan saksi Ir. Ikram A Wahab, M.Si, supaya dilakukan pencairan dana Tahap II (100 %), dengan alasan supaya dana tidak kembali ke Pusat dengan terlebih dahulu agar dikoordinasikan ke Kanwil Perbendaharaan Propinsi Maluku Utara, dengan hasil bahwa pencairan dana 100 % boleh dilakukan untuk **pengamanan** dengan syarat pertama, agar anggaran yang **diamankan** tidak boleh disimpan di Nomor Rekening pribadi, kedua, tidak berakibat merugikan keuangan negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan **saran dan kesepakatan** sebelumnya antara Terdakwa, saksi A.K. Jamal, BA dan saksi Ir. Ikram A Wahab, M.Si, proses pencairan dana 100 % segera dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Chandra Kipu selaku Rekanan membuat Laporan Kemajuan 100 %, demikian juga menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Barang 100 % Nomor :../BA-PB/DCU-INP 6-03/MU/XII/2007 tanggal 5 Desember 2007 tanpa ditandatangani oleh saksi Nuzul Keliobas selaku Ketua Panitia Pemeriksa Barang dan saksi Ismail, S.Pi selaku anggota Panitia Pemeriksa Barang, kemudian bersama-sama dengan Ir. Ikram A Wahab menandatangani Berita Acara Penyerahan Barang seolah-olah barang sudah diterima 100 % Nomor :../BA-BRG/DCU-INP 9-03/MU/XII/2007 tanggal 10 Desember 2007, padahal belum ada serah terima barang, sedangkan kemajuan pekerjaan masih 70 % (sesuai keterangan saksi Sarlini Selang dan saksi Ikram A Wahab);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Saksi Hadidjah Alhadar, S.H. selaku Bendahara Pengeluaran lalu membuat Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Langsung (Ls) Nomor : 1362/DCU/MU/LS/2007 tanggal 6 Desember 2007;
- Setelah keluarnya SPP-Ls tersebut lalu oleh saksi A.K. Jamal BA selaku Pejabat Penandatangan SPM a.n. Kuasa Pengguna Anggaran dibuatlah Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00630/DCU.INP/MU/LS/XII/2007 tanggal 12 Desember 2007 selanjutnya diterbitkan SP2D Nomor. 525665H/062/110 tanggal 19 Desember 2007 oleh KPPN Ternate senilai Rp 3.018.074.943.- (tiga milyar delapan belas juta tujuh puluh empat ribu sembilan ratus empat puluh tiga rupiah);
- Bahwa pencairan dana 100 % tersebut kemudian disimpan dan diamankan dalam rekening tersendiri yaitu di BNI 46 dengan No. Rek. 137484939;
- Bahwa kembalinya Terdakwa dari luar kota (Jakarta), oleh saksi Ikram A Wahab dan saksi A.K. Jamal, BA, melaporkan kepada Terdakwa tentang pengamanan dana tersebut, bahkan setiap pembayaran kepada Rekanan sampai pencairan 5 (lima) tahap, Terdakwa mengetahuinya;
- Bahwa pembayaran 100 % kepada C.V. Rindang Utama dilakukan dengan cara yaitu Rekanan membuka cek No. BI0558166 a.n. C.V. Rindang Utama senilai Rp 3.018.074.943.- (tiga milyar delapan belas juta tujuh puluh empat ribu sembilan ratus empat puluh tiga rupiah) lalu ceknya diserahkan kepada saksi Hadidjah Alhadar, S.H., kemudian dicairkan di BNI 46, setelah itu dananya disimpan di rekening pengamanan tersebut;
- Bahwa menurut saksi Ir. Ikram A Wahab selaku PPK dan saksi AK Jamal, BA selaku Pejabat yang melakukan Pengujian dan Perintah Pembayaran, pembuatan Surat Perintah Membayar (SPM) yang kemudian diajukan ke KPPN Ternate guna penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), saksi selalu laporkan secara terus menerus secara lisan perkembangannya kepada Terdakwa Prof. Dr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ir. Muhajir K Marsaoly, M.Si, selaku KPA untuk setiap SP2D yang diterbitkan oleh KPPN dalam pencairan dana yang berasal dari anggaran DCU Inpres 6 /2003 TA. 2007 termasuk Proyek Pengembangan Agribisnis Berbasis Rumput Laut;

- Bahwa sesuai keterangan saksi Ir. Ikram A Wahab, M.Si dan saksi Hadidjah Alhadar, S.H., sekitar mulai bulan Januari 2008, dana yang tersimpan di No. Rek. 46 dengan No. Rek.137484939 kemudian dibuatkan Cek yang ditandatangani oleh saksi Hadidjah Alhadar, S.H. selaku Bendahara Keuangan dan saksi Ir. Ikram A Wahab, M.Si selaku PPK, lalu atas perintah saksi Ir. Ikram A Wahab, M.Si selaku PPK diserahkan kepada C.V. Rindang Utama selama 5 (lima) tahap yang selanjutnya dicairkan sendiri oleh pihak C.V. Rindang Utama dengan rincian :
 - d. Cek I tahun 2008 : Rp 1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) dicairkan Januari 2008;
 - e. Cek II tahun 2008 : Rp 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah);
 - f. Cek III tahun 2008 : Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
 - g. Cek III tahun 2008 : Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
 - h. Cek V tahun 2008 : dicairkan sisanya

Sehingga semuanya yang dicairkan sejumlah Rp 3.018.074.943.- (tiga milyar delapan belas juta tujuh puluh empat ribu sembilan ratus empat puluh tiga rupiah);

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut dihubungkan satu sama lain terlihat bahwa saran, kesepakatan dan persetujuan Terdakwa dengan saksi Ir. Ikram A Wahab, M.Si dan saksi A.K. Jamal, BA untuk mencairkan dana Proyek Pengembangan Agribisnis Berbasis Rumput Laut sebagai suatu rencana bersama (*gemeenschappelijk plan*) sebagai turut serta melakukan perbuatan yang kita tidak dapat melihat kepada perbuatan masing-masing peserta secara satu persatu dan berdiri sendiri terlepas dari hubungan perbuatan-perbuatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peserta lainnya, melainkan melihat perbuatan masing-masing peserta dalam hubungan dan sebagai kesatuan dengan perbuatan peserta-peserta lainnya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa adalah selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), yang bertanggung jawab penuh terhadap seluruh kegiatan Proyek serta penggunaan dana sebagaimana yang tercantum dalam DIPA, dimana persetujuan Terdakwa atas rencana pencairan dana proyek 100 % padahal kemajuan proyek baru mencapai 70 %, telah dianggap cukup untuk mengetahui bahwa Terdakwa turut serta ikut dalam pencairan dana proyek 100 % tersebut ;

Menimbang, bahwa persetujuan Terdakwa untuk mencairkan dana 100 % yang kemudian diikuti saksi Ir. Ikram A Wahab, M.Si yang menandatangani Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTB), Berita Acara Pembayaran, Berita Acara Penyerahan Barang bersama-sama dengan Chandra Kipu selaku Direktur C.V. Rindang Utama, yang secara faktual tidak benar karena memang pekerjaan belum selesai dan pekerjaan belum diserahkan, yang kemudian bersama-sama dengan dokumen tagihan lainnya, sehingga oleh saksi Hadidjah Alhadar, S.H., menerbitkan Surat Perintah Pembayaran Langsung (SPP Ls) sebagai syarat untuk dibuatkan Surat Perintah Membayar oleh saksi A.K. Jamal, BA untuk diajukan ke KPPN Ternate guna diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dan setiap keluarnya SP2D dan pencairan dananya selaku dilaporkan oleh saksi A.K. Jamal, BA kepada Terdakwa, adalah dipandang sebagai satu perbuatan yang erat kaitannya satu sama lain dan bukan perbuatan yang berdiri sendiri akan tetapi perbuatan yang satu sebagai akibat (hasil) dari perbuatan sebelumnya, sehingga dipandang sebagai perbuatan bersama-sama;

Menimbang, bahwa walaupun Terdakwa setelah menyepakati pencairan dana 100 % proyek tersebut, kemudian pada awal Desember 2007 dilaksanakan rapat evaluasi atas semua proyek dari Dana Cadangan Umum Inpres Nomor 6/2003 TA.2007, yang kemudian setelah kesepakatan tersebut Terdakwa sendiri tidak berada di tempat yaitu sedang dinas luar, dan baru pada bulan Januari 2008 Terdakwa dilapori tentang pencairan dana 100 % untuk diamankan dalam rekening tersendiri, tidak serta merta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadikan diri perbuatan Terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui pembayaran secara bertahap sebanyak 5 (lima) kali sejak bulan Januari 2008 sebagaimana yang dilaporkan oleh saksi Ikram A Wahab, yang pembayarannya dilakukan dengan menyerahkan cek kepada C.V. Rindang Utama yang ditandatangani oleh saksi Ikram A Wahab dan saksi Hadidjah Alhadar, S.H.;

Menimbang, bahwa Terdakwa adalah seorang Pimpinan selaku Kuasa Pengguna Anggaran dimana Terdakwa bertanggung jawab atas seluruh Proyek dari DCU Inpres Nomor 6 Tahun 2003 TA. 2007, sehingga dapat dimengerti bahwa sebagai seorang KPA tidak perlu secara langsung dan terang-terangan mengeluarkan perintah atau instruksi kepada bawahannya, apalagi yang berkaitan dengan pencairan dana proyek, cukup dengan saran atau himbauan saja atau persetujuan lisan, sudah cukup dapat dimengerti oleh bawahannya yaitu saksi Ir. Ikram A Wahab, M.Si selaku PPK dan saksi A.K. Jamal, BA selaku Pejabat yang melakukan Pengujian dan Perintah Pembayaran, dan saksi Hadidjah Alhadar, S.H., selaku Bendahara Pengeluaran yang melakukan pembayaran atas dana pengamanan proyek tersebut berupa penyerahan cek kepada C.V. Rindang Utama sebanyak 5 (lima) kali, adalah merupakan kehendak (opzet) bersama dengan Terdakwa yang harus dilaksanakan, apalagi saran atau himbauan tersebut berasal dari seorang Kepala BAPPEDA selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA). Menurut Hakim Anggota II (dua), pengetahuan dan kesepakatan Terdakwa pada saat itulah sudah merupakan suatu rencana bersama (*gemeenschappelijk plan*) walaupun dalam pelaksanaan rencana bersama tersebut Terdakwa tidak berada di tempat pelaksanaan;

Menimbang, bahwa persetujuan, saran atau kesepakatan Terdakwa pada saat akan mencairkan dana proyek tahap II (100%), sudah merupakan suatu rencana bersama (*gemeenschappelijk plan*), sebagai suatu rencana yang disengaja dan dikehendaki untuk melakukan perbuatan tersebut yaitu pencairan dana 100 %, padahal diketahui oleh Terdakwa bahwa pekerjaan Proyek tersebut memang belum selesai 100 %;

Menimbang, bahwa dengan pencairan dana proyek 100 % tersebut adalah berasal dari persetujuan atau saran Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilaksanakan untuk disepakati oleh saksi Ir. Ikram A Wahab, M.Si selaku Pejabat Penanggungjawab Kegiatan/Pembuat Komitmen. Jadi tanpa persetujuan/kesepakatan dari Terdakwa, pelaksanaan oleh saksi Ir. Ikram A Wahab, M.Si untuk memerintahkan saksi Hadidjah Alhadar, S.H menyerahkan cek sampai 5 (lima) tidak akan ada, begitu pula sebaliknya, tanpa dilaksanakan oleh saksi Bendahara Pengeluaran atas perintah saksi Ir. Ikram A Wahab, M.Si, niat atau persetujuan pencairan dana proyek 100 % tersebut juga tidak akan terwujud. Sehingga terlihat adanya kesadaran bekerja sama yang erat dan sama-sama diinsyafi (**samen werking**) antara Terdakwa dan saksi Ir. Ikram A Wahab, M.Si. Disini inisiatif bersama sebagai kesepakatan adalah faktor yang lebih diperhatikan. Dengan demikian pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dalam perkara ini, maka unsur "turut serta melakukan" telah terpenuhi dan dapat dibuktikan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, persetujuan atau kesepakatan Terdakwa Prof. Dr. Ir. Muhajir K Marsaoly, M.Si selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) bersama-sama dengan saksi Ir. Ikram A Wahab, M.Si, dan saksi A.K. Jamal, BA, mengakibatkan dana proyek 100 % dapat dicairkan sebelum waktunya yang tidak dibenarkan sebagaimana yang diatur dalam Kepres Nomor 80 tahun 2003 beserta peraturan perubahannya maupun peraturan pelaksanaannya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 18 jo. 54 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara bahwa Terdakwa selaku Kuasa Pengguna anggaran bertanggung jawab secara formal dan material kepada Pengguna Anggaran atas pelaksanaan kegiatan yang berada dalam penguasaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal Dakwaan Primair sehingga Hakim Anggota II (dua) berkesimpulan bahwa **Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan** melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan diperbaharui dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang RI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur dalam **Dakwaan Primair telah terbukti secara sah dan meyakinkan**, maka dakwaan Subsidiair tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa sekarang Hakim Anggota II (dua) akan mempertimbangkan unsur pertanggungjawaban dari Terdakwa Prof. Dr. Ir. Muhajir K Marsaoly, M.Si;

Menimbang, bahwa melakukan suatu tindak pidana tidak selalu berarti pembuatnya bersalah atas hal itu. Untuk dapat mempertanggungjawabkan seseorang dalam hukum pidana diperlukan syarat-syarat untuk dapat mengenakan pidana terhadapnya karena melakukan tindak pidana tersebut. Dengan demikian selain telah melakukan tindak pidana, pertanggungjawaban pidana hanya dapat dituntut ketika tindak pidana dilakukan dengan kesalahan. "The act alone does not amount to guilt, it must be accompanied by a guilty mind". Penentuan adanya kesalahan dan pertanggungjawaban pidana tidak hanya ditentukan dari terpenuhinya seluruh isi rumusan tindak pidana (vide : Dr. Chairul Huda, S.H., M.H. *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Penerbit Prenada Media, Jakarta, Cet. Pertama, Februari, 2006, hal. 6);

Menimbang, bahwa Prof. Simmons berpendapat, kesalahan adalah keadaan psikhis orang yang melakukan perbuatan dan hubungannya dengan perbuatan yang dilakukan, yang sedemikian rupa, sehingga orang itu dapat dicela karena perbuatan tadi. Jadi, yang harus diperhatikan adalah : (1) keadaan bathin dari orang yang melakukan perbuatan itu, (2) hubungan antara keadaan bathin itu dengan perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa, sehingga orang itu dapat dicela karena perbuatan tadi. Dua hal yang harus diperhatikan itulah terjalin erat satu dengan lainnya, merupakan hal yang dinamakan kesalahan (vide : Prof. Ruslan Saleh, *op.cit.*, hal. 82 - 83);

Menimbang, bahwa kesalahan selalu hanya mengenai perbuatan tidak patut, melakukan sesuatu yang seharusnya tidak dilakukan atau tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan. Ditinjau secara seksama kesalahan memandang hubungan antara perbuatan tidak patut dan pelakunya sedemikian rupa, sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan itu dalam arti kata yang sesungguhnya merupakan perbuatannya. Perbuatan orang ini tidak hanya tidak patut secara obyektif, tetapi juga dapat dicelakan kepadanya (vide : Prof. Dr. D. Schaffmeister, Prof. Dr.N. Keijzer, Mr. E. PH. Sutorius, *Hukum Pidana*, Penerbit Liberty, Yogyakarta, Editor Penerjemahan Prof. Dr. J.E. Sahetapy, Edisi Pertama, Cet. I, September 2003 hal. 84);

Menimbang, bahwa kesalahan tersebut menunjuk kepada sikap batin (*mens rea*) tertentu dari Terdakwa dalam hubungannya dengan perbuatan pidana yang dilakukan sedemikian rupa sehingga Terdakwa dapat dicela karena melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam menilai ada tidaknya kesalahan Terdakwa tidaklah digantungkan pada sisi psikologis dari Terdakwa sendiri, akan tetapi didasarkan kepada bagaimana sikap batin tersebut tercermin dari perbuatan nyata dan kemudian dinilai oleh pihak lain, dalam hal ini terutama oleh Hakim;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan diperoleh adanya fakta hukum sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan-pertimbangan sebelumnya, yang dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran dalam pekerjaan Proyek Agribisnis Berbasis Rumput Laut, telah menunjuk Pejabat Pengelola DCU Inpres Nomor 6/2003 TA. 2007 melalui Surat Keputusan No. SK.188.4/01/BAPP-PROV/2007 tanggal 5 Januari 2007 saksi Ir. Ikram A. Wahab, M.Si. sebagai Pejabat Penanggungjawab Kegiatan/Pembuat Komitmen (PPK) hanyalah merupakan penugasan saja (pasal 1 angka 12 dan angka 13 Perpres Nomor 8 Tahun 2006), bukan merupakan pendelegasian wewenang, sehingga wewenang dan tanggung jawab Terdakwa selaku KPA masih melekat padanya sebagaimana yang diatur dalam pasal 18 jo. pasal 54 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- Bahwa perbuatan Terdakwa dengan menunjuk saksi Ir. Ikram A. Wahab, M.Si. sebagai Pejabat Penanggungjawab Kegiatan/Pembuat Komitmen (PPK) yang tidak memiliki

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sertifikasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, hal ini bertentangan dengan pasal 9 ayat (1) huruf d dan pasal II angka 2 dan 3 Perpres Nomor 8 Tahun 2006;

- Bahwa sesuai keterangan Terdakwa sendiri selaku KPA, dengan kalimat :*"saya tidak pernah mengangkat Panitia Pengadaan dan tidak perlu, saya hanya menerbitkan 1 (satu) Surat Keputusan saja, yaitu hanya Pejabat Pengelola DCU Inpres 6/2003 TA. 2007"*. Hal ini tentu saja bertentangan dengan pasal 1 angka 8 Perpres Nomor 8 Tahun 2006 bahwa merupakan **kewajiban** seorang Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) untuk mengangkat Panitia Pengadaan dalam rangka melaksanakan lelang untuk pemilihan penyedia barang/jasa;
- Bahwa Terdakwa Prof. Dr. Ir. Muhajir K Marsaoly, M.Si selaku Kuasa Pengguna Anggaran telah menandatangani Revisi Rincian Perhitungan Biaya Per Kegiatan Tahun Anggaran 2007 tertanggal 14 Agustus 2007 untuk anggaran Proyek Pengembangan Agribisnis Berbasis Rumput Laut sebesar Rp 6.301.750.000,00 (enam milyar tiga ratus satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), jumlah ini adalah sama dengan nilai Perjanjian Pengadaan Barang (Kontrak) yang baru ditandatangani antara Ir. Ikram A. Wahab, M.Si. dengan Chandra Kipu (Direktur C.V. Rindang Utama) tanggal 3 September 2007, padahal tanggal 14 Agustus 2007 proses penawaran masih berjalan sedangkan Pemenang Lelang belum diketahui. Bahwa C.V. Rindang Utama baru ditetapkan sebagai pemenang Lelang pada tanggal 1 September 2007 berdasarkan Surat Keputusan PPK No. 162/SPPB/DCU.INP 6-03/MU/IX/2007;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah **mengawasi dan memeriksa** dokumen administrasi tagihan Pihak Penyedia Barang/Jasa, C.V., Rindang Utama, sehingga seharusnya uang muka pembayaran seperti dalam kontrak sebesar 20 % dari Nilai Kontrak, yaitu sebesar Rp 1.260.350.000,00 (satu milyar dua ratus enam puluh juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) tetapi langsung dibayarkan 50 % yaitu sebesar Rp 2.944.625.000,00 (dua milyar sembilan ratus empat puluh empat juta enam ratus



dua puluh lima ribu rupiah), dengan alasan kemajuan pekerjaan sudah mencapai 50 %. Hal ini bertentangan dengan pasal 18 ayat (2) huruf a dan b dan ayat (3) UU Nomor 1 Tahun 2004 bahwa KPA berwenang menguji kebenaran material surat-surat bukti mengenai hak pihak penagih dan meneliti kebenaran dokumen yang menjadi persyaratan atau kelengkapan sehubungan dengan ikatan/perjanjian pengadaan barang/jasa;

- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa pekerjaan Proyek Pengembangan Agribisnis Berbasisi Rumput Laut memang masih belum selesai dengan bukti, pertama, sesuai keterangan Terdakwa sendiri bahwa Master Plan baru diterima Terdakwa setelah Pihak Tim Ahli IPB Bogor melakukan presentasi hasil penelitiannya **tanggal 13 Mei 2008** di Hotel Amara Ternate. Kedua, bahwa sesuai keterangan saksi Adhur Ela-Ela, saksi Yusri Ladjame, saksi Arifin Sami'un dan saksi Sarman Hubihawa, bantuan kepada 5 kelompok nelayan (masing-masing kelompok 10 orang) berupa : pengadaan perahu katir 50 unit, 50 unit mesin diesel 3,5 KW (8 PK), 12,5 ton bibit rumput laut (250 kg rumput laut/orang) dan tali 300 pis untuk 5 kelompok nelayan (6 pis/orang) baru diserahkan oleh C.V. Rindang Utama pada **tanggal 19 Agustus 2008 dengan Berita Acara Serah Terima Barang** yang ditandatangani oleh seluruh kelompok nelayan di Desa Kolorai;
- Bahwa walaupun Terdakwa mengetahui pekerjaan belum selesai yaitu masih sekitar 70 %, namun Terdakwa setuju dan menyepakati pencairan dana Proyek Tahap II (100 %) dengan saksi Ikram A Wahab, M.Si dan saksi A.K. Jamal, BA dengan alasan karena TA 2007 segera berakhir dan supaya dana tidak kembali ke pusat, dengan menerbitkan SPM tanggal 12 Desember 2007 Nomor : 00630/DCU.INP/MU/LS/XII/2007 yaitu sebesar Rp 3.357.125.000,00 (sudah termasuk pajak);
- Bahwa Terdakwa mengetahui adanya pengamanan dana tersebut sekembalinya dari dinas luar (Jakarta) berdasarkan laporan saksi Ikram A Wahab dan saksi A.K. Jamal, BA. Bahkan saksi Ikram A Wahab selalu



melaporkan adanya pencairan dana berupa pembayaran sampai 5 (lima) kali yang dibayarkan kepada Rekanan mulai bulan Januari 2008;

- Bahwa akibat pencairan pembayaran atas pekerjaan proyek tersebut, maka Chandra Kipu yang mestinya berhak atas pembayaran 70 % saja (Rp 4.166.581.000,00), namun sudah dibayarkan sebesar 100 % (Rp 6.301.750.000,00) sehingga kelebihan pembayaran sebesar 30 % (Rp 2.135.169.000) yang dihitung sebagai kerugian negara;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui bahwa perbuatannya menyetujui dalam bentuk menyepakati pencairan dana Tahap II (100 %) adalah memang dikehendaki dengan terjadinya perbuatan pencairan dana Tahap II (100 %) tersebut, dalam arti perbuatan lahiriah Terdakwa yang merupakan penjelmaan dari kehendak batin Terdakwa, sehingga oleh karenanya Terdakwa melakukan *actus reus* yang diikuti dengan *mens rea*, berupa kesengajaan dari Terdakwa untuk menimbulkan perbuatan pencairan dana dimaksud. Dan, Terdakwa mengetahui bahwa perbuatan pencairan dana 100 % sedangkan pekerjaan belum selesai atau belum ada penyerahan barang adalah terlarang karena pencairan dana 100 % tersebut diluar mekanisme yang ditentukan dalam peraturan tentang pengadaan barang/jasa. Dengan demikian pada diri Terdakwa telah terdapat adanya ***willens en wettens***, sehingga kesalahan telah ada pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum halaman 111, yang melakukan penghitungan atas besarnya kerugian negara yang besarnya Rp 3.186.727.750,00 maka kami, Hakim Anggota II (dua) mempertimbangan secara proporsional tentang besarnya anggaran proyek yang telah dicairkan pada pencairan dana 100 % dibandingkan besarnya anggaran yang seharusnya dibayarkan kepada Rekanan sebagai Penyedia Barang/Jasa yaitu 70 % karena pekerjaan proyek pada saat pencairan dana tersebut baru mencapai 70 %, sehingga ada kelebihan pembayaran sebesar 30 %, oleh karena itu tuntutan Jaksa Penuntut Umum haruslah dikesampingkan;

Menimbang bahwa Terdakwa dalam Nota Pembelaannya mengenai analisa yuridis terhadap Dakwaan Subsidiaritas pada halaman



109 - 139 yang ternyata membahas unsur-unsur dari pasal yang didakwakan Penuntut Umum kepada Terdakwa dalam dakwaan Primair yang berpendapat bahwa seluruh unsur dari pasal yang didakwakan Penuntut Umum **tidak terbukti**, maka kami Hakim Anggota II (dua) dengan mengacu kepada pertimbangan terhadap unsur-unsur tersebut di atas tidak sependapat dengan pendapat Penasihat Hukum Terdakwa tersebut karenanya Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dari fakta yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini sebagaimana dalam pertimbangan di atas, maka kami Hakim Anggota II (dua) berpendapat bahwa kesalahan Terdakwa telah terbukti oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah sebagaimana yang diatur dalam pasal 183 KUHAP, sehingga sudah memenuhi asas batas minimum pembuktian;

Menimbang, bahwa dari fakta yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, maka kami Hakim Anggota II (dua) tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya kami, Hakim Anggota II (dua) berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu **harus dijatuhi pidana**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan;

Hal-hal yang memberatkan :

- a. Terdakwa adalah seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang seharusnya memberi contoh dalam perilaku dan perbuatan tetapi justru bertentangan dengan program Pemerintah dalam rangka pemberantasan tindak pidana korupsi;
- b. Perbuatan Terdakwa yang kontra produktif dengan upaya Pemerintah dalam upaya melakukan pemulihan situasi dan rehabilitasi sosial ekonomi pasca konflik di Propinsi Maluku Utara;

Hal-hal yang meringankan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa masih muda dan masih mempunyai tanggungan keluarga;
- Terdakwa bersikap sopan selama di persidangan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa pendapat berbeda (**Dissenting Opinion**) dari Hakim Anggota II (dua) ini, merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan dalam perkara ini;

Mengingat pasal 191 ayat (1) Jo. Pasal 194 ayat (1) Jo. pasal 197 KUHP dan pasal 97 ayat (1) KUHP, serta peraturan-peraturan lain yang berlaku dan bersangkutan dengan perkara ini;-----

M E N G A D I L I

- Menyatakan Terdakwa **Prof.DR.Ir.MUHAJIR K.MARSAOLY, M.Si**, tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam keseluruhan dakwaan Subsidiaritasnya tersebut ;-----
- Membebaskan terdakwa **Prof.DR.Ir.MUHAJIR K.MARSAOLY, M.Si**, oleh karena itu dari seluruh dakwaan yang didakwakan kepadanya tersebut (Vrijsprak) ;-----
- Memerintahkan agar terdakwa segera dikeluarkan dari tahanan, setelah putusan selesai diucapkan ;-----
- Memulihkan hak terdakwa **Prof.DR.Ir.MUHAJIR K.MARSAOLY, M.Si**, dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;---
- Menetapkan barang bukti berupa : -----
 - 1(satu) eksemplar foto copy Owner Estimate (OE) Pekerjaan Pengembangan Agribisnis Berbasis Rumput Laut ;



- 2) 1(satu) eksemplar Surat Perjanjian Pengadaan Barang (Kontrak) No.162/ KTRK.P/DCU.INP 6-03/MU/IX/2007 tanggal 3 September 2007 pekerjaan Pengembangan Agribisnis Berbasis Rumput Laut Volume 50 paket lokasi Kab. Halmahera Utara Nilai Kontrak Rp.6.301.750.000,- ;
- 3) 1(satu) eksemplar foto copy Addendum No.1333.a/ADD/ DCU-INPRES 06/2003/MU/XII/2007 tanggal 07 Desember 2007 terhadap Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) No.162/ KTRK.P/DCU.INP 6-03/MU/IX/2007 tanggal 3 September 2007;
- 4) 1(satu) eksemplar foto copy Surat Perjanjian Pengadaan Barang (Kontrak) No.162/KTRK.P/DCU.INP 6-03/MU/IX/2007 tanggal 3 September 2007 pekerjaan Pengembangan Agribisnis Berbasis Rumput Laut Volume 50 paket lokasi Kab. Halmahera Utara Nilai Kontrak Rp.6.301.750.000,- yang di dalamnya terlampir foto-foto (dokumentasi) perahu katir, rakit, rumput laut dan box rumput laut ;
- 5) 1(satu) eksemplar Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) TA 2007 No.0229.0/069-03.0/-/2007 tanggal 20 Maret 2007 ;
- 6) 5(lima) lembar foto copy SK Kepala Bappeda Prov. Maluku Utara No.SK.188.4/01/BAPP-PROV/2007 tanggal 5 Januari 2007 ;
- 7) 1(satu) eksemplar foto copy Daftar Revisi Rincian Perhitungan Biaya Per Kegiatan Tahun Anggaran tanggal 14 Agustus 2007 ;
- 8) 1(satu) eksemplar foto copy Laporan Kemajuan Pekerjaan 50% bulan Oktober 2007 ;
- 9) 1(satu) lembar foto copy Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja tanggal 31 Oktober 2007 ;
- 10) 1(satu) lembar foto copy Surat Perintah Membayar (SPM) No.00432/DCU.INP/MU/LS/X/2007 tanggal 31-10-2007 ;
- 11) 1(satu) lembar foto copy Ringkasan Kontrak tanggal 31 Oktober 2007 ;
- 12) 1(satu) lembar foto copy Surat Pernyataan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Langsung (LS) No.959/DCU/MU/LS/2007 tanggal 29 Oktober 2007 ;
- 13) 1(satu) lembar foto copy Surat Setoran Pajak (SSP) PPh. sebesar Rp.65.169.375,- ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 14) 1 (satu) lembar foto copy SSP PPN sebesar Rp.267.693.182,-;
- 15) 2 (dua) lembar foto copy Berita Acara (BA) Pembayaran 50% No.960/DCU-INPRES/MU/2007 tanggal 29 Oktober 2007 ;
- 16) 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No.818996G/062/110 tanggal 02-11-2007 senilai Rp.2.611.762.443,- ;
- 17) 1 (satu) lembar foto copy BA Pemeriksaan Barang No.40/BA-PB/DCU-INP 6-03/MU/X/2007 tanggal 22 Oktober 2007 ;
- 18) 1 (satu) lembar foto copy Kwitansi tanggal 29 Oktober 2007 ;
- 19) 1 (satu) lembar foto copy Faktur Pajak Standar tanggal 29 Oktober 2007 ;
- 20) 1 (satu) eksemplar foto copy Laporan Kemajuan Pekerjaan 100% bulan Desember 2007 ;
- 21) 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja tanggal 12 Desember 2007 ;
- 22) 1 (satu) lembar foto copy SPM No.00630/DCU.INP/MU/LS/XII/2007 tanggal 12-12-2007 ;
- 23) 1 (satu) lembar foto copy Ringkasan Kontrak tanggal 12 Desember 2007 ;
- 24) 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan SPP Langsung (LS) No.1362/DCU/MU/LS/ 2007 tanggal 6 Desember 2007 ;
- 25) 1 (satu) lembar foto copy SSP PPh sebesar Rp.71.356.875.;
- 26) 2 (dua) lembar foto copy BA Pembayaran 100% No.1363/DCU-INPRES/MU/2007 tanggal 6 Desember 2007 ;
- 27) 1 (satu) lembar foto copy SP2D No.525665H/062/110 tanggal 19-12-2007 senilai Rp.3.018.074.943,- ;
- 28) 1 (satu) lembar foto copy BA Pemeriksaan Barang No. /BA-PB/DCU-INP 6-03/MU/XII/2007 tanggal 5 Desember 2007;
- 29) 1 (satu) lembar foto copy BA Penyerahan Barang No. /BA-BRG/ DCU-INP 6-03/MU/XII/2007 tanggal 10 Desember 2010 ;
- 30) 1 (satu) lembar foto copy Kwitansi tanggal 6 Desember 2007;
- 31) 1 (satu) lembar foto copy Faktur Pajak Standar tanggal 6 Desember 2007 ;
- 32) 1 (satu) lembar foto copy Surat Tanda Setoran tanggal 02-10-2009 ;



- 33) 1(satu) lembar foto copy Formulir Setoran Rekening tanggal 02-10-2009 ;
- 34) 1(satu) eksemplar foto copy Surat Perjanjian Kerja CV Rindang Utama dengan Tim Ahli IPB Dermaga Bogor
- 35) 1(satu) eksemplar Master Plan Pengembangan Agribisnis Perikanan Budidaya Berbasis Rumput Laut Di Halmahera Utara Propinsi Maluku Utara ;
- 36) 50(lima puluh) unit perahu katir (katinting) ;
- 37) 50(lima puluh) unit rakit ;
- 38) 1(satu) buah cetakan atau mal untuk membuat perahu katir (katinting) model lebar dengan panjang sekitar 7 meter, warna biru ;
- 39) 1(satu) buah cetakan atau mal untuk membuat perahu katir (katinting) model kecil dengan panjang sekitar 9 meter, warna biru ;
- 40) Faktur No.SB1003194 tanggal 23 Desember 2010, yaitu bukti pembelian barang berupa :
 - a. Yucalac 157 BQTN-EX @ 225 KG, harga satuan Rp.20.500, 00 ;
 - b. CS Mat 450 x 1860 Taiwan @ 50 KG, harga satuan Rp.18.750, 00 ;
 - c. CS Mat 300 x 1860 Taiwan @ 50 KG, harga satuan Rp.18.750, 00 ;
 - d. Woven Roving 600 China @ 40 KG, harga satuan Rp.12.500, 00 ;
 - e. Catalyst Mepoxe @ 20 KG, harga satuan Rp.35.000,00 ;
 - f. Wacker HDK N-20 @ 10 KG, harga satuan Rp.66.000,00 ;
- 41) Surat Jalan No.SK1003194 tanggal 23 Desember 2010 untuk 6 jenis barang tersebut pada poin 40 di atas ;
- 42) Faktur No.SB1003195 tanggal 23 Desember 2010, yaitu bukti pembelian barang berupa PIG HCA 10419 Ultra White @ 25 KG, harga satuan Rp.66.000,00 ;
- 43) Surat Jalan No.SK1003195 tanggal 23 Desember 2010 untuk barang berupa PIG HCA 10419 Ultra White @ 25 KG, harga satuan Rp. 66.000, 00, tersebut pada poin 42 diatas;
- 44) Kas Bon tanggal 21 Desember 2010 ;
- 45) Kwitansi Nomor 024 / XII / DN / 2010 tanggal 23 Desember 2010 ;



46) Faktur No.SB1100361 tanggal 8 Pebruari 2011, yaitu bukti pembelian barang-barang berupa :

- Yucalac 157 BQTN-EX @ 225 KG, harga satuan Rp.21.500,00;
- CS Mat 450 x 1860 Taiwan @ 50 KG, harga satuan Rp.18.750, 00 ;
- CS Mat 300 x 1860 Taiwan @ 50 KG, harga satuan Rp.18.750, 00 ;
- Woven Roving 600 CNBM @ 40 KG, harga satuan Rp.12.500, 00 ;
- Catalyst Mepoxe @ 20 KG, harga satuan Rp.34.000,00 ;
- Wacker HDK N-20 @ 10 KG, harga satuan Rp.66.500,00 ;
- Mirror Glaze/MGH No.8 @ 12 CAN, harga satuan Rp.78.000,00 ;
- Talk Lioning @ 25 KG, harga satuan Rp.66.000,00 ;
- Yukalac PVA Cair / JSRA-1 @ 20 KG, harga satuan Rp.60.000,00 ;

47) Surat Jalan No.SK1100361 tanggal 8 Pebruari 2011, untuk 9 jenis barang tersebut pada poin 46 di atas ;

48) Faktur No.SB1100362 tanggal 8 Pebruari 2011, yaitu bukti pembelian barang berupa PIG HCA 1213 Bright Blue @ 25 KG, harga satuan Rp.120.000, 00 dan PIG HCA 2019 Golden Yellow @ 25 KG, harga satuan Rp.92.500, 00 ;

49) Surat Jalan No.SK.1100362 tanggal 8 Pebruari 2011, yaitu untuk 2 jenis barang berupa berupa PIG HCA 1213 Bright Blue @ 25 KG, harga satuan Rp.120.000,00 dan PIG HCA 2019 Golden Yellow @ 25 KG, harga satuan Rp. 92.500,00, tersebut pada poin 48 di atas ;

Digunakan dalam perkara tindak pidana korupsi atas nama Ir.Ikram A Wahab ;

6. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada negara ;-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate pada hari **Selasa**, tanggal 26 Juni 2012, oleh kami **AMAT KHUSAERI, SH, MHum**, sebagai Ketua Majelis, **RELLY. D. BEHUKU, SH**, dan **MOCHAMAD MAHIN, SH, MH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terbuka untuk umum, pada hari ini **SENIN**, tanggal 02 Juli 2012, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh **ISRA ABBAS, SH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ternate, dan **BURHAN ASHSHOFA, SH**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ternate, serta terdakwa didampingi team Penasehat Hukumnya ;-----

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis

TTD

TTD

RELLY.D.BEHUKU, SH

AMAT KHUSAERI, SH, MHum

TTD

MOCHAMAD MAHIN, SH, MH

Panitera Pengganti,

TTD

ISRA ABBAS, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)